



**LAPORAN AKHIR
HASIL SURVEI**

INDEKS RASA AMAN

KOTA MADIUN TAHUN 2025

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MADIUN
MENUNJUK KONSULTAN **CV. LINPEKO****

**REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK
DARI BPS KOTA MADIUN
NO. IR : V-25.3577.007**



LAPORAN AKHIR
HASIL SURVEI
INDEKS RASA AMAN
KOTA MADIUN TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MADIUN
MENUNJUK KONSULTAN **CV. LINPEKO**



Rekomendasi Kegiatan
Statistik dari BPS Kota Madiun
No. IR : V-25.3577.007



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MADIUN**

Jl. Mayjend Panjaitan No. 11 Madiun 63136, No. Telp/Fax. (0351) 495814
Homepage: <http://madiunkota.bps.go.id> E-mail: bps3577@bps.go.id

Madiun, 17 April 2025

Nomor : B-14/35776/PS.200/2025
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Yth. Kepala

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota
Madiun
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

judul : SURVEI INDEKS RASA AMAN KOTA MADIUN
Penyelenggara : Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota
Madiun

dan setelah memeriksa rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**
dengan catatan evaluasi rancangan kegiatan statistik terlampir.
Identitas : **V-25.3577.007**
Rekomendasi : Identitas rekomendasi dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Madiun



Abdul Azis

"Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN".



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MADIUN**

Jl. Mayjend Panjaitan No. 11 Madiun 63136, No. Telp/Fax. (0351) 495614
Homepage: <http://madiunkota.bps.go.id> E-mail: bps3577@bps.go.id

Lampiran Surat
Nomor : B-14/35776/PS.200/2025
Tanggal : 17 April 2025

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: SURVEI INDEKS RASA AMAN KOTA MADIUN
Penyelenggara	: Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Madiun
Resume	: https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/V-25.3577.007
Rekomendasi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ini sudah sesuai dengan kaidah statistik dan GSBPM. Adapun perbaikan pada teknik pengambilan sampling secara non-probability sudah dilakukan. Selanjutnya kegiatan dapat berjalan mengikuti kaidah Sistem Statistik Nasional. 2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)</i> yang berlaku secara internasional. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan. b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi. 3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun. <ol style="list-style-type: none"> a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan. b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. 4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyajian.



"Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN".



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, dan hanya atas izin Allah SWT., pelaksanaan **Survei Indeks Rasa Aman Kota Madiun Tahun 2025** berjalan lancar, sesuai ketentuan dan selesai dengan baik sesuai jadwal waktu yang ditentukan.

Penyusunan **Indeks Rasa Aman Kota Madiun** mengadopsi metodologi penyusunan dan pengembangan Indeks Keamanan Manusia Indonesia sekaligus berpedoman pada Indeks Keamanan Manusia yang disusun oleh Direktorat Politik dan Komunikasi BAPPENAS 2015. Dimana hal ini merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia, dengan mempertimbangkan konteks ke-Indonesia-an, yang terdiri atas 4 dimensi, yaitu: Dimensi Keamanan dari Bencana, Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan Dimensi Keamanan dari Kekerasan.

Untuk pendefinisian “Rasa Aman” sendiri mengacu kepada UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 30 ayat 1 yang menyatakan “Rasa Aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tenang serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Guna mengetahui kondisi, persepsi dan nilai rasa aman masyarakat, sekaligus nilai Indeks Rasa Aman Kota, maka dilakukan Survei Indeks Rasa Aman Kota Madiun Tahun 2025. Implementasi dari Indikator Rasa Aman dalam kajian ini adalah untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Dalam hal survei dan kajian **Indeks Rasa Aman Kota Madiun Tahun 2025** ini **Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Madiun**, menunjuk konsultan *Research and Consulting* **CV. LINPEKO** sebagai pelaksananya.

Berdasarkan analisis ancaman (*Threat Analysis*) yang terpetakan dalam kegiatan penyusunan **Indeks Rasa Aman** di **Kota Madiun**, kiranya dapat dipertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah edukasi dan advokasi yang lebih bersifat persuasif untuk merubah “Persepsi Rasa Aman Masyarakat” tersebut.

Jika masih terdapat kekurangan maupun ketidaksesuaian isi laporan ini, mohon kritik dan tanggapan sekaligus saran dan solusi yang dapat dipergunakan sebagai bahan perbaikan penyusunan **Indeks Rasa Aman Kota Madiun** pada tahun mendatang.

Madiun, Juni 2025

Direktur **CV. LINPEKO**



H. IMAM S., S.Sos., MM.



RINGKASAN

Kebutuhan Dasar Manusia menurut teori Hirarki Abraham Maslow terdiri atas kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri dan aktualisasi diri. Jika pemenuhan kebutuhan fisiologis telah terpenuhi, maka kebutuhan keamanan dan kenyamanan pada tingkatan selanjutnya yang harus dipenuhi. Kebutuhan rasa nyaman dapat dipersepsikan berbeda pada setiap orang. Maslow (dalam Potter dan Perry, 2005) mendefinisikan rasa aman sebagai perasaan terlindungi dari ancaman atau teror dari luar dan dalam dirinya terkait dengan keamanan.

Pendefinisian “Rasa Aman“ disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 30 ayat 1 yang menyatakan “Rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Rasa aman merupakan sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian dan keteraturan dari keadaan lingkungan. Keamanan merupakan kebutuhan dasar Masyarakat, yaitu keamanan dari bencana, keamanan dari kekerasan, keamanan untuk pemenuhan kesejahteraan sosial dan keamanan atas kebhinekaan. Oleh karena itu perlu diukur Indeks Rasa Aman sebagai alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas dari sudut pandang Masyarakat.

Pemerintah Kota Madiun secara berkesinambungan sejak tahun 2019 telah melakukan survei dan kajian tentang Rasa Aman. Kajian ini untuk mengukur dan mengetahui Indeks Rasa Aman berdasarkan indikator Indeks Keamanan Masyarakat Indonesia atau IKMI (BAPPENAS) sebagai instrumennya, dengan menggunakan metode survei yang didukung oleh data sekunder di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Berdasarkan hasil survei dan analisis penilaian persepsi masyarakat (responden) pada setiap indikator dapat disimpulkan bahwa Indeks Rasa Aman (IRA) di Kota Madiun Tahun 2025 memperoleh Nilai Interval 3,41 atau dengan Nilai Konversi 85,23 yaitu pada peringkat “A” dengan predikat “AMAN TERKENDALI”.

Untuk sisi Variabel, nilai persepsi rasa aman tertinggi V-6 Kebebasan Berkeyakinan mendapatkan Nilai Interval 3,69 atau Nilai Konversi 92,24 dengan standar status Aman Terkendali. Persepsi rasa aman terendah adalah V-8 Kriminalitas memperoleh Nilai Interval 3,13 atau Nilai Konversi 78,34 dengan standar status Sangat Aman dan V-9 Kekerasan Komunal Nilai Interval 3,12 atau Nilai Konversi 78,08 dengan standar status Sangat Aman.

Untuk sisi Dimensi, secara terinci dijelaskan: nilai persepsi rasa aman tertinggi yakni D-3 Perlindungan dan Pemanfaatan Atas Kebhinekaan mendapat Nilai Interval 3,56 atau Nilai Konversi 88,99 dengan standar status Aman Terkendali. Sedangkan persepsi rasa aman terendah adalah D-4 Dimensi Keamanan dari Kekerasan dengan Nilai Interval 3,24 atau Nilai Konversi 80,99 dengan standar status Sangat Aman.

Terhadap hasil dan potret situasi dan kondisi Indeks Rasa Aman Kota Madiun tersebut, perlu lebih diperhatikan dan tingkat untuk variabel yang mendapatkan nilai rendah. Selanjutnya kepada Pemerintah Kota Madiun disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Variabel Kriminalitas: Merancang dan mewujudkan zero pelanggaran; Meningkatkan Pengawasan dan Keamanan Lingkungan; Koordinasi dan Partisipasi Masyarakat; Penegakan Hukum; Kebijakan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi; serta Edukasi dan Sosialisasi.
- 2) Variabel Kekerasan Komunal: Penguatan Kesadaran Masyarakat; Penyediaan Sarana Dialog antar Kelompok; Penegakan Hukum yang Tegas; Kerja Sama dengan Berbagai Pihak; dan Edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK BPS	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
RINGKASAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pengukuran Indeks Rasa Aman Kota Madiun.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Konsep Teori Kebutuhan Rasa Aman Dan Nyaman	8
2.2. Dimensi Rasa Aman	10
2.2.1. Dimensi Keamanan dari Bencana (Kebencanaan)	10
2.2.2. Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial.....	12
2.2.3. Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan (Kebhinekaan).....	19
2.2.4. Dimensi Keamanan dari Kekerasan (Kekerasan).....	25
BAB III GAMBARAN UMUM	
3.1. Gedung Balai Kota Madiun dari Masa ke Masa	33
3.2. Sejarah Kota Madiun	36
3.3. Data Umum Daerah Kota Madiun.....	40
3.3.1. Kondisi Geografis	40
3.3.2. Kondisi Topografi	42
3.3.3. Kondisi Geologi	42
3.3.4. Kondisi Hidrologi.....	43
3.3.5. Kondisi Klimatologi	43



3.3.6. Kondisi Demografi	45
3.4. Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun	49
3.4.1. Visi dan Misi	50
3.4.2. Aparatur Sipil Negara dan PPPK.....	52
3.4.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	52
3.4.4. Capaian Kinerja Makro	54

BAB IV METODOLOGI DAN PENGOLAHAN DATA

4.1. Pendekatan/Metodologi.....	55
4.1.1. Deskripsi Data Sekunder.....	56
4.1.2. Deskripsi Data Primer	59
4.2. Pengumpulan Data	60
4.2.1. Pengumpulan Data Sekunder	60
4.2.2. Pengumpulan Data Primer.....	61
4.3. Metode Pengolahan Data.....	61
4.3.1. Metoda Pengolahan Data Sekunder.....	61
4.3.2. Metoda Pengolahan Data Sekunder.....	86
4.3.3. Perhitungan dan Pengolahan Data.....	89

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Identifikasi Kawasan Rawan	93
5.2.1. Peta Penanganan Kejadian.....	94
5.2.2. Wilayah yang Mengalami Bencana.....	95
5.2.3. Peta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	96
5.2. Karakteristik Responden.....	126
5.3. Nilai dan Persentase Variabel Pengetahuan Responden tentang Rasa Aman	130
5.4. Nilai dan Persentase Variabel Persepsi Rasa Aman	135
5.5. Pendapat Responden Tentang Rasa Aman	142
5.6. Pernyataan Responden dan Saran/Harapan Tentang Rasa Aman	154

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan	155
6.2. Saran/Rekomendasi.....	155
6.2.1. Variabel Kriminilitas.....	156
6.2.2. Variabel Kekerasan Komunal	158



BAB VII PENUTUP	159
DAFTAR KEPUSTAKAAN	160
LAMPIRAN:	
Foto Dokumentasi Survei Lapangan	166
Pernyataan Responden & Saran/Harapan Tentang Rasa Aman	170





DAFTAR TABEL

1.	Tabel 3.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Madiun	41
2.	Tabel 3.2.	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Geofisika Nganjuk, 2024.....	45
3.	Tabel 3.3.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	46
4.	Tabel 3.4.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	46
5.	Tabel 3.5.	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.....	46
6.	Tabel 3.6.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	46
7.	Tabel 3.7.	Jumlah Penduduk Menurut Agama	47
8.	Tabel 3.8.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Madiun, 2024....	48
9.	Tabel 3.9.	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Madiun, 2024	48
10.	Tabel 3.10.	Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Madiun, Desember 2024.....	52
11.	Tabel 3.11.	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Menurut Tingkat Kepangkatan di Kota Madiun, Desember 2024.....	52
12.	Tabel 3.12.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Madiun Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2023-2024	53
13.	Tabel 3.13.	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Madiun Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2023-2024.....	53
14.	Tabel 3.14.	Capaian Kinerja Makro Kota Madiun Tahun 2024.....	54
15.	Tabel 4.1.	Dimensi, Variabel dan Indikator Indeks Rasa Aman dari IKMI-2015	57
16.	Tabel 4.2.	Data Primer.....	59
17.	Tabel 4.3.	Kualifikasi Data	66
18.	Tabel 4.4.	Nilai Persepsi Rasa Aman / Indeks Rasa Aman (IRA)	91
19.	Tabel 4.5.	Kriteria Terima dan Tolak Hipotesis	92
20.	Tabel 5.1.	Jumlah Bangunan Hunian di Kota Madiun.....	97
21.	Tabel 5.2.	Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.....	99
22.	Tabel 5.3.	Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kota Madiun	100



Hasil Survei dan Kajian Indeks Rasa Aman Kota Madiun

23.	Tabel 5.4.	Jalan, Drainase & Sarana Air Bersih Kec. Kartoharjo Kota Madiun	101
24.	Tabel 5.5.	Jalan, Drainase & Sarana Air Bersih Kec. Taman Kota Madiun.....	102
25.	Tabel 5.6.	Jalan, Drainase & Sarana Air Bersih Kec. Manguharjo Kota Madiun.....	102
26.	Tabel 5.7.	Sanitasi di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	102
27.	Tabel 5.8.	Sanitasi di Kecamatan Taman Kota Madiun.....	103
28.	Tabel 5.9.	Sanitasi di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.....	103
29.	Tabel 5.10.	Proteksi Kebakaran & Listrik Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	105
30.	Tabel 5.11.	Proteksi Kebakaran & Listrik Kecamatan Taman Kota Madiun.....	106
31.	Tabel 5.12.	Proteksi Kebakaran & Listrik Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.....	106
32.	Tabel 5.13.	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan Di Kota Madiun Tahun 2020 – 2024	107
33.	Tabel 5.14.	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT PLN (Persero) Pada Cabang/Ranting PLN Distribusi Jawa Timur APJ Madiun 2019- 2024.....	108
34.	Tabel 5.15.	Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Kota Madiun.....	109
35.	Tabel 5.16.	Rekapitulasi Kejadian Kebakaran di Kota Madiun Janurai 2024 sampai dengan Desember 2024.....	110
36.	Tabel 5.17.	Data Kriminalitas Menurut Polsek di Kota Madiun.....	111
37.	Tabel 5.18.	Data Tindak Pidana di Kota Madiun	111
38.	Tabel 5.19.	Sepuluh Besar Penyakit Di Instalasi Rawat Jalan di Kota Madiun	114
39.	Tabel 5.20.	Sepuluh Besar Penyakit Di Instalasi Rawat Inap di Kota Madiun	114
40.	Tabel 5.21.	Sepuluh Besar Penyakit Di Instalasi Rawat Darurat di Kota Madiun	115
41.	Tabel 5.30.	Jumlah Produksi Holtikultura	123
42.	Tabel 5.31.	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun, 2019 – 2024	125
43.	Tabel 5.32.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Madiun, 2019 – 2024	125
44.	Tabel 5.33.	Komposisi Responden Per Kecamatan.....	126
45.	Tabel 5.34.	Jenis Kelamin Responden.....	127
46.	Tabel 5.35.	Usia Responden	127
47.	Tabel 5.36.	Tingkat Pendidikan Responden.....	128
48.	Tabel 5.37.	Jenis Pekerjaan Responden.....	128
49.	Tabel 5.38.	Jenis Pekerjaan Lainnya Responden.....	129
50.	Tabel 5.39.	Nilai Persepsi Masyarakat Terhadap Rasa Aman di Kota Madiun	143



Hasil Survei dan Kajian Indeks Rasa Aman Kota Madiun

51.	Tabel 5.40.	Nilai Persepsi Pada Dimensi Keamanan Dari Bencana (D-1).....	145
52.	Tabel 5.41.	Nilai Persepsi Pada Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial (D-2).....	145
53.	Tabel 5.42.	Nilai Persepsi Pada Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan Atas Kebhinekaan (D-3).....	146
54.	Tabel 5.43.	Nilai Persepsi Pada Dimensi Keamanan dari Kekerasan (D-4)	146
55.	Tabel 5.44.	Korelasi antar Variabel pada Dimensi 2	147
56.	Tabel 5.45.	Korelasi antar Variabel pada Dimensi 3	147
57.	Tabel 5.46.	Korelasi antar Variabel pada Dimensi 4	148
58.	Tabel 5.47.	Korelasi Antar Indikator Persepsi Rasa Aman pada D-1	148
59.	Tabel 5.48.	Korelasi Antar Indikator Persepsi Rasa Aman pada D-2	149
60.	Tabel 5.49.	Korelasi Antar Indikator Persepsi Rasa Aman pada D-3	150
61.	Tabel 5.50.	Korelasi Antar Indikator Persepsi Rasa Aman Pada D-4	150
62.	Tabel 5.51.	Nilai Persepsi Rasa Aman Kota Madiun 2025.....	151
63.	Tabel 5.52.	Nilai Variabel Indeks Rasa Aman Tahun 2025	152
64.	Tabel 5.53.	Nilai Dimensi Indeks Rasa Aman Tahun 2025.....	152





DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 2.1.	Model Hierarki Kebutuhan Manusia	15
2.	Gambar 2.2.	Segitiga Kekerasan Galtung	27
3.	Gambar 3.1.	Gedung Balai Kota Madiun di Jalan Pahlawan No. 37 Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun	33
4.	Gambar 3.2.	20 Bangunan Bersejarah di Kota Madiun yang Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya.....	34
5.	Gambar 3.3.	Kondisi Kereta Api Madioen Tempo Doeloe.....	37
6.	Gambar 3.4.	Potret PT INKA dan Hasil Produksinya Tidak Hanya Mencukupi Kebutuhan Dalam Negeri Tetapi Juga Luar Negeri	38
7.	Gambar 3.5.	Peta Kota Madiun	40
8.	Gambar 4.1.	Jejaring Analytical Network Process (ANP).....	64
9.	Gambar 5.1.	Peta Rawan Bencana Kota Madiun.....	93
10.	Gambar 5.2.	Peta Sebaran Penanganan Kejadian Kebakaran Kota Madiun.....	94
11.	Gambar 5.3.	Peta Sebaran Penanganan Banjir/Genangan Air Kota Madiun	94
12.	Gambar 5.4.	Peta Sebaran Penanganan Kejadian Angin Kencang – Pohon Tumbang.....	95
13.	Gambar 5.5.	Peta Penanganan Kejadian Pencarian dan Pertolongan Kota Madiun	95
14.	Gambar 5.6.	Peta Penanganan Kejadian BPBD Kota Madiun	96
15.	Gambar 5.7.	Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Madiun.....	98
16.	Gambar 5.8.	Persebaran Titik Puskesmas Kota Madiun.....	117
17.	Gambar 5.9.	Visualisasi Radius Keterjangkauan Puskesmas Kota Madiun	117
18.	Gambar 5.10.	Analisis Isochrone pada Puskesmas di Kota Madiun	118
19.	Gambar 5.11.	Area Persawahan yang Tidak Terjangkau dengan Analisis Isochrone.....	118
20.	Gambar 5.12.	Profil Jenis Kelamin Responden	127
21.	Gambar 5.13.	Profil Usia Responden	127
22.	Gambar 5.14.	Profil Tingkat Pendidikan Responden.....	128
23.	Gambar 5.15.	Profil Jenis Pekerjaan Responden.....	129
24.	Gambar 5.16.	Profil Jenis Pekerjaan Lainnya Responden	129
25.	Gambar 5.17.	Nilai Variabel Persepsi Kesiapsiagaan Bencana	130
26.	Gambar 5.18.	Nilai Variabel Persepsi Risiko Bencana	130



27.	Gambar 5.19.	Nilai Variabel Persepsi Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis	131
28.	Gambar 5.20.	Nilai Variabel Persepsi Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri	132
29.	Gambar 5.21.	Nilai Variabel Persepsi Kebebasan Politik dan Pemikiran	132
30.	Gambar 5.22.	Nilai Variabel Persepsi Kebebasan Berkeyakinan	133
31.	Gambar 5.23.	Nilai Variabel Persepsi Kebebasan dari Diskriminasi.....	133
32.	Gambar 5.24.	Nilai Variabel Persepsi Kriminalitas.....	134
33.	Gambar 5.25.	Nilai Variabel Persepsi Kekerasan Komunal	134
34.	Gambar 5.26.	Nilai Variabel Persepsi Kekerasan Negara-Masyarakat	135
35.	Gambar 5.27.	Nilai Variabel Persepsi Kesiapsiagaan Bencana	136
36.	Gambar 5.28.	Nilai Variabel Persepsi Risiko Bencana Terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri.....	137
37.	Gambar 5.29.	Nilai Variabel Persepsi Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis.....	137
38.	Gambar 5.30.	Nilai Variabel Persepsi Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri	138
39.	Gambar 5.31.	Nilai Variabel Persepsi Kebebasan Politik dan Pemikiran	139
40.	Gambar 5.32.	Nilai Variabel Persepsi Kebebasan Berkeyakinan.....	130
41.	Gambar 5.33.	Nilai Variabel Persepsi Kebebasan dari Diskriminasi.....	140
42.	Gambar 5.34.	Nilai Variabel Persepsi Kriminalitas.....	141
43.	Gambar 5.35.	Nilai Variabel Persepsi Kekerasan Komunal	141
44.	Gambar 5.36.	Nilai Variabel Persepsi Kekerasan Negara-Masyarakat	142
45.	Gambar 5.37.	Nilai Per Variabel Indeks Rasa Aman.....	152
46.	Gambar 5.38.	Nilai Per Dimensi Indeks Rasa Aman	153
47.	Gambar 5.39.	Perbandingan Nilai Indeks Rasa Aman Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025	153





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak atas rasa aman merupakan hak mendasar dan merupakan bagian dari hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia. Rasa aman sendiri tercipta karena adanya sistem hukum yang berjalan efektif dan konsisten dalam menjaga kestabilan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap manusia berhak atas rasa aman dan rasa tentram serta mendapatkan perlindungan dari setiap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dapat mengenai hak hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Salah satu kewajiban Negara kepada warga Negara ialah memberikan jaminan rasa aman masyarakat dari segala bentuk ancaman. Sebab rasa aman merupakan kebutuhan dasar semua manusia dan hanya bisa didapatkan melalui “sebuah hubungan yang penuh kehangatan dan dilandasi rasa percaya”. Jika hal ini didapatkan maka akan membuat seseorang/ individu merasa bahwa dirinya dicintai, diinginkan, dan dihargai. Masih dalam konteks negara, bahwa jaminan rasa aman tentu menjadi kewajiban pemerintah untuk seluruh rakyatnya. Bahkan rasa aman tersebut menjadi amanat konstitusi yang wajib dipenuhi. Karena begitu pentingnya soal keamanan ini, maka pemerintah harus benar-benar memiliki strategi dan sumber daya yang cukup untuk mewujudkannya.

Negara memberikan jaminan atas rasa aman tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (1), menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Terkait dengan hak asasi, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Bagian keenam dengan judul ‘Hak atas Rasa Aman’, menjelaskan secara rinci mengenai hak-hak lain yang perlu dilindungi pemenuhannya yang berhubungan dengan hak atas rasa aman. Hak atas rasa aman selaras pula dengan dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Pasal 21 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Pendefinisian “Rasa Aman” disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 30 ayat 1 yang menyatakan “*Rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan*



untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu". Lebih spesifik lagi di pasal 28-35 yang menjelaskan bahwa *setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram menjadi sebuah kebutuhan bersama untuk dipenuhi*. Rasa aman menjadi salah satu indikator yang penting dalam mengevaluasi tingkat keamanan dari sebuah area atau instansi terkait.

Kegiatan pengevaluasian indeks keamanan diukur lewat indeks kuantitatif yang menjamin rasa aman di setiap indikator yang telah disusun. Pembahasan mengenai Indeks Rasa Aman juga mengatur berbagai faktor sosial dan ekonomi. *Output* yang diharapkan menjadi evaluasi dan rencana untuk memperbaiki kinerja dari instansi terkait dalam meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

Banyak literatur yang menyebutkan bahwa keamanan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Aman dari gangguan fisik menjadi lebih penting dan utama dari rasa lapar. Meskipun keduanya tergolong dalam kebutuhan primer. Keamanan yang dimaksud disini adalah mendapatkan perlindungan dari yang bersifat fisik dan psikis. Misalnya terlindungi dari ancaman pembunuhan, penganiayaan, kekerasan, dan bahkan teror secara psikis yang dapat mengganggu.

Menurut Abraham Maslow, dalam teori kebutuhan, bahwa keamanan menempati sebagai kebutuhan dasar kedua setelah kebutuhan fisiologis. Artinya meskipun perut dalam keadaan kenyang namun rasa aman juga diperlukan. Lebih jauh dalam teori kebutuhan Maslow, bahwa karakteristik dan kebutuhan manusia dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, dan kebutuhan pengakuan atau aktualisasi. Teori dari Mashlow ini menjadi gambaran bagi manusia dalam mencapai tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi, baik dalam lingkup pribadi maupun lingkup masyarakat. Salah satu bagian dari indikator itu adalah rasa aman yang dalam hal finansial, sosial, politik, kesehatan, dan perlindungan dari ancaman bahaya. Kebutuhan akan rasa aman ini menjadi hal yang penting karena menyangkut dari aspek psikologis dan fisiologis dalam diri manusia.

Pemerintah memiliki peran krusial dalam mewujudkan rasa aman, baik di tingkat nasional maupun lokal. Ini mencakup penegakan hukum, pengawasan perbatasan, penanggulangan kejahatan, pembinaan ketertiban masyarakat, serta menciptakan kondisi sosial yang kondusif.

Rasa aman adalah aspek penting yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029. RPJMN ini memiliki fokus pada peningkatan keamanan negara, termasuk penegakan hukum, perlindungan masyarakat,



dan peningkatan rasa aman di seluruh wilayah. RPJMN 2024-2029 memiliki prioritas nasional yang mencakup pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta peningkatan upaya penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan. Dalam RPJMN 2024-2029, peran pemerintah dalam mewujudkan rasa aman terfokus pada pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara, pencegahan dan pemberantasan kejahatan, serta penguatan supremasi hukum. Pemerintah juga fokus pada membangun kekuatan pertahanan yang berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan.

Menciptakan dan mewujudkan kondisi rasa aman tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah saja, tetapi juga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Rasa aman merupakan komponen penting yang terintegrasi dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Jawa Timur. RPJMD Jawa Timur mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk peningkatan kualitas hidup dan keamanan masyarakat, yang erat kaitannya dengan rasa aman.

RPJMD Jatim bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, aman, dan berdaya saing. Rasa aman menjadi indikator penting dalam mencapai tujuan tersebut, karena merupakan prasyarat bagi masyarakat untuk dapat beraktivitas dengan nyaman dan produktif, serta dapat menikmati hidup dengan tenang.

Sementara itu, dalam RPJMD 2025-2030 Kota Madiun, peran pemerintah dalam mewujudkan rasa aman melibatkan berbagai aspek, termasuk peningkatan keamanan, pelayanan publik yang efektif, dan sinergi dengan masyarakat. Peningkatan keamanan dapat dilakukan melalui penguatan infrastruktur, patroli yang lebih intensif, serta pengimplementasian teknologi untuk memantau potensi gangguan keamanan.

Pelayanan publik yang efektif mencakup penyediaan akses yang mudah terhadap layanan publik, penyelesaian masalah dengan cepat, serta transparansi dalam penyampaian informasi. Sinergi dengan masyarakat dapat terwujud melalui partisipasi aktif dalam kegiatan keamanan, sosialisasi program keamanan, serta dialog terbuka untuk menampung aspirasi masyarakat.

Rasa aman merupakan elemen penting yang diintegrasikan dalam RPJMD Kota Madiun 2025-2030. RPJMD ini, yang bertujuan mewujudkan **Madiun Maju Mendunia**, menetapkan rasa aman sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat agar Kota Madiun menjadi kota yang nyaman dan aman untuk ditinggali.



Beberapa kaitan antara rasa aman dan RPJMD Kota Madiun 2025-2030:

Peningkatan Kualitas Hidup:

Rasa aman merupakan komponen penting dalam kualitas hidup masyarakat, sehingga pembangunan Kota Madiun yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat juga harus mencakup peningkatan rasa aman.

Pembangunan Infrastruktur:

Program-program pembangunan infrastruktur dalam RPJMD, seperti pembangunan jalan dan penerangan umum, juga bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dengan mengurangi potensi tindak kriminalitas.

Peningkatan Keamanan Publik:

RPJMD Kota Madiun 2025-2030 juga mencakup program-program yang meningkatkan keamanan publik, seperti peningkatan jumlah petugas keamanan, peningkatan patroli, dan kerjasama dengan aparat penegak hukum.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat:

RPJMD juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar, seperti melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan.

Penyelenggaraan Event Internasional:

Peningkatan rasa aman menjadi penting dalam rangka menyelenggarakan event internasional, seperti yang diwujudkan melalui konsep "Madiun Maju Mendunia". Rasa aman akan menjadi daya tarik bagi wisatawan dan investor untuk berkunjung dan berinvestasi di Kota Madiun. Dengan kata lain, rasa aman tidak hanya menjadi target pembangunan, tetapi juga menjadi fondasi dan pendorong bagi pembangunan kota yang lebih maju dan berkelanjutan. Karena rasa aman menjadi salah satu target, maka penting dilakukan pengukuran dalam bentuk indeks rasa aman.

Rasa aman memang perlu diukur dan dinilai karena merupakan kebutuhan dasar manusia yang fundamental, terkait dengan keseimbangan fisiologis dan psikologis. Pengukuran rasa aman dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik kuantitatif maupun kualitatif, tergantung pada tujuan dan konteksnya.

Mengukur rasa aman melalui Indeks Rasa Aman (IRA) merupakan upaya yang penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat. Pengukuran IRA dapat dilakukan dengan berbagai metode, dan hasil pengukuran dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pembangunan ekonomi.



1.2. Pengukuran Indeks Rasa Aman Kota Madiun

Kota Madiun menggunakan Indeks Rasa Aman (IRA) sebagai indikator kinerja utama dalam menjalankan tugas trantibumlinmas. Pengukuran IRA di Kota Madiun dilakukan oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, dan tahun 2025 juga dilakukan pengukuran IRA. Hal ini menunjukkan usaha dari Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan rasa aman warganya seperti patroli keamanan, program komunitas, dan kebijakan proaktif yang memiliki output terhadap peningkatan rasa aman dan nyaman masyarakat Kota Madiun.

Alasan pemilihan instansi Satpol PP bahwa instansi ini memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan dan mengawasi ketertiban dan keamanan di masyarakat. Terlihat jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 yang menjelaskan fungsi dari Satpol PP adalah menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada (PP No 16 Tahun 2018). Dapat disimpulkan bahwa Satpol PP merupakan instansi yang turun langsung dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Namun mulai tahun 2025 kegiatan survei dan kajian IRA dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA). Mengingat Bappeda Litbang memiliki tugas dan fungsi utama dalam bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah. Bertanggung jawab untuk menyusun rencana pembangunan daerah, mengelola kegiatan penelitian dan pengembangan, serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan.

Hasil survei dan kajian IRA memiliki beberapa kegunaan penting. *Pertama*, indeks ini membantu mengidentifikasi tingkat rasa aman yang dirasakan masyarakat di suatu wilayah, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Kedua*, indeks ini dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan rasa aman masyarakat, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektoral.

Perolehan nilai IRA Kota Madiun dalam kurun waktu empat tahun terakhir tergambar sebagai berikut: Tahun 2021 nilai IRA 81,00; Tahun 2022 nilai IRA 82,25; Tahun 2023 nilai IRA 82,37; dan Tahun 2024 nilai IRA 84,16. Sehingga nilai rata-rata IRA yakni 82,45, dimana dalam setiap tahun mengalami kenaikan rata-rata sekitar 0,013.



Indeks (atau angka indeks) digunakan untuk membandingkan perubahan suatu variabel dari waktu ke waktu. Indeks memberikan gambaran tentang bagaimana suatu kuantitas berubah secara relatif. Dengan menggunakan angka indeks, perubahan dan perbandingan antara variabel menjadi lebih mudah dipahami.

Berkaitan dengan pengukuran IRA di Kota Madiun, maka penggunaan alat ukur yang konsisten (seperti Dimensi, Variabel, dan Indikator) memastikan bahwa perbandingan antara periode waktu yang berbeda dapat dilakukan secara akurat dan valid. Jika alat ukur tidak konsisten, maka perbandingan tersebut dapat menjadi tidak akurat dan bahkan menyesatkan.

Sebagai gambaran, empat dimensi yang diukur yakni Keamanan Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhenaikan serta Keamanan dari Kekerasan. Sedangkan 10 variabel meliputi: Kesiapansiagaan Bencana, Resiko Bencana, Pemenuhan terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis, Pemenuhan Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri, Kebebasan Politik dan Pemikiran, Kebebasan Berkeyakinan, Kebebasan dari Diskriminasi, Kriminalitas, Kekerasan Komunal, dan Kekerasan Negara-Masyarakat.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang jelas dalam penelitian tentang indeks rasa aman dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan rasa aman di lingkungan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada kajian ini yaitu analisa Indeks Rasa Aman Kota Madiun Tahun 2025 sebagai upaya untuk mengetahui capaian kinerja Pemerintahan Kota Madiun. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian pada kajian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat rasa aman masyarakat Kota Madiun?
- 2) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap rasa aman di lingkungan tempat tinggal Kota Madiun?
- 3) Bagaimana tingkat rasa aman dan persepsi masyarakat tersebut terkait dengan faktor keamanan bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhenaikan serta keamanan kekerasan di Kota Madiun?



1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menjelaskan mengenai persepsi masyarakat terkait rasa aman di Kota Madiun yang meliputi dimensi keamanan dari bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinnekaan serta Keamanan dari Kekerasan.
- 2) Mengetahui Nilai Indeks Rasa Aman masyarakat di Kota Madiun.
- 3) Memberikan masukan dan rujukan kepada Pemerintah Kota madiun mengenai indeks rasa aman guna menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan menyusun program/kegiatan mengenai rasa aman di Kota Madiun.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

Manfaat Bagi Pemerintah

- 1) Bahan masukan bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam merumuskan kebijakan keamanan manusia;
- 2) Tersedianya informasi dan masukan bagi instansi pemerintah maupun lembaga terkait yang lain tentang kondisi/keadaan keamanan manusia yang tersaji dalam bentuk Indeks Rasa Aman Kota Madiun;
- 3) Tersedianya data deskriptif yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Kota Madiun dalam rangka membangun iklim/kondisi keamanan manusia yang lebih kondusif.

Manfaat Bagi Masyarakat

Tersedianya referensi bagi akademisi, pakar, dan para pemerhati keamanan manusia atau kondisi rasa aman sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka berpartisipasi untuk menumbuh-kembangkan iklim/kondisi keamanan manusia/rasa aman yang lebih kondusif.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Teori Kebutuhan Rasa Aman Dan Nyaman

Menurut Andina Vita Sutanto & Yuni Fitriana (2017), Abraham Maslow mengembangkan teori tentang kebutuhan dasar manusia yang lebih dikenal dengan istilah Hierarki Maslow yang meliputi lima kategori kebutuhan dasar yaitu : Kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan nyaman, kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri.

Rasa aman didefinisikan oleh Maslow dalam Potter & Perry (2017) sebagai sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian dan keteraturan dari keadaan lingkungannya yang mereka tempati. Keamanan adalah kondisi bebas dari cedera fisik dan psikologis. Kenyamanan / rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari), kelegaan (kebutuhan telah terpenuhi), dan transenden (keadaan tentang sesuatu yang melebihi masalah dan nyeri). (Potter & Perry, 2017).

Kebutuhan muncul sebagai upaya manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kebutuhan manusia memang bermacam-macam, tapi ada satu teori terkenal yang bisa menjelaskan konsep kebutuhan manusia. Teori tersebut adalah teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow sendiri merupakan tokoh psikologi asal Amerika Serikat. Menurut Maslow, kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Disebut hierarki karena memang manusia memenuhi kebutuhannya secara berjenjang. Manusia akan berusaha memenuhi satu jenjang kebutuhan terlebih dahulu. Setelah jenjang pertama terpenuhi, maka manusia akan mencoba memenuhi kebutuhan yang ada di jenjang berikutnya.

Dilansir dari buku Perilaku Organisasi (2008) karya Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, dijelaskan lima hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, yaitu: Kebutuhan fisiologis Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling mendasar dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Manusia akan memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih dahulu sebelum ia beranjak ke kebutuhan berikutnya. Sebab, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling kuat dan mendesak pemenuhannya. Kebutuhan rasa aman Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang menempati posisi kedua



dari hierarki Maslow. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Kebutuhan ini didapatkan setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Kebutuhan rasa aman dipenuhi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan lain agar bisa terus berjalan dengan baik.

Kebutuhan sosial Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang menempati posisi ketiga dari hierarki Maslow. Kebutuhan sosial ini meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan, dan persahabatan. Manusia sejatinya adalah makhluk sosial, tidak mengherankan jika manusia membutuhkan sosialisasi dalam menjalani hidupnya. Sebab dalam menjalani hidupnya, manusia senantiasa membutuhkan bantuan dari orang lain. Kebutuhan penghargaan Kebutuhan penghargaan merupakan kebutuhan yang menempati posisi keempat dari hierarki Maslow. Dalam buku Perilaku Organisasi (2018) karya Timotius Duha, dijelaskan bahwa kebutuhan penghargaan meliputi faktor-faktor internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi serta faktor-faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Kebutuhan penghargaan atau disebut juga kebutuhan harga diri merupakan hak untuk memperoleh dan kewajiban untuk meraih atau mempertahankan pengakuan dari orang lain. Pengakuan akan diperoleh seseorang apabila telah sukses dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Kebutuhan ini bisa menjadi sangat ambisius apabila yang memenuhi kebutuhan ini adalah seseorang yang sering mencari status.

Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang langsung mempengaruhi hidup matinya seseorang, sehingga perlu segera untuk dapat dipenuhi kebutuhan terhadapnya. Kebutuhan dasar manusia memiliki corak yang berbeda-beda tergantung bagaimana dan dimana manusia tersebut hidup. Manusia yang hidup di lingkungan yang sederhana akan memiliki perbedaan pada kebutuhan dasarnya dengan manusia yang hidup di lingkungan modern. Meski memiliki corak yang berbeda, karakteristik dari kebutuhan dasar manusia memiliki kesamaan.

Kebutuhan aktualisasi diri Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang menempati posisi tertinggi dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri, kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan diri, serta kebutuhan untuk menjadi orang yang lebih baik. Kebutuhan ini umumnya jarang dipenuhi oleh seseorang. Sebagian besar orang-orang hanya fokus pada kebutuhan fisik, rasa aman, sosial, dan harga diri. Kebutuhan ini biasanya hanya dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menaklukkan kemampuan dirinya



dan yang berani menerima tantangan dari luar. Tujuan utama pemenuhannya adalah untuk memperoleh kepuasan batin dan meningkatkan kepercayaan diri.

Kebutuhan akan rasa aman adalah kebutuhan manusia untuk merasa terlindungi dari bahaya fisik, psikologis, dan emosional. Kebutuhan ini mendasari keinginan untuk memiliki keamanan dalam hidup, baik itu keamanan dalam lingkungan fisik, keamanan secara emosional, maupun keamanan dalam hal ekonomi.

2.2. Dimensi Rasa Aman

Penyusunan dan pengembangan **Indeks Keamanan Manusia Indonesia (IKMI)** yang merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia, dengan mempertimbangkan konteks ke-Indonesia-an, maka **Indeks Rasa Aman Kota Madiun 2025** juga disusun menggunakan pendekatan **4 dimensi** sebagaimana yang digunakan dalam IKMI 2015, yaitu: ***Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan Keamanan dari Kekerasan.***

2.2.1. Dimensi Keamanan dari Bencana (Kebencanaan)

Dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa wilayah NKRI memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. RPJMN 2015 – 2019 dalam agenda pembangunan 7 menyebutkan salah satu fokus pembangunan adalah pada pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana. Bencana tidak secara spesifik disebutkan sebagai aspek atau dimensi dalam konsep keamanan manusia menurut UNDP, melainkan bagian dari keamanan lingkungan (*environmental security*).

Dalam IKMI, definisi dari dimensi keamanan dari bencana (kebencanaan) adalah keamanan manusia dari bencana di suatu daerah yang dilihat dari kesiapsiagaan menghadapi bencana dibanding risiko bencana yang dihadapi. Fokus pada kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan risiko bencana alam dan yang terkait dengan alam.

1) Variabel Kesiapsiagaan Bencana

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (sesuai dengan UU No. 24 tahun 2007). Bencana pada variabel ini hanya dibatasi pada bencana alam.



Pada UU No. 24 tahun 2007, definisi bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kesiapsiagaan dilakukan melalui: (a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; (b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; (c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; (d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; (e) penyiapan lokasi evakuasi; (f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan (g) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Kebencanaan telah menjadi bagian dari beberapa kajian, seperti *World Risk Index*, *Disaster Resilience Index*, *Disaster Risk Index*, *Disaster Recovery Index*, *Global Vulnerability Index*, atau *Indeks Rawan Bencana Indonesia* yang dilakukan oleh BNPB, dengan fokus dan variabel yang berbeda tiap kajian.

Secara konseptual, dimensi keamanan dari bencana Indeks Keamanan Manusia Indonesia mengadopsi dari *Disaster Resilience Index*, yaitu *a composite result of the presumed relationship between community preparedness measures and the derivation of a vulnerability score*. Definisi dari dimensi keamanan dari bencana ialah keamanan manusia dari bencana di suatu daerah yang dilihat dari kesiapsiagaan menghadapi bencana dibanding risiko bencana yang dihadapi. Fokusnya adalah pada kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan risiko bencana alam dan yang terkait dengan alam yang merupakan Variabel dalam Dimensi ini.

Dalam penyusunan IKMI, variabel kesiapsiagaan bencana merupakan ketersediaan sarana dan kegiatan terkait mitigasi bencana di suatu daerah. Merujuk pada data BNPB, maka indikator dalam mengukur kesiapsiagaan bencana adalah:

- a) Rasio jumlah kelurahan/desa yang ada simulasi bencana terhadap total jumlah kelurahan/desa.
- b) Rasio jumlah kelurahan/desa yang ada petunjuk keselamatan bencana terhadap total jumlah kelurahan/desa.
- c) Rasio jumlah kelurahan/desa yang ada fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam terhadap total jumlah kelurahan/ kelurahan.



d) Rasio jumlah kelurahan/desa yang ada dana antisipasi/mitigasi bencana alam terhadap total jumlah kelurahan/desa.

Variabel risiko bencana dalam Indeks Keamanan Manusia Indonesia, memasukkan unsur kejadian dan jumlah korban dari bencana alam di suatu daerah yang memiliki dampak terhadap manusia secara langsung. Risiko bencana merupakan kemungkinan terjadinya sebuah bencana. Risiko bencana juga sering disebut sebagai tingkat kerawanan bencana. Semakin tinggi tingkat kerawanan bencana suatu wilayah semakin besar kemungkinan mengalami bencana. Semakin rendah tingkat kerawanan bencana suatu wilayah semakin kecil kemungkinan mengalami bencana.

2.2.2. Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial

Dimensi pemenuhan kesejahteraan sosial dalam Indeks Keamanan Manusia Indonesia merujuk pada beberapa aspek dalam konsep Keamanan Manusia versi UNDP meliputi keamanan ekonomi, keamanan kesehatan, dan keamanan/ketahanan pangan. Ketiga aspek tersebut sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas individual, dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Pada UU No. 11 tahun 2009 kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Dalam IKMI, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial sebagai pemenuhan kebutuhan manusia dilihat dari aspek kebutuhan biologis dan fisiologis, serta aktualisasi diri, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan manusia.

Dewasa ini permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.



Secara eksplisit pengukuran terhadap kesejahteraan masyarakat dilihat dari berbagai indikator makro dan mikro ekonomi. Sedangkan kesejahteraan sosial dalam konsep keamanan manusia tidak hanya berfokus pada masalah kemiskinan dan ketimpangan meskipun beberapa studi seperti yang dilakukan oleh JICA¹ memfokuskan pada pengurangan kemiskinan, tetapi lebih menyorot pada perbaikan dari sisi kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat meningkatkan kapasitas dan keamanan manusia dari aspek kesejahteraan. Menurut **Edi Suharto**, dalam konteks Indonesia perlu dibedakan antara masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial, hal ini dikarenakan dalam ranah pembangunan akan merujuk pada dua konsep yang berbeda yaitu pembangunan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial.²

Dalam IKMI, dimensi kesejahteraan sosial merujuk pada beberapa aspek dalam konsep Keamanan Manusia versi UNDP yang meliputi tiga aspek keamanan yakni keamanan ekonomi, keamanan kesehatan, dan keamanan/ketahanan pangan. Ketiga aspek tersebut sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas individual, dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Terjadi beberapa perdebatan dalam kajian keamanan manusia. Seperti **Caroline Thomas**, menyebutkan bahwa keamanan manusia dari aspek ekonomi tidak sebatas hanya pada kebutuhan dasar hidup manusia, tetapi lebih jauh menjangkau terhadap martabat manusia.³ Sementara studi lain secara spesifik menyebutkan kesejahteraan sosial (*social welfare*), sebagai salah satu komponen dari keamanan manusia.⁴

Sedangkan pendekatan keamanan manusia yang berorientasi preventif dalam menanggulangi dampak dari ancaman dan ketidakamanan dengan melakukan proteksi dan pemberdayaan, bermakna penanganan keamanan manusia bersifat 2 arah, *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down*, bermakna bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi penduduknya secara sistematis, komprehensif dan preventif.

Sementara untuk pemberdayaan menekankan pada pendekatan *bottom-up* dalam mengembangkan kapabilitas individu. Terkait hal proteksi, ketidakmampuan negara dalam memberikan prioritas dalam keamanan manusia merupakan indikasi negara

¹ Lihat: Institute for International Cooperation, Poverty Reduction and Human Security, Japan International Cooperation Agency, 2006.

² Edi Suharto, Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia: Kecenderungan dan Isu, http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_15.htm, diakses pada 20 Oktober 2015.

³ Mark Bevir (ed.), *Encyclopedia of Governance*, SAGE Publications, 2006, hal. 430.

⁴ J. F. Jones, "Human Security and Social Development", *Denver Journal of International Law and Policy*, vol. 33, hal. 92



lemah, dan ketidakmampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi penduduk dapat mengurangi kredibilitas pemerintah.⁵

Sementara itu dari aspek legal, pemerintah telah menerbitkan berbagai aturan untuk menjamin perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat, antara lain: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (UU Fakir Miskin), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), dan peraturan lainnya.

Definisi kesejahteraan sosial yang termaktub di pasal 1, ayat 1, UU No. 11 tahun 2009 menyebutkan *“Kesejahteraan Sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembang kan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”*

Pengembangan dari definisi tersebut dalam Indeks Keamanan Manusia Indonesia, diterjemahkan menjadi dimensi pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial sebagai pemenuhan kebutuhan manusia dilihat dari aspek kebutuhan biologis dan fisiologis, serta aspek aktualisasi diri, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan manusia. Penggunaan dua variabel dalam indeks ini untuk menjamin kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan akan aktualisasi diri sebagai bagian dari keamanan manusia dari aspek kesejahteraan sosial.

Untuk penentuan variabel dan indikator, dimensi kesejahteraan sosial sangat terbuka akan perdebatan argumentasi pemilihan landasan konseptual. Namun secara konseptual, keterkaitan kesejahteraan sosial dengan kebutuhan manusia merujuk pada Hierarki Model Kebutuhan Manusia milik Maslow.⁶ Model ini mengalami perkembangan dari 5 tahapan menjadi 8 tahapan, namun secara umum model 5 tahapan digunakan secara luas dalam berbagai bidang ilmu.

⁵ Shahrbanou Tadjbakhsh, *Human Security: Concepts and Implications with an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan*, Centre d'etudes et de recherches internationales, Sciences Po, September 2005, hal. 74.

⁶ Lihat: Sue L. T McGregor, *Well-being, Wellnes and Basic Human Needs in Home Economics*, McGregor Monograph Series No. 201003, 2010, hal 5-6; Sardar M. N. Islam, Matthew Clarke, *The Relationship between Well-being, Utility and Capacities: A New Approach to Social Welfare Measurement based on Maslow's Hierarchy of Needs*, Centre for Strategic Economic Studies, Victoria University, 2001, hal. 13 – 16.



Gambar 2.1. Model Hierarki Kebutuhan Manusia

Sumber: *Maslow's Hierarchy of Needs Theory*, <http://ardine-training.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/Hierarchy-of-Needs.pdf>, diunduh pada 22 Oktober 2015.

Selain merujuk konsep, pemilihan variabel dan indikator juga melalui komparasi beberapa indeks yang serupa antara lain: *Better Life Index OECD*, *Social Indicators And Welfare Monitoring*, *the Measure of Economic Welfare (MEW)*; *the Index of Economic Well-Being (IEWB)*, *the Human Development Index (HDI)*, *the Index of Social Health (ISH)*, *the Quality of Life Index (QOL)*, dan *the Index of Social Progress (ISP)*. Beberapa variabel dan indikator dalam dimensi kesejahteraan sosial, mirip bahkan sama dengan studi indeks serupa sebelumnya, seperti pada *Better Life Index* yang menggunakan variabel faktor- faktor kunci disebut sebagai *material living conditions* (perumahan, pendapatan, pekerjaan) dan *quality of life* (komunitas, pendidikan, lingkungan, pemerintahan, kesehatan, kepuasan hidup, keselamatan dan keseimbangan dalam kerja), dan/atau Indeks Pembangunan Manusia. Dalam dimensi kesejahteraan sosial ini akan disederhanakan menjadi dua variabel yaitu:

Variabel Pemenuhan terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis dan Variabel Pemenuhan terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri.

a. Variabel Pemenuhan terhadap Kebutuhan Biologis & Fisiologis

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan pokok atau sangat mendasar yang harus dipenuhi, khususnya kebutuhan biologis dan fisiologis. Dua kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan kehidupan dan kesehatan fisik.

Kebutuhan biologis adalah kebutuhan yang berkaitan dengan proses biologis tubuh untuk mempertahankan hidup, seperti makan, minum, bernapas, dan reproduksi. Juga mencakup kebutuhan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, serta kebutuhan untuk mendapatkan istirahat yang cukup.



Kebutuhan fisiologis, menurut Maslow, adalah tingkat pertama dan paling dasar dari kebutuhan manusia. Kebutuhan utama ini yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan biologis, termasuk makanan, air, udara, tempat tinggal, pakaian, dan seks serta semua kebutuhan biogenik. Kebutuhan fisiologis ini sekaligus kebutuhan dasar manusia yang paling mendasar untuk mempertahankan hidup, seperti makan, minum, tidur, dan tempat tinggal. Kebutuhan ini harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum manusia dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi seperti rasa aman, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri.

Penjabaran dari kebutuhan dasar manusia tersebut berupa indikator-indikator yang akan digunakan dalam variabel ini, mencakup terpenuhinya aspek biologis dan fisiologis manusia yang elementer untuk mewujudkan kesejahteraan, mencakup ketersediaan energi, air bersih, pangan, kesehatan serta tempat tinggal yang layak.

Indikator-indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Indikator Rasio rumah tangga yang memiliki akses terhadap bahan bakar/energi utama bersih untuk memasak, terhadap total rumah tangga di suatu daerah. Akses terhadap energi merupakan salah satu indikator dalam variabel kebutuhan biologis dan fisiologis, dengan pertimbangan bahwa pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa energi. Proksi yang digunakan untuk mengukur energi adalah indikator energi yang berkaitan dengan kebutuhan memasak secara bersih, seperti listrik, LPG dan gas kota.⁷
- b) Indikator Rasio rumah tangga yang memiliki akses terhadap terhadap sumber air bersih terhadap total rumah tangga di suatu daerah.
- c) Indikator Rasio rumah tangga yang memiliki akses terhadap terhadap ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Indikator ini merujuk pada indeks ketahanan pangan yang disusun oleh BPS, yang disusun dari tiga dimensi yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan / akses pangan, dan pemanfaatan pangan.
- d) Indikator kesehatan diukur berdasarkan Angka Harapan Hidup. yang merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia. Pertimbangan memasukkan indikator kesehatan dalam bentuk angka harapan hidup karena berkaitan dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Tanpa kesehatan yang memadai, maka akan berdampak langsung dalam keamanan manusia, baik dari sisi kesejahteraan, yaitu ketidakmampuan untuk beraktivitas, melakukan aktualisasi diri, atau berkurangnya populasi manusia.

⁷ Morgan Bazilian et. al, *Measuring Energy Access: Supporting A Global Target*, Columbia University, New York, 2010, hal. 16.



- e) Persentase rumah tangga menurut keadaan/kondisi atap, lantai dan dinding bangunan tempat tinggal dan tipe daerah, yang baik atau rusak. Indikator perumahan dan pemukiman menggambarkan kelayakan rumah sebagai tempat tinggal dan berlindung manusia.

b. Variabel Pemenuhan terhadap Kebutuhan Sosial & Pengembangan Diri

Pemenuhan kebutuhan sosial dan pengembangan diri merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan sosial mencakup interaksi dengan orang lain, rasa memiliki, dan cinta, sedangkan pengembangan diri berkaitan dengan aktualisasi potensi diri dan mencapai tujuan hidup. Kepribadian manusia adalah suatu kebiasaan atau tindakan sehari-hari, yang terbentuk dari keadaan sekitar atau dari interaksi manusia itu dengan sekitarnya. Setiap pribadi manusia ada tuntutan pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan pengembangan diri.

Kebutuhan sosial adalah kebutuhan manusia untuk menjalin hubungan dengan orang lain, termasuk cinta, kasih sayang, rasa memiliki, dan penerimaan dalam kelompok. Kebutuhan ini muncul karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosional dan psikologisnya.

Pemenuhan kebutuhan sosial mencakup berbagai aspek, termasuk interaksi sosial, rasa memiliki, dan penerimaan dalam kelompok. Kebutuhan ini penting karena manusia adalah makhluk sosial dan membutuhkan hubungan dengan orang lain untuk kesejahteraan mereka. Selain itu, kebutuhan sosial adalah kebutuhan akan saling berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan manusia, karena hanya manusia saja yang dapat hidup bermasyarakat yaitu hidup bersama-sama dengan manusia lain dan saling memandang sebagai penanggung jawab hak dan kewajiban. Sebaliknya manusia juga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebab seorang manusia tidak akan dapat melakukan segala aktivitasnya dengan sendiri tanpa adanya masyarakat.

Sementara itu, untuk Pengembangan diri (*self-development*) adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan potensi, keterampilan, pengetahuan, dan kualitas hidup seseorang. Ini melibatkan upaya sadar untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri sendiri, baik secara pribadi maupun profesional.

Kebutuhan pengembangan diri sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai potensi penuh, baik secara pribadi maupun profesional. Ini melibatkan



usaha aktif untuk terus belajar, meningkatkan keterampilan, dan mengelola diri sendiri. Pengembangan diri tidak hanya tentang menjadi sempurna, tetapi tentang kemajuan dan pertumbuhan.

Oleh karena itu pengembangan diri memerlukan kesadaran dan motivasi untuk berubah. Hal ini mengingat bahwa setiap individu memiliki kekuatan yang bersumber dari dirinya, namun banyak orang yang merasa tidak mempunyai kemampuan apa-apa, merasa dirinya tak berguna dan tidak mampu mencapai aktualisasi diri. Setiap orang harus mempunyai 3 keyakinan dasar dalam pengembangan dirinya, yaitu mau berubah; harus berubah; dan dapat berubah.

Pengembangan diri itu sendiri merupakan proses pertumbuhan yang terjadi secara terus-menerus, berkembang dan selalu berada dalam kemantapan hati demi suatu perbaikan, pengoptimalan potensi-potensi yang dimiliki dan usaha meminimalkan kekurangan yang ada. Pengembangan diri juga merupakan suatu usaha individu untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri itu sendiri merupakan kebutuhan puncak/ tertinggi (*meta needs*) diantara kebutuhan-kebutuhan manusia menurut versi **Abraham Maslow**. Kebutuhan-kebutuhan dibawahnya ialah fisiologis (dasar) (*physiological needs*), kebutuhan rasa aman (*safety needs*), kebutuhan kasih sayang (*love and belonging needs*), dan kebutuhan harga diri (*self esteem needs*).

Terkait dengan survei/penyusunan Indeks Rasa Aman, tidak semua tahapan dalam model milik Maslow menjadi variabel dalam dimensi kesejahteraan sosial, karena tidak semua berkaitan langsung dengan kesejahteraan, atau telah tercakup dalam dimensi lain dalam IKMI.

Definisi variabel pemenuhan kebutuhan sosial dan pengembangan diri manusia yaitu terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri manusia dan pengembangan kapasitas individu dalam rangka peningkatan kesejahteraan, yang mencakup asosiasi, pendidikan serta lapangan pekerjaan di suatu daerah. Oleh karena itu indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Lembaga non-profit merupakan proksi dari indikator asosiasi, dan dalam pengukurannya digunakan rasio keaktifan kegiatan lembaga non-profit.
- b) Untuk indikator pendidikan, menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia hasil perhitungan BPS sesuai metode terbaru.
- c) Angka pengangguran merupakan proksi yang digunakan dalam melihat serapan lapangan pekerjaan terhadap tenaga kerja. Data yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran



an Terbuka (TPT) berdasarkan data BPS, yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

2.2.3. Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan (Kebhinekaan)

Indonesia merupakan negara yang memiliki keistimewaan keanekaragaman budaya, suku, etnik, bahasa, dan sebagainya dibandingkan dengan negara lain. Masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan sebagai akibat dari kondisi kewilayahan, suku bangsa, budaya, agama dan adat istiadat. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras maupun antargolongan.

Kebhinekaan atau keberagaman merupakan karakteristik utama bangsa Indonesia. Meski terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" menekankan bahwa bangsa Indonesia tetap bersatu dan tidak terpisahkan.

Keberagaman dalam masyarakat Indonesia antara lain meliputi suku bangsa, agama, ras, budaya dan antargolongan. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia antara lain: Letak strategis wilayah Indonesia, Kondisi negara kepulauan, Perbedaan kondisi alam, Keadaan transportasi dan komunikasi, dan Penerimaan masyarakat terhadap perubahan Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dampak positif, keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan perpecahan bangsa dan negara.

Keberagaman masyarakat Indonesia justru memiliki arti penting, yakni menjadi modal sosial yang besar untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang maju dan sejahtera. Sebaliknya, bila keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat menjadi penyebab timbulnya konflik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipergunakan sebagai upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras



dan agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Keberagaman bukan unsur perpecahan namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Perlindungan dan pemanfaatan kebhinekaan, yang diwakili oleh semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," penting untuk menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman. Perlindungan ini mencakup upaya menjaga kerukunan antarumat beragama, menghargai perbedaan budaya, dan mencegah diskriminasi. Selain itu juga dengan cara Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama, Menghargai Perbedaan Budaya, Mencegah Diskriminasi, Mengutamakan Persatuan. Sedangkan Pemanfaatan kebhinekaan dapat mendorong kreativitas, inovasi, dan pembangunan yang inklusif, memperkuat identitas nasional, dan mempercepat kemajuan.

Penerapan Kebhinekaan, antara lain dengan: Saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik suku, agama, ras, budaya, maupun bahasa; Berpartisipasi dengan melakukan gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membantu sesama; Merayakan hari besar agama bersama-sama untuk mempererat tali persaudaraan; menggunakan produk lokal untuk mendukung ekonomi daerah dan melestarikan budaya; dan berkomunikasi dengan bahasa daerah untuk melestarikan bahasa dan budaya lokal.

Dimensi perlindungan dan pemanfaatan atas Kebhinekaan juga berhubungan dengan aspek keamanan komunitas dalam konsep keamanan manusia versi UNDP yang menjelaskan bahwa keamanan individu juga bergantung kepada relasi sosialnya sebagai anggota dalam komunitas masyarakat.⁸ Aspek terkait lainnya dapat mencakup keamanan politik, yaitu keamanan individu terhadap salah satu hak asasi manusianya untuk bebas berpolitik dan menyatakan pemikirannya.⁹

Aspek Kebhinekaan/keragaman adalah karakter dasar masyarakat Indonesia yang menjadi dasar eksistensi negara. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28E ayat 1-3 dan Pasal 28I ayat 1- 2) menegaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas kebebasan untuk menganut suatu agama, menyatakan pemikirannya, menentukan sikap politik serta berhak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun. Pada konteks keamanan manusia Indonesia perlu untuk memastikan kondisi terjaminnya hak-hak individu tersebut serta bebas dari berbagai perlakuan diskriminatif.

⁸ UNDP, *op.cit*, hal. 31-32.

⁹ *Ibid*, hal. 32-33.



Perlindungan dan pemanfaatan atas Kebhinekaan, dalam Indeks Keamanan Manusia Indonesia, didefinisikan sebagai perlindungan dan pemanfaatan terhadap keberagaman di dalam masyarakat Indonesia yang terkait dengan agama, politik/ pemikiran, dan kelompok rentan. Dimensi ini akan berbasis pada aspek Kebebasan Sipil dalam variabel kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, dan kebebasan berpendapat merupakan satu variabel tersendiri dalam Indeks Keamanan Manusia Indonesia, yaitu kebebasan politik dan pemikiran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas variabel yang dipilih ialah:

a. Variabel Kebebasan Politik dan Pemikiran

Kebebasan adalah keadaan di mana seseorang tidak terikat oleh batasan atau kendala tertentu, sehingga dapat bertindak, berpikir, atau berbicara sesuai dengan keinginannya. Ini mencakup berbagai jenis kebebasan, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berpikir serta kebebasan politik dan pemikiran.

Kebebasan politik adalah konsep penting dalam politik dan demokrasi, yang merujuk pada kebebasan seseorang untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa paksaan atau penindasan. Ini mencakup hak untuk memilih, dipilih, mengkritik pemerintah, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik lainnya. Kebebasan politik juga terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan sipil, yang dalam masyarakat demokratis dilindungi oleh undang-undang.

Kebebasan berpikir adalah kemampuan seseorang untuk membentuk pendapat, mempertimbangkan fakta, sudut pandang, atau pikiran secara bebas, tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak lain. Ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dan ide apa pun.

Kebebasan politik dan kebebasan pemikiran adalah dua konsep penting dalam masyarakat, keduanya terkait erat dengan hak asasi manusia dan perkembangan demokrasi. Kebebasan politik mengacu pada hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk memilih, dipilih, dan menyampaikan pendapat secara bebas. Kebebasan pemikiran, di sisi lain, adalah hak untuk memiliki dan menyampaikan pendapat, keyakinan, dan ide tanpa takut akan hukuman atau tekanan.

Penyampaian pendapat atau pun pemikiran dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya saat berkumpul. Berkumpul juga merupakan hak setiap warga Negara. Oleh karena itu, kebebasan berkumpul di Indonesia dijamin dalam konstitusi dan undang-



undang, dan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Kebebasan berkumpul dapat dibatasi sesuai dengan hukum, namun pembatasan tersebut harus memenuhi prinsip negara hukum dan demokrasi. Pembatasan ini juga harus sesuai dengan kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral umum, dan menghormati hak atau nama baik orang lain. Pembatasan itu sendiri bukan berarti dilakukan dengan cara dilakukan ancaman kekerasan oleh siapa pun atau pihak mana pun.

Sebab ancaman kekerasan adalah setiap tindakan yang melanggar hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa sarana elektronik atau nonelektronik, yang dapat menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang atau masyarakat. Ancaman kekerasan ini dapat berupa ancaman untuk melakukan kekerasan fisik, atau tindakan yang membuat seseorang merasa terancam atau khawatir akan keselamatan dirinya.

Indikator yang digunakan terkait ancaman kekerasan adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.
- b) Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
- c) Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.
- d) Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

b. Variabel Kebebasan Berkeyakinan

Berkeyakinan dalam konteks hukum di Indonesia merujuk pada hak setiap orang untuk memeluk agama atau kepercayaan yang dianutnya, serta untuk beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Hal ini merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 29 ayat (2).

Kewajiban negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan serupa dengan kewajiban negara terhadap HAM. Kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk



melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, serta hak-hak dan kebebasan orang lain.

Namun, kita bisa membayangkan betapa kacaunya sebuah negara seandainya tidak ada rambu-rambu yang bisa dijadikan sebagai aturan main setiap warga negara dalam mengekspresikan keyakinan keagamaannya. Dalam pengertiannya yang murni, kebebasan beragama (*religious liberty* atau *religious freedom*) memiliki empat aspek utama; aspek kebebasan nurani, aspek kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamaan, aspek kebebasan melakukan perkumpulan keagamaan, dan aspek kebebasan untuk melembagakan ajaran keagamaan.

Diantara keempat aspek tersebut di atas, aspek pertama, yakni aspek kebebasan nurani merupakan hak yang paling asli dan absolut dalam pengertian bahwa ketidakterpisahannya (*inalienability*) dari diri seseorang melampaui ketiga aspek lainnya. Karena kebebasan nurani merupakan hak yang paling absolut, maka konsep kebebasan beragama harus mencakup kebebasan untuk memilih dan tidak memilih agama (Koshy, 1992:22).

Oleh karena itu, batasan di atas, maka kebenaran pribadi harus dianggap sebagai sebuah nilai yang paling luhur dan agung (*supreme value*). Ia menghendaki sebuah komitmen serta pertanggung jawaban pribadi yang mendalam. Komitmen dan pertanggung jawaban pribadi ini harus berada di atas komitmen terhadap agen-agen otoritatif lainnya seperti masyarakat, pemerintah dan bahkan komitmen kepada Tuhan. Dalam pengertian inilah prinsip kebebasan beragama semestinya didefinisikan. Dalam pengertian ini pula keutuhan atau keaslian manusia sebagai manusia harus ditempatkan.

Namun, mengingat banyak perbuatan destruktif yang dilakukan atas nama agama, maka perlu ada aturan main yang dapat menertibkan lalu lintas hak kebebasan beragama. Untuk tujuan inilah kebebasan harus dilihat dari dua dimensi; dimensi internal dan dimensi eksternal. Kebebasan nurani masuk dalam dimensi internal sedangkan kebebasan mengekspresikan ajaran agama, kebebasan membentuk asosiasi keagamaan serta kebebasan melembagakan ajaran agama masuk dalam dimensi eksternal.

Jika **dimensi internal** sifatnya **absolut**, maka **dimensi eksternal** bersifat relatif, artinya hak untuk mengekspresikan keyakinan keagamaan, hak melembagakan ajaran agama serta hak untuk membentuk asosiasi keagamaan terkait erat dengan institusi sosial lainnya seperti hukum dan politik. Meskipun hak-hak relatif terkait erat dengan institusi hukum dan politik, bukan berarti bahwa hukum dan politik memiliki legitimasi absolut untuk membatasi ruang gerak hak-hak relatif tersebut.



Kebebasan agama dan berkeyakinan merupakan kebebasan individu / masyarakat untuk menjalankan agama dan keyakinan yang dianutnya. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya.
- b) Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya.
- c) Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.

c. Variabel Kebebasan dari Diskriminasi

Hak atas kesetaraan dan bebas dari diskriminasi adalah hak yang mendasar dan harus dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Hak ini diakui secara universal oleh banyak negara di seluruh dunia. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang hak ini:

Kesetaraan: Hak atas kesetaraan berarti bahwa setiap orang harus diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, suku bangsa, orientasi seksual, atau kondisi fisik dan mental. Ini berarti bahwa semua orang harus memiliki akses yang sama terhadap kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, serta kebebasan untuk mengembangkan diri tanpa batasan.

Bebas dari diskriminasi: Hak bebas dari diskriminasi berarti bahwa setiap orang harus dilindungi dari diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil dan merugikan berdasarkan faktor yang disebutkan di atas. Ini berarti bahwa setiap orang harus dihargai dan diakui sebagai individu, dan tidak boleh dihakimi atau didiskriminasi berdasarkan pandangan atau stereotip yang keliru.

Jaminan bebas dari diskriminasi telah diatur dalam UUD 1945 pada **Pasal 28-I ayat (2)** yang menyatakan bahwa *“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

Indonesia telah membentuk Undang-undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pada pasal 3 undang-undang ini dijelaskan terkait tujuan penghapusan diskriminasi tersebut, yakni *“Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.”*



Pada Undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa diskriminasi ras dan etnis merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia diskriminatif berarti bersifat membeda-bedakan. Biasanya tindakan diskriminasi dilakukan karena adanya suatu perbedaan, misalnya: perbedaan ras, suku, agama, status sosial, gender dan lain-lain. Walaupun diskriminasi hanyalah hal yang sepele, tetapi diskriminatif tidak dapat disepelekan.

Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya.
- b) Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya.
- c) Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau kelompok rentan lainnya.

2.2.4. Dimensi Keamanan dari Kekerasan (Kekerasan)

Istilah kekerasan mengacu kepada perbuatan kasar, mencekam, menyakitkan dan berdampak negatif. Sayangnya selama ini kekerasan sering dipersepsi sebatas perlakuan fisik sehingga segala perlakuan opresif yang non-fisik sering tidak dianggap sebagai kekerasan. Kekerasan adalah suatu tindakan yang melukai atau menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun psikologis, yang bertujuan untuk merugikan atau mengendalikan orang lain. Kekerasan bisa dilakukan secara fisik, verbal, atau melalui ancaman, dan dapat ditujukan pada diri sendiri, orang lain, atau kelompok. Kekerasan dapat terjadi secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi (termasuk daring).

Menciptakan rasa aman dari kekerasan adalah tentang membangun lingkungan yang bebas dari ancaman dan tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis. Ini melibatkan berbagai upaya, mulai dari edukasi hingga penegakan hukum, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan aman.

Keamanan dari kekerasan adalah perlindungan dari ancaman atau tindakan kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Keamanan ini dapat dicapai melalui



berbagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Kebebasan dari kekerasan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, artinya setiap orang berhak untuk hidup bebas dari ancaman atau tindakan kekerasan. Kekerasan dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, verbal, atau psikologis, dapat merusak martabat dan kebebasan individu. Kebebasan dari kekerasan juga mencakup kebebasan dari diskriminasi, intimidasi, dan eksploitasi.

Seorang sosiolog Norwegia dan pendiri utama disiplin studi perdamaian dan konflik, Johan Vincent Galtung, menyatakan ada tiga bentuk kekerasan. Pendiri utama *Peace Research Institute Oslo* pada tahun 1959 ini menyebut sebagai segitiga kekerasan adalah model yang menggambarkan tiga jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung (fisik), kekerasan struktural (tidak terlihat), dan kekerasan kultural (ideologi, simbol, nilai-nilai).

Model ini dikembangkan oleh Johan Galtung untuk memahami konflik dan kekerasan dalam berbagai konteks, termasuk perang, kekerasan dalam keluarga, dan diskriminasi. Segitiga kekerasan tersebut, juga dikenal sebagai segitiga konflik, merupakan model yang menggambarkan tiga dimensi kekerasan: kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Ketiga dimensi ini saling berhubungan dan dapat berinteraksi untuk menyebabkan konflik dan kekerasan.

Dalam IKMI, dimensi kekerasan merujuk pada kekerasan langsung/fisik, yaitu *penggunaan kekerasan secara langsung pada manusia yang menyebabkan korban baik luka, cacat maupun hilangnya nyawa*. Penggunaan konsep kekerasan langsung dalam dimensi kekerasan terkait rasa aman atau keamanan manusia didasarkan pada argumen **Schnabel**, bahwa kekerasan langsung (*direct violence*) adalah katalis terhadap ketidakamanan manusia.¹⁰

Definisi kekerasan langsung adalah *avoidable impairment of fundamental human needs or life which makes it impossible or difficult for people to meet their needs or achieve their full potential. Threat to use force is also recognised as violence. Direct violence can take many forms. In its classic form, it involves the use of physical force, like killing or torture, rape and sexual assault, and beatings.*¹¹

¹⁰ Albrecht Schnabel, *The human security approach to direct and structural violence*, Security and Conflict, SIPRI, 2007, hal. 90.

¹¹ Rajkumar Bobichand, *Understanding Violence Triangle and Structural*, <http://kanglaonline.com/2012/07/understanding-violence-triangle-and-structural-violence-by-rajkumar-bobichand/Violence>, diakses pada 24 Oktober 2015

Dalam “Segitiga Kekerasan” milik Galtung juga dijelaskan bahwa perbedaan kekerasan langsung dengan kekerasan tidak langsung (kultural dan struktural) salah satunya adalah aspek terlihat dan tidak terlihat (Gambar 1). Galtung menyatakan, “*The visible effects of direct violence are known: the killed, the wounded, the displaced, the material damage, all increasingly hitting the civilians. But the invisible effects may be even more vicious: direct violence reinforces structural and cultural violence*”¹²

Kekerasan langsung, menurut Galtung merupakan kekerasan yang dilakukan secara fisik, verbal, maupun psikis. Sangat mudah untuk diamati, dengan mata telanjang dan akal awam. Selain menggunakan teori kekerasan Galtung, kekerasan langsung atau personal /fisik juga mengacu pada beberapa dimensi keamanan dalam keamanan manusia versi UNDP seperti keamanan personal yang bertujuan untuk melindungi manusia dari kekerasan fisik, baik berasal dari negara atau dari ancaman eksternal, baik individu atau aktor sub-negara, dari kekerasan dalam rumah tangga, hingga predator;¹³ keamanan komunitas, yaitu keamanan terhadap penindasan dari kelompok lain; dan keamanan politik, yaitu keamanan dari represi negara, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya.¹⁴



Gambar 2.3. Segitiga Kekerasan Galtung

Variabel dalam dimensi kekerasan dibedakan berdasarkan jenis kekerasan yang memodifikasi klasifikasi milik UNSFIR,¹⁵ yaitu dengan menambahkan variabel kriminalitas termasuk di dalamnya indikator perdagangan orang, dan tidak melihat kekerasan separatis dan kekerasan terkait hubungan industrial.

¹² Johan Galtung, *Violence, War, and Their Impact: On Visible and Invisible Effects of Violence*, Polylog: Forum for Intercultural Philosophy 5, 2004.

¹³ James Ohwofasa Akpeninor, *Modern Concepts of Security*, AuthorHouse, 2013, hal. 73.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ UNSFIR membagi kekerasan sosial dalam empat kategori besar, yaitu: kekerasan komunal, kekerasan separatis, kekerasan negara-masyarakat, dan kekerasan terkait hubungan industri. Mohammad Zulfan Tadjoeddi, *Anatomi Kekerasan Sosial Dalam Kontekstransi: Kasus Indonesia 1990-2001, Working Paper 0201-I, United Nations Support Facility for Indonesian Recovery, Jakarta, 2002, hal. 2.*



a. Variabel Kriminalitas

Pengertian kriminal adalah suatu konsep yang berhubungan dengan perilaku atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (Kartono, 2007). Sedangkan kriminalitas adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dan/atau aturan lainnya yang berlaku dalam masyarakat, yang dapat merugikan atau mengancam keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Kriminalitas merupakan istilah umum yang mengacu pada tindak kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Sedangkan pelaku kriminal dapat diartikan sebagai orang yang melakukan kejahatan atau telah dinyatakan bersalah atas kejahatan tersebut.

Kriminalitas tentu berbeda dengan kriminalisasi. Kriminalisasi adalah proses di mana suatu tindakan atau perilaku yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dinyatakan sebagai tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana tertentu. Proses ini dilakukan melalui penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana, istilah “kriminalisasi” dipahami sebagai penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan.

Perbedaan utamanya ialah: Kriminalitas adalah tindakan yang sudah jelas melanggar hukum, sedangkan kriminalisasi adalah proses atau tindakan untuk membuat sesuatu menjadi dianggap melanggar hukum. Kriminalitas adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, sedangkan kriminalisasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Kriminalitas memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan kriminalisasi seringkali tidak didasarkan pada hukum yang jelas.

Persepsi rasa aman masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap angka kriminalitas. Rasa aman yang rendah cenderung meningkatkan tingkat kriminalitas, sementara rasa aman yang tinggi dapat membantu mengurangi kejahatan. Kendati demikian perlu diingat bahwa persepsi masyarakat tentang keamanan tidak selalu mencerminkan angka kejahatan yang sebenarnya. Ada kalanya masyarakat merasa tidak aman meskipun tingkat kejahatan sebenarnya rendah, atau sebaliknya.

Indikator kriminalitas yang umum digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan dalam KUHP meliputi jumlah kejahatan (*crime total*), tingkat kejahatan (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya kejahatan (*crime clock*). Selain itu, indikator kriminalitas juga mencakup data mengenai jenis kejahatan, pelaku, korban, cara pelaku melakukan kejahatan, kapan dan di mana kejahatan dilakukan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



Indikator pada variabel kriminalitas adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah kejadian tindak pencurian dengan kekerasan yang terjadi di desa/ kelurahan selama setahun terakhir.
- b) Jumlah kejadian tindak penganiayaan yang terjadi di desa/ kelurahan selama setahun terakhir.
- c) Jumlah kejadian tindak perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi di desa/ kelurahan selama setahun terakhir.
- d) Jumlah kejadian tindak perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi di desa/ kelurahan selama setahun terakhir.
- e) Jumlah kejadian tindak pembunuhan yang terjadi di desa/ kelurahan selama setahun terakhir.

b. Variabel Kekerasan Komunal

"Komunal" artinya sesuatu yang berhubungan dengan atau dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat. Ini bisa merujuk pada kepemilikan, kegiatan, atau ruang yang digunakan bersama-sama oleh anggota komunitas. Lebih mudahnya, "komunal" itu menggambarkan sesuatu yang terkait dengan komunitas, yang bersifat umum, kolektif, dan digunakan bersama-sama oleh anggota komunitas.

Kekerasan komunal adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa memandang suku atau agama, di mana pihak yang melakukan kekerasan merasa solidaritas terhadap kelompoknya masing-masing dan korban dipilih berdasarkan keanggotaan kelompok. Bentuk kekerasan yang dilakukan lintas etnis atau komunal, partai-partai kekerasan merasakan solidaritas untuk kelompok masing-masing, dan korban dipilih berdasarkan keanggotaan kelompok. Istilah ini mencakup konflik, kerusuhan, dan bentuk kekerasan lainnya antara komunitas-komunitas yang berbeda agama atau etnis.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, "kekerasan komunal" merupakan bagian dari "konflik sosial" yang didefinisikan sebagai perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antar dua kelompok masyarakat atau lebih. Secara lebih detail, didefinisikan sebagai "*perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu & berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan & disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional & menghambat pembangunan nasional.*"



Penyusunan Indeks Keamanan Manusia Indonesia juga merupakan perwujudan dari amanat UU No. 7 tahun 2012 Pasal 11, terkait membangun sistem peringatan dini dalam bentuk penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik.

Indikator yang digunakan dalam mengukur kekerasan komunal sebagai berikut:

- a) Keberadaan korban luka-luka akibat perkelahian antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antarsuku, dan antaragama
- b) Keberadaan korban meninggal akibat perkelahian antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antarsuku, dan antaragama

c. Variabel Kekerasan Negara-Masyarakat

Kekerasan negara adalah penggunaan kekuasaan oleh pemerintah atau negara [tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara, seperti polisi atau militer, terhadap warga negara.] yang menyebabkan kerugian, penderitaan, atau penindasan terhadap warga negaranya. Kekerasan ini bisa berupa tindakan kekerasan fisik, intimidasi, penindasan, atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia.

Kekerasan negara mengacu pada berbagai bentuk kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, yang sering kali menargetkan komunitas yang terpinGgirkan.

Kekerasan masyarakat adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya. Kekerasan masyarakat dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di lingkungan sekolah, atau konflik antar kelompok.

Jadi, kekerasan negara dan masyarakat adalah dua jenis kekerasan yang berbeda, namun seringkali saling berkaitan. Kekerasan negara adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara terhadap warga negara, sedangkan kekerasan masyarakat adalah kekerasan yang terjadi di antara anggota masyarakat sendiri.

Monopoli negara atas kekerasan, dalam ilmu politik dan sosiologi, konsep bahwa Negara sendiri memiliki hak untuk menggunakan atau mengizinkan penggunaan kekuatan fisik. Hal ini secara luas dianggap sebagai karakteristik yang menentukan negara modern. Dalam filsafat politik, monopoli atas kekerasan atau monopoli atas penggunaan kekuatan yang sah merupakan milik suatu negara yang merupakan satu-satunya entitas dalam yurisdiksinya yang secara sah menggunakan kekuatan, dan dengan demikian merupakan otoritas tertinggi di wilayah tersebut.



Dalam kuliahnya “Politik sebagai Panggilan” (1918), sosiolog Jerman Max Weber mendefinisikan negara sebagai " komunitas manusia yang (berhasil) mengklaim monopoli penggunaan kekuatan fisik yang *sah* dalam wilayah tertentu." Di bawah *feodalisme* , tidak ada tuan tanah, termasuk raja, yang dapat mengklaim monopoli atas penggunaan kekerasan, karena pengikut mereka berjanji untuk melayani mereka tetapi tetap bebas untuk menjalankan kekuasaan di wilayah kekuasaan mereka. Selain itu, raja dan bangsawan pemilik tanah harus berbagi kekuasaan atau bersaing dengan Gereja Katolik Roma. Negara modern, menurut Weber, muncul dengan merampas sarana organisasi dan dominasi politik, termasuk kekerasan, dan dengan membangun legitimasi pemerintahannya.

Sebagaimana yang digarisbawahi oleh penggunaan istilah *sah*, konsep ini tidak menyiratkan bahwa negara adalah satu-satunya aktor yang benar-benar menggunakan kekerasan, tetapi lebih kepada bahwa negara adalah satu-satunya aktor yang dapat secara sah mengizinkan penggunaannya. Negara dapat memberikan aktor lain hak untuk menggunakan kekerasan tanpa kehilangan monopolinya, selama negara tetap menjadi satu-satunya sumber hak untuk menggunakan kekerasan dan negara mempertahankan kapasitas untuk menegakkan monopoli ini. Monopoli negara atas penggunaan kekerasan yang sah juga tidak dapat dibantah oleh penggunaan kekerasan yang tidak sah. Organisasi kriminal dapat merusak ketertiban tanpa dapat menantang monopoli negara dan menjadikan diri mereka sebagai sumber paralel dari aturan yang sah.¹⁶

Sementara itu, untuk kekerasan oleh kelompok sipil merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap kelompok lain, yang dapat mencakup berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, atau kekerasan struktural. Sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh ormas dapat dikategorikan sebagai kekerasan kolektif atau kekerasan kelompok. Kekerasan ini melibatkan penggunaan kekerasan oleh kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok terhadap kelompok atau individu lain, seringkali dengan tujuan politik, ekonomi, atau sosial menurut *Office of Justice Programs*.

Di Tanah Air, menurut berita Majalah TEMPO, kekerasan yang melibatkan ormas meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Ada relasi antara ormas pelaku kekerasan dan pemangku kekuasaan. Ormas kerap dibenturkan dengan suara rakyat, menggantikan fungsi aparat Negara dalam menghadapi demonstrasi.¹⁷

¹⁶ <https://www.britannica.com/topic/state-monopoly-on-violence>, 30-05-2025, 10.25 WIB.

¹⁷ <https://www.tempo.co/hukum/premanisme-ormas-grib-jaya-depok-1247216>, 30-05-2025, 10.34 WIB.



Indeks Rasa Aman atau IKMI mencakup indikator kekerasan negara-masyarakat karena bentuk kekerasan ini merupakan salah satu bentuk kekerasan sosial yang sering terjadi. Dalam mengukur kekerasan negara-masyarakat, maka indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Keberadaan korban meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi / kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan / pelayanan.
- b) Keberadaan korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi / kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan / pelayanan.





BAB III GAMBARAN UMUM



Gambar 3.1. Gedung Balai Kota Madiun, di Jalan Pahlawan No. 37 Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur

3.1. Gedung Balai Kota Madiun dari Masa ke Masa

Gedung Balai Kota Madiun ini merupakan Kantor Pemerintah Kota Madiun di mana Wali Kota Madiun setiap harinya berkantor di gedung ini. Sehingga, keberadaan gedung ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Madiun.

Gedung Balai Kota Madiun ini merupakan Kantor Pemerintah Kota Madiun di mana Wali Kota Madiun setiap harinya berkantor di gedung ini. Sehingga, keberadaan gedung ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Madiun.

Ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk *Gemeente Madioen* (Kota Madiun) berdasarkan *Inlandsche Gemeente Ordonantie* 20 Juni 1918 Staatsblad No. 326, pemerintahan ini kemudian harus berpisah dengan pemerintahan kabupaten. Kenyataannya, tidak serta merta layanan gemeente bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Di antaranya disebabkan belum adanya gedung balai kota yang akan digunakan untuk kantor wali kota (*burgemeesterkantor*). Sambil mencari lahan untuk lokasi *burgemeesterkantor*, layanan *gemeente* dilakukan di Kantor Assisten Residen, sehingga jabatan wali kota pun masih dirangkap oleh asisten residen.



Gambar 3.2. 20 Bangunan Bersejarah di Kota Madiun yang Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya

Pencarian lahan beserta pembiayaannya menjadi pekerjaan rumah yang harus di jalankan oleh *Gemeenteraad* (Dewan Kota). Perencanaan diawali pada 10 November 1919



dengan membeli tanah seluas 4.317 m² seharga tujuh ribu gulden, tetapi kemudian tanah itu dijual kembali lantaran dalam rentang enam tahun tidak segera dibangun-bangun.

Lalu, pihak *Gemeenteraad* berusaha mencari lahan lagi, dan akhirnya menemukan lahan yang cukup luas di *Residentlaan*. Dinamakan denikian karena di jalan itu terdapat tempat tinggal atau rumah residen yang bertugas di Madiun. Rumah dinas residen itu sekarang dikenal dengan gedung Bakorwil Madiun.

Rupanya tanah yang sudah dibeli seluas 14.120 m² dengan harga € 31.500 itu, *Gemeenteraad* juga belum dapat segera mendirikan gedung untuk kantor wali kota. Baru setelah ada ketetapan untuk posisi jabatan wali kota, yakni Wali Kota pertama Madiun, Roelof Andriaan Schotman, pada November 1928 mulai dilakukan rencana pembangunan gedung balai kota secara implementatif. Pada tanggal 1 Februari 1929 *Gemeenteraad* menerima usulan yang pertama dari empat usulan yang ditawarkan, yaitu usulan pembangunan gedung yang berloteng atau bertingkat dengan biaya yang tertinggi, yaitu sebesar € 117.865. Itu pun *Gemeenteraad* masih harus menggelontorkan uang tambahan sejumlah € 65.000 untuk mencukupi pendirian gedung tersebut.

Selanjutnya, desain gedungnya dipercayakan kepada arsitek Belanda Arthur Amandus Fermont di Batavia, dan sekaligus pengerjaannya ditangani oleh biro arsitek milik sang arsitek dengan nama *NV Architecten-Ingenieursbureau Fermont te Weltevreden en Ed. Cuypers te Amsterdam*, atau secara singkat dikenal dengan nama Biro Arsitek *Fermont-Cuypers*. Teken kontraknya dilakukan pada 27 Maret 1929, kemudian pengerjaannya dimulai pada 30 November 1929.

Dalam proyek ini, Biro Arsitek Fermont-Cuypers menggandeng perusahaan marmer terkenal dari Surabaya, Al Marmi Italiiani Soerabaja, untuk menghiasi dinding depan balai kota. Selain itu, juga melibatkan seniman Mia Lyons dari Yogyakarta untuk mendekorasi ruangan dewan yang berada di lantai dua. Mia Lyons bernama asli *Mevrouw* (Nyonya) *Cleton*. Pengerjaan gedung ini selesai pada 1 Agustus 1930, dan peresmiannya dilakukan secara meriah. Peresmian dipimpin langsung oleh *Burgemeester* pertama Madiun Schotman, dan dihadiri juga oleh Residen Madiun H.C. van Den Bosch.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung balai kota ini tetap digunakan kantor wali kota dengan sebutan Madiun Shiyakusho, dengan pejabat wali kota kala itu adalah *Shicho* (Wali Kota) Soesanto Tirtoprodjo. Kemudian setelah kemerdekaan, gedung itu tetap difungsikan sebagai gedung balai kota hingga sekarang.



Dilihat dari fasadnya, gedung balai kota yang berlantai dua dan bermenara ini memiliki gaya arsitektur *Nieuwe Bouwen*. Gaya arsitektur ini merupakan arsitektur modern Belanda yang umumnya mengedepankan cahaya, udara, dan ruang. Istilah ini mulai berkembang di Belanda pada tahun 1920-an, dan kemudian dibawa ke Hindia Belanda dengan penyesuaian terhadap iklim dan teknologi setempat.

Gaya ini dianggap sebagai pelopor dari *International Style*. Karakteristik *Nieuwe Bouwen* meliputi atap datar, *gevel horisontal*, volume bangunan yang berbentuk kubus, serta warna putih. Namun untuk atap gedung balai kota ini secara formal tidak menyatakan beratap datar, melainkan telah disesuaikan dengan atap yang ada di Jawa yaitu atap limasan dengan kemiringan tertentu.

Dulu, ditengah-tengah halaman depan terdapat sebuah *fontein* (air mancur). Di sebelah kiri dan kanan dari bangunan utama ada pintu masuk ke kantor-kantor layanan publik yang bernaung di dalam kompleks gedung tersebut.

Di pekarangan tengah terdapat taman yang tengahnya berbentuk bulat. Pekarangan ini bisa dilihat dari kantor *burgemeester* dan *commisie* yang berada di lantai dua bangunan utama. Ruang sekretaris berada di sebelah utara bangunan utama, dan di sebelah kanan terdapat menara. Di atas menara ini dulu dipasang empat jam dinding besar, tapi sekarang diganti logo Kota Madiun.

Galeri yang berada di sebelah utara menghadap ke pekarangan tengah. Semua galeri tidak tertutup, hanya saja disekat dengan dinding setengah tinggi (partisi) dan loket-loket berada di antara tiang-tiangnya digunakan untuk melayani publik sambil menunggu di galeri tersebut. Pada bagian belakang dari kompleks bangunan gedung ini, dulunya ditempati oleh dinas dari *Gemeentewerken* dan dibelakangnya lagi terletak pekarangan dari *werkplaats*, garasi, dan lain-lainya. (Sumber: <https://kekunaan.blogspot.com/2018/05/gedung-balai-kota-madiun.html>)

3.2. Sejarah Kota Madiun

Sejarah merupakan kejadian dan peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yang menyangkut perubahan nyata di dalam kehidupan manusia. Sejarah merupakan cerita yang tersusun secara sistematis (teratur dan rapi). **Kota Madiun** Pegon: ماديون, translit. *Madhiyun*) adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 160 km sebelah barat Surabaya, atau 111 km sebelah timur Surakarta, Jawa Tengah.



Di kota ini terdapat pusat Industri Kereta Api (INKA) dan memiliki Sekolah tinggi Perkeretaapian yakni salah satunya Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Madiun dikenal memiliki Lapangan Terbang Iswahyudi, yakni salah satu pangkalan utama AURI, meski sebenarnya terletak di Kabupaten Magetan. Madiun memiliki julukan Kota Gadis, Kota Brem, Kota Pelajar, Kota Sepur, Kota Pecel, Kota Budaya, Kota Sastra, Kota Industri, Kota Karismatik, dan Kota Pendekar.



Gambar 3.3. Kondisi Kereta Api Madioen Tempo Doeloe

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), hingga PT Industri Kereta Api atau biasa disingkat menjadi INKA terus mendukung kemajuan perkeretaapian di Tanah Air. Didirikan pada tanggal 18 Mei 1981, PT INKA (Persero) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah produsen kereta api terintegrasi pertama di Asia Tenggara. Fokus industri ini adalah menghadirkan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Dalam perkembangan dan tuntutan zaman, PT. INKA menjadi pabrik kereta api modern dan melayani kebutuhan kereta api Tanah Air maupun manca Negara. Sejumlah produksi PT. INKA telah diekspor dan memenuhi pasar banyak Negara di berbagai belahan dunia. PT. INKA telah banyak memproduksi berbagai jenis produk perkeretaapian. Dari gerbong penumpang, gerbong barang, lokomotif diesel, hingga aneka komponen kereta api.



**Gambar 3.4. Potret PT INKA dan Hasil Produksinya
Tidak Hanya Mencukupi Kebutuhan Dalam Negeri Tetapi Juga Luar Negeri**

Berdirinya Pemerintah Kota Madiun dapat dipelajari dari sisa peninggalan sejarah, baik berupa barang, adat istiadat maupun lembaga-lembaga. Di wilayah Kota Madiun



terdapat 2 (dua) kelurahan yang dahulu kala pada masa Pemerintahan Kesultanan Mataram kedua kelurahan tersebut berstatus tanah pardikan yang bebas mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu tanah pardikan Taman dan Kuncen.

Jauh sebelumnya, pada masa akhir pemerintah Majapahit di wilayah Madiun selatan terdapat kerajaan/pemerintahan Gagelang yang didirikan oleh Adipati Gugur Putra Brawijaya terakhir. Selanjutnya dengan pertimbangan geografis, dan ekonomis pusat pemerintahan bergeser ke utara di pinggir bengawan Madiun, yang dinamakan Kutho Miring di wilayah Kelurahan Demangan sekarang dan kemudian pindah lagi ke komplek Rumah Dinas Bupati Madiun sekarang ini.

Pada masa pemerintahan Kutho Miring tersebut, di wilayah kabupaten Sawo Ponorogo terdapat pemberontakan kepada kerajaan Mataram. Akhirnya Bupati Madiun yang merupakan Bupati Mancanegara timur (dengan gelar RONGGO) yang wilayah kerja juga meliputi daerah Sawo Ponorogo, diberi tugas untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Pada masa kepemimpinan RONGGO ke II yang bergelar RONGGO PRAWIRODIRDJO inilah, lahir pahlawan Nasional Putra Madiun yang bertugas sebagai Senopati Perang, Pangeran Diponegoro yang bernama ALI BASAH SENTOT PRAWIRODIRDJO.

Sebelum meletus perang Diponegoro, Madiun belum pernah dijamah oleh orang-orang Belanda atau Eropa lainnya. Dengan berakhirnya perang Diponegoro, Belanda menjadi tahu potensi daerah Madiun dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1832 Madiun secara resmi dikuasai oleh Pemerintahan Hindia Belanda dan dibentuklah suatu tatanan Pemerintahan yang berstatus KARESIDENAN dengan ibukota di Desa Kartoharjo (tempat istana Patih Kartoharjo) yang berdekatan dengan istana Kabupaten Madiun di Desa Pangongangan.

Sejak saat itu mulailah berdatangan bangsa Belanda dan Eropa lain yang berprofesi dalam bidang perkebunan dan perindustrian yang akhirnya muncul berbagai perkebunan teh di Jamus dan Dungus, kopi di Kandangan dan tembakau di Pilangkenceng dan lain-lain dan mereka bermukim di dalam kota disekitar Istana Residen Madiun.

Semua warga Belanda dan Eropa yang bermukim di kota Madiun, karena statusnya yang merasa superior berusaha untuk melaksanakan segregasi (pemisahan) sosial, berdasarkan perundang-undangan Inland-sche Gementee Ordonantie, oleh departemen Binnen-landsch, dibentuk Staads Gementee Madiun atau Kota Praja Madiun berdasarkan peraturan Pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 20 Juni 1918 dengan berdasarkan Staatsblaad tahun 1918 nomor 326.


Pada awalnya Walikota (*Burger-meester*)-nya dirangkap oleh Asisten Residen merangkap sebagai Voor Setter, yang pertama Ir. W.M. Ingenlijf yang selanjutnya diganti oleh De Maand hingga tahun 1927. Setelah tahun 1927 sampai sekarang, sudah ada 31 Walikota Madiun yang memimpin Kota Madiun, untuk saat ini dijabat Wali Kota Madiun terpilih, Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd. dan Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun untuk Periode Tahun 2025 – 2029.

3.3. Data Umum Daerah Kota Madiun

3.3.1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis ialah kondisi/keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis, meliputi: Letak, terkait dengan lokasi geografis, luas, bentuk dan posisi koordinat dari peta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Madiun dan Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, disebutkan bahwa Kota Madiun terletak pada 111° BT – 112° BT dan 7° LS – 8° LS.



Gambar 3.5. Peta Kota Madiun

Berdasarkan RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043, Kota Madiun memiliki wilayah seluas 36,13 km² yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Madiun adalah Kecamatan Manguharjo seluas 12,49 km² (34,5%) disusul kemudian Kecamatan Taman dengan luasan 12,21 km² (33,7%), dan Kecamatan Kartoharjo seluas 11,43 km² (31,6%) ini merupakan wilayah paling sempit.

Secara geografis, Kota Madiun memiliki posisi strategis sebagai pusat kegiatan wilayah di Jawa Timur bagian barat. Posisi tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Kota Madiun merupakan kota transit yang cukup strategis karena mempunyai topografi tanah yang datar sehingga menjadi pilihan jalur yang mudah dilalui oleh alat transportasi



bus maupun kereta api serta mendukung daerah hinterland yang mempunyai potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.

Secara administratif Kota Madiun berbatasan dengan Kab. Madiun:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Madiun.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jiwan.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Wungu.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Geger.

Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tiap kecamatan:

- Kecamatan Manguharjo terdiri dari 325 RT dan 88 RW ;
- Kecamatan Taman terdiri dari 399 RT dan 107 RW ;
- Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 309 RT dan 74 RW.

Table 3.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Madiun

Elemen Data	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah RT	Jumlah RW
(010) Kecamatan Manguharjo	1248,5	325	88
1. Kelurahan Manguharjo	331.67	36	8
2. Kelurahan Sogaten	124.70	29	9
3. Kelurahan Patihan	130.17	22	6
4. Kelurahan Ngegong	128.16	17	5
5. Kelurahan Winongo	200.69	37	11
6. Kelurahan Madiun Lor	141.99	41	9
7. Kelurahan Pangongangan	68.64	26	9
8. Kelurahan Nambangan Lor	68.98	71	16
9. Kelurahan Nambangan Kidul	87.05	46	15
(020) Kecamatan Taman	1220,5	399	107
1. Kelurahan Taman	134.23	52	15
2. Kelurahan Mojorejo	141.14	43	9
3. Kelurahan Pandean	107.15	48	10
4. Kelurahan Banjarejo	182.14	52	12
5. Kelurahan Kuncen	34.76	22	5
6. Kelurahan Manisrejo	176.25	38	11
7. Kelurahan Kejuron	77.50	18	6
8. Kelurahan Josenan	138.76	24	6
9. Kelurahan Demangan	227.54	26	6
(030) Kecamatan Kartoharjo	1143,5	309	74
1. Kelurahan Kartoharjo	79,04	38	9
2. Kelurahan Oro-oro Ombo	87.33	43	9
3. Kelurahan Klegen	86.35	48	10
4. Kelurahan Kanigoro	172.41	52	12
5. Kelurahan Pilangbango	114.92	22	5
6. Kelurahan Rejomulyo	203.87	38	11
7. Kelurahan Sukosari	71.51	18	6
8. Kelurahan Tawangrejo	153.53	24	6
9. Kelurahan Kelun	124.55	26	6
Jumlah	3612,6	1.033	269

Sumber : LAPORAN AKHIR "Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota Madiun Tahun 2025-2045", Juni 2023



3.3.2. Kondisi Topografi

Ditinjau dari topografi wilayah Kota Madiun didominasi oleh dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian ± 63 meter di atas permukaan laut (dpl). Di bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 67 meter dpl dan selanjutnya menurun hingga 63 meter dpl, sedang dibagian kota, ketinggian rata-rata mencapai 64 meter dpl. Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

Kota Madiun terletak di lembah sungai Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai terbesar dari Sungai Bengawan Solo. Bila dilihat dari daerah sekelilingnya, maka terdapat rangkaian pegunungan: sebelah timur terdapat Gunung Wilis (2.169 m), di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan dengan ketinggian antara 500 m hingga 1.000 m dpl. Di sebelah barat Kota Madiun, terdapat Gunung Lawu (3.285 m) dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 m-500 m.

3.3.3. Kondisi Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, struktur dan karakteristik lahan dan potensi kandungan di Kota Madiun sebagian besar terdiri dari Aluvium dan jenis tanahnya alluvial. Kondisi tanah tersebut mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan menyerap air. Struktur geologi sebagian besar wilayah di Kota Madiun memiliki jenis tanah alluvial yang merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu yang memiliki keunggulan seperti tanah yang dapat menahan dan menyerap air dengan cukup baik sehingga tahan terhadap erosi.

3.3.4. Kondisi Hidrologi

Di wilayah Kota Madiun struktur tanahnya cukup baik sehingga dapat menyerap air hujan dengan baik. Sehingga debit air tanah sepanjang tahun hampir tetap sehingga mempermudah untuk mendapatkan air bersih guna keperluan sehari-hari. Sumber air dangkal kira-kira sedalam 8 m sedangkan sumber air dalam/artesis terdapat pada kedalaman ± 90 m.

Di bagian barat Kota Madiun mengalir sungai yang besar yaitu Sungai Madiun yang membelah kota menjadi 2 bagian, bagian timur sungai $\pm 82\%$ wilayah kota sedang bagian



barat sungai $\pm 18\%$. Pada saat musim hujan, sungai ini dulu sering menimbulkan banjir di beberapa daerah rendah dalam kota. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan tinggi antara daerah rendah Kota Madiun yang lebih rendah sekitar 2 - 5 m dengan dasar Sungai Madiun. Namun berkat keberhasilan pembangunan tanggul di sepanjang Sungai Madiun, Kota Madiun tidak pernah banjir lagi.

3.3.5. Kondisi Klimatologi

Secara harfiah klimatologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang iklim, cara kerja sistem iklim, variasi dan penyimpangannya, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Klimatologi dapat diartikan pula sebagai gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara.

Kota Madiun mengalami variasi musim yang cukup ekstrim, terutama curah hujan. Perubahan musim ini seringkali ditandai dengan masa pancaroba yang ditandai dengan cuaca yang tidak menentu, potensi hujan deras disertai angin kencang, dan bahkan fenomena ekstrem seperti puting beliung dan hujan es.

Curah hujan di Kota Madiun pada tahun 2024 bervariasi setiap bulannya. Pada bulan Februari, curah hujan berkisar antara 24 hingga 714 mm. Untuk bulan-bulan lainnya, seperti Oktober, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Madiun (termasuk Balerejo, Jiwan, Pilangkenceng, dan Sawahan) diperkirakan akan mengalami curah hujan antara 51-100 mm, sementara sebagian kecil kecamatan lainnya akan mengalami curah hujan 301-400 mm menurut data BMKG. Pada bulan Desember, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Madiun diperkirakan akan mengalami curah hujan 301-400 mm menurut BMKG. Untuk bulan Agustus, Kota Madiun diprediksi akan mengalami curah hujan 0-20 mm di seluruh kecamatan menurut data BMKG. Perlu dicatat bahwa ini adalah data prakiraan, dan curah hujan sebenarnya mungkin berbeda.

Iklim dan Cuaca Rata-Rata Sepanjang Tahun di Kota Madiun, sebagaimana dilansir dari https://id.weatherspark.com/y/122629/Cuaca-Rata-rata-pada-bulan-in-Kota-Madiun-Indonesia-Sepanjang-Tahun#google_vignette, bahwa musim hujan biasanya mendung, musim kering biasanya sebagian berawan, dan umumnya panas dan menyengat sepanjang tahun. Sepanjang tahun, suhu biasanya bervariasi dari 22°C hingga 35°C dan jarang di bawah 20°C atau di atas 37°C. Berdasarkan skor pantai/kolam, waktu terbaik dalam setahun untuk mengunjungi Kota Madiun untuk kegiatan musim panas adalah dari late Mei hingga late September.



Suhu Rata-rata di Kota Madiun. Musim panas berlangsung selama 1,9 bulan, dari 10 September sampai 7 November, dengan suhu tertinggi harian rata-rata di atas 34°C. Bulan terpanas dalam setahun di Kota Madiun adalah Oktober, dengan rata-rata suhu terendah 34°C dan tertinggi 24°C.

Musim dingin berlangsung selama 3,5 bulan, dari 15 Desember sampai 30 Maret, dengan suhu tertinggi harian rata-rata di bawah 31°C. Bulan terdingin dalam setahun di Kota Madiun adalah Juli, dengan rata-rata terendah 22°C dan tertinggi 32°C.

Di Kota Madiun, persentase rata-rata langit yang tertutup awan mengalami variasi musiman signifikan sepanjang tahun. Masa cuaca lebih cerah setiap tahun di Kota Madiun dimulai sekitar 7 Mei dan berlangsung selama 5,0 bulan, berakhir sekitar 8 Oktober.

Bulan paling cerah dalam setahun di Kota Madiun adalah Agustus, di mana rata-rata langit cerah, sebagian besar cerah, atau berawan sebagian 43% saat itu. Masa lebih berawan tahun ini dimulai sekitar 8 Oktober dan berlangsung selama 7,0 bulan, berakhir sekitar 7 Mei. Bulan paling berawan dalam setahun di Kota Madiun adalah Januari, dengan rata-rata langit mendung atau sebagian besar berawan 90% sepanjang waktu.

Hari basah adalah hari dengan setidaknya 1 milimeter curah hujan cair atau setara cairan. Kemungkinan hari-hari basah di Kota Madiun sangat bervariasi sepanjang tahun. Musim hujan berlangsung 5,8 bulan, dari 2 November sampai 26 April, dengan lebih dari 38% kemungkinan hari menjadi hari hujan. Bulan dengan hari paling basah di Kota Madiun adalah Februari, dengan curah hujan rata-rata 18,8 hari dengan sedikitnya 1 milimeter.

Musim kemarau berlangsung 6,2 bulan, dari 26 April sampai 2 November. Bulan dengan hari basah paling sedikit di Kota Madiun adalah Agustus, dengan rata-rata 2,5 hari dengan setidaknya 1 milimeter curah hujan.

Di antara hari-hari basah, kami membedakan antara hari-hari yang mengalami hujan saja, salju saja, atau campuran dari keduanya. Bulan dengan hari paling banyak hujan saja di Kota Madiun adalah Februari, dengan rata-rata 18,8 hari. Berdasarkan kategorisasi ini, bentuk curah hujan paling umum sepanjang tahun adalah hujan, dengan probabilitas tertinggi 70% pada tanggal 5 Februari.

Untuk menunjukkan variasi dalam bulan-bulan dan bukan hanya total bulanan, bahwa menunjukkan curah hujan yang terakumulasi selama periode 31-hari bergeser yang berpusat di sekitar setiap hari dalam setahun. Kota Madiun mengalami variasi musiman ekstrim dalam curah hujan bulanan.



Tabel 3.2. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Geofisika Nganjuk, 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (jam)
Januari	451,70	21	4,4
Pebruari	586,20	23	4,1
Maret	403,70	20	4,3
April	290,80	17	5,6
Mei	-	-	7,5
Juni	29,40	5	5,9
Juli	28,20	25	6,2
Agustus	-	31	7,7
September	47,60	30	6,8
Oktober	91,50	31	6,7
Nopember	547,80	30	5,0
Desember	994,80	31	2,4

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka 2025

Curah hujan sepanjang tahun di Kota Madiun. Bulan dengan curah hujan terbanyak di Kota Madiun adalah Januari, dengan rata-rata curah hujan 288 milimeter. Bulan dengan curah hujan paling sedikit di Kota Madiun adalah Agustus, dengan curah hujan rata-rata 18 milimeter. Sedangkan Durasi hari di Kota Madiun tidak banyak berbeda sepanjang tahun, tetap dalam 34 menit dari 12 jam sepanjang hari. Pada tahun 2025, hari terpendek adalah 21 Juni, dengan 11 jam, 41 menit siang hari; hari terpanjang adalah 21 Desember, dengan 12 jam, 34 menit siang hari.

Matahari terbit paling awal berada pada 05.04 hari 15 November, dan matahari terbit terakhir 44 menit lebih lambat pada pukul 05.48 pada 16 Juli. Matahari terbenam paling awal adalah pada pukul 17.22 tanggal 24 Mei, dan matahari terbenam paling telat adalah 38 menit lebih lambat pada pukul 18.00 tanggal 29 Januari. Sumbu horizontal adalah hari, sumbu vertikal adalah jam dalam sehari, dan area berwarna menunjukkan kapan bulan berada di atas cakrawala. Batang berwarna abu-abu vertikal (Bulan baru) dan batang berwarna biru (Bulan penuh) menunjukkan fase utama Bulan.

3.3.6. Kondisi Demografis

Demografi merupakan data statistik tentang populasi masyarakat, meliputi usia, jenis kelamin, dan ras. Demografi juga memiliki tujuan tertentu, seperti: Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial. Data demografi adalah informasi tentang sekelompok orang menurut atribut tertentu seperti usia, jenis kelamin, tempat tinggal, dan dapat mencakup faktor sosial ekonomi seperti pekerjaan, status keluarga, atau pendapatan.



Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
Kartoharjo	57.668	55.458	55.866	56.036	55.906	Jiwa
Manguharjo	62.884	59.998	60.167	60.359	60.258	Jiwa
Taman	89.398	86.006	85.727	86.149	85.690	Jiwa
JUMLAH	209.950	201.452	201.760	202.544	201.854	Jiwa

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2025

Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024		Satuan
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Kartoharjo	28.219	29.449	27.106	28.352	27.401	28.465	27.402	28.616	27.385	28.521	Jiwa
Manguharjo	30.771	32.113	29.307	30.681	29.497	30.670	29.624	30.735	29.648	30.610	Jiwa
Taman	43.761	45.637	42.067	43.939	42.046	43.681	42.275	43.874	42.092	43.598	Jiwa
JUMLAH	102.751	107.199	98.480	102.972	98.944	102.816	99.301	103.225	99.125	102.729	Jiwa
	209.950	201.452	201.760	202.544	201.854						

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2025

Tabel 3.5. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024		satuan
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Kartoharjo	14.910	5.968	14.668	5.109	14.850	5.155	14.934	5.238	14.972	5.207	Jiwa
Manguharjo	16.279	4.189	15.993	6.314	16.149	6.215	16.280	6.247	16.319	6.040	Jiwa
Taman	22.578	7.335	22.312	7.876	22.507	7.841	22.701	7.970	22.700	7.953	Jiwa
JUMLAH	53.767	17.492	52.973	19.299	53.506	19.211	53.915	19.455	52.991	19.200	Jiwa

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2025

Tabel 3.6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Usia	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
0 – 5 tahun	14.694	14.244	14.235	13.785	12.225	Jiwa
6 – 11 tahun	17.184	16.727	16.683	16.509	16.256	Jiwa
12 – 16 tahun	15.894	15.384	15.498	15.565	15.340	Jiwa
17 – 25 tahun	28.780	27.871	27.783	27.994	28.223	Jiwa
26 – 35 tahun	28.269	27.176	27.791	28.220	28.627	Jiwa
36 – 45 tahun	33.718	31.135	30.783	30.351	29.970	Jiwa
46 – 55 tahun	29.656	27.919	28.412	28.641	28.865	Jiwa
56 – 65 tahun	22.145	22.006	21.943	22.148	22.770	Jiwa
> 65 tahun	19.610	18.990	18.632	19.331	19.568	Jiwa
JUMLAH	209.950	201.452	201.760	202.544	201.854	Jiwa

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun, 2024

Penduduk sebagai aspek pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Jumlah penduduk Kota Madiun tahun 2024 berdasarkan hasil registrasi **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun** sebanyak 201.854 jiwa. Komposisi



jumlah penduduk laki-laki: 99.125 jiwa dan jumlah penduduk perempuan: 102.729 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga di Kota Madiun sebanyak 72.717 KK tersebar di tiga wilayah kecamatan.

Dari jumlah penduduk Kota Madiun tersebut di atas, kelompok umur 15-64 tahun sebagai jumlah terbesar yakni mencapai 70,71% dengan rincian Usia 15-59 sebanyak 65,39% sedangkan Usia 60-64 ada 5,32%. Untuk kelompok usia 0-14 tahun sebanyak 18,62%

Tabel 3.7. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
Kecamatan Kartoharjo						
Islam	53.161	51.224	51.657	51.889	51.720	Jiwa
Kristen	2.760	2.603	2.615	1.478	1.485	Jiwa
Katholik	1.637	1.537	1.502	2.575	2.608	Jiwa
Hindu	35	25	23	24	24	Jiwa
Budha	68	64	64	67	66	Jiwa
Konghuchu	1	0	0	0	0	Jiwa
Aliran Kepercayaan	6	5	5	3	3	Jiwa
Kecamatan Manguharjo						
Islam	57.026	54.482	54.773	54.995	54.963	Jiwa
Kristen	3.714	3.476	3.440	1.727	1.720	Jiwa
Katholik	1.875	1.791	1.733	3.423	3.369	Jiwa
Hindu	83	69	56	53	53	Jiwa
Budha	182	166	161	157	149	Jiwa
Konghuchu	1	1	1	1	0	Jiwa
Aliran Kepercayaan	3	3	3	3	4	Jiwa
Kecamatan Taman						
Islam	80.857	77.897	77.811	78.328	78.017	Jiwa
Kristen	5.344	5.144	5.012	2.458	2.374	Jiwa
Katholik	2.677	2.505	2.471	4.944	4.901	Jiwa
Hindu	94	170	71	67	65	Jiwa
Budha	401	360	337	327	308	Jiwa
Konghuchu	9	9	9	9	9	Jiwa
Aliran Kepercayaan	16	15	16	16	16	Jiwa
JUMLAH	209.950	201.452	201.760	202.544	201.854	Jiwa

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun, 2024

Penganut agama adalah setiap orang yang meyakini adanya kekuatan lebih dari dirinya dan sebangsanya (manusia). Kekuatan supra-manusia itulah yang kemudian diyakini dan dipercayai sebagai Yang Maha Kuasa. Dikutip dari Potensi Penyetaraan Agama Dengan Aliran Kepercayaan di Indonesia oleh Muwaffiq Jufri (2020:26), Agama adalah seperangkat nilai dan kaidah agar manusia mampu berhubungan baik dengan Tuhan serta makhluknya, sedangkan kepercayaan diartikan sebagai sikap batin seseorang atas kebenaran ajaran.

Di Kota Madiun, mayoritas penduduknya beragama Islam, sekitar 90,86%. Sisanya terdiri dari Kristen (Protestan dan Katolik), Buddha, Hindu, dan Konghucu. Berikut adalah



persentase penganut agama di Kota Madiun: Islam 90,86%, Kristen: 8,69% (termasuk Protestan 5,70% dan Katolik 2,99%), Buddha: 0,32%, Hindu: 0,11%, dan Konghucu: 0,02%.

Sementara itu, terkait ketenagakerjaan, bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesua tu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kerja. Ini mencakup berbagai aspek seperti hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Tabel 3.8. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Madiun, 2024

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
I. Angkatan Kerja	62.419	52.723	115.142
1. Bekerja	59.638	50.558	110.196
2. Pengangguran	2.781	2.165	4.946
II. Bukan Angkatan Kerja	16.723	31.215	47.938
1. Sekolah	6.337	5.868	12.205
2. Mengurus Rumah tangga	6.920	23.156	30.076
3. Lainnya	3.466	2.191	5.657
Jumlah	79.142	83.938	163.080

Sumber: Kota Madiun DalamAngka, 2025

Tabel 3.9. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Madiun, 2024

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Berusaha Sendiri	11.596	13.069	24.665
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	4.886	5.406	10.292
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3.610	1.685	5.295
Buruh/Karyawan/Pegawai	33.552	22.691	56.243
Pekerja bebas	2.150	815	2.965
Pekerja keluarga/tak dibayar	3.844	6.892	10.736
Jumlah	59.638	50.558	110.196

Sumber: Kota Madiun DalamAngka, 2025

Pekerjaan ialah jenis perbuatan/kegiatan untuk memperoleh imbalan atau upah. Dengan ciri makna demikian, pekerjaan juga disebut mata pencarian/pokok penghidupan. Pekerjaan merupakan satu rangkaian keterampilan dan komprehensi tertentu yang harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Pekerjaan mengacu pada pentingnya suatu aktifitas, waktu, dan tenaga yang dihabiskan, serta imbalan yang diperoleh.

Hubungan antara pekerjaan dan pengangguran bersifat timbal balik. Ketersediaan pekerjaan yang cukup akan mengurangi tingkat pengangguran, sebaliknya, kurangnya lapangan pekerjaan akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Ketika



pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat daripada pertumbuhan lapangan pekerjaan, maka pengangguran akan meningkat, begitu pula sebaliknya

Pada tahun 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK): Pada tahun 2024, TPAK di Kota Madiun tercatat sebesar 70,60%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung turun menjadi 4,3%, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 115.142 orang, dan yang menganggur sebanyak 4.946 orang, sedangkan 110.196 orang atau 95,7% sudah bekerja. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program pelatihan dan perluasan kesempatan kerja, serta melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi penyebab pengangguran. Kelompok lulusan Diploma (D1, D2, D3) menjadi penyumbang tertinggi angka pengangguran di Kota Madiun pada tahun 2024.

3.4. Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah yakni mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. Karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Upaya perwujudan visi tentu melalui perumusan misi penyelenggaraan pemerintah, dan secara praktis, implementasi misi penyelenggaraan pemerintah dilakukan melalui tahapan formulasi kebijakan yang melahirkan program dan kegiatan pembangunan. Idealnya, dalam formulasi kebijakan dan implementasi harus terintegrasi dan konsisten, baik secara konseptual maupun penerapannya.

Perencanaan pembangunan Kota Madiun untuk periode 2025-2029, yang mengusung visi "*Madiun Maju Mendunia*", sedang dalam proses penyusunan. Rencana ini, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perencanaan nasional dan provinsi, serta melibatkan partisipasi berbagai pihak.

Fokus Pembangunan: *Peningkatan kualitas sumber daya manusia*: Melalui program seperti "Madiun Pintar" yang selaras dengan "Jatim Cerdas", Kota Madiun berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat. *Pengembangan infrastruktur*



dan tata ruang: Fokus pada pengembangan *smart city* dengan penyusunan master plan, perbaikan lingkungan perumahan dan permukiman, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). *Penguatan ekonomi dan daya saing:* Mendorong percepatan pengembangan agroindustri, peningkatan kemampuan keuangan daerah, dan penguatan pola pembangunan partisipatif. *Peningkatan kualitas pelayanan publik:* Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pelayanan kesehatan yang prima. *Harmonisasi sosial dan lingkungan:* Menjaga keberlanjutan lingkungan, memperkuat harmonisasi sosial, serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tujuan Utama ialah *Mewujudkan Madiun Maju Mendunia:* Menjadikan Kota Madiun sebagai kota yang dikenal dan diperhitungkan di kancah internasional. *Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM):* Mencapai target IPM yang tinggi, sejalan dengan RPJPD 2025-2045. *Membangun kota yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan:* Memastikan pembangunan kota yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

3.4.1. Visi dan Misi

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun periode 2025 - 2029, Dr. Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd dan F. Bagus Panuntun, memiliki Visi dan Misi:

Visi :

“Terwujudnya Pemerintahan Maju Bersih Berwibawa, Bersama Masyarakat Membangun Kota Mendunia”

Misi :

- 1) Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas serta berwawasan lingkungan.
- 4) Meningkatkan harmonisasi sosial dan trantibumlinmas.
- 5) Meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai kontrol kinerja dan akuntabilitas pemerintahan.
- 6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis kelas dunia yang anti korupsi.
- 7) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inovasi dalam pembangunan berkelanjutan.



8) Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya yang berkualitas.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi Kota Madiun 2025-2030, diperlukan beberapa langkah strategis. Pemerintah Kota Madiun harus fokus pada pengembangan sumber daya manusia berkualitas, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, perlu ada upaya untuk mewujudkan ketahanan sosial dan budaya yang berkualitas serta keterbukaan informasi publik sebagai kontrol kinerja dan akuntabilitas.

Arah kebijakan pembangunan Kota Madiun pada tahun 2025 berfokus pada mewujudkan "Madiun Maju Mendunia" melalui pembangunan yang inovatif, berbudaya, dan berkelanjutan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Pembangunan ini juga akan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk Asta Cita dan Asta Karya Nawa Bakti Satya yang diusung oleh pemerintah pusat.

Beberapa poin penting dalam arah kebijakan pembangunan Kota Madiun 2025: (a) *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*: Fokus pada pengembangan SDM melalui program seperti "Madiun Kota Pintar" dan selaras dengan program "Jatim Cerdas" dari Pemprov Jatim. (b) *Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan*: Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi prioritas. (c) *Penguatan Tata Kelola Pemerintahan*: Memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien. (d) *Peningkatan Daya Saing*: Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk menarik investasi asing dan kerja sama dengan kota lain di dunia (konsep kota kembar). *Pengembangan Pariwisata dan Budaya*: Mengembangkan potensi pariwisata dan budaya Kota Madiun untuk menarik wisatawan dan mendukung perekonomian. (e) *Penyelenggaraan Event Internasional*: Mengadakan acara berskala internasional untuk memperkenalkan Kota Madiun ke dunia. Secara keseluruhan, arah kebijakan pembangunan Kota Madiun 2025 bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menjadikan Kota Madiun sebagai kota yang dikenal di kancah internasional.

3.4.2. Aparatur Sipil Negara dan PPPK

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah dengan perjanjian kerja serta diangkat oleh



pejabat pembina kepegawaian. ASN bertugas untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ia juga digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.10. Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Madiun, Desember 2024

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	10	-	10
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	26	-	26
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	226	72	298
4.	Diploma I/Akta I	-	1	1
5.	Diploma II/Akta II	5	6	11
6.	Diploma III/Akta III	108	291	399
7.	Diploma IV/Akta IV	25	45	70
8.	S1/Sarjana	480	1.034	1.514
9.	S2/Pasca Sarjana	107	151	258
10.	S3/Doktor/Ph.D	-	1	1
Jumlah		978	1.601	2.588

Sumber : Kota Madiun Dalam Angka, 2025

Tabel 3.11. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Menurut Tingkat Kepangkatan di Kota Madiun, Desember 2024

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	-
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-	-	-
4.	Diploma I/Akta I	-	-	-
5.	Diploma II/Akta II	-	-	-
6.	Diploma III/Akta III	51	188	239
7.	Diploma IV/Akta IV	-	7	7
8.	S1/Sarjana	136	332	468
9.	S2/Pasca Sarjana	-	5	5
10.	S3/Doktor/Ph.D	-	-	-
Jumlah		187	532	719

Sumber : Kota Madiun Dalam Angka, 2025

3.4.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran, baik pendapatan maupun belanja, juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 bahwa jumlah APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.200.275.072.209 (*satu triliun dua ratus miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh dua ribu dua ratus Sembilan rupiah*) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Daerah dan Pendpatan Transfer.



Sementara itu, untuk realisasi pendapatan dan belanja Kota Madiun tahun 2024 menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan hasil yang positif. Pendapatan daerah terealisasi melebihi target, surplus 11,59% dari target, sedangkan belanja daerah terealisasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif.

Tabel 3.12. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Madiun Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2023-2024

No	Jenis Pendapatan	2023	2024
1.	Pendapatan Asli Daerah	255.560.530.258,67	279.236.364,90
1.1.	Pajak Daerah	113.514.116.369,67	121.651.792,80
1.2.	Retribusi Daerah	22.551.072.553,00	138.909.848
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	14.983.008.032,73	13.456.071,81
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	104.512.333.303,27	5.218.652,67
2.	Dana Perimbangan	666.062.033.162,8	725.271.874,69
2.1.	Bagi Hasil Pajak	24.083.539.150	116.973.247,10
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak	36.475.210.342	106.665,41
2.3.	Dana Alokasi Umum	487.141.770.396	471.940.090,00
2.4.	Dana Alokasi Khusus	82.402.483.839,8	29.693.124,36
3.	Lain-lain Pendapatan Sah	0	117.643.297,10
3.1.	Pendapatan Hibah	0	0
3.2.	Dana Darurat	0	0
3.3.	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	116.973.247,10
3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	0	0
3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	670.050,00
3.6.	Lainnya	0	0
	Jumlah	1.117.609.570.233,47	1.171.520.061,72

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, 2024

Tabel 3.13. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Madiun Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2023-2024

No	Jenis Pendapatan	2023	2024
1.	Belanja Tidak langsung		
1.1.	Belanja Pegawai	423.896.152.844,39	438.170.995,93
1.2.	Belanja Bunga	0	0
1.3.	Belanja Subsidi	99.146,00	49.955,75
1.4.	Belanja Hibah	323.558.960,05	45.722.874,64
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	31.804.857,50	30.881.786,00
1.6.	Belanja Bagi Hasil	0	0
1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	0	0
1.8.	Belanja Tidak Terduga	12.387.178,22	0
2.	Belanja langsung		
2.1.	Belanja Pegawai	423.896.152.844,39	0
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	487.717.322.693,31	497.881.778,67
2.3.	Belanja Modal	217.790.302.662,69	159.166.507,47
	Jumlah	1.618.798.548.371,78	1.172.147.787,55

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, 2024



3.4.4. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro meliputi Indeks Pembangunan. Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per. Kapita dan Ketimpangan Pendapatan. Secara ringkas, Capaian Kinerja Makro yang diperoleh Kota Madiun Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Makro Kota Madiun Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Laju Kinerja
1.	Indeks Pembangunan Manusia	83,02	83,71	0,831%
2.	Angka Kemiskinan	4,76	4,74	-0,42%
3.	Angka Pengangguran	6,39	5,85	-8,451%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,52	5,9	5,072
5.	Pendapatan per Kapita	79.817.000	86.285.000	8,104%
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,398	0,461	4,523%

Sumber: Berita Resmi Statistik 2023, BPS Kota Madiun





BAB IV METODOLOGI DAN PENGOLAHAN DATA

4.1. Pendekatan / Metodologi

Metodologi adalah ilmu-ilmu/cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji.

Metode survei adalah salah satu metode yang banyak digunakan dalam penelitian sosial. Riset yang menggunakan metode survei biasa disebut juga metode penelitian survei. Dalam survei, informasi dikumpulkan dari responden menggunakan angket atau kuesioner yang didistribusikan secara langsung atau melalui perantara seperti telepon atau media *online*. Secara umum, penelitian yang menggunakan metode survei dapat dideskripsikan sebagai penelitian ilmiah yang datanya dikumpulkan dari sampel yang telah dipilih dari keseluruhan populasi. Penggunaan sampel ini juga menyiratkan perbedaan antara survey dan sensus. Metode sensus menggunakan populasi secara keseluruhan. Sedangkan metode survei menggunakan sampelnya saja.

Kompleksitas dari konsep *Keamanan Manusia* yang lebih melebar dan mendalam pada dasarnya telah menghasilkan konsep keamanan yang menitikberatkan pada manusia, sehingga dapat menyentuh aspek-aspek yang lebih beragam dan lebih kompleks. Melihat semakin luas dan dalamnya konsep keamanan manusia ini, maka problematika yang muncul selanjutnya adalah menentukan cakupan-cakupan yang diperlukan dalam menyusun IKMI agar sedapat mungkin mampu mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya sebagai bagian dari *unity* subyek penelitian keamanan manusia.

Merujuk pada **Creswell**, maka dengan demikian metodologi yang tepat untuk mengukur indeks keamanan manusia atau **Indeks Rasa Aman** adalah *mixed methods*, dimana secara spesifik dan operasional menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara sekuensial dalam desain konstruksi perhitungan indeksnya. Dengan desain *mixed methods* ini akan didapatkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh berdasarkan semua data yang ada terkait keamanan manusia Indonesia, baik kualitatif maupun kuantitatif, dibandingkan dengan data kuantitatif saja/data kualitatif saja.

Jadi, pendekatan ilmiah yang digunakan dalam kegiatan “**Survei Indeks Rasa Aman Pemerintah Kota Madiun**” adalah *Quantitative Research* dan *Qualitative Research*.



Pendekatan **Quantitative Research** yang digunakan adalah survey langsung ke lapang (*Field Survey*) untuk melakukan wawancara tatap muka (*face to face interview*) terhadap responden dengan menggunakan kuesioner, dan pendekatan **Qualitative Research** adalah *Focus Group Discussion* (FGD).

Sedangkan perhitungan indeks ini dimulai dengan kompilasi sekaligus penilaian kualitas data (*data quality assessment*) dari serangkaian data survei yang telah dilakukan oleh lembaga atau institusi negara atau yang dapat dipercaya —untuk menggeneralisasi hasil-hasil pada suatu populasi dan kaitannya dengan indikator, variabel dan dimensi pembentuk Indeks Rasa Aman, dan kemudian, pada tahap kedua, fokus pada pendekatan kualitatif, secara khusus menggunakan *open-ended interviews* untuk mengumpulkan pandangan-pandangan secara rinci dari para partisipan atau narasumber atau para pemangku kepentingan, untuk membantu menjelaskan dengan baik survei kuantitatif pendahuluan.

Dalam kegiatan Survei Indeks Rasa Aman dan **Penyusunan Indeks Rasa Aman** ini, tahapan pelaksanaan pekerjaannya adalah sebagai berikut :

1. Persiapan;
2. Pengumpulan Data Sekunder. Data diperoleh dari dokumen yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal baik sipil maupun militer;
3. Pengumpulan Data Primer. Data diperoleh dari wawancara langsung dengan responden (masyarakat dan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi tentang keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat)
4. Analisis data;
5. Penyusunan Laporan;
6. Penyerahan Laporan.

Pelaksanaan survei Indeks Rasa Aman ini mendasarkan pada parameter yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS dalam Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2015 (laporan final kaji ulang Indeks Manusia Indonesia Tahun 2013 oleh Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN / BAPPENAS).

4.1.1. Deskripsi Data Sekunder

Survei Indeks Rasa Aman (IRA) dilakukan dengan mengukur 4 Dimensi, 10 Variabel dan 36 unsur / indikator pada **Data Sekunder** sebagai berikut:



Tabel 4.1. Dimensi, Variabel dan Indikator Indeks Rasa Aman dari IKMI-2015

Dimensi	Variabel	Unsur	Indikator
D-1 Keamanan dari Bencana	V-1 Kesiapsiagaan Bencana	I-1	Rasio jumlah kelurahan yang ada simulasi bencana terhadap total jumlah kelurahan
		I-2	Rasio jumlah kelurahan yang ada petunjuk keselamatan bencana terhadap total jumlah kelurahan
		I-3	Rasio jumlah kelurahan yang ada fasilitas /upaya antisipasi/mitigasi bencana alam terhadap total jumlah kelurahan
		I-4	Rasio jumlah kelurahan yang ada dana antisipasi/mitigasi bencana alam terhadap total jumlah kelurahan
	V-2 Risiko Bencana	I-5	Jumlah kejadian dari segala jenis bencana alam di satu daerah/provinsi
		I-6	Jumlah korban mengungsi dari segala jenis bencana alam di satu daerah/provinsi
		I-7	Jumlah korban luka-luka dari segala jenis bencana alam di satu daerah/provinsi
		I-8	Jumlah korban hilang dari segala jenis bencana alam di satu daerah/provinsi
		I-9	Jumlah korban meninggal dari segala jenis bencana alam di satu daerah/provinsi
Dimensi	Variabel		Indikator
D-2 Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	V-3 Pemenuhan terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis	I-10	Rasio rumah tangga yang memiliki akses terhadap bahan bakar/energi utama bersih untuk memasak, terhadap total rumah tangga di suatu daerah.
		I-11	Rasio rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air bersih terhadap total rumah tangga di suatu daerah.
		I-12	Rasio rumah tangga yang memiliki akses terhadap ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.
		I-13	Angka Harapan Hidup
	V-4 Pemenuhan ter hadap Kebutuhan Sosial & Pengem bangan Diri	I-14	Persentase rumah tangga menurut keadaan /kondisi atap, lantai dan dinding bangunan tempat tinggal dan tipe daerah, yang baik atau rusak
		I-15	Rasio keaktifan kegiatan lembaga non- profit
		I-16	Pendidikan
		I-17	Tingkat Pengangguran Terbuka
Dimensi	Variabel		Indikator
D-3 Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhin nekaan	V-5 Kebebasan Politik dan Pemikiran	I-18	Jumlah ancaman kekerasan atau penggu naan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
		I-19	Jumlah ancaman kekerasan atau pengguna an kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
		I-20	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat



		I-21	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
	V-6 Kebebasan Berkeyakinan	I-22	Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya
		I-23	Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya
		I-24	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama
	V-7 Kebebasan dari Diskriminasi	I-25	Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya
		I-26	Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya
		I-27	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya
Dimensi	Variabel		Indikator
D-4 Keamanan dari Kekerasan	V-8 Kriminalitas	I-28	Jumlah kejadian tindak pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kelurahan/desa selama setahun terakhir
		I-29	Jumlah kejadian tindak penganiayaan yang terjadi di kelurahan/desa selama setahun terakhir
		I-30	Jumlah kejadian tindak perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi di kelurahan/desa selama setahun terakhir
		I-31	Jumlah kejadian tindak perdagangan orang (<i>trafficking</i>) yang terjadi di kelurahan/desa selama setahun terakhir
		I-32	Jumlah kejadian tindak pembunuhan yang terjadi di kelurahan/desa selama setahun terakhir
	V-9 Kekerasan Komunal	I-33	Keberadaan korban luka-luka akibat perkelahian antarkelompok masyarakat, antarkelurahan, antarsuku, dan antaragama
		I-34	Keberadaan korban meninggal akibat perkelahian antar antarkelompok masyarakat, antarkelurahan, antarsuku, dan antaragama
	V-10 Kekerasan Negara Masyarakat	I-35	Keberadaan korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan
		I-36	Keberadaan korban meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan



4.1.2. Deskripsi Data Primer

Survei Indeks Rasa Aman (IRA) dilakukan dengan mengukur 4 Dimensi, 10 Variabel dan 25 unsur / indikator pada **Data Primer** sebagai berikut:

Tabel 4.2. Data Primer

Dimensi	Variabel	Unsur	Indikator
D-1 Keamanan dari Bencana	V-1 Kesiapsiagaan Bencana	I-1	Tentang pengetahuan bahwa di Kelurahan / Kelurahan responden ada fasilitas antisipasi / mitigasi bencana dan bagaimana kondisinya; (Fasilitas mitigasi)
		I-2	Tentang petunjuk dan pelatihan keselamatan dalam menghadapi bencana di kelurahan/desa ini;
	V-2 Risiko Bencana	I-3	Tentang berapa kali kejadian dan apa saja jenis bencana alam di kelurahan/desa ini dan bagaimana penanganannya oleh aparat pemerintah
		I-4	Tentang jumlah korban meninggal, luka-luka, hilang, mengungsi pada bencana alam yang pernah terjadi di kelurahan/desa ini dan bagaimana mitigasi / penanganannya
Dimensi	Variabel		Indikator
D-2 Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	V-3 Pemenuhan terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis	I-5	Tentang ketersediaan / kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk obat-obatan dan fasilitas kesehatan lainnya.
		I-6	Tentang rumah tangga yang memiliki akses terhadap bahan bakar/energi utama bersih untuk memasak, terhadap total rumah tangga di suatu daerah.
		I-7	Tentang rumah tangga yang memiliki akses terhadap terhadap sumber air bersih terhadap total rumah tangga di suatu daerah.
		I-8	Tentang rumah tangga yang memiliki akses terhadap terhadap ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.
		I-9	Tentang rumah tangga menurut keadaan/kondisi atap, lantai dan dinding bangunan tempat tinggal dan tipe daerah, yang baik atau rusak
	V-4 Pemenuhan terhadap Kebudayaan Sosial dan Pengembangan Diri	I-10	Tentang aktivitas kegiatan lembaga kemasyarakatan di kelurahan/desa ini
		I-11	Tentang keberadaan Sekolah / Lembaga Pendidikan dan bagaimana keadaannya
Dimensi	Variabel		Indikator
D-3 Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan	V-5 Kebebasan Politik dan Pemikiran	I-12	Tentang ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
		I-13	Tentang ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
	V-6 Kebebasan Berkeyakinan	I-14	Tentang kebebasan masyarakat dalam menjalankan agama / keyakinannya
		I-15	Tentang tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya



		I-16	Tentang ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama
	V-7 Kebebasan dari Diskriminasi	I-17	Tentang diskriminasi dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya
		I-18	Tentang tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya
		I-19	Tentang ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya
Dimensi	Variabel		Indikator
D-4 Keamanan dari Kekerasan	V-8 Kriminalitas	I-20	Tentang kejadian tindak pencuras, curanmor, perampasan/jambret, dan pencurian lainnya yang terjadi di kelurahan/desa selama setahun terakhir
		I-21	Tentang kejadian tindak penganiayaan perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi di kelurahan/desa selama setahun terakhir
		I-22	Tentang kejadian tindak perdagangan orang (<i>trafficking</i>), KDRT, dan kejahatan terhadap anak yang terjadi di kelurahan/desa selama setahun terakhir
		I-23	Tentang kejadian tindak pembunuhan yang terjadi di kelurahan/desa selama setahun terakhir
	V-9 Kekerasan Komunal	I-24	Keberadaan korban luka-luka atau meninggal akibat perkelahian antarkelompok masyarakat, antarkelurahan, antarsuku, dan antaragama
	V-10 Kekerasan Negara - Masyarakat	I-25	Keberadaan korban luka-luka atau meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan

4.2. Pengumpulan Data

Dalam survei Indeks Rasa Aman ini, pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

4.2.1. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber sebagaimana tercantum dalam panduan penyusunan Indeks Keamanan Manusia Indonesia (IKMI) yang dibuat oleh Kementerian PPN / BAPPENAS. Penyusunan Indeks Rasa Aman (IRA) di wilayah kerja **Pemerintah Kota Madiun**, sebagaimana penyusunan indeks-indeks lainnya, tentunya sangat bergantung pada ketersediaan data dan kualitasnya. Survei IRA akan menggunakan data-data sekunder yang tersedia, seperti: Data Potensi Kelurahan (PODES) dari Badan Pusat Statistik (BPS);

Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPT); Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dari BPS; Indeks



Pembangunan Manusia (IPM) dari BPS; Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Bappenas; Indeks Perumahan Rakyat (IPR) dari BPS; Indeks Ketahanan Pangan dari BPS; Tingkat Pengangguran Terbuka dari BPS, dan data dari instansi terkait yang lain.

4.2.2. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan survei mewawancarai responden langsung ke lapangan menggunakan tahapan dan mekanisme sebagai berikut:

a. Tahapan Survei

Pelaksanaan Survei **Indeks Rasa Aman** masyarakat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut: [1] Menyusun instrument survei; [2] Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel; [3] Menentukan responden; [4] Melaksanakan survei; [5] Mengolah survei; [6] Menyajikan dan melaporkan hasil. Tahapan penyelenggara Survei **Indeks Rasa Aman** masyarakat ini didasarkan pada metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Teknik Survei Persepsi Masyarakat

Untuk melakukan survei digunakan teknik survei, antar lain: [1] Kuisioner dengan tatap muka; [2] Kuisioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat; [3] Kuisioner elektronik (*e-survei*); [4] Diskusi kelompok terfokus; [5] Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.

4.3. Metoda Pengolahan Data

Metoda pengolahan data dalam penyusunan Indeks Rasa Aman (Keamanan Manusia) ini menggunakan dua metoda yang berbeda pada jenis data yang berbeda pula.

4.3.1. Metoda Pengolahan Data Sekunder

Metode Analisis Data Sekunder (kadang disebut singkat dengan Metode Penelitian Sekunder) merupakan salah satu metode penelitian. Analisis Data Sekunder itu metode penelitian juga. Artinya ada prosedur pengumpulan data dan analisis data. Namun demikian tidak semua definisi tentang Analisis Data Sekunder menunjukkannya sebagai suatu metode penelitian.

Pengolahan data sekunder dilakukan dengan Indeks ini, bertumpu pada permasalahan inti, yaitu tingkat keamanan manusia di **Kota Madiun** dilihat dari empat aspek besar yang terdiri dari aspek bencana, kesejahteraan sosial, Kebhinekaan, dan kekerasan; serta hubungan antar aspek tersebut terhadap kondisi hidup manusia di **Kota**



Madiun tersebut di suatu **Kelurahan/desa**. Indeks ini juga diharapkan memberi dampak positif terhadap intervensi kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih menjamin keamanan manusia di **Kota Madiun**. Seperti telah disebutkan sebelumnya, pandangan maupun konsep terkait keamanan manusia bersifat pluralistik, begitu juga pandangan terkait ke-Indonesia-an. Jika dikaitkan dengan pertimbangan dalam konsep di bagian atas, maka metodologi yang digunakan dalam penyusunan indeks ini harus bisa mengadaptasi dan sedapat mungkin merefleksikan realitas yang ada (*real-world practice*).

Dengan kata lain, indeks ini secara eksplisit menganut paradigma penelitian yang disebut oleh **John W. Creswell** sebagai *pragmatism*, yang dibedakan dari paradigma *postpositivism, constructivism* dan *transformative*.¹⁸ Pemahaman yang utuh dan menyeluruh berdasarkan semua data yang ada terkait keamanan manusia di **Kota Madiun**, baik kualitatif maupun kuantitatif, dibandingkan dengan data kuantitatif saja atau data kualitatif saja.¹⁹

Perhitungan indeks ini dimulai dengan kompilasi sekaligus penilaian kualitas data (*data quality assessment*) dari serangkaian data survei yang telah dilakukan oleh lembaga atau institusi negara atau yang dapat dipercaya — untuk menggeneralisasi hasil-hasil pada suatu populasi di **Kota Madiun** dan kaitannya dengan indikator, variabel dan dimensi pembentuk Indeks Rasa Aman (Keamanan Manusia) di **Kota Madiun**, dan kemudian, pada tahap kedua, fokus pada pendekatan kualitatif, secara khusus menggunakan *open-ended interviews* untuk mengumpulkan pandangan-pandangan secara rinci dari para partisipan atau narasumber atau para pemangku kepentingan, untuk membantu menjelaskan dengan baik survei kuantitatif pendahuluan.

Lebih spesifik terkait prosedur pertama, pendekatan kuantitatif, dan senada dengan penjelasan di atas, maka secara khusus, pembobotan dari indeks ini lebih berdasarkan pada *participatory methods* daripada *statistical models*.

¹⁸ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Washington DC: Sage Publications, 2014, hal. 78-98. Bandingkan dengan John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, London: Sage Publications, 2007, hal. 19-23, dimana dalam buku sebelumnya itu, John W. Creswell, menyebut 4 paradigma penelitian yaitu: *post-positivism, constructivism, advocacy/participatory*, dan *pragmatism*. Dengan kata lain, disini paradigma *transformative* pada tulisan sebelumnya disebut sebagai paradigma *advocacy/participatory*. Bandingkan juga dengan Yvonna S. Lincoln, Susan A. Lynham, dan Egon G. Guba, "Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences, Revisited," dalam *The Sage Handbook of Qualitative Research*, ed. Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, London: Sage Publications, 2011, hal. 97-128; Norman K. Denzin, *Qualitative Inquiry under Fire: Toward a New Paradigm Dialogue*, California: Left Coast Press, 2009.

¹⁹ Lihat: Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie, eds., *Sage Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research*, Los Angeles: Sage Publications, 2003; Betina Hollstein, "Mixed Methods Social Network Research: An Introduction," dalam *Mixed Methods Social Network Research: Designs and Applications*, ed. Silvia Dominguez dan Betina Hollstein, New York: Cambridge University Press, 2014, hal. 4-5.



Mengingat *participatory methods* yang juga mempertimbangkan pandangan para pemangku kepentingan, pakar, warga dan politisi sebagai pembobotan, bisa membantu dalam penyusunan kebijakan nasional yang lebih baik.²⁰

Diantara beberapa *participatory methods* dalam teknik pembobotan indikator, variabel, maupun indikator, indeks ini tidak dapat disusun dalam suatu hierarki yang terstruktur, karena indeks yang mengukur seberapa aman manusia di **Kota Madiun** ini meniscayakan interaksi dan ketergantungan antar dimensi, variabel, indikator maupun sub-indikator pembentuknya. Disini pula, diukur bagaimana umpan balik antara suatu kriteria terhadap daerah dan sebaliknya dalam Indeks Rasa Aman (Keamanan Manusia) di Kota Madiun. Semisal, tidaklah sama bagi wilayah pinggiran kota yang memiliki pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang relatif merata dengan penduduk relatif sedikit dibanding penduduk wilayah pusat kota dengan penduduk yang padat.

Begitu pula, prioritas-prioritas pilihan terkait intervensi pembangunan dalam konteks ini bagi masyarakat wilayah pinggiran kota menjadi sangat berbeda dengan masyarakat di wilayah pusat kota, meskipun secara prinsip mereka semua menginginkan tingkat keamanan yang sama, sedangkan bentuknya bisa jadi berbeda.

Dengan kata lain, indeks keamanan ini **tidak bisa didasarkan pada pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP)**.²¹ Pendekatan *Conjoint Analysis (CA)*²² yang secara esensi merupakan kebalikan dari AHP yaitu melakukan disgregasi terhadap preferensi-preferensi juga tidak tepat dipakai dalam penyusunan indeks ini. Indeks ini tidak tepat pula apabila didasarkan pada pertimbangan alokasi anggaran, seperti yang dipakai dalam *Budget Allocation Process (BAP)* —mengingat keamanan manusia bersifat esensial dan tidak bisa direduksi ke dalam alokasi anggaran. Dengan demikian, maka metodologi yang paling sesuai untuk indeks ini adalah metodologi dengan kerangka network atau jejaring, seperti yang **Thomas Saaty** tawarkan dan perkenalkan sebagai **Analytical Network Process (ANP)**.²³


²⁰ OECD, *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and Userguide*, OECD, 2008, hal. 31-32.

²¹ Thomas Saaty, "Basic Theory of the Analytic Hierarchy Process: How to Make a Decision," *Rev. R. Acad. Cienc. Exact. Fis. Nat. (Esp)* 93, no. 4, 1999; Thomas Saaty, "Decision Making with the Analytic Hierarchy Process," *International Journal Services Sciences*, vol 1, no. 1, 2008; Thomas Saaty dan Luis G Vargas, *Models, Methods, Concepts and Applications of the Analytic Hierarchy Process*, London: Springer, 2012.

²² OECD, *op. cit.* hal. 98-99

²³ Lihat: Thomas L. Saaty dan Luis G. Vargas, *Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*, New York: Springer, 2006.; Thomas Saaty, *Fundamentals of the Analytic Network Process*, paper presented at the ISAHP, Kobe, Japan, August 12-14, 1999; Rozann W Saaty, *Decision Making in Complex Environments*, Pittsburgh: Super Decisions, 2003.

Secara operasional, Indeks Rasa Aman (Keamanan Manusia) di Kota Madiun merupakan sebuah sistem jejaring (*network*) yang tersusun dari **4 subsistem yang disebut dimensi**, dimana subsistem ini terbentuk dari **komponen-komponen yang disebut variabel**, dan komponen ini sendiri terbangun dari **elemen-elemen yang disebut indikator**.



Gambar 4.1.
Jejangir Analytical Network Process (ANP)

Dalam jejaring ANP Indeks Rasa Aman (Keamanan Manusia) di Kota Madiun, antarelemen, komponen, atau subsistem itu dapat membentuk koneksi satu sama lain, yang disebut **outer dependence**, maupun dengan elemen, komponen, atau subsistem itu sendiri, yang disebut **inner dependence loop**. Sedangkan secara tipologi, **Thomas Saaty**, mengklasifikasi elemen, komponen, atau subsistem dalam network menjadi tiga berdasarkan fungsinya, yaitu: **source**, **intermediate** dan **sink**.²⁴ Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam **Gambar 4.1**. Elemen, komponen atau subsistem disebut **source** apabila hanya bersifat mempengaruhi dan tidak dipengaruhi oleh elemen, komponen atau subsistem lain, atau dengan kata lain tidak ada arah panah menuju elemen, komponen atau subsistem tersebut, seperti **β_1** dalam gambar di atas. Elemen, komponen atau subsistem disebut **sink** apabila hanya bersifat dipengaruhi oleh elemen, komponen atau subsistem lain, atau dengan kata lain tidak ada arah panah dari elemen, komponen atau subsistem tersebut, seperti **β_5** dalam gambar di atas – dimana kondisi ini disebut pula sebagai absorbing state.

Selanjutnya, elemen, komponen atau subsistem disebut **intermediate** apabila bersifat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh elemen, komponen atau subsistem lain, seperti **β_2, β_3 dan β_4** dalam gambar di atas.

²⁴ Thomas L. Saaty dan Luis G. Vargas, *op. cit.* hal. 9-10.



Untuk fungsi *intermediate* dapat dibedakan lagi kondisinya menjadi dua, yaitu 1) *recurrent state* – kondisi di mana elemen, komponen atau subsistem tersebut mendapatkan pengaruh tidak hanya dari *source* atau dari satu elemen, komponen atau subsistem), seperti $\beta 3$ dan $\beta 4$; dan 2) *transient state* – kondisi dimana elemen, komponen atau subsistem tersebut mendapatkan pengaruh hanya dari *source* atau dari satu elemen, komponen atau subsistem, seperti $\beta 2$. Dalam gambar di atas, dapat diketahui *outer dependence* antarelemen, komponen atau variabel, dan juga *inner dependence loop* yang dimiliki oleh $\beta 2, \beta 4$ dan $\beta 5$.

Dengan menggunakan pendekatan analisa ANP, *Expert Judgement* atau pertimbangan ahli juga harus menjadi bagian dalam teknis pengumpulan data ini. Hal ini diperlukan untuk memahami permasalahan yang ada secara mendalam agar kerangka model yang dikembangkan sebisa mungkin mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Para pakar yang akan dilibatkan tentunya harus melalui pertimbangan *personal identification* yang menguasai isu-isu dimensi, variabel, dan indikator Indeks Rasa Aman (IRA). Pembobotan oleh para ahli terhadap indikator adalah metode *outranking* yang menawarkan cara fleksibel dan sederhana kepada pembuat keputusan untuk menganalisa isu - isu multi-kriteria yang diangkat dalam IRA.

Pengolahan data sekunder dilakukan melalui tahapan Asesmen Kualitas Data. Oleh karena **Indeks Rasa Aman** (Keamanan Manusia) di **Kota Madiun** ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai realitas terkait keamanan bagi setiap manusia yang berada di **Kota Madiun**. Indeks ini tidak akan pernah terwujud tanpa didukung oleh kualitas data yang baik pula. Oleh sebab itu pula, pengukuran kualitas data sekaligus penilaian bagaimana data itu dikumpulkan menjadi penting.

Salah satu problematika dalam penyusunan IKMI adalah mengenai kualitas data yang tersedia. Indeks ini memanfaatkan data skunder yang ada dari berbagai instansi tanpa harus membuat data baru. Dengan demikian, ketersediaan data merupakan tantangan tersendiri dalam penyusunan indeks ini. Semakin baik data yang ada dan diperoleh, maka indeks ini akan lebih dapat menggambarkan kondisi rasa aman (keamanan manusia) di **Kota Madiun** yang lebih representatif.



Dalam assesemen kualitas data sekunder ini **Elizabeth Vannan** menjelaskan lima parameter kualitas data yang tidak jauh berbeda dengan pendapat Veregin, yaitu: (1) *Accurate*; (2) *Complete*; (3) *Consistent*; (4) *Timely*; dan (5) *Flexible*.²⁵

Untuk kepentingan penyusunan Indeks Keamanan Manusia Indonesia ini, parameter kualitas data yang digunakan mengadopsi pendapat **Vannan** dengan sedikit modifikasi. Data dengan kualitas yang baik sangat ditentukan secara utama oleh kejelasan definisi suatu dimensi, variabel, indikator pembentuk indeks atau perhitungan kuantitatif.

Kejelasan definisi atau konsep menjadi suatu prasyarat —agar konsisten menggunakan pendekatan konseptual (*conceptually-driven*) - yang menjadi patokan bagi parameter kualitas data lainnya, yaitu keakuratan (*accuracy*), kelengkapan (*completeness*), keseragaman atau konsistensi unit analisis (*uniformity*), dan ketersediaan berdasarkan waktu pengumpulan data (*timeliness*). Empat parameter yang didasarkan pada deskriptif data yang ada memiliki nilai setara, sehingga nilai kualitas data dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Q = \bar{x}_d \left(\frac{\bar{x}_a + \bar{x}_c + \bar{x}_u + \bar{x}_t}{4} \right)$$

Dimana :

Q : Kualitas Data

X_d : rata-rata kejelasan pendefisiannya

X_a : rata-rata keakuratan

X_c : rata-rata kelengkapan

X_u : rata-rata keseragaman

X_t : rata-rata ketepatan waktu

Dengan mengadopsi penentuan kualifikasi data yang telah diverifikasi bersama oleh Kemitraan, BPS dan Bappenas, dan digunakan untuk penyusunan Indeks Rasa Aman (Keamanan Manusia) Indonesia, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Kualifikasi Data

Accuracy	<p>a. Sumber IDI, PODES - BPS, SUSENAS - BPS, IPM - BPS, Statistik Pertanian BPS, Statistik Perumahan dan Pemukiman BPS dan DIBI = 1;</p> <p>b. Sumber data lainnya = .5; 3. Survey = 0.</p>
-----------------	--

²⁵ E. Vannan, "Quality Data - An Improbable Dream? A process for reviewing and improving data quality makes for reliable - and usable - results", *Educause Quarterly*, 2001, hal. 56-58,



Completeness	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber IDI, PODES - BPS, SUSENAS - BPS, IPM - BPS, Statistik Pertanian BPS, Statistik Perumahan dan Pemukiman BPS dan DIBI = 1; 2. Data selain IDI, PODES - BPS, SUSENAS - BPS, IPM - BPS, Statistik Pertanian BPS, Statistik Perumahan dan Pemukiman BPS dan DIBI = 0.5; 3. Data dari proses survey = 0.
Uniformity	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang dapat dipakai mengukur keamanan pada tingkat Provinsi dan Individu = 1; 2. Data yang dapat dipakai mengukur keamanan pada tingkat Provinsi atau Individu = 0.5 3. Data lainnya atau proses survey = 0
Timeliness	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan data saat dibutuhkan tiap tahun seperti DIBI, SUSENAS - BPS, IPM - BPS, Statistik Pertanian BPS, Statistik Perumahan dan Pemukiman BPS dan IDI = 1; 2. Ketersediaan data saat dibutuhkan tidak setiap tahun, seperti PODES - BPS = 0.5; 3. Ketersediaan data berdasarkan proses survey dan/ atau pengumpulan data lainnya yang tidak reguler ada setiap tahun = 0.
Definitions Clarity	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi jelas = 1; 2. Definisi butuh klarifikasi lebih lanjut dari para pakar = 0.5; 3. Definisi tidak jelas atau kabur = 0

Perhitungan Indeks Rasa Aman (Keamanan Manusia) Indonesia

1. Indeks Rasa Aman (Keamanan Manusia) Kota Madiun

Indeks Dimensi Rasa Aman (Keamanan Manusia) di Kota Madiun:

$$(\delta_i)_{Kota\ Madiun} = \frac{\sum_{i=1}^3 W_{ir} \delta_{ir}}{\sum_{i=1}^4 W_i}$$

Dimana:

$(\delta_i)_{Indonesia}$: Indeks dimensi ke i Indonesia (*Indonesia = Kabupaten Madiun*)

W_{ir} : Bobot ANP dimensi ke i , di region r (*region = Kecamatan*)

W_i : Bobot ANP dimensi ke i

β_{ir} : Capaian indeks dimensi ke i , di region r

i : 1. Keamanan dari Bencana, 2. Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, 3. Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan, 4. Keamanan dari Kekerasan

Indeks Keamanan Manusia Kota Madiun:

$$\Sigma_{Kota\ Madiun} = \frac{1}{W_{\epsilon} + \sum_{i=1}^4 W_i} \left[W_{\epsilon} \left(\frac{\sum_{i=1}^4 \delta_i}{4} \right) + \sum_{i=1}^4 W_i \delta_i \right]$$

Dimana:

$\Sigma_{Kota\ Madiun}$: Indeks Keamanan Manusia Indonesia

W_i : Bobot ANP dimensi ke i

W_{ϵ} : Bobot ANP Indeks Keamanan Manusia Indonesia

δ_i : Indeks dimensi ke i

i : 1. Keamanan dari Bencana, 2. Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, 3. Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan, 4. Keamanan dari Kekerasan



2. Dimensi Keamanan dari Bencana

$$\delta_{Kota\ Madiun} = \sum_{r=1}^{33} \frac{W_P P_r}{W_R \log R_r}$$

Dimana:

- δ : Keamanan dari Bencana
- P : *Preparedness* (Kesiapsiagaan Bencana)
- R : *Risk* (Risiko Bencana)
- W_P : Bobot Kesiapsiagaan
- W_R : Bobot Risiko
- P_r : Kesiapsiagaan di provinsi r
- R_r : Risiko di provinsi r

a. Variabel Kesiapsiagaan Bencana

$$y_{Kota\ Madiun} = \frac{I}{\sum_i W_i} \sum_{ir}^{33} W_{ir} \beta_{ir}$$

Dimana:

- $y_{Kota\ Madiun}$: Variabel Kesiapsiagaan bencana
- W_{ir} : Bobot ANP dimensi ke i , di region r (*region = Kecamatan*)
- W_i : Bobot ANP dimensi ke i
- β_{ir} : Capaian indeks indikator kesiapsiagaan bencana ke i , di region r
- I : 1. Simulasi bencana, 2. Petunjuk keselamatan, 3. Fasilitas / upaya antisipasi / mitigasi bencana alam, 4. Dana antisipasi / mitigasi bencana alam.

i. Rasio jumlah kelurahan yang ada simulasi bencana terhadap total jumlah kelurahan/desa

$$\beta_1 = \frac{V_s}{V_s + V_0}$$

Dimana:

- β_1 : Indikator rasio jumlah desa yang ada simulasi bencana alam
- V_s : Jumlah desa yang ada simulasi bencana alam
- V_0 : Jumlah desa yang tidak ada simulasi bencana alam

ii. Rasio jumlah kelurahan yang ada petunjuk keselamatan bencana terhadap total jumlah kelurahan

$$\beta_2 = \frac{V_w}{V_w + V_0}$$



Dimana:

- β_2 : Indikator rasio jumlah desa yang ada petunjuk keselamatan bencana
- V_w : Jumlah desa yang ada petunjuk keselamatan
- V_o : Jumlah desa yang tidak ada petunjuk keselamatan

iii. Rasio jumlah kelurahan yang ada fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam terhadap total jumlah kelurahan

$$\beta_3 = \frac{V_F}{V_F + V_0}$$

Dimana:

- β_3 : Indikator rasio jumlah desa yang ada fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam
- V_F : Jumlah desa yang ada fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam
- V_0 : Jumlah desa yang tidak ada fasilitas/upaya antisipasi/ mitigasi bencana alam

iv. Rasio jumlah kelurahan yang ada dana antisipasi/mitigasi bencana alam terhadap total jumlah kelurahan

$$\beta_4 = \frac{V_B}{V_B + V_0}$$

Dimana:

- β_4 : Indikator jumlah desa yang ada dana antisipasi bencana alam
- V_B : Jumlah desa yang mendapatkan bantuan dana antisipasi/ mitigasi bencana alam dari pemerintah kabupaten dan/ atau pemerintah provinsi
- V_0 : Jumlah desa yang tidak mendapatkan bantuan dana antisipasi/mitigasi bencana alam dari pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah provinsi

b. Variabel Risiko Bencana

$$y_{Kota Madiun} = \frac{I}{\sum_i^5 W_i} \sum_{ir}^{33} W_{ir} \beta_{ir}$$



Dimana:

- Y_2 Kota Madiun : Variabel risiko bencana
- W_{ir} : Bobot ANP indikator ke i , di region r
- W_i : Bobot ANP indikator ke i
- B_{ir} : Capaian indeks indikator risiko bencana ke i , di region r
- i : 1. Jumlah kejadian, 2. Jumlah korban mengungsi, 3. Jumlah korban luka-luka, 4. Jumlah korban hilang, 5. Jumlah korban meninggal

- i. Jumlah kejadian dari segala jenis bencana alam di satu kelurahan/ kelurahan/kecamatan

$$\beta_5 = \frac{\log I_r - \log I_{min}}{\log I_{max} - \log I_{min}}$$

Dimana:

- β_5 : Indikator jumlah kejadian bencana yang terjadi di desa /kelurahan
- I_r : Jumlah kejadian bencana terjadi di kecamatan r
- I_{min} : Jumlah kejadian bencana terendah yang terjadi di Kota Madiun
- I_{max} : Jumlah Kejadian bencana tertinggi yang terjadi di Kota Madiun

- ii. Jumlah korban mengungsi dari segala jenis bencana alam di satu kelurahan/desa/kecamatan

$$\beta_6 = \frac{\log I_r}{\log I_{max}}$$

Dimana:

- β_6 : Indikator jumlah korban pengungsi
- I_r : Jumlah korban pengungsi di kecamatan r (jika $I_r = 0$, maka I_r ditambah 1)
- I_{max} : Jumlah korban pengungsi terbanyak yang terjadi di Kota Madiun

- iii. Jumlah korban luka-luka dari segala jenis bencana alam di satu kelurahan/desa/kecamatan

$$\beta_7 = \frac{\log I_r}{\log I_{max}}$$

Dimana:

- β_7 : Indikator Jumlah korban luka-luka
- I_r : Jumlah korban luka-luka di kecamatan r (jika $I_r = 0$, maka I_r ditambah 1)
- I_{max} : Jumlah korban luka-luka terbanyak yang terjadi di Kota Madiun



iv. Jumlah korban hilang dari segala jenis bencana alam di satu kelurahan/ kelurahan/kecamatan

$$\beta_8 = \frac{\log I_r}{\log I_{max}}$$

Dimana:

- β_8 : Indikator jumlah korban hilang
- I_r : Jumlah korban hilang di kecamatan r (Jika $I_r= 0$, maka I_r ditambah 1)
- I_{max} : Jumlah korban hilang terbanyak yang terjadi di Kota Madiun

v. Jumlah korban meninggal dari segala jenis bencana alam di satu kelurahan/ kelurahan/kecamatan

$$\beta_9 = \frac{\log I_r}{\log I_{max}}$$

Dimana:

- β_9 : Indikator jumlah korban meninggal
- I_r : Jumlah korban meninggal di kecamatan r (Jika $I_r= 0$, maka I_r ditambah 1)
- I_{max} : Jumlah korban meninggal terbanyak yang terjadi di Kota Madiun

3. Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial

$$\delta_{2\text{ Kota Madiun}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^2 P_i} \sum_{r=1}^3 W_{ir} \gamma_{ir}$$

Dimana:

- $\delta_{2\text{ Kota Madiun}}$: Kesejahteraan sosial di Kota Madiun
- W_{ir} : Bobot ANP variabel ke i , di region r
- P_i : Bobot ANP variabel ke i
- γ_{ir} : Capaian indeks variabel kesejahteraan sosial ke i , di region r
- i : 1. Kebutuhan biologis dan fisiologis, 2. Pemenuhan Kebutuhan sosial dan pengembangan diri

a. Variabel Pemenuhan terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis

$$Y_{\text{ Kota Madiun}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^5 W_i} \sum_{r=1}^3 W_{ir} \beta_{ir}$$



Dimana:

- $Y_{3 \text{ Kota Madiun}}$: Variabel pemenuhan terhadap kebutuhan biologis dan fisiologis
- W_{ir} : Bobot ANP indikator ke i , di region r
- W_i : Bobot ANP indikator ke i
- B_{ir} : Capaian indeks indikator kebutuhan biologis dan fisiologis ke i , di region r
- i : 1. Rasio akses energi, 2. Rasio akses air bersih, 3. Rasio akses ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, 4. Angka harapan hidup, 5. Rasio kondisi tempat tinggal layak

- i. Rasio akses rumah tangga yang memiliki akses terhadap bahan bakar/ energi utama bersih untuk memasak, terhadap total rumah tangga di suatu daerah.

$$\beta_{10} = \frac{H_e}{H_e + H_0}$$

Dimana:

- β_{10} : Indikator rasio akses rumah tangga yang memiliki akses terhadap bahan bakar/energi utama bersih
- H_e : Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik, LPG, dan gas kota
- H_0 : Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik, LPG, dan gas kota

- ii. Rasio akses rumah tangga terhadap sumber air bersih terhadap total rumah tangga di suatu daerah.

$$\beta_{11} = \frac{H_w}{H_w + H_0}$$

Dimana:

- β_{11} : Indikator rasio akses rumah tangga terhadap sumber air bersih
- H_w : Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih
- H_0 : Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air bersih

- iii. Rasio akses rumah tangga terhadap ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan

$$\beta_{12} = \frac{H_f}{H_f + H_0}$$



Dimana:

- β_{12} : Indikator rasio akses rumah tangga terhadap ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan
- H_w : Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan
- H_o : Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan

iv. Angka Harapan Hidup

$$\beta_{13} = \frac{L_t - L_{min}}{L_{max} - L_{min}}$$

Dimana:

- β_{13} : Indikator Angka Harapan Hidup
- L_t : Angka Harapan Hidup Tahun 2015
- L_{max} : Angka Harapan Hidup Maksimum = 85 tahun
- L_{min} : Angka Harapan Hidup Minimum = 25 tahun

v. Persentase rumah tangga menurut keadaan/kondisi atap, lantai dan dinding bangunan tempat tinggal dan tipe daerah, yang baik atau rusak

$$\beta_{14} = \left(\frac{H_h}{H_h + H_o} \right) 100\%$$

Dimana:

- β_{14} : Indikator persentase rumah tangga menurut keadaan /kondisi atap, lantai dan dinding bangunan tempat tinggal dan tipe daerah, yang layak.
- H_w : Jumlah rumah tangga yang memiliki keadaan/kondisi atap, lantai dan dinding bangunan tempat tinggal layak.
- H_o : Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki keadaan/ kondisi atap, lantai dan dinding bangunan tempat tinggal layak.

b. Variabel Pemenuhan terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri

$$Y_{4 \text{ Kota Madiun}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^3 W_i} \sum_{r=1}^3 W_{ir} \beta_{ir}$$



Dimana:

- Y_4 Kota Madiun : Variabel pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan pengembangan diri
 W_{ir} : Bobot ANP indikator ke i , di region r
 W_i : Bobot ANP indikator ke i
 B_{ir} : Capaian indeks indikator pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan pengembangan diri ke i , di region r
 i : 1. Rasio Keaktifan Lembaga Non Profit, 2. Angka Harapan Lama Sekolah, 3. Angka Pengangguran

i. Rasio keaktifan kegiatan lembaga non-profit

$$\beta_{15} = \frac{\log A_r}{\log O_r}$$

Dimana:

- β_{15} : Indikator rasio keaktifan lembaga non-profit
 A_r : Jumlah kegiatan lembaga non-profit di provinsi r
 O_r : Jumlah lembaga non-profit di provinsi r

ii. Pendidikan

$$\beta_{16} = \frac{1}{2} \left[\frac{M_y - M_{ymin}}{M_{ymax} - M_{ymin}} + \frac{E_y - E_{ymin}}{E_{ymax} - E_{ymin}} \right]$$

Dimana:

- β_{16} : Indikator Pendidikan
 M_y : Angka rata-rata lama sekolah
 M_{ymin} : Angka rata-rata lama sekolah terendah
 M_{ymax} : Angka rata-rata lama sekolah tertinggi
 E_y : Angka harapan lama sekolah
 E_{ymin} : Angka harapan lama sekolah terendah
 E_{ymax} : Angka harapan lama sekolah tertinggi

iii. Tingkat Pengangguran Terbuka

$$\beta_{17} = \left(\frac{U_e}{L_f} \right) 100\%$$

Dimana:

- β_{17} : Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka
 U_e : Jumlah Pengangguran
 L_f : Jumlah Angkatan Kerja



4. Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan

$$\mathcal{D}_{3 \text{ Kota Madiun}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^3 W_i} \sum_{r=1}^3 W_{ir} \gamma_{ir}$$

Dimana:

- $\mathcal{D}_{3 \text{ Kota Madiun}}$: Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan di Kota Madiun
- W_{ir} : Bobot ANP variabel ke i , di region r
- P_i : Bobot ANP variabel ke i
- γ_{ir} : Capaian indeks variabel Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan ke i , di region r
- i : 1. Kebebasan Politik dan Pemikiran, 2. Kebebasan Keyakinan, 3. Kebebasan dari diskriminasi

a. Variabel Kebebasan Politik dan Pemikiran

$$\gamma_{5 \text{ Kota Madiun}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^4 W_i} \sum_{r=1}^3 W_{ir} \beta_{ir}$$

Dimana:

- $\gamma_{5 \text{ Kota Madiun}}$: Variabel kebebasan politik dan pemikiran
- W_{ir} : Bobot ANP indikator ke i , di region r
- W_i : Bobot ANP indikator ke i
- B_{ir} : Capaian indeks indikator kebebasan politik dan pemikiran ke i , di region r
- I : 1. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, 2. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, 3. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, 4. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.



i. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

$$\beta_{18} = 1 - \left(\frac{I_r - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \right)$$



Dimana:

- β_{18} : Indikator jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
- I_r : Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat di provinsi r
- I_{min} : Jumlah terendah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
- I_{max} : Jumlah tertinggi ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

ii. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

$$\beta_{19} = 1 - \left(\frac{I_r - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \right)$$

Dimana:

- β_{19} : Indikator jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
- I_r : Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat di provinsi r
- I_{min} : Jumlah terendah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
- I_{max} : Jumlah tertinggi ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat



iii. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat

$$\beta_{20} = 1 - \left(\frac{I_r - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \right)$$

Dimana:

- β_{20} : Indikator jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
- I_r : Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat di provinsi r
- I_{min} : Jumlah terendah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
- I_{max} : Jumlah tertinggi ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat



iv. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat

$$\beta_{21} = 1 - \left(\frac{I_r - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \right)$$

Dimana:

- β_{21} : Indikator jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
- I_r : Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat di provinsi r
- I_{min} : Jumlah terendah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
- I_{max} : Jumlah tertinggi ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat

b. Variabel Kebebasan Berkeyakinan

$$\gamma_{6 \text{ Kota Madiun}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^3 W_i} \sum_{r=1}^3 W_{ir} \beta_{ir}$$

Dimana:

- $\gamma_{6 \text{ Kota Madiun}}$: Variabel kebebasan berkeyakinan
- W_{ir} : Bobot ANP indikator ke i , di region r
- W_i : Bobot ANP indikator ke i
- B_{ir} : Capaian indeks indikator kebebasan berkeyakinan ke i , di region r
- i : 1. Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya, 2. Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya, 3. Jumlah jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama

i. Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya

$$\beta_{22} = 1 - \left(\frac{I_r - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \right)$$



Dimana:

- β_{22} : Indikator jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya
- I_r : Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya di provinsi r
- I_{min} : Jumlah terendah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya
- I_{max} : Jumlah tertinggi aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya

ii. Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya

$$\beta_{23} = 1 - \left(\frac{I_r - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \right)$$

Dimana:



- β_{23} : Indikator jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya
- I_r : Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya di provinsi r
- I_{min} : Jumlah terendah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya
- I_{max} : Jumlah tertinggi tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya

iii. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama

$$\beta_{24} = 1 - \left(\frac{I_r - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \right)$$



Dimana:

- β_{24} : Indikator jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama
- I_r : Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama di provinsi r
- I_{min} : Jumlah terendah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama
- I_{max} : Jumlah tertinggi ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama

c. Variabel Kebebasan dari Diskriminasi

$$\gamma_{7 Kota Madiun} = \frac{1}{\sum_{i=1}^3 W_i} \sum_{r=1}^3 W_{ir} \beta_{ir}$$

Dimana:

- $\gamma_{7 Kota Madiun}$: Variabel kebebasan dari diskriminasi
- W_{ir} : Bobot ANP indikator ke i , di region r
- W_i : Bobot ANP indikator ke i
- B_{ir} : Capaian indeks indikator kebebasan dari diskriminasi ke i , di region r
- i : 1. Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok rentan lainnya, 2. Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok rentan lainnya, 3. Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, dan kelompok rentan lainnya



i. Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya

$$\beta_{25} = 1 - \left(\frac{I_r - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \right)$$

Dimana:

- β_{25} : Indikator jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya
- I_r : Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya di provinsi r
- I_{min} : Jumlah terendah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya
- I_{max} : Jumlah tertinggi aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya



ii. Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya

$$\beta_{26} = 1 - \left(\frac{I_r - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \right)$$

Dimana:

- β_{26} : Indikator jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya
- I_r : Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya di provinsi r
- I_{min} : Jumlah terendah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya
- I_{max} : Jumlah tertinggi tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya

iii. Jumlah ancaman kekerasan/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya

$$\beta_{27} = 1 - \left(\frac{I_r - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \right)$$

Dimana:

- β_{27} : Indikator jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya
- I_r : Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya di provinsi r
- I_{min} : Jumlah terendah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya
- I_{max} : Jumlah tertinggi ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya

5. Dimensi Keamanan dari Kekerasan

$$\delta_{4 \text{ Kota Madiun}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^3 W_i} \sum_{r=1}^3 W_{ir} \gamma_{ir}$$



Dimana:

- δ 4 Kota Madiun : Keamanan dari Kekerasan
- W_{ir} : Bobot ANP variabel ke i , di region r
- P_i : Bobot ANP variabel ke i
- γ_{ir} : Capaian indeks variabel Keamanan dari Kekerasan ke i , di region r
- i : 1. Kriminalitas, 2. Kekerasan Komunal, 3. Kekerasan Negara - Masyarakat.

a. Variabel Kriminalitas

$$\gamma_{\delta} \text{ Kota Madiun} = \frac{1}{\sum_{i=1}^5 W_i} \sum_{r=1}^3 W_{ir} \beta_{ir}$$

Dimana:

- $\gamma_{\delta} \text{ Kota Madiun}$: Variabel Kriminalitas
- W_{ir} : Bobot ANP indikator ke i , di region r
- W_i : Bobot ANP indikator ke i
- B_{ir} : Capaian indeks indikator kriminalitas ke i , di region r
- I : 1. Jumlah kejadian pencurian dengan kekerasan; 2. Jumlah kejadian penganiayaan; 3. Jumlah kejadian tindak perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan; 4. Jumlah kejadian perdagangan orang, 5. Jumlah kejadian pembunuhan



i. Jumlah kejadian tindak pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kelurahan/desa selama setahun terakhir

$$\beta_{28} = 1 - \left(\frac{\log I_r - \log I_{min}}{\log I_{max} - \log I_{min}} \right)$$

Dimana:

- β_{28} : Indikator jumlah kejadian tindak pencurian dengan kekerasan yang terjadi di desa / kelurahan selama setahun terakhir
- I_r : Jumlah kejadian tindak pencurian dengan kekerasan yang terjadi di desa/ kelurahan selama setahun terakhir di provinsi r
- I_{min} : Jumlah terendah kejadian tindak pencurian dengan kekerasan yang terjadi di desa / kelurahan selama setahun terakhir
- I_{max} : Jumlah tertinggi kejadian tindak pencurian dengan kekerasan yang terjadi di desa / kelurahan selama setahun terakhir



ii. Jumlah kejadian tindak penganiayaan yang terjadi di kelurahan/ kelurahan selama setahun terakhir

$$\beta_{29} = 1 - \left(\frac{\log I_r - \log I_{min}}{\log I_{max} - \log I_{min}} \right)$$

Dimana:

- β_{29} : Indikator jumlah kejadian tindak penganiayaan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir
- I_r : Jumlah kejadian tindak penganiayaan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir di provinsi r
- I_{min} : Jumlah terendah kejadian tindak penganiayaan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir
- I_{max} : Jumlah tertinggi kejadian tindak penganiayaan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir

iii. Jumlah kejadian tindak perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi di kelurahan/desa selama setahun terakhir

$$\beta_{30} = 1 - \left(\frac{\log I_r - \log I_{min}}{\log I_{max} - \log I_{min}} \right)$$

Dimana:

- β_{30} : Indikator jumlah kejadian tindak perkosaan / kejahatan kesusilaan yang terjadi di desa / kelurahan selama setahun terakhir
- I_r : Jumlah kejadian tindak perkosaan / kejahatan kesusilaanyang terjadi di desa / kelurahan selama setahun terakhir di provinsi r
- I_{min} : Jumlah terendah kejadian tindak perkosaan / kejahatan kesusilaan yang terjadi di desa / kelurahan selama setahun terakhir
- I_{max} : Jumlah tertinggi kejadian tindak perkosaan / kejahatan kesusilaan yang terjadi di desa / kelurahan selama setahun terakhir

iv. Jumlah kejadian tindak perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi di kelurahan/desa selama setahun terakhir

$$\beta_{31} = 1 - \left(\frac{\log I_r}{\log I_{max}} \right)$$

Dimana:

- β_{31} : Indikator jumlah kejadian tindak perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir
- I_r : Jumlah kejadian tindak perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir di provinsi r (Jika $I_r = 0$, maka I_r ditambah 1)
- I_{max} : Jumlah tertinggi kejadian tindak perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir

v. Jumlah kejadian tindak pembunuhan yang terjadi di kelurahan / kelurahan selama setahun terakhir

$$\beta_{32} = 1 - \left(\frac{\log I_r - \log I_{min}}{\log I_{max} - \log I_{min}} \right)$$

Dimana:

- β_{32} : Indikator jumlah kejadian tindak pembunuhan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir
- I_r : Jumlah kejadian tindak pembunuhan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir di provinsi r
- I_{min} : Jumlah terendah kejadian tindak pembunuhan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir
- I_{max} : Jumlah tertinggi kejadian tindak pembunuhan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir



b. Variabel Kekerasan Komunal

$$Y_{9 \text{ Kota Madiun}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^2 W_i} \sum_{r=1}^3 W_{ir} \beta_{ir}$$

Dimana:

- $Y_{9 \text{ Kota Madiun}}$: Variabel Kekerasan Komunal
- W_{ir} : Bobot ANP indikator ke i , di region r
- W_i : Bobot ANP indikator ke i
- B_{ir} : Capaian indeks indikator kekerasan komunal ke i , di region r
- i : 1. Keberadaan korban luka-luka akibat perkelahian antarkelompok masyarakat, antardesa, antarsuku, dan antaragama, 2. Keberadaan korban meninggal akibat perkelahian antarkelompok masyarakat, antardesa, antarsuku, dan antaragama



i. Keberadaan korban luka-luka akibat perkelahian antarkelompok masyarakat, antarkelurahan, antarsuku, dan antaragama

$$\beta_{33} = 1 - \left(\frac{\log I_r - \log I_{min}}{\log I_{max} - \log I_{min}} \right)$$

Dimana:

- β_{33} : Indikator keberadaan korban luka-luka akibat perkelahian antar kelompok masyarakat, antar desa, antar suku, dan antar agama
- I_r : Keberadaan korban luka-luka akibat perkelahian antar kelompok masyarakat, antar desa, antar suku, dan antar agama di region r
- I_{min} : Keberadaan terendah korban luka-luka akibat perkelahian antar kelompok masyarakat, antar desa, antar suku, dan antar agama
- I_{max} : Keberadaan tertinggi korban luka-luka akibat perkelahian antar kelompok masyarakat, antardesa, antar suku, dan antar agama

ii. Keberadaan korban meninggal akibat perkelahian antar kelompok masyarakat, antar kelurahan, antar suku, dan antar agama

$$\beta_{34} = 1 - \left(\frac{\log I_r}{\log I_{max}} \right)$$

Dimana:

- β_{34} : Indikator keberadaan korban meninggal akibat perkelahian antar kelompok masyarakat, antar desa, antar suku, dan antar agama
- I_r : Keberadaan korban meninggal akibat perkelahian antar kelompok masyarakat, antar desa, antar suku, dan antar agama di region r (jika $I_r = 0$, maka I_r ditambah 1)
- I_{max} : Jumlah tertinggi keberadaan korban meninggal akibat perkelahian antar kelompok masyarakat, antar desa, antar suku, dan antar agama

c. Variabel Kekerasan Negara-Masyarakat


$$Y_{10 \text{ Kota Madiun}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^2 W_i} \sum_{r=1}^3 W_{ir} \beta_{ir}$$



Dimana:

- Y_{10} Kota Madiun : Variabel Kekerasan Negara-Masyarakat
- W_{ir} : Bobot ANP indikator ke i , di region r
- W_i : Bobot ANP indikator ke i
- β_{ir} : Capaian indeks indikator kekerasan negara-masyarakat ke i , di region r
- i : 1. Keberadaan korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi / kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan / pelayanan, 2. Keberadaan korban meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi / kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan / pelayanan

- i. Keberadaan korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan



$$\beta_{35} = 1 - \left(\frac{\log I_r}{\log I_{max}} \right)$$



Dimana:

- β_{35} : Indikator keberadaan korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi / kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan / pelayanan
- I_r : Keberadaan korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi / kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan / pelayanan di provinsi r (jika $I_r = 0$, maka I_r ditambah 1)
- I_{max} : Jumlah tertinggi keberadaan korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi / kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan / pelayanan

- ii. Keberadaan korban meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan

$$\beta_{36} = 1 - \left(\frac{\log I_r}{\log I_{max}} \right)$$



Dimana:

- β_{36} : Indikator keberadaan korban meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi / kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan / pelayanan
- I_r : Keberadaan korban meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi / kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan / pelayanan di provinsi r (Jika $I_r = 0$, maka I_r ditambah 1)
- I_{max} : Jumlah tertinggi keberadaan korban meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi / kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan / pelayanan

4.3.2. Metoda Pengolahan Data Primer

Pengolahan data primer dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pengolahan dengan komputer yakni data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program komputer/sistem data base. Pengolahan secara manual, yaitu data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari Indikator 1 (I) sampai Indikator 25 (XV). Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per indikator dan nilai indeks unit pelayanan dilakukan sebagai berikut:

- 1] Nilai rata-rata per indikator. Nilai masing-masing indikator dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Untuk mendapatkan nilai rata-rata per indikator maka jumlah nilai masing-masing indikator dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.
- 2] Nilai Indeks Persepsi, bahwa untuk mendapatkan nilai survei dengan cara menjumlahkan 25 indikator.
- 3] Pengujian Kualitas Data. Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam kuesioner disusun dengan mengkompilasi data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.
- 4] Pengujian korelasi antar Dimensi dan antar Variabel pada setiap Dimensi dengan menggunakan alat uji korelasi Pearson.



Mengingat subyek dan obyek penelitian terhadap rasa aman manusia yang sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan **Indeks Rasa Aman** masyarakat di wilayah kerja **Pemerintah Kota Madiun** diperlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan pokok. Unsur penting yang mencakup berbagai dimensi keamanan manusia dalam hal ini ada 24 indikator / unsur yang dapat diberlakukan untuk semua jenis variabel, untuk mengukur IRA di wilayah kerja **Pemerintah Kota Madiun**. Masing-masing variabel dimungkinkan menyesuaikan dan dianggap relevan dengan karakteristiknya.

Secara umum, dari ada 33 [tiga puluh tiga] pertanyaan yang terbagi atas 2 (dua) kelompok yaitu: 9 pertanyaan tentang Identitas (jati diri) responden dan pertanyaan mengenai dimensi keamanan manusia yang terdiri dari 25 indikator/unsur. Sedangkan jumlah indikator/unsur dalam pertanyaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan maupun maksud dan tujuan survei. Rincian pertanyaan dari masing-masing indikator/unsur terkait dengan setiap Dimensi dan Variabel bisa dijelaskan sebagai berikut:

Dimensi D-1 Keamanan dari Bencana meliputi **2 Variabel** yaitu: **V-1** Kesiapsiagaan Bencana yang terdiri dari **2 Indikator / unsur** yaitu: [I-1] Tentang pengetahuan bahwa di Kelurahan / Kelurahan responden ada fasilitas antisipasi / mitigasi bencana dan bagaimana kondisinya; (**Fasilitas mitigasi**), [I-2] Tentang petunjuk dan pelatihan keselamatan dalam menghadapi bencana di kelurahan/desa ini; (**Kapasitas Tanggap Bencana**), dan **V-2** Risiko Bencana yang terdiri dari **2 Indikator / unsur** yaitu: [I-3] Tentang berapa kali kejadian dan apa saja jenis bencana alam di kelurahan/desa ini dan bagaimana penanganannya oleh aparat pemerintah (**Jumlah Kejadian Bencana**), [I-4] Tentang jumlah korban meninggal, luka-luka, hilang, mengungsi pada bencana alam yang pernah terjadi di kelurahan/desa ini dan bagaimana mitigasi / penanganannya (**Jumlah Korban & penanganannya**).

Dimensi D-2 Pemenuhan Kesejahteraan Sosial meliputi **2 Variabel** yaitu: **V-3** Pemenuhan terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis yang terdiri dari **4 Indikator / unsur** yaitu: [I-5] Tentang rumah tangga yang memiliki akses terhadap bahan bakar/energi utama bersih untuk memasak, terhadap total rumah tangga di suatu daerah (**Akses Energi**), [I-6] Tentang rumah tangga yang memiliki akses terhadap terhadap sumber



air bersih terhadap total rumah tangga di suatu daerah (**Akses Air Bersih**), [I-7] Tentang rumah tangga yang memiliki akses terhadap ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan (**Akses Pangan**), [I-8] Tentang rumah tangga menurut keadaan/kondisi atap, lantai dan dinding bangunan tempat tinggal dan tipe daerah, yang baik atau rusak (**Kondisi Rumah Tempat Tinggal**), dan **V-4** Pemenuhan terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri yang terdiri dari **2 Indikator** yakni: [I-9] Tentang aktivitas kegiatan lembaga kemasyarakatan di kelurahan/desa ini, dan [I-10] Tentang keberadaan Sekolah / Lembaga Pendidikan dan bagaimana keadaannya.

Dimensi **D-3 Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan** meliputi **3 Variabel** yaitu: **V-5** Kebebasan Politik dan Pemikiran yang terdiri dari **2 Indikator/unsur** yakni: [I-11] Tentang ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat (**Kekerasan oleh Aparat**), dan [I-12] Tentang ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat (**Kekerasan oleh Masyarakat**), **V-6** Kebebasan Berkeyakinan yang terdiri dari **3 Indikator / unsur** yaitu: [I-13] Tentang kebebasan masyarakat dalam menjalankan agama/keyakinannya (**Kebebasan Beragama/Berkeyakinan**), [I-14] Tentang tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya (**Pemaksaan oleh Pejabat Pemerintah**), dan [I-15] Tentang ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama (**Ancaman karena Perbedaan Ajaran**), dan **V-7** Kebebasan dari Diskriminasi yang terdiri dari **3 Indikator / unsur** yaitu: [I-16] Tentang diskriminasi dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya (**Diskriminasi thd Kelompok tertentu**), [I-17] Tentang tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya (**Diskriminasi oleh Pejabat**), dan [I-18] Tentang ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan



oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya (*Kekerasan Diskriminatif*).

Dimensi D-4 **Keamanan dari Kekerasan** meliputi 3 Variabel yaitu: **V-8** Kriminalitas yang terdiri dari 4 Indikator / unsur yaitu: [I-19] Tentang kejadian tindak pencuras, curanmor, perampasan/ jambret, dan pencurian lainnya yang terjadi di kelurahan/desa selama setahun terakhir (*Tindak Kriminal Pencurian*), [I-20] Tentang kejadian tindak penganiayaan perko saan/kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi di kelurahan/ kelurahan selama setahun terakhir (*Tindak Kriminal Penganiayaan dan Kesusilaan*), [I-21] Tentang kejadian tindak perdagangan orang (*trafficking*), KDRT, dan kejahatan terhadap anak yang terjadi di kelurahan/desa selama setahun terakhir (*Tindak Kriminal thd Perempuan dan Anak*), dan [I-22] Tentang kejadian tindak pembunuhan yang terjadi di kelurahan/desa selama setahun terakhir (*Tindak Kriminal Pembunuhan*); **V-9** Kekerasan Komunal yang terdiri dari 1 Indikator / unsur yakni: [I-23] Keberadaan korban luka-luka atau meninggal akibat perkelahian antar kelompok masyarakat, antarkelurahan, antarsuku, dan antaragama (*Korban Perkelahian Antar Kelompok*); dan **V-10** Kekerasan Negara - Masyarakat yang terdiri dari 1 Indikator unsur yakni: [I-24] Keberadaan korban luka-luka atau meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan /pelayanan (*Korban Benturan dengan Aparat*).

4.3.3. Perhitungan dan Pengolahan Data

Pengolahan data dan metode Survei Indeks rasa Aman dilakukan menggunakan **Pengukuran Skala Linkert**. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing indikaor. Dalam penghitungan Survei Rasa Aman terhadap indikator yang dikaji, setiap indikator memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Indikator}} = \frac{1}{X} = N$$

<p>N = Bobot Nilai Per Indikator</p>



Nilai rata-rata tertimbang diperoleh dengan membagi jumlah bobot setiap indikator dengan jumlah indikator sebagai berikut:

$$\text{Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Indikator}} = \frac{1}{25} = 0,04$$

Untuk memperoleh nilai Indeks Rasa Aman digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus berikut :

$$\text{IRA} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Indikator}}{\text{Total Indikator yang Terisi}} \times \text{Nilai Rata-rata Tertimbang}$$

Agar mudah diinterpretasikan, terhadap penilaian IRA yaitu antara 25-100 maka hasil rumusan di atas konversi dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :
Indeks Rasa Aman (IRA) masing-masing region x 25

Mengenai cara pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pengolahan dengan komputer yakni data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program komputer /sistem data base. Pengolahan secara manual, yaitu data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari Indikator 1 (I1) sampai Indikator X (IX). Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per indikator dan nilai indeks rasa aman dilakukan sebagai berikut:

- 1] **Nilai rata-rata per indikator, per variabel dan per dimensi.** Nilai masing-masing indikator dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Untuk mendapatkan nilai rata-rata per indikator maka jumlah nilai masing-masing indikator dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.
- 2] **Nilai Indeks Rasa Aman,** bahwa untuk mendapatkan nilai survei rasa aman dengan cara menjumlahkan X indikator.
- 3] **Pengujian Kualitas Data.** Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam kuesioner disusun dengan mengkompilasi data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan situasi dan kondisi rasa aman yang diterima responden.

Sedangkan untuk mengetahui tentang nilai persepsi, interval IRA, nilai konversi IRA, peringkat dan status seperti tabel sebagai berikut :



Tabel 4.4. Nilai Persepsi Rasa Aman / Indeks Rasa Aman (IRA)				
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI KONVERSI	PERINGKAT	STATUS
1	1,00 - 1,20	25 - 30	D	SANGAT KURANG AMAN
2	1,24 - 2,00	31 - 50	C	KURANG AMAN
3	2,04 - 2,40	51 - 60	CC	CUKUP AMAN
4	2,44 - 2,80	61 - 70	B	AMAN
5	2,84 - 3,20	71 - 80	BB	SANGAT AMAN
6	3,24 - 3,60	81 - 90	A	AMAN TERKENDALI
7	3,64 - 4,00	91 - 100	AA	KONDUSIF

Selain penentuan nilai IRA (Indeks Rasa Aman, juga dilakukan uji korelasi menggunakan analisis **Uji Korelasi Spearman** dengan SPSS. Uji korelasi dimaksudkan untuk mengetahui korelasi antar Dimensi dan korelasi antar Variabel dalam setiap Dimensi. Uji korelasi Spearman dengan SPSS pada hakikatnya serupa dengan secara manual. Uji korelasi Spearman adalah uji statistik yang ditujukan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel berskala Ordinal.

Rumus uji korelasi spearman untuk jumlah sampel ≤ 30 adalah:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

Di mana:

r_s = Koefisien Korelasi Spearman

$\sum d^2$ = Total Kuadrat slisih antar ranking

n = Jumlah Sampel Penelitian

Catatan: rumus ini digunakan jika tak ada nilai yang sama untuk tiap variabel. Jika ada nilai yang sama, maka tidak lebih dari 20% jumlahnya.

Apabila ada beberapa skor yang sama (kembar) lebih dari 20 %, maka digunakan Rumus sebagai berikut (Rumus Koreksian)

$$\rho = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

di mana :

$$\sum x^2 = \frac{N(N^2 - 1)}{12} - \sum \frac{t(t^2 - 1)}{12}$$

$$\sum y^2 = \frac{N(N^2 - 1)}{12} - \sum \frac{t(t^2 - 1)}{12}$$

t = banyaknya anggota kembar pada suatu skor



$$R_e = \sqrt{M_R^2 + \frac{n^2 - 1}{12}}$$

di mana :

R_e = Rank (urutan kedudukan)

yang kita cari

M_R = Mean dari Rank

n = Banyaknya skor yang kembar

1 dan 12 = konstan

Apabila dilanjutkan dengan pencarian Signifikansi, maka digunakan Rumus:

$$Z_{hitung} = \frac{\rho}{\frac{1}{\sqrt{n-1}}}$$

Tabel 4.5. Kriteria Terima dan Tolak Hipotesis

Nomor	Parameter	Nilai	Interpretasi
1	ρ_{hitung} dan ρ_{tabel} dapat dilihat pada Tabel J (Tabel Uji Rank Spearman) yang memuat ρ_{tabel} pada beberapa n dan tingkat kemaknaan α	$\rho_{hitung} \geq \rho_{tabel}$	Ho ditolak Ha diterima
		$\rho_{hitung} < \rho_{tabel}$	Ho diterima Ha ditolak
2	Kekuatan korelasi ρ_{hitung}	0,000 – 0,199	Sangat Lemah
		0,200 – 0,399	Lemah
		0,400 – 0,599	Sedang
		0,600 – 0,799	Kuat
		0,800 – 1,000	Sangat Kuat
3	Arah korelasi ρ_{hitung}	+ (positif)	Searah, semakin besar nilai Xi semakin besar nilai Yi
		- (negatif)	Berlawanan arah, semakin besar nilai Xi semakin kecil nilai Yi dan sebaliknya

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Identifikasi Kawasan Rawan

Identifikasi adalah proses pengenalan, menempatkan objek atau individu dalam sebuah kelas sesuai dengan karakteristik tertentu. Dalam sosiologi, proses identifikasi terjadi dengan meniru seseorang yang dikagumi. Kawasan (dari bahasa Jawa Kuno: kawaśan, yang berarti daerah waśa, dari bahasa Sanskerta: "memerintah") artinya daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu, seperti kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan rekreasi.

Untuk identifikasi kawasan dalam penelitian dan kajian ini, terutama terkait bencana, misalnya: peta rawan bencana, daerah rawan bencana. Peta Rawan Bencana merupakan peta untuk menggambarkan lokasi atau tempat yang sering mengalami atau diperkirakan akan mengalami bencana seperti banjir, kekeringan, longsor, tsunami maupun bencana alam lainnya. Ada tiga (3) langkah untuk menghasilkan peta rawan, yaitu 1) Pengumpulan data, 2) Penghitungan & pemilihan indeks dan 3) Pembuatan peta rawan. Daerah Rawan



Gambar 5.1. Peta Rawan Bencana Kota Madiun

Bencana - Daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia.

Kecamatan Rawan Penanganan Kejadian yakni Kecamatan Kartoharjo 140, Kecamatan Manguharjo 84, dan Kecamatan Taman 211. Jenis Penanganan Kejadian: Angin Kencang/ Pohon Tumbang = 103, Kebakaran Lahan/Rumah = 31, Rumah Roboh/Rusak = 45, Banjir/Genangan Air = 96 dan Pencarian dan pertolongan = 158. Jumlah korban meliputi: 11 Luka Ringan, 5 Luka Sedang, 1 Luka Berat dan 7 Meninggal Dunia. (Sumber: BPBD Kota Madiun, 2025)



5.1.1. Peta Penanganan Kejadian

Secara lebih detail, berikut ini disajikan Gambar Peta Sebaran Penanganan Kejadian Kebakaran, Gambar Peta Sebaran Penanganan Banjir/Genangan Air, Gambar Peta Sebaran Penanganan Kejadian Angin Kencang – Pohon Tumbang, dan Gambar Peta Penanganan Kejadian Pencarian dan Pertolongan Kota Madiun berdasarkan data dan peta yang disajikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, Tahun 2025.

Peta Sebaran Penanganan Kejadian Kebakaran berdasarkan data yang disajikan oleh Long Set Pengaduan – Penanganan Pengendali Operasi Penanggulangan bencana BPBD Kota Madiun, Januari – Desember 2024, bahwa Penanganan Kejadian Kebakaran di tiga kecamatan terdeteksi sebagai berikut: Kecamatan Taman 17 kali, Kecamatan Manguharjo 11 kali dan Kecamatan Kartoharjo 3 kali.



Gambar 5.2. Peta Sebaran Penanganan Kejadian Kebakaran Kota Madiun

Peta Sebaran Penanganan Kejadian Banjir/Genangan Air berdasarkan data yang disajikan oleh Long Set Pengaduan – Penanganan Pengendali Operasi Penanggulangan bencana BPBD Kota Madiun, Januari – Desember 2024, bahwa Penanganan Kejadian Banjir/Genangan Air di tiga kecamatan terdeteksi sebagai berikut: Kecamatan Taman 21 kali, Kecamatan Manguharjo 18 kali dan Kecamatan Kartoharjo 57 kali.



Gambar 5.3. Peta Sebaran Penanganan Banjir/Genangan Air Kota Madiun

Penanganan banjir atau genangan air meliputi berbagai upaya untuk mengurangi risiko dan dampak negatif banjir. Upaya ini yakni tindakan *preventif* (pencegahan) dan



Gambar 5.4. Peta Sebaran Penanganan Kejadian Angin Kencang - Pohon Tumbang Kota Madiun


tindakan kuratif (penanganan saat banjir terjadi). Selain itu, diperlukan koordinasi yang baik antar instansi terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk penanganan banjir yang efektif dan efisien.

Peta Sebaran Penanganan Kejadian Angin Kencang - Pohon Tumbang Kota Madiun berdasarkan data yang disajikan oleh Long Set Pengaduan - Penanganan Pengendali Operasi Penanggulangan bencana BPBD Kota Madiun, Januari - Desember 2024, bahwa Penanganan Kejadian Angin Kencang - Pohon Tumbang di tiga kecamatan terdeteksi sebagai berikut: Kecamatan Taman 61 kali, Kecamatan Manguharjo 28 kali dan Kecamatan Kartoharjo 14 kali.

Peta Penanganan Kejadian Pencarian dan Pertolongan Kota Madiun berdasarkan data yang disajikan oleh Long Set Pengaduan - Penanganan Pengendali Operasi Penanggulangan bencana BPBD Kota Madiun, Januari - Desember 2024, bahwa Penanganan Pencarian dan Pertolongan di tiga kecamatan terdeteksi sebagai berikut: Kecamatan Taman 92 kali, Kecamatan Manguharjo 33 kali dan Kecamatan Kartoharjo 33 kali.

5.1.2. Wilayah yang Mengalami Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan, bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat



Gambar 5.5. Peta Penanganan Kejadian Pencarian Dan Pertolongan Kota Madiun

kat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.



Gambar 5.6. Peta Penanganan Kejadian BPBD Kota Madiun

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. **Banjir** adalah peristiwa atau keadaan dimana teren damnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. **Gempa bumi** adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tum bukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau run tuhan batuan. **Tanah longsor** meru

pakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

Penanganan kejadian BPBD Kota Madiun, berdasarkan Long Sheet {Pengaduan – Penanganan Pengendali Operasi Penanganan Bencana BPBD Kota Madiun 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024, meliputi: (a) Jenis Kejadian: Angin Kencang/Pohon Tumbang (103), Kebakaran Lahan/Rumah (31), Rumah Roboh/Bangunan Rusak (45), Banjir/Genangan Air (96), dan Pencarian dan Pertolongan (158); (b) Korban: Luka Ringan (11), Luka Sedang (5), Luka Berat (1), dan Meninggal (7); Penanganan Kejadian Per-Kecamatan: Manguharjo (84), Kartoharjo (140), dan Taman (211).

5.1.3. Peta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian



yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah bangunan fisik dan kelengkapannya untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan nyaman yang meliputi bangunan rumah, PSU yang dibangun oleh Pengembang baik di atas tanah milik swasta maupun Pemerintah Daerah.

Selain itu, PSU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan perumahan dan permukiman. Ketersediaan PSU yang memadai menjadi indikator penting dalam mewujudkan lingkungan perumahan yang berkualitas.

Berikut ini disajikan data Perumahan, Jalan, Drainase dan Sarana Air Bersih, juga Sanitasi, Proteksi Kebakaran dan Listrik. Data diperoleh dari Dinas Perumahan & Permukiman Kota Madiun.

Perumahan

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Perumahan bukan hanya sekadar kumpulan rumah, tetapi juga sebuah lingkungan yang terencana dan terkelola untuk mendukung kehidupan yang layak bagi penghuninya.

Menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, perumahan berada dan merupakan bagian dari permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (pasal 1 ayat 2).

Tabel 5.1. Jumlah Bangunan Hunian di Kota Madiun

Kec. Kartoharjo									
No.	Kelurahan	RT	RW	Luas permukiman (Ha)	Jumlah Total Bangunan (unit)	Tingkat Kepadatan Bangunan (unit/Ha)	Jumlah Keteraturan Bangunan Hunian	Jumlah Bangunan Hunian Memiliki Luas Lantai $\geq 7,2$ m ² per orang	Jumlah Bangunan Hunian Memiliki Kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis (Rumah tangga)
1	KARTOHARJO	5	1	5,14	143	0%	138		137
2	ORO ORO OMBO	10	4	9,47	266	0%	189		228
3	KLEGEN	2	1	6,07	97	0%	97		94
4	KANIGORO	4	2	4,73	168	0%	86		160
5	PILANGBANGO	3	2	3,95	140	0%	133		124
6	REJOMULYO	3	1	5,85	184	0%	71		161
7	SUKOSARI	3	3	3,55	101	0%	64		89
8	TAWANGREJO	3	2	5,95	125	0%	87		111
9	KELUN	3	2	4,37	89	0%	82		82
	Kec. Kartoharjo	36	18	49,08	1313	0	947		1186
Kec. Taman									
No.	Kelurahan	RT	RW	Luas Permukiman (Ha)	Jumlah Total Bangunan (unit)	Tingkat Kepadatan Bangunan (unit/Ha)	Jumlah Keteraturan Bangunan Hunian	Jumlah Bangunan Hunian Memiliki Luas Lantai $\geq 7,2$ m ² per orang	Jumlah Bangunan Hunian Memiliki Kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai Persyaratan Teknis (Rumah Tangga)
1	JOSENAN	7	5	14,77	352	0%	157		337
2	KUNCEN	3	2	3,79	97	0%	44		91
3	DEMANGAN	4	3	6,43	254	0%	251		252
4	BANIAREJO	6	3	12,06	300	0%	128		261
5	PANDEAN	1	1	2,30	74	0%	74		74
6	KEJURON	9	5	7,28	303	0%	130		297
7	TAMAN	8	3	8,85	301	0%	135		278
8	MOJOREJO	12	3	11,14	502	0%	39		502
9	MANISREJO	3	2	7,98	157	0%	149		151
	Kec. Taman	53	27	74,6	2340	0	1107		2243
Kec. Manguharjo									




No.	Kelurahan	RT	RW	Luas permukaan (Ha)	Jumlah Total Bangunan (unit)	Tingkat Kepadatan Bangunan (unit/Ha)	Jumlah Keteraturan Bangunan Hunian	Jumlah Bangunan Hunian Memiliki Luas Lantai $\geq 7,2$ m ² per orang	Jumlah Bangunan Hunian Memiliki Kondisi Atap, Lantai, Dinding Sesuai Persyaratan Teknis (Rumah Tangga)
1	NAMBANGAN KIDUL	4	2	5,75	276	0%	182		262
2	NAMBANGAN LOR	22	8	13,11	730	0%	210		415
3	MANGUHARJO	10	4	12,36	377	0%	95		303
4	PANGONGANGAN	5	4	4,86	129	0%	11		127
5	WINONGO	2	2	3,74	257	0%	257		197
6	MADIUN LOR	16	4	12,96	429	0%	301		358
7	PATIHAN	8	4	14,69	350	0%	159		339
8	NGEGONG	4	2	8,51	166	0%	166		148
9	SOGATEN	3	1	4,71	113	0%	113		81
		74	31	80,69	2827	0	1494		2230

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2025

Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah dua istilah yang sering digunakan dalam konteks penataan ruang dan perumahan, namun memiliki perbedaan makna. Perumahan kumuh merujuk pada kondisi fisik bangunan dan lingkungan perumahan yang mengalami penurunan kualitas dan tidak layak huni, sementara permukiman kumuh mencakup area yang lebih luas, yaitu lingkungan tempat tinggal yang tidak memenuhi standar kelayakan.

Di Kota Madiun, penanganan kawasan kumuh dan perumahan kumuh menjadi fokus utama pada tahun 2024 dan 2025. Pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan



Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Madiun berupaya mengurangi kawasan kumuh, salah satunya melalui program Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAKPP KT). Program ini melibatkan penataan permukiman, peningkatan kualitas infrastruktur, dan integrasi dengan wilayah sekitar. Upaya penanganan permukiman kumuh terus dilakukan, termasuk pemetaan kawasan dan peningkatan kualitas permukiman yang kumuh.

Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di

Gambar 5.7. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Madiun



Kota Madiun dapat dilihat dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Madiun Nomor: 360-401.204/140 /2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Tanggal 4 Juli 2024. Bahwa dalam SK tersebut memutuskan dan menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Madiun sejumlah 25 (dua puluh lima) kawasan, 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan di 3 (tiga) Kecamatan dengan luas total 211,11 (dua ratus sebelas koma sebelas) hektar.

Perumahan Kumuh: Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, dengan bangunan yang tidak memenuhi syarat, tingkat kepadatan tinggi, dan sarana prasarana yang tidak memadai. Sedangkan Permukiman Kumuh: Area permukiman yang tidak layak huni karena berbagai faktor, termasuk kondisi bangunan, kepadatan tinggi, minimnya akses terhadap infrastruktur dasar, dan lingkungan yang tidak sehat.

Tabel 5.2. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

No.	Kawasan	Kecamatan	RT - RW	Luas Permukiman Kumuh (ha)	Kependudukan		Nilai Keku muan	Kategori Kumuh	Pert. Lain		Legalitas Tanah	Prioritas
					Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha)			Nilai	Tingkat		
1	Kawasan Kota Lama	Manguharjo	22	26,11	2.538	50	39	Kumuh Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
2	Kawasan Proliman Patung Pendekar	Manguharjo dan Kartoharjo	14	13,67	1.329	65	34	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
3	Kawasan Imam Bonjol	Kartoharjo	9	16,65	1.644	68	31	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C3/6
4	Kawasan Bunderan Taman	Taman	6	14,36	1.352	68	40	Kumuh Sedang	7	Sedang	Legal	B3/5
5	Kawasan Mojorejo	Taman	12	11,14	1.724	118	43	Kumuh Sedang	7	Sedang	Legal	B3/5
6	Kawasan Masjid Kuno Donopuran	Taman	17	16,13	1.981	100	37	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
7	Kawasan Manguharjo	Manguharjo	10	12,36	1.352	61	34	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
8	Kawasan Pa ngongangan	Manguharjo	4	3,96	303	66	40	Kumuh Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
9	Kawasan Nam bangan Lor	Manguharjo	23	14,01	3.080	181	42	Kumuh Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
10	Kawasan Masjid Kuno Kuncen	Taman	10	18,56	1.751	65	38	Kumuh Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
11	Kawasan Demangan I	Taman	3	4,70	827	125	21	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
12	Kawasan Demangan II	Taman	1	1,73	211	19	26	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
13	Kawasan Kartoharjo	Kartoharjo	5	5,14	515	75	23	Kumuh Ringan	11	Sedang	Legal	C1/3
14	Kawasan Kelun	Kartoharjo	3	4,37	316	46	24	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
15	Kawasan Manisrejo	Taman	3	7,98	624	43	22	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
16	Kawasan Nam	Mangu						Kumuh	7	Sedang	Legal	C3/6



17	Kawasan Nambangan Kidul I	Manguharjo	3	3,73	796	78	25	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
18	Kawasan Ngegong	Manguharjo	4	8,51	627	56	21	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
19	Kawasan Sogaten	Manguharjo	3	4,71	309	41	22	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
20	Kawasan Winongo I	Manguharjo	2	3,74	399	78	20	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
21	Kawasan Winongo II	Manguharjo	3	6,74	709	95	19	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
22	Kawasan Pilangbango I	Kartoharjo	1	1,44	149	83	21	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
23	Kawasan Pilangbango II	Kartoharjo	2	2,51	362	102	26	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
24	Kawasan Sukosari	Kartoharjo	1	0,89	149	167	22	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
25	Kawasan Tawangrejo	Kartoharjo	3	5,95	457	59	24	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
		Total	165	211,11								

Sumber: SK Wali Kota Madiun No.: 360-401.204/140/2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, tgl 4 Juli 2024

Tabel 5.3. Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kota Madiun

No	Kecamatan	Kawasan	Luas SK (Ha)	Luas Verifikasi (Ha)	Jml Bangunan (Unit)	Jml Penduduk (Jiwa)	Jml Bangunan (KK)	Tingkat Kekumuhan
1	Manguharjo	Kota Lama	26,11	26,11	728	2.538	928	Kumuh Sedang
2	Kartoharjo	Proliman Patung Pendekar	13,67	13,67	380	1.329	477	Kumuh Ringan
3	Kartoharjo	Imam Bonjol	16,65	16,65	449	1.644	597	Kumuh Ringan
4	Taman	Bunderan Taman	14,36	14,36	374	1.352	466	Kumuh Sedang
5	Taman	Mojorejo	11,14	11,14	502	1.724	547	Kumuh Sedang
6	Taman	Masjid Kuno Donopuran	16,13	16,13	604	1.981	829	Kumuh Ringan
7	Manguharjo	Manguharjo	12,36	12,36	377	1.352	427	Kumuh Ringan
8	Manguharjo	Pangongangan	3,96	3,96	84	303	112	Kumuh Sedang
9	Manguharjo	Nambangan Lor	14,01	14,01	775	3.080	1.098	Kumuh Sedang
10	Taman	Masjid Kuno Kuncen	18,56	18,56	449	1.751	609	Kumuh Sedang
11	Taman	Demangan I	4,7	4,7	202	827	279	Kumuh Ringan
12	Taman	Demangan II	1,73	1,73	52	211	72	Kumuh Ringan
13	Kartoharjo	Kartoharjo	5,14	5,14	143	515	157	Kumuh Ringan
14	Kartoharjo	Kelun	4,37	4,37	89	316	114	Kumuh Ringan
15	Taman	Manisrejo	7,98	7,98	157	624	217	Kumuh Ringan
16	Manguharjo	Nambangan Kidul I	3,73	3,73	217	796	250	Kumuh Ringan
17	Manguharjo	Nambangan Kidul II	2,02	2,02	62	222	62	Kumuh Ringan
18	Manguharjo	Ngegong	8,51	8,51	166	627	200	Kumuh Ringan
19	Manguharjo	Sogaten	4,71	4,71	79	309	104	Kumuh Ringan
20	Manguharjo	Winongo I	3,74	3,74	115	399	137	Kumuh Ringan
21	Manguharjo	Winongo II	6,74	6,74	176	709	235	Kumuh Ringan
22	Kartoharjo	Pilangbango I	1,44	1,44	44	149	47	Kumuh Ringan
23	Kartoharjo	Pilangbango II	2,51	2,51	96	362	133	Kumuh Ringan
24	Kartoharjo	Sukosari	0,89	0,89	38	149	52	Kumuh Ringan
25	Kartoharjo	Tawangrejo	5,95	5,95	125	457	145	Kumuh Ringan
26	Manguharjo	Kelurahan Patihan	14,69	14,69	350	1.207	447	Kumuh Sedang
27	Manguharjo	Kelurahan Madiun Lor	12,96	12,96	429	1.480	545	Kumuh Sedang
28	Kartoharjo	Kel. Oro-oro Ombo	9,47	9,47	266	941	329	Kumuh Ringan
29	Kartoharjo	Kelurahan Rejomulyo	5,85	5,85	184	661	243	Kumuh Ringan
30	Kartoharjo	Kelurahan Klegen	6,07	6,07	97	424	155	Kumuh Ringan
31	Kartoharjo	Kelurahan Kanigoro	4,73	4,73	168	559	199	Kumuh Ringan
32	Taman	Kelurahan Banjarejo	12,06	12,06	300	1.103	392	Kumuh Sedang
33	Taman	Kelurahan Pandean	2,3	2,3	74	249	74	Kumuh Sedang
34	Taman	Kelurahan Mojorejo	11,14	11,14	502	1.724	547	Kumuh Ringan
35	Taman	Kelurahan Taman	8,85	8,85	301	1.003	483	Kumuh Ringan
36	Taman	Kelurahan Kejuron	7,28	7,28	303	978	346	Kumuh Ringan
37	Manguharjo	Kelurahan Manguharjo	12,36	12,36	377	1.352	472	Kumuh Ringan
38	Manguharjo	Kel. Pangongangan	4,86	4,86	129	480	176	Kumuh Sedang



39	Manguharjo	Kel. Nambangan Lor	13,11	13,11	730	2.903	1.034	Kumuh Sedang
40	Taman	Kelurahan Kuncen	3,79	3,79	97	426	150	Kumuh Sedang
41	Taman	Kelurahan Josenan	14,77	14,77	352	1.325	459	Kumuh Sedang
42	Taman	Kelurahan Demangan	6,43	6,43	254	1.038	351	Kumuh Ringan
43	Kartoharjo	Kelurahan Kartoharjo	5,14	5,14	143	515	157	Kumuh Ringan
44	Kartoharjo	Kelurahan Kelun	4,37	4,37	89	316	114	Kumuh Ringan
45	Taman	Kelurahan Manisrejo	7,98	7,98	157	624	217	Kumuh Ringan
46	Manguharjo	Kel. Nambangan Kidul	5,75	5,75	276	1.018	312	Kumuh Ringan
47	Manguharjo	Kelurahan Ngegong	8,51	8,51	166	627	200	Kumuh Ringan
48	Manguharjo	Kelurahan Sogaten	5,68	5,68	113	443	152	Kumuh Ringan
49	Manguharjo	Kelurahan Winongo	9,51	9,51	257	974	324	Kumuh Ringan
50	Kartoharjo	Kelurahan Pilangbango	3,95	3,95	140	511	180	Kumuh Ringan
51	Kartoharjo	Kelurahan Sukosari	3,55	3,55	101	388	136	Kumuh Ringan
52	Kartoharjo	Kelurahan Tawangrejo	5,95	5,95	125	457	145	Kumuh Ringan
Total			422,22	422,22	12.963	47.452	16.633	

Sumber: SK Wali Kota Madiun No.: 360-401.204/140/2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, tgl 4 Juli 2024

Jalan, Drainase & Sarana Air Bersih

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Drainase adalah salah satu sarana pelengkap yang biasanya terletak pada ruas jalan. Drainase ini berfungsi untuk mengalirkan air menGgenang yang biasanya mengganggu pengguna jalan ketika berkendara, sehingga jalan tetap kering.

Sarana Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperoleh dari berbagai sumber, tergantung pada kondisi daerah setempat. Kondisi sumber air pada setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada keadaan alam dan kegiatan manusia yang terdapat di daerah tersebut.

Pentingnya drainase dan sarana air bersih sangat krusial bagi kesehatan, lingkungan, dan infrastruktur. Drainase yang baik mencegah banjir dan kerusakan, sementara air bersih menjamin kesehatan dan kehidupan sehari-hari.

Tabel 5.4. Jalan, Drainase & Sarana Air Bersih Kec Kartoharjo Kota Madiun

No.	Kec. Kartoharjo	Kelurahan	Total Jaringan Jalan Lingkungan yang ada (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar ≥ 1,5 meter (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar ≥ 1,5 meter yang permukaannya diperkeras (meter)	Luas Kawasan permukiman tidak terdapat genangan air/banjir (Ha)	Panjang Total Drainase Eksisting (meter)	Panjang drainase yang bersih dan tidak ada (meter)	Panjang Drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai (meter)	Jumlah Masyarakat terlayak yang terpenuhi kebutuhan Sarana Air Minum untuk minum, mandi, & cuci (perpipaan/ non perpipaan terlayak yang layak) (rumah tangga)	Jumlah Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, & cuci (mini mal 60 liter/org/hari) (rumah tangga)
1	KARTOHARJO		992				-			-	
2	ORO ORO OMBO		2815				2845			9	
3	KLEGEN		1945				3856			85	
4	KANIGORO		469				1857			89	
5	PILANGBANGO		908				1355			4	
6	REJOMULYO		2327				2945			37	
7	SUKOSARI		960				840			-	
8	TAWANGREJO		570				620			42	
9	KELUN		602				755			-	
Kec. Kartoharjo			11588				15073			266	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2025



Tabel 5.5. Jalan, Drainase & Sarana Air Bersih Kec Taman Kota Madiun

No.	Kec. Taman	Total Jaringan Jalan Lingkungan yg ada (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar ≥ 1,5 meter (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar ≥ 1.5 meter yang permukaannya diperkeras (meter)	Luas Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir (Ha)	Panjang Total Drainase Eksisting (meter)	Panjang drainase yang bersih dan tidak bau (meter)	Panjang Drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai (meter)	Jumlah Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, & cuci (perpipaan / non perpipaan terlindungi yang layak) (rumah tangga)	Jumlah Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari) (rumah tangga)
1	JOSENAN	4313				4809			66	
2	KUNCEN	1883				2104			79	
3	DEMANGAN	1420				1205			11	
4	BANJAREJO	3190				3346			108	
5	PANDEAN	798				1280			-	
6	Kejuron	2168				2319			142	
7	TAMAN	3080				3035			246	
8	MOJOREJO	5237				9329			-	
9	MANISREJO	629				907			79	
	Kec. Taman	22718				28334			731	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2025

Tabel 5.6. Jalan, Drainase & Sarana Air Bersih Kec Manguharjo Kota Madiun

No.	Kec. Manguharjo	Total Jaringan Jalan Lingkungan yg ada (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar ≥ 1,5 meter (meter)	Panjang jalan lingkungan dgn lebar ≥ 1.5 meter yang permukaannya diperkeras (meter)	Luas Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir (Ha)	Panjang Total Drainase Eksisting (meter)	Panjang drainase yang bersih dan tidak bau (meter)	Panjang Drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai (meter)	Jumlah Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, & cuci (perpipaan/non perpipaan terlindungi yang layak) (rumah tangga)	Jumlah Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60 liter/org/hari) (rumah tangga)
1	NAMBANGAN KIDUL	1110				2700			41	
2	NAMBANGAN LOR	4950				5713			312	
3	Manguharjo	2513				3065			252	
4	PANGONGANGAN	1295				1250			38	
5	WINONGO	1584				3381			-	
6	MADIUN LOR	3766				5343			96	
7	PATHAN	5497				7054			52	
8	NGEGONG	1625				2800			-	
9	SOGATEN	875				1360			-	
	Kec. Manguharjo	23215				32666			791	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2025

Sanitasi

Sanitasi adalah segala upaya untuk menciptakan dan memelihara kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, terutama untuk mencegah penyebaran penyakit. Ini mencakup berbagai tindakan seperti pengelolaan air bersih, fasilitas sanitasi yang memadai, pengelolaan limbah, serta praktik higiene yang baik.

Tabel 5.7. Sanitasi di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

No.	Kec. Kartoharjo	Jumlah Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) (rumah tangga)	Jumlah Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (rumah tangga)	Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan (%)	Jumlah KK dengan Prasarana dan Sarana Persampahan Sesuai dengan persyaratan Teknis	Jumlah Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu (rumah tangga)	Jumlah KK dengan prasarana & sarana persampahan yang kondisi konstruksinya baik/tidak rusak (terpelihara)
1	KARTOHARJO						
2	ORO ORO OMBO	266	266	0	0	0	0
3	KLEGEN	97	97	0	0	0	0
4	KANIGORO	203	203	0	0	0	0
5	PILANGBANGO						
6	REJOMULYO	184	181	0	0	0	0
7	SUKOSARI						
8	TAWANGREJO						
9	KELUN						
	Kec. Kartoharjo	750	747	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2024

Fasilitas sanitasi merupakan seluruh fasilitas yang mendukung sanitasi lingkungan.

Sarana dan prasarana yang menjadi perhatian terkait aspek kesehatan lingkungan antara



lain penyediaan air bersih, keadaan saluran pembuangan air limbah, kondisi WC umum, dan kondisi ruang kantor higine.

Tabel 5.8. Sanitasi di Kecamatan Taman Kota Madiun

No.	Kec. Taman Kelurahan	Jumlah Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) (rumah tangga)	Jumlah Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (rumah tangga)	Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan (%)	Jumlah KK dengan Prasarana dan Sarana Persampahan Sesuai dengan persyaratan Teknis	Jumlah Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu (rumah tangga)	Jumlah KK dengan prasarana & sarana persampahan yang kondisi konstruksinya baik/tidak rusak (terpelihara)
1	JOSEMAN	352	312	0	0	0	0
2	KUNCEN	97	73	0	0	0	0
3	DEMANGAN						
4	BANJAREJO	235	237	0	0	0	0
5	PANDEAN	74	31	0	0	0	0
6	KEJURON	396	399	0	0	0	0
7	TAMAN	343	318	0	0	0	0
8	MOJOREJO	502	155	0	0	0	0
9	MANISREJO						
Kec. Taman		1999	1525	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2024

Tabel 5.9. Sanitasi di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

No.	Kec. Manguharjo Kelurahan	Jumlah Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) (rumah tangga)	Jumlah Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (rumah tangga)	Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan (%)	Jumlah KK dengan Prasarana dan Sarana Persampahan Sesuai dengan persyaratan Teknis	Jumlah Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu (rumah tangga)	Jumlah KK dengan prasarana & sarana persampahan yang kondisi konstruksinya baik/tidak rusak (terpelihara)
1	NAMBANGAN KIDUL						
2	NAMBANGAN LOR	498	409	0	39	60	99
3	MANGUHARJO	400	397	0	0	0	0
4	PANGONGANGAN	179	178	0	0	0	0
5	WINONGO						
6	MADIUN LOR	424	30	0	0	0	0
7	PATIHAN	346	44	0	0	0	0
8	NGEGONG						
9	SOGATEN						
Kec. Manguharjo		1847	1058	0	39	60	99

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2024

Menurut Undang-Undang RI No. 4/1992, rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga. Rumah, kini tidak hanya digunakan untuk beristirahat setelah lelah bekerja, melainkan juga sudah digunakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kesehatan penghuni, maka dituntut adanya rumah sehat.

Rumah sehat adalah proporsi rumah yang memenuhi kriteria sehat minimum komponen rumah dan sarana sanitasi tiga komponen (rumah, sarana sanitasi dan perilaku) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Rumah sehat yaitu rumah yang memungkinkan penghuninya untuk mengembangkan dan membina fisik, mental dan kehidupan sosial. Parameter yang dipergunakan untuk menentukan rumah sehat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan yang meliputi 3 (tiga) lingkup kelompok komponen penilaian, yaitu: a. Kelompok komponen rumah, meliputi langit-langit, dinding, lantai, ventilasi, pembagian ruangan/tata ruang dan pencahayaan. b. Kelompok sarana sanitasi, meliputi sarana air bersih, pembuangan kotoran, pembuangan



air limbah, sarana tempat pembuangan sampah. c. Kelompok perilaku penghuni, meliputi membuka jendela ruangan dirumah, membersihkan rumah dan halaman, membuang tinja ke jamban, membuang sampah pada tempat sampah.

Proteksi Kebakaran & Listrik

Pengertian (definisi) Kebakaran ialah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Kebakaran juga termasuk dalam salah satu kategori kondisi/situasi darurat di lingkungan baik dari luar maupun dalam gedung.

Kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki dan tidak terkendali, baik dalam skala kecil maupun besar, yang dapat menimbulkan kerugian materi maupun korban jiwa. Kebakaran terjadi akibat adanya reaksi kimia berantai yang melibatkan tiga unsur utama: panas (sumber api), oksigen, dan bahan bakar. Kebakaran merupakan kejadian yang mengakibatkan kerugian berupa nyawa atau harta benda serta dapat terjadi dimana saja.

Sedangkan pengertian proteksi kebakaran adalah serangkaian tindakan, sistem, dan peralatan yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, mengendalikan, dan memadamkan kebakaran, guna melindungi bangunan, manusia, dan lingkungan dari kerugian akibat kebakaran.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, bahwa keselamatan masyarakat yang berada di dalam bangunan dan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama khususnya terhadap bahaya kebakaran, maka dari itu suatu bangunan harus memiliki sistem proteksi kebakaran baik itu pasif maupun aktif, dilengkapi dengan kelengkapan tapak dan sarana penyelamatan dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Selain itu juga harus ada sistem proteksi kebakaran.

Sistem proteksi kebakaran perlu dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku antara lain Permen PU No. 26/PRT/M/2008, KEPMEN PU No. 10/KPTS/2000, Permenaker No. 04/MEN/1980, SNI, dan NFPA. Apabila sudah diterapkan dengan benar dan sesuai dengan standar keselamatan yang ada, maka besarnya kasus kebakaran akan lebih mudah ditanggulangi dan diminimalkan.

Permen PU No.26/PRT/M/2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan disebutkan menyebutkan bahwa pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau



meluasnya kebakaran ke ruangan-ruangan ataupun lantai-lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun meminimalisasi risiko bahaya kebakaran, pengaturan zona-zona yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi aktif maupun pasif.

Proteksi kebakaran di Kota Madiun meliputi berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh Satpol PP dan (Damkar) Kota Madiun. Mereka memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan kebakaran, serta melakukan berbagai kegiatan seperti patroli, sosialisasi, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pencegahan kebakaran.

Upaya Proteksi Kebakaran di Kota Madiun, antara lain: *Penanganan Insiden Kebakaran*: Satpol PP dan Damkar Kota Madiun mencatat dan menangani insiden kebakaran yang terjadi di wilayah kota. *Pencegahan Kebakaran*: Melakukan patroli, memberikan sosialisasi, dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara pencegahannya. *Pelatihan dan Simulasi*: Menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan kebakaran untuk meningkatkan kesiapan petugas dan masyarakat dalam menghadapi kebakaran. *Koordinasi dan Sinergi*: Membangun koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak terkait seperti BPBD, PMI, Linmas, dan relawan dalam penanganan bencana kebakaran. *Regulasi*: Terdapat Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. *Sarana dan Prasarana*: Damkar Kota Madiun memiliki armada pemadam kebakaran dan peralatan pendukung lainnya untuk penanganan kebakaran. *Pengaduan dan Layanan*: Masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan pengaduan terkait kebakaran melalui berbagai kanal seperti telepon, WA, Call Center 112, SP4N-LAPOR, atau email.

Tabel 5.10. Proteksi Kebakaran & Listrik Kecamatan Kartoharjo

No.	Kec. Kartoharjo Kelurahan	Jumlah Kepala Rumah Tangga Memiliki Prasarana Proteksi Kebakaran (Unit)	Jumlah Kepala Rumah Tangga Memiliki Sarana Proteksi Kebakaran (Unit)	Jumlah Kawasan permukiman Memiliki Prasarana/Sarana Proteksi Kebakaran (Unit)	Jmlh Pemakai Listrik <450 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik 900 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik 1300 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik >2200 Watt (Rumah tangga)	Jmlh Pemakai Listrik Menumpang/Tidak Punya Meteran Sendiri/DII (Rumah Tangga)
1	KARTOHARJO								
2	OROORO OMBO	266	266	532	144	98	19	5	0
3	KLEGEN	97	97	194	2	95	0	0	0
4	KANIGORO	207	207	414	63	139	1	0	4
5	PILANGBANGO								
6	REJOMULYO	184	184	368	15	160	9	0	0
7	SUKOSARI								
8	TAWANGREJO								
9	KELUN								
	Kec. Kartoharjo	754	754	1508	224	492	29	5	4

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2024



Tabel 5.11. Proteksi Kebakaran & Listrik Kecamatan Taman

No.	Kec. Taman	Jumlah Kepala Rumah Tangga Memiliki Sarana Proteksi Kebakaran (Unit)	Jumlah Kepala Rumah Tangga Memiliki Sarana Proteksi Kebakaran (Unit)	Jumlah Kawasan permukiman Memiliki Prasarana/Sarana Proteksi Kebakaran (Unit)	Jmlh Pemakai Listrik <450 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik 900 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik 1300 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik >2200 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik Menumpang/Tidak Punya Meteran Sendiri/DII (Rumah Tangga)
1	JOSEMAN	352	352	704	158	194	0	0	0
2	KUNCEN	97	97	194	32	65	0	0	0
3	DEMANGAN								
4	BANJAREJO	300	300	600	176	120	4	0	0
5	PANDEAN	74	74	148	0	56	18	0	0
6	KEJURON	400	400	800	172	224	3	1	0
7	TAMAN	346	346	692	127	219	0	0	0
8	MOJOREJO	502	502	1004	9	407	85	1	0
9	MANISREJO								
	Kec. Taman	2071	2071	4142	674	1285	110	2	0

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2024

Tabel 5.12 Proteksi Kebakaran & Listrik Kecamatan Manguharjo

No.	Kec. Manguharjo	Jumlah Kepala Rumah Tangga Memiliki Sarana Proteksi Kebakaran (Unit)	Jumlah Kepala Rumah Tangga Memiliki Sarana Proteksi Kebakaran (Unit)	Jumlah Kawasan permukiman Memiliki Prasarana/Sarana Proteksi Kebakaran (Unit)	Jmlh Pemakai Listrik <450 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik 900 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik 1300 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik >2200 Watt (Rumah Tangga)	Jmlh Pemakai Listrik Menumpang/Tidak Punya Meteran Sendiri/DII (Rumah Tangga)
1	NAMBANGAN KIDUL								
2	NAMBANGAN LOR	615	615	1230	252	296	12	2	5
3	MANGUHARJO	401	401	802	157	219	24	0	1
4	PANGONGANGAN	178	179	358	66	93	11	3	6
5	WINONGO								
6	MADIUN LOR	429	429	858	140	271	16	0	1
7	PATIHAN	350	350	700	60	228	15	46	1
8	NGEGONG								
9	SOGATEN								
	Kec. Manguharjo	1973	1974	3948	675	1107	78	51	14

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2024

Proteksi listrik adalah sistem pengamanan yang dirancang untuk melindungi peralatan listrik dan manusia dari bahaya yang disebabkan oleh gangguan listrik, seperti hubungan singkat, arus lebih, dan tegangan lebih. Sistem ini berfungsi untuk mendeteksi kondisi tidak normal, memutuskan aliran listrik yang berbahaya, dan meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan.

Proteksi listrik di Kota Madiun, termasuk pengamanan jaringan dan aset kelistrikan, menjadi perhatian penting, terutama dalam menjaga keandalan pasokan listrik dan mencegah gangguan. PLN UP3 Madiun berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, untuk memastikan keamanan infrastruktur kelistrikan.

Sistem proteksi pasif berperan dalam pengaturan pemakaian bahan bangunan dan interior bangunan dalam upaya meminimasi intensitas kebakaran serta menunjang terhadap tersedianya sarana jalan keluar (*exit*) aman kebakaran untuk proses evakuasi. Sarana *exit* merupakan bagian dari sebuah sarana jalan keluar yang dipisahkan dari tempat lainnya dalam bangunan gedung oleh konstruksi atau peralatan untuk menyediakan lintasan jalan yang diproteksi menuju eksit pelepasan.

Pertambangan dan Energi

Tambang dan energi adalah dua bidang yang erat kaitannya, di mana pertambangan adalah proses ekstraksi sumber daya alam, termasuk sumber energi, dari dalam bumi.



Energi yang dihasilkan dari bahan tambang, seperti batubara, minyak bumi, dan gas alam, menjadi tulang punggung bagi banyak sektor, termasuk pembangkit listrik, transportasi, dan industri. Energi dan Pertambangan berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya energi, serta proses ekstraksi, produksi, dan pengelolaannya. Ini adalah dua bidang yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian global dan memenuhi kebutuhan energi dan bahan mentah bagi masyarakat.

Listrik adalah energi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa listrik, banyak aspek kehidupan modern akan terganggu atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Listrik digunakan untuk penerangan, menjalankan peralatan elektronik, dan berbagai keperluan lainnya. Listrik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari rumah tangga hingga industri, dan bahkan dalam sektor kesehatan dan pendidikan.

Listrik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar aktivitas manusia berhubungan dengan pemanfaatan energi listrik tak terkecuali di lingkungan. Kemajuan teknologi mengakibatkan peningkatan konsumsi energi listrik dan hal ini menyebabkan berkurangnya cadangan sumber energi fosil akibat habis terpakai serta menimbulkan emisi yang dapat mempengaruhi iklim global. Transisi energi dari penggunaan energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan salah satu solusi energi alternatif yang ramah lingkungan yang dapat dikembangkan di mana saja.

Kualitas kehidupan manusia yang terus meningkat membutuhkan pasokan daya listrik yang berkualitas dan bermutu tinggi. Energi listrik sangat diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari, di antaranya untuk penerangan di malam hari.

Pelanggan Listrik di Kota Madiun Tahun 2024 sebanyak 69.599 meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 67.422 pada tahun 2023. Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Distribusi Jawa Timur APJ Madiun, 2015-2024.

Tabel 5.13. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan Di Kota Madiun Tahun 2020 - 2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Manguharjo	17.383	17.827	18.664	18.813	19.438
2	Taman	27.653	28.218	18.332	29.455	30.393
3	Kartoharjo	17.920	18.372	28.926	19.154	19.768
Kota Madiun		62.956	64.417	65.922	67.422	69.599

Sumber: PT. PLN (Persero) APJ Madiun, 2025



Jumlah pelanggan tahun 2023 sebanyak 67.422 menjadi 69.599 di Tahun 2024 meningkat sebanyak 2.177 pelanggan. Terbanyak yakni Kecamatan Taman yakni 30.393 pelanggan dan paling sedikit di Kecamatan Manguharjo sebanyak 19.438 pelanggan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan, dari daya terpasang 170.749.930 KW, konsumsi listrik juga mengalami peningkatan. Produksi listrik tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 270.405.237 kWh sedangkan di tahun 2023 hanya 256.926.108 kWh. Kenaikan produksi listrik diikuti juga oleh kenaikan listrik yang terjual, jika pada tahun 2023 terjual 237.656.650 kWh ternyata di tahun 2024 terjual 253.937.558 kWh. Dari listrik yang diproduksi ternyata terdapat listrik yang susut/hilang. Tahun 2023 listrik yang susut/hilang berkisar 19.269.458 kWh dan tahun 2024 jumlah listrik yang susut/hilang hanya 16.467.679 kWh.

Tabel 5.14. Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT PLN (Persero) Pada Cabang/Ranting PLN Distribusi Jawa Timur APJ Madiun 2019-2024

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (kWH)	Listrik Terjual (kWH)	Dipakai Sendiri (kWH)	Hilang (kWH)
2019	180.913.315	289.351.203	284.349.796	991.038	17.178.304
2020	194.076.915	289.881.699	291.095.826	1.028.640	10.485.407
2021	146.615.675	225.956.419	209.009.668	940.544	16.485.407
2022	152.925.275	240.489.764	222.453.031	1.001.039	18.036.732
2023	160.838.225	256.926.108	237.656.650	1.069.455	19.269.458
2024	170.749.930	270.405.237	253.937.558	-	16.467.679

Sumber: PT. PLN (Persero) APJ Madiun, 2025

Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kota Madiun pada tahun 2024 dipastikan aman dan andal oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Stok BBM dan LPG di Terminal BBM Madiun serta seluruh lembaga penyalur telah dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan.

Untuk Kesiapan Stok, PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG di Madiun Raya, termasuk Kota Madiun, dalam kondisi aman dan andal. Wilayah Jangkauan, menurut Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, bahwa stok BBM dan LPG di Terminal BBM Madiun dan seluruh lembaga penyalur sudah siap.

Realisasi penyaluran BBM dan LPG di Kota Madiun pada tahun 2024 dapat dilihat dari laporan realisasi subsidi BBM dan LPG secara nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI. Laporan tersebut menyebutkan bahwa total realisasi subsidi



BBM dan LPG 3 kg pada tahun 2024 mencapai Rp230,5 triliun, yang disalurkan melalui APBN.

1) Kawasan Rawan Bencana Kebakaran dan Rawan Konflik (Kumuh Perkotaan)

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya atau daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu. Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya dihubung-hubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi.

Tabel 5.15. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Kota Madiun

No	Lokasi/Kawasan	RT / RW	Kelurahan/Kecamatan	Luas	Keterangan
1	JenGglong	1,2,3,8/001; 5,9/002	Tawangrejo/Kartoharjo	12,7	Hunian Legal *)
2	Sono	7/003; 12,13,14,24/004	Tawangrejo/Kartoharjo	5,30	Hunian Legal*)
3	Nguwot	10/003; 15,16,17,18/005	Tawangrejo/Kartoharjo	6,00	Hunian Legal *)
4	Wonodadi	19,21,23/006	Tawangrejo/Kartoharjo	2,40	Hunian Legal *)
5	Kelun	2/001; 6,7,8/002	Kelun/Kartoharjo	4,70	Hunian Legal *)
6	Kayen	19,20,22,23/ 005	Kelun/Kartoharjo	5,70	Hunian Legal *)
7	Sidodadi	24,25/006	Kelun/Kartoharjo	1,30	Hunian Legal *)
8	Barito 1	5,7/001	Pandean/Taman	4,30	Hunian Legal *)
9	Barito 2	8,9/003	Pandean/Taman	2,70	Hunian Legal *)
10	Barito 3	12/004	Pandean/Taman	1,40	Hunian Legal *)
11	Citarum	19,20,21/007; 22,23,24/008 25,26,27/009	Pandean/Taman	7,40	Hunian Legal *)
12	Puntuk	1,2/001; 4/002	Kejuron/Taman	5,20	Hunian Legal *)
13	Delima	5,6,7/002; 8,9,10/003	Kejuron/Taman	5,60	Hunian Legal *)
14	Ringin	13,15/005	Kejuron/Taman	1,30	Hunian Legal *)
15	Jahitan	30,31/010; 32,33,34,35,36, 37/011; 38,39/012	Kejuron/Taman	9,20	Hunian Legal *)
16	Gulun	48,49,50/015	Kejuron/Taman	2,90	Hunian Legal *)
17	Puter	14,15/005	Nambangan Kidul/ Manguharjo	2,00	Hunian Legal **)
18	Dadali	16/005	Nambangan Kidul/ Manguharjo	1,00	Hunian Legal *)
19	Kasuwari	26/012; 40,41/013 42,43,44/014	Nambangan Kidul/ Manguharjo	6,00	Hunian Legal *)
20	Mayjend. Sungkono	19,20/006 63,64,65,66/015	Nambangan Lor/ Manguharjo	4,50	Hunian Legal **)
21	Cendrawasih	11/004; 15/005	Nambangan Lor/ Manguharjo	1,50	Hunian Legal *)
22	Merpati	33/009	Nambangan Lor/ Manguharjo	0,50	Hunian Legal *)
23	Kutilang	4/002	Nambangan Lor/ Manguharjo	0,70	Hunian Legal *)
Keterangan:				Luas (± Ha)	
*)	1. Kondisi Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran			
	2. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran			
**)	1. Kejelasan Status penguasaan Lahan	Sebagian/ keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri/ milik pihak lain			
	2. Kesesuaian RTR	Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan / permukiman sesuai RTR)			

Area rawan kebakaran merupakan suatu area yang memiliki jumlah kejadian kebakaran dalam suatu waktu dan cakupan area yang berdekatan. Konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan, dimana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumberdaya alam.



**Tabel 5.16. Rekapitulasi Kejadian Kebakaran di Kota Madiun
Januari 2024 sampai dengan Desember 2024**

NO	TANGGAL	NAMA	LOKASI (Kota Madiun)	PENYEBAB KEBAKARAN	POKOK YANG TERBAKAR
1	2	3	4	5	6
1	17/01/2024	Slamet Ikhsan	Kompleks toko Presiden Plaza Jalan Aloon-Aloon Timur	Dalam Penyelidikan	Bangunan
2	04/03/2024	Rina Nurul Makrufah	Jl. Salak No.56 RT.36 RW.11, Taman, Kota Madiun	Konsleting Listrik	Bangunan
3	25/03/2024	Anggi Novita Frastiwi	Jl. Diponegoro Timur (Pasar Kotak), Kartoharjo, Kota Madiun	Korseleting listrik	Kios
4	25/03/2024	Muhammad Malikuddin	Jl. Sukarno Hatta	Korseleting Listrik	Mesin ATM
5	26/03/2024		Jl. Pahlawan (Depan Toko Miras), Pangongangan, Manguharjo,	Dugaan Sementara Konsleting Listrik	Mobil
6	07/04/2024	Aris Susilo	Jl. Bengawan Solo No. 6	Dugaan Sementara Konsleting Listrik	Mobil
7	29/04/2024	Ari Wiyanto (Petugas Damkar)	Bajra Fitness Madiun Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 315a RT.1, Nambangan Lor, Manguharjo	Konsleting Arus Listrik	-
8	01/05/2024	Dimas Bambang Trianto	Jl. Serayu No.84, Pandean, Taman, Kota Madiun	Konsleting	Mobil
9	29/05/2024	Ayang Gusiri	SMP 12 Madiun Jl. Yos Sudarso no.87, Madiun Lor, Manguharjo,	Korseleting listrik	Bangunan
10	03/06/2024	Samuri	Jl. Minak Kuncar, Winongo, Manguharjo	-	Bangunan
11	12/06/2024	Guzson Widoyoko	Jl. Hayam Wuruk, Kota Madiun	Membakar Sampah	Gerobak
12	12/06/2024	Erina Priastuti	Jl. Cendrawasih Gg. Murai No.6, Nambangan Lor, Manguharjo, Kota Madiun	Membuang Putung rokok pada tumpukan sampah	Bangunan
13	27/06/2024	Allan Aji Negara	Jl. Koperasi, Banjarejo, Kota Madiun	Tungku	Bangunan
14	30/06/2024	Agarahman Arif,	Mojopahit RT.27 RW.08, Winongo, Manguharjo, Kota Madiun	Korseleting listrik	Kabel Listrik
15	15/08/2024	Yuni Mariani	Jl. Cendrawasih (Selatan Gereja)	Kompompor	Gerobak
16	20/08/2024	Sirin	Jl. Ciliwung, Taman, Kota Madiun	Korseleting listrik Mobil	Bangunan
17	06/09/2024	Iyay Heryanto	Jl. Bali No.17, Kejuron, Taman, Kota Madiun (I CLUB)	Korsleting Listrik	Bangunan
18	09/09/2024	Agung Sugiharto,	SMPN 02 MADIUN	Korsleting Listrik	Travo
19	14/09/2024	Joko Tri Wibowo	Jl. Mayjen Sungkono, Kota Madiun	Bakar Sampah	Bangunan
20	18/09/2024	Djoko Setyarso	Jl. Margobawero Gg.9, Mojorejo, Taman, Kota Madiun	Rokok	Bangunan
21	19/09/2024	Pringgo Dista Fery Arianto	Jembatan Catur Te'an	Bakar Sampah	Lahan
22	22/09/2024	Setyo wahyugi	Jl. Ciliwung Gg.3 , Taman, Kota Madiun	Bakar Sampah	Lahan
23	25/09/2024	Sukatno	Jl. JonGgrang Gg. 1Rt.11 Rw.04, Patihan, Manguharjo	Kompompor	Bangunan
24	02/10/2024	Enrico Garchia	Jl. dr. Sutomo (Depan Stasiun), Kota Madiun	Korsleting Listrik	Kabel Listrik
25	05/10/2024	Dwija Loka Nugraha	Jl. Gajah Mada Gg. Carik	Kompompor	-
26	10/10/2024	Kodrat Samadikun	Jl. Pudak, Oro-oro Ombo	Korsleting Listrik	Travo
27	23/10/2024	Moch Subechi	Jl. Bali Gg. V, Kartoharjo, Kartoharjo, Kota Madiun	Korsleting Listrik	Bangunan



28	28/10/2024	Adang Arya Nur Mustofa	Jl. Wuni Belakang (Pasar Besar)	Korsleting Listrik	Bangunan
29	29/10/2024	Siti Robi'ah AL Adawitya	Jl. Durian No.37, Kejuron, Taman, Kota Madiun	Korsleting Listrik	Bangunan
30	06/11/2024	Pudianto	Jl. Indragiri, Kota Madiun	Korsleting Listrik	Bangunan
31	16/11/2024	Handoko Yudiawan	Jl. Cokroaminoto (Showroom mobil Auto 2000)	Korsleting Listrik	Bangunan
32	18/11/2024	Aldwin Febryan	Jl. Flores, Kota Madiun	Korsleting Listrik	Kabel Listrik
33	18/11/2024	Nanang Setyajid	Jl. Nori Rt.03 Rw.01, Nambangan Lor, Manguharjo	Korsleting Listrik	Kabel Listrik
34	18/11/2024	Aldwin Febryan	Jl. Rimba Mulya	Korsleting Listrik	Kabel Listrik
35	19/11/2024	Yohanes Hariolaksono	Jl. Sri Rejeki, Kota Madiun	Korsleting Listrik	Kabel Listrik
36	29/11/2024	Pendopo Alun-alun Kota Madiun		Korsleting Listrik	Kabel Listrik
37	20/12/2024	Mahmudi (RM. Padang Minang 3)	Jl. Kelapa Manis, Manisrejo, Kota Madiun	Korsleting Listrik	Bangunan
38	22/12/2024	Rizal Mustofa	Jl. Campursari No.43	Korsleting Listrik	Bangunan
39	23/12/2024	Gladis Tri Melinda	Jl. Anjasmoro No.21	Korsleting Listrik	Kabel Listrik
40	28/12/2024	Imam Mamali Kurniawan	Jl. Setia Budi Gg. Joiranan	Korsleting Listrik	Kabel Listrik

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, 20 Pebruari 2025

3. Kawasan Rawan Kriminalitas

Tabel 5.17. Data Kriminalitas Menurut Polsek di Kota Madiun

No	Kecamatan	Laporan	Selesai	Presentasi
1	Manguharjo	58	42	72,4
2	Taman	61	54	88,5
3	Kartoharjo	47	37	78,7
	Kota Madiun	166	133	80,1

Sumber: Polres Madiun Kota, 2024

Tabel 5.218 . Data Tindak Pidana di Kota Madiun

No	Jenis Tindak Pidana/Kasus	Jumlah
1	Penyalahgunaan Narkoba	65 Kasus
2	Curanmor	40 Kasus
3	Ilegal logging	12 Kasus
4	Minuman Keras	3.206 Liter
5	Kecelakaan Lalu Lintas	614 Kasus

Sumber: Polres Madiun Kota, 2024

Kota Madiun belum sepenuhnya aman dari tindakan kriminalitas maupun peredaran narkoba tahun lalu. Meskipun angka kasusnya cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi bentuk tindakan kriminalitas anyar secara berkelompok bermunculan. Polres Madiun Kota merilis jumlah perkara sepanjang tahun 2024. Dari data yang disampaikan Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto, jumlah kejadian kriminalitas dan mencakup narkoba turun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun sebaliknya, jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat dibandingkan kejadian sepanjang tahun 2023.

Angka kriminalitas sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 183 kasus dengan 163 di antaranya sudah terselesaikan. 20 perkara lainnya masih dalam proses. Sementara di



tahun 2023 ada sebanyak 229 perkara dengan 163 terselesaikan dan 66 masih dalam proses. Penipuan masih kasus tertinggi dengan sebanyak 37 kasus sepanjang tahun 2024. Kemudian ada penggelapan jabatan sebanyak 19 kasus, perlindungan anak sebanyak 17 kasus, pencurian biasa (*cursa*) sebanyak 14 kasus, dan masing-masing sebanyak 12 kasus untuk pengeroyokan dan pencurian dengan pemberatan (*curat*). Kemudian ada turnamen, perjudian, KDRT, judol, dan sebagainya yang mencakup lebih dari sepuluh kasus.

Secara prosentase penyelesaian perkara tahun 2024 dibanding 2023 mengalami kenaikan sebesar 17,9 persen. Penurunan kasus juga terlihat dalam urusan korupsi. Sepanjang tahun 2023 lalu, Sat Naarkoba Polres Madiun Kota berhasil mengungkap sebanyak 58 kasus dengan 90 tersangka diamankan. Sementara di tahun 2024 berhasil mengungkap 49 kasus dengan 69 tersangka. Dari jumlah tersangka yang diamankan pada tahun 2024, ada sebanyak 36 pengedar dan 33 pemakai. Barang bukti yang diamankan cukup beragam. Mulai ganja, sabu, ekstasi, obat daftar G, kosmetik, dan miras. Sabu-sabu menjadi kasus yang paling menyolok dengan sebanyak 406,34 gram barang bukti berhasil diamankan. Jumlah BB sabu-sabu yang diamankan juga meningkat dibandingkan tahun 2023 dengan sebanyak 204,01 gram.

4. Kawasan Rawan Kecelakaan Lalu Lintas

Daerah rawan kecelakaan merupakan daerah yang mempunyai angka kecelakaan tinggi, resiko serta potensi kecelakaan yang tinggi pada ruas jalan. Black Spot atau daerah rawan kecelakaan didefinisikan sebagai suatu segmen kira-kira sepanjang 500 meter yang sering terjadi kecelakaan, area itu biasanya memiliki Angka Ekuivalensi Kecelakaan (AEK) lebih dari 30 kejadian yang dihitung berdasarkan data kecelakaan selama 2 tahun.

Kawasan rawan kecelakaan lalu lintas di Kota Madiun terdapat di sejumlah titik, di antaranya Ruas: Jalan Urip Sumoharjo di Kecamatan Manguharjo, Jalan Basuki Rachmat di Kecamatan Kartoharjo, dan Jalan Soekarno-Hatta di Kecamatan Taman.

Pusdiklat Perhubungan Darat (1998) mengelompokan daerah rawan kecelakaan menjadi tiga bagian, yaitu: lokasi rawan kecelakaan (*hazardous sites*), rute rawan kecelakaan (*hazardous routes*), dan wilayah rawan kecelakaan (*hazardous area*).

Khusus untuk kasus laka, ada 343 kejadian di tahun 2023 dan ada 356 kejadian di tahun 2024. Kemudian jumlah tilang ada 5.792 di tahun 2023 dan 7.500 tilang di tahun 2024. Dari data kejadian tersebut juga meningkat sebesar empat persen dengan 26 orang meninggal dan 447 mengalami luka ringan. Kecelakaan tersebut sepenuhnya disebabkan



oleh faktor pengemudi atau pengendara dengan jumlah pelanggar yang didominasi karyawan swasta dan pelajar. Pelanggar dari karyawan swasta tercatat sebanyak 5.159 pelanggar. Sedang, dari kalangan pelajar sebanyak 2.133 pelanggar. Kendaraan yang terlibat kecelakaan didominasi sepeda motor.

5. Kawasan Rawan Penyakit Menular dan Berbahaya

Di Kota Madiun, beberapa kawasan berpotensi menjadi daerah rawan penyakit menular dan berbahaya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kepadatan penduduk, sanitasi yang kurang memadai, dan kebersihan lingkungan yang belum terjaga. Beberapa wilayah yang perlu diwaspadai adalah daerah padat penduduk dengan sanitasi buruk dan kawasan kumuh.

Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit menular, penting bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta memastikan sanitasi yang baik di rumah dan lingkungan sekitar. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat serta upaya pencegahan penyakit.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kawasan rawan penyakit menular di Kota Madiun:

Kepadatan Penduduk: Kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi, terutama di daerah permukiman padat, berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit menular yang lebih cepat.

Sanitasi Buruk: Kurangnya akses terhadap sanitasi yang layak, seperti sistem pembuangan air limbah yang tidak memadai atau tempat pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik, dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit.

Kebersihan Lingkungan: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan atau tidak membersihkan lingkungan sekitar, dapat menjadi faktor risiko penyebaran penyakit.

Akses Pelayanan Kesehatan: Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan atau pelayanan medis di beberapa wilayah juga dapat memperlambat penanganan dan pencegahan penyebaran penyakit.

Penting untuk diingat bahwa pencegahan penyakit menular merupakan tanggung jawab bersama. Dengan meningkatkan kesadaran, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta memastikan sanitasi yang baik, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh masyarakat Kota Madiun.



Sementara itu, berdasarkan data terkini, beberapa jenis penyakit yang banyak ditemukan di Kota Madiun pada tahun 2024 adalah Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TBC). Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Madiun mencatat kasus DBD masih tinggi pada periode Januari-Mei 2024. Selain itu, terdapat 1.358 kasus TBC yang terdeteksi di Kota Madiun selama tahun 2024. Sedangkan penyakit terbanyak yang sering masuk dalam 10 besar penyakit di Kota Madiun adalah Tuberkulosis (TBC). Selain itu, penyakit lain yang sering ditemukan adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), Hipertensi, dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gigi dan pencernaan.

Berikut ini disajikan Sepuluh Penyakit Terbanyak pada Instansi Rawat Jalan, Rawat Inap maupun Rawat Darurat di tahun 2023 dan tahun 2024.

Tabel 5.19. Sepuluh Besar Penyakit Di Instalasi Rawat Jalan di Kota Madiun

10 BESAR PENYAKIT DI INSTALASI RAWAT JALAN	Tahun	
	2023	2024
1. Diabetes Melitus Tidak Bergantung Insulin/Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus Without Complications (kasus)	11.271	6.833
2. Spondiloartropati Seronegatif (kasus)		
3. Katarak dan Gangguan Lain Lensa/Senile Cataract (kasus)	3.070	
4. Penyakit Serebrovaskular Lainnya/Cerebral Infarction, Unspecified (kasus)	608	5.521
5. Artritis (kasus)		
6. Nyeri Punggung Bawah/Low Back Pain (kasus)	8.492	2.754
7. Hipertensi Esensial (Primer)/Essential (Primary), Hypertension (kasus)	805	
8. Strok Tak Menyebut Perdarahan atau Infark/Stroke, Not Specified as Haemorrhage or Infarction (kasus)	7.172	3.397
9. Gagal Jantung/Heart Failure (kasus)	6.492	7.364
10. Dorsopati Lainnya (kasus)		
11. Penyakit Hipertensi Lainnya (kasus)		
12. Penyakit Jantung Iskemik Lainnya (kasus)		
13. Gangguan Refraksi dan Akomodasi (kasus)		
14. Sindroma Carpal Tunnel (kasus)		
15. Gangguan Saraf, Radiks dan Fleksus Saraf (kasus)		
16. Insulin-Dependent Diabetes Mellitus with Other Specified Complications (kasus)	8.947	7.119
17. Gagal Ginjal Kronis/Chronic Kidney Disease, Stage 5 (kasus)		1.853
18. Penyakit Jantung Hipertensi/Hypertensive Heart Disease Without (Congestive) Heart Failure (kasus)	6.671	8.064
19. Sumbatan dan Stenosis Arteri Pracerbral Tidak Spesifik (kasus)		
20. Gonarthrosis Primer Bilateral/Primary Gonarthrosis, Bilateral (kasus)	3.935	3.248
21. Chronic Ischaemic Heart Disease, Unspecified (kasus)		7.250

Tabel 5.20. Sepuluh Besar Penyakit Di Instalasi Rawat Inap di Kota Madiun

10 BESAR PENYAKIT DI INSTALASI RAWAT INAP	Tahun	
	2023	2023
1. Diabetes Melitus Tidak Bergantung Insulin/Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus Without Complications (kasus)	972	388
2. Strok Tak Menyebut Perdarahan atau Infark/Stroke, Not Specified as Haemorrhage or Infarction (kasus)	397	
3. Diare dan Gastroenteritis oleh Penyebab Infeksi Tertentu (Kolitis Infeksi) (kasus)		
4. Gagal Ginjal (kasus)	560	



5. Gagal Jantung/Heart Failure, Unspecified (kasus)	425	385
6. Fraktur Tulang Anggota Gerak Lainnya (kasus)		
7. Anemia (kasus)		
8. Hipertensi (kasus)		
9. Tuberculosis (kasus)		
10. Sepsis (kasus)		
11. Infeksi Saluran Kencing (kasus)		
12. Infeksi Saluran Pernapasan Atas (kasus)		
13. Dengue Fever/Classical Dengue (kasus)		785
14. Dengue Hemorrhagic Fever (kasus)		729
15. Neoplasma Benign/Benign Neoplasm of Other Specified Sites (kasus)	270	
16. Radang Paru (kasus)		
17. Infeksi Coronavirus Tidak Spesifik (kasus)		
18. Gagal Nafas (kasus)		
19. Ruptur Membran Prematur/Premature Rupture of Membranes, Onset of Labour Within 24 Hours (kasus)	550	281
20. Gangguan Koagulasi (kasus)		
21. Strok Infark (kasus)		
22. Hernia Inguinal (kasus)		
23. Perawatan ibu bekas luka operasi sebelumnya (kasus)		
24. Infeksi cerebral tidak spesifik (kasus)		
25. Gastroenteritis and Colitis of Unspecified Origin (kasus)	471	570
26. Acute Appendicitis, Other and Unspecified (kasus)	160	
27. Cerebral Infarction, Unspecified (kasus)	118	644
28. Pre-Eclamsia (kasus)	105	
29. Hypertensive Renal Disease with Renal Failure (kasus)		556
30. Cronic Kidney Disease, Stage 5 (kasus)		306
31. Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus With Peripheral Circulatory Complications (kasus)		255

Tabel 5.21. Sepuluh Besar Penyakit Di Instalasi Rawat Darurat di Kota Madiun

10 BESAR PENYAKIT DI INSTALASI RAWAT DARURAT	Tahun	Tahun
	2023	2023
1. Stroke Tak Menyebut Perdarahan atau Infark (kasus)		
2. Diabetes Melitus Tidak Bergantung Insulin/Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus Without Complications (kasus)	309	345
3. Dispepsia (kasus)	1.142	1.231
4. Asma/Asthma, Unspecified (kasus)	993	1.114
5. Diabetes Melitus Bergantung Insulin (kasus)		
6. Diare dan Gastroenteritis oleh Penyebab Infeksi Tertentu (Kolitis Infeksi) (kasus)		
7. Fraktur Tulang Anggota Gerak Lainnya (kasus)		
8. Gastritis dan Duodenitis (kasus)		
9. Tuberkulosis (TB) Paru BTA (+) Dengan/Tanpa Tindakan Kuman TB (kasus)		
10. Kecelakaan Angkutan Darat (kasus)		
11. Hipertensi Esensial (Primer) (kasus)		
12. Demam yang Sebabnya Tidak Diketahui (kasus)		
13. Nyeri Perut dan Panggul/Abdominal and Pelvic Pain (kasus)	639	
14. Gejala, Tanda dan Penemuan Klinik dan Laboratorium (kasus)		
15. Mual dan Muntah (kasus)		
16. Infeksi Coronavirus Tidak Spesifik (kasus)		
17. Gejala yang Melibatkan Sistem Sirkulasi dan Pernafasan (kasus)		
18. Sesak (kasus)		
19. Vertigo/Vertigo of central Origin (kasus)	631	637
20. Fever, Unspecified (kasus)	1.668	
21. Injury, Unspecified (kasus)	1.473	991
22. Nausea and Vomiting (kasus)	1.279	
23. Dyspnoea (kasus)	987	




24. Gastroenteritis and Colitis of Unspecified Origin (kasus)	809	1.121
25. Dengue Fever (Classical Dengue) (kasus)		726
26. Dengue Haemorrhagic Fever (kasus)		602
27. Cerebral Infarction, Unspecified (kasus)		542

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas tingkat pertama dalam upaya promotif dan preventif capaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Mentang, Rumayar, & Kolibu, 2018). Menurut Permenkes RI Nomor 75 tahun 2014, penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh Puskesmas, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, hidup dalam lingkungan yang sehat dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Pada laman https://geo.mapid.io/blog_read/keterjangkauan-persebaran-puskesmas-di-kota-madiun-menggunakan- analisis-spasial-sistem-informasi-geografis, tanggal 23 Desember 2024, oleh Fadhillia Chintia Widoesmi, dimuat hasil penelitian Keterjangkauan Persebaran Puskesmas di Kota Madiun Menggunakan Analisis Spasial Sistem Informasi Geografis.

Pada penelitian ini menganalisis ketersebaran dan keterjangkauan Puskesmas di Kota Madiun dengan menggunakan metode buffering menggunakan tools radius dan isochrone di geomapid. Buffer dalam Sistem Informasi Geografis diartikan adalah zona yang digambar di sekitar titik, garis, atau poligon apapun yang mencakup semua area dalam jarak tertentu dari fitur. Zona ini digambar oleh GIS dalam bentuk poligon baru. Buffer dapat digunakan untuk masalah model data raster dan vektor. Buffer Zone adalah suatu kawasan dari objek peta, apakah itu titik, garis, atau luas (poligon). Dengan membuat buffer, akan terbentuk coverage area atau melindungi fitur spasial pada peta (objek buffer area) dengan jarak tertentu (Agnestia, Alviana, Lumbantobing, Irsyad, & Ibrahim, 2023). Isochrone adalah teknik yang digunakan untuk menentukan dan memvisualisasikan area yang dapat dicapai dari suatu titik pusat dalam periode waktu tertentu menggunakan mode transportasi tertentu. Teknik ini sering digunakan dalam perencanaan transportasi, analisis aksesibilitas, perencanaan kota, dan studi lingkungan (Bagus, 2024). Peta isochrone menggunakan pendekatan ukuran kontur dalam pengukuran aksesibilitas waktu tempuh (Widayanti, 2022).

Pada visualisasi persebaran titik puskesmas memiliki warna yang memberikan arti tertentu. Titik merah pada area hijau mengartikan titik puskesmas tersebut berada di




Gambar 5.8 Persebaran Titik Puskesmas Kota Madiun

wilayah Kecamatan Karto harjo. Titik biru pada area merah mengartikan titik puskesmas tersebut berada di wilayah Kecamatan Ma nguharjo. Titik hijau di area biru mengartikan titik puskesmas tersebut berada di wilayah Taman.

Pada seluruh titik per sebaran puskesmas yaitu


24 titik tersebut, telah dianalisis dengan metode buffering untuk mengetahui cakupan jangkauan berdasarkan radius yang diujikan. Radius yang diujikan adalah 1,5 km dan 3 km seperti pada gambar 4 dengan sisi kiri radius 1,5 km dan sisi kanan radius 3 km. Pada Radius 1,5 menjangkau keseluruhan wilayah kecuali di sisi barat dan selatan ada area yang tidak masuk dalam radius tersebut, sedangkan pada radius 3 km seluruh wilayah Kota Madiun terjangkau tanpa terkecuali bahkan hingga keluar wilayah administrasi Kota Madiun dapat dijangkau. Jika dianalisis pada radius 1,5 km berdasakan tutupan lahan yang ada pada area yang tidak terjangkau adalah area persawahan, maka dapat dianalisis bahwa keterjangkauan Puskesmas di Kota Madiun sudah sesuai dan menjangkau seluruh wilayah masyarakat Kota Madiun.



Gambar 5.9. Visualisasi Radius Keterjangkauan Puskesmas Kota Madiun

Keterjangkauan berdasarkan radius yang dianalisis, Puskesmas di Kota Madiun memenuhi keterjangkauan fasilitas kesehatan khususnya Puskesmas untuk seluruh masyarakat Kota Madiun. Analisis yang digunakan untuk mengetahui akses keterjangkauan Puskesmas di Kota Madiun

adalah dengan isochrone. Pada geomapid terdapat tools yang bisa digunakan untuk



Gambar 5.10. Analisis Isochrone pada Puskesmas di Kota Madiun

mengetahui dengan moda kendaraan tertentu dan parameter yang diujikan serta lama waktu berke- narda yang ditempuh bisa menjangkau wi- layah atau area mana saja pada penelitian tersebut. Pada peneli- tian ini mengguna- kan moda kendaraan mobil dengan parameter yang diujikan waktu dalam satuan menit dan lama berkendaranya 5 menit seperti pada gambar 5.



Gambar 5.11 Area Persawahan yang Tidak Terjangkau dengan analisis Isochrone

an yang dapat dili hat dengan mode basemap citra satelit seperti pada gambar 6.

Pada analisis *isochrone* hampir sa- ma dengan analisis radius yang menun- jukkan ada wilayah atau area yang tidak terjangkau.

Area yang ti- dak terjangkau ada- lah area persawah

Tabel 5.22. Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan Di Fasilitas Kesehatan Menurut Puskesmas dan Fasyankes

Kecamatan	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Lab. Medik
Manguharjo	16	10	20	20	15	10	6	4	7
Taman	11	6	22	26	12	16	6	8	7
Kartoharjo	15	4	26	23	9	13	4	6	7
Kota Madiun	42	20	69	69	36	39	16	18	21

Sumber : Kota Madiun Dalam Angka, 2025

Fasilitas kesehatan adalah tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Ini mencakup berbagai jenis fasilitas, mulai dari



puskesmas dan klinik hingga rumah sakit, dan bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan masyarakat.

Tabel 5.23. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Madiun

Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan				
	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Manguharjo	3	-	5	3	8
Taman	1	-	4	2	6
Kartoharjo	2	1	1	2	5
Kota Madiun	6	1	10	7	19

Sumber : Kota Madiun Dalam Angka, 2025

6. Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Madiun

Kota Madiun tidak terlalu potensi untuk sektor pertanian jika dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Karesidenan Madiun. Selain itu, bisa dilihat juga dari penduduk yang bekerja pada sektor pertanian (Petani/Pekebun) pada 2024 yang hanya sebanyak 492 orang atau 0,24% dari total [penduduk 201.850 jiwa, jumlah ini menurun jika dibanding jumphah pada tahun 2023 sebanyak 530 atau 0,25% dari total penduduk 201.992 jiwa.

Namun Kota Madiun ternyata mampu menjadi daerah dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang cukup tinggi. Berdasar data Badan Pangan Nasional (Bapanas), IKP 2024 Kota Madiun mencapai 92,29. Capaian itu menempatkan Kota Madiun di urutan ketujuh secara nasional untuk pemerintah kota. Di Jawa Timur, Kota Madiun berada di urutan kedua di bawah Kota Surabaya dengan nilai IKP mencapai 93,06. Surabaya berada di urutan ketiga nasional. Sedang, IKP tertinggi diraih Kota Denpasar dengan nilai 96,37 dan Kota Bekasi dengan nilai IKP 93,90. Pada 2023, IKP Kota Madiun mencapai 92,49 dan masuk keurutan kelima nasional. Sementara untuk 2022, IKP Kota Madiun di angka 85,32.

Nilai IKP selalu tinggi. Artinya, Kota Madiun selalu bisa menjaga ketahanan pangan dalam kategori sangat tahan. Setidaknya, terdapat delapan indikator utama dalam mengukur indeks ketahanan pangan tersebut. Yakni, presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, persentase rumah tangga tanpa akses listrik, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, Angka Harapan Hidup pada saat lahir, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, dan persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar atau stunting.



Nilai Kota Madiun untuk masing-masing indikator tersebut tentu saja cukup baik. Seperti presentase penduduk miskin di angka 4,74 persen, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran di angka 5,71 persen, hingga rumah tangga tanpa akses listrik yang 0 persen.

Tabel 5.24. Tanaman Pangan di Kota Madiun

Elemen Data	2020	2021	2022	2023	2024	satuan
Luas Sawah Beririgasi	893	890	884	884	884	Ha
Kartoharjo	382	381	377	377	377	Ha
Manguharjo	298	292	291	291	291	Ha
Taman	218	217	216	216	216	Ha
Jumlah Produksi Tanaman						
Jumlah Produksi Padi	17.234	17.776	15.319	16.771	16.121	Ton
Kartoharjo	5.805	7.235	5.917	7.495	7.609	Ton
Manguharjo	7.165	6.050	5.429	5.915	5.103	Ton
Taman	4.264	4.491	3.973	3.361	3.409	Ton
Jumlah Produksi Jagung	21	48	20	24	31,8	Ton
Kartoharjo	7	18	7	9	0	Ton
Manguharjo	7	6	0	0	0	Ton
Taman	7	24	13	15	31,9	Ton
Jumlah Produksi Tanaman Pangan Lainnya						
Kedelai	0	0	0	0	0	Ton
Kartoharjo	0	0	0	0	0	Ton
Manguharjo	0	0	0	0	0	Ton
Taman	0	0	0	0	0	Ton
Kacang Hijau	117	112	163	129	139	Ton
Kartoharjo	53	91	133	95	100	Ton
Manguharjo	123	21	30	43	39	Ton
Taman	0	0	0	0	0	Ton

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2025

Tabel 5.25. Ketahanan Pangan

Elemen Data	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan						
Padi-padian	108.1	96,6	97,8	97,1	95,8	Kg/th/kapita
Beras	88.1	76,4	79,3	79,6	77,5	Kg
Jagung	1.1	1,2	1,2	0,9	1,1	Kg
Terigu	18.9	18,9	17,2	16,6	17,1	Kg
Umbi-umbian	13.7	18,9	15,4	14,1	15,1	Kg/th/kapita
Singkong	8.7	11,7	8,4	7,6	8,1	Kg
Ubi Jalar	2.4	3,4	3,4	3,6	3,4	Kg
Kentang	2.5	3,6	3,5	2,9	3,4	Kg
Umbi lainnya	0.0	0,0	0,0	0,1	0,2	Kg
Pangan Hewani	41.3	43,2	48,0	44,5	45,5	Kg/th/kapita
Daging Ruminansia	6.8	5,1	5,6	5,2	5,5	Kg
Daging Unggas	9.7	10,6	11,9	11,6	10,7	Kg
Telur	8.1	8,2	9,7	8,5	8,6	Kg
Susu	4.8	4,5	4,7	4,5	4,3	Liter
Ikan	11.8	14,8	16,2	14,7	16,4	Kg
Minyak dan Lemak	10.6	10,3	9,3	10,6	11,6	Kg/th/kapita
Minyak Kelapa	0.0	0,2	0,3	0,4	0,0	Liter
Minyak Sawit	8.9	8,3	7,7	9	9,1	Liter



Minyak lainnya	1,7	1,9	1,3	1,2	2,6	Liter
Buah/ Biji Berminyak	1,0	0,9	0,7	0,8	0,5	Kg/th/kapita
Kelapa	0,9	0,7	0,5	0,6	0,3	Kg
Kemiri	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	Kg
Kacang-kacangan	13,6	11,6	14,4	11,9	13,0	Kg/th/kapita
Kedelai	12,6	10,7	13,3	10,8	12,1	Kg
Kacang Tanah	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	Kg
Kacang Hijau	0,4	0,6	0,8	0,7	0,7	Kg
Kacang Lain	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1	Kg
Gula	6,7	7,5	8,0	6,4	6,3	Kg/th/kapita
Gula Pasir	6,4	7,0	7,6	6	6,0	Kg
Gula Merah	0,3	0,6	0,5	0,4	0,4	Kg
Sayuran dan Buah	98,4	95,4	108,6	102,8	106,9	Kg/th/kapita
Sayur	61,5	60,7	64,3	61,3	58,8	Kg
Buah	36,8	34,7	44,3	41,6	48,1	Kg
Lain-lain	51,2	38,4	30,8	36,2	33,4	Kg/th/kapita
Minuman	48,9	35,4	27,8	33,3	30,1	Kg
Bumbu	2,3	2,9	3,0	2,9	3,3	Kg

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2025

Luas lahan pertanian di Kota Madiun, Jawa Timur, terus berkurang setiap tahunnya akibat alih fungsi lahan. Lahan-lahan pertanian kini menjadi bangunan perumahan dan pertokoan. Setiap tahun diperkirakan luas lahan pertanian di Kota Madiun rata-rata berkurang sebanyak dua persen. Lahan pertanian di Kota Madiun mengalami penurunan seiring dengan penambahan permukiman warga dan alih fungsi lahan non-pertanian.

Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun mencatat, luas lahan produktif di Kota Madiun pada 2016 mencapai 926 hektare. Jumlah itu pada 2017 turun menjadi 923 hektare, dan sampai akhir tahun 2018 menjadi 901 hektare. Untuk menekan alih fungsi lahan, Pemkot Madiun menerbitkan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Wilayah Kota Madiun tahun 2010 hingga 2030. Dalam perda tersebut terdapat lahan pertanian berkelanjutan yang dilarang untuk dialihfungsikan, seluas 444 hektare hingga tahun 2030. Wilayah yang ditetapkan untuk lahan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan (sawah) sebagai lahan pertanian berkelanjutan, terdapat di daerah Kelurahan Kejuron, Pangongangan, Demangan, Kuncen, Josenan, Manguharjo, Kelun, Tawangrejo, dan Rejomulyo.

Dampak pengurangan lahan pertanian (sawah) tersebut membuat hasil produksi padi di Kota Madiun tidak mencukupi untuk kebutuhan warga setempat. Sesuai data, dalam setahun kebutuhan konsumsi beras masyarakat di Kota Madiun mencapai 13.800 ton. Sementara, beras hasil produksi pertanian yang mampu disediakan oleh petani Kota Madiun hanya sekitar 11.000 ton. Untuk kekurangannya itu, Kota Madiun bergantung pada pasokan wilayah tetangga, di antaranya Kabupaten Madiun.



Berdasarkan data di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, bahwa Luas Lahan Sawah Beririgasi di Kota Madiun mengalami penyusutan 16 Ha pada tahun 2022 ke tahun 2023, di Kecamatan Kartoharjo susut 4 Ha lalu Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman masing-masing 1 Ha.

Luas Lahan Pertanian	Tahun	
	2022	2023
1. Luas Lahan Sawah Beririgasi (Ha)	890	884
1.1. Kecamatan Kartoharjo (Ha)	381	377
1.2. Kecamatan Manguharjo (Ha)	292	291
1.3. Kecamatan Taman (Ha)	217	216
2. Luas Lahan Sawah Tadah Hujan (Ha)	0	0
2.1. Kecamatan Kartoharjo (Ha)	0	0
2.2. Kecamatan Manguharjo (Ha)	0	0
2.3. Kecamatan Taman (Ha)	0	0

Jumlah Sawah Beririgasi dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penambahan luas hingga 28 Ha, hanya Kecamatan Kartoharjo yang stagnan pada luas 291 Ha. Sedangkan Kecamatan Kartoharjo ada penambahan luas 15 Ha dari 337 Ha di tahun 2022 menjadi 352 Ha di tahun 2023 dan Kecamatan Manguharjo ada penambahan luas 13 Ha dari 216 Ha di tahun 2022 menjadi 229 Ha di tahun 2023.

Penambahan jumlah sawah beririgasi memiliki dampak positif dan negatif. Secara umum, peningkatan sawah beririgasi dapat meningkatkan produksi padi dan indeks pertanaman, serta memungkinkan pembukaan lahan sawah baru. Namun, konversi lahan sawah beririgasi juga dapat mengurangi stabilitas ketersediaan pangan dan mengancam ketahanan pangan nasional. Dengan pengelolaan yang bijaksana, dampak positif dari penambahan sawah beririgasi dapat dioptimalkan, sementara dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Elemen Data	Tahun		Satuan
	2022	2023	
Lahan Sawah Beririgasi	844	872	Ha
1 Kecamatan Manguharjo	337	352	Ha
2 Kecamatan Kartoharjo	291	291	Ha
3 Kecamatan Taman	216	229	Ha

Untuk jumlah produksi padi dari tahun 2022 ke tahun 2023 Kota Madiun mengalami kenaikan sebanyak 1.452 ton yakni dari 15.319 ton menjadi 16.771 ton. Kenaikan produksi padi tidak merata dalam setiap kecamatan, sebab Kecamatan Taman justru mengalami penyusutan hingga -612 ton. Untuk kenaikan tertinggi di Kecamatan Kartoharjo, mencapai 1.578 ton dan untuk Kecamatan Manguharjo naik 486 ton.



Table 5.28. Jumlah Produksi Padi Menurut Kecamatan

Elemen Data		Tahun		Satuan
		2022	2023	
Jumlah Produksi Padi		15.319	16.771	ton
1	Kecamatan Manguharjo	5.429	5.915	ton
2	Kecamatan Kartoharjo	5.917	7.495	ton
3	Kecamatan Taman	3.973	3.361	ton

Tabel 5.29. Jumlah Produksi Tanaman Pangan

Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Tahun	
	2022	2023
1. Jumlah Produksi Padi (Ton)	15.319	16.771
1.1. Kecamatan Kartoharjo (Ton)	5.917	7.495
1.2. Kecamatan Manguharjo (Ton)	5.429	5.915
1.3. Kecamatan Taman (Ton)	3.973	3.361
2. Jumlah Produksi Jagung (Ton)	20	24
2.1. Kecamatan Kartoharjo (Ton)	7	9
2.2. Kecamatan Manguharjo (Ton)	0	0
2.3. Kecamatan Taman (Ton)	13	15
3. Jumlah Produksi Kedelai (Ton)	0	0
3.1. Kecamatan Kartoharjo (Ton)	0	0
3.2. Kecamatan Manguharjo (Ton)	0	0
3.3. Kecamatan Taman (Ton)	0	0
4. Jumlah Produksi Kacang Hijau (Ton)	163	129
4.1. Kecamatan Kartoharjo (Ton)	133	97
4.2. Kecamatan Manguharjo (Ton)	30	32
4.3. Kecamatan Taman (Ton)	0	0
5. Jumlah Produksi Ubi (Ton)	0	0
5.1. Kecamatan Kartoharjo (Ton)	0	0
5.2. Kecamatan Manguharjo (Ton)	0	0
5.3. Kecamatan Taman (Ton)	0	0

Tabel 5.30. Jumlah Produksi Holtikultura

Jumlah Produksi Holtikultura	Tahun	
	2022	2023
1. Jumlah Produksi Holtikultura (Ton)	417	583,7
1.1. Jumlah Produksi Buah-Buahan (Ton)	391,6	554,6
1.2. Kecamatan Manguharjo (Ton)	36,2	51,3
1.3. Kecamatan Kartoharjo (Ton)	224,8	318,4
1.4. Kecamatan Taman (Ton)	130,6	184,9
2. Jumlah Produksi Sayuran (Ton)	25,4	29,1
2.1. Kecamatan Manguharjo (Ton)	0,7	3,4
2.2. Kecamatan Kartoharjo (Ton)	24,7	21,4
2.3. Kecamatan Taman (Ton)	0	4,3

Tanaman hortikultura adalah tanaman yang dibudidayakan di kebun atau pekarangan rumah, mencakup sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan. Tanaman hortikultura adalah sebuah cara atau metode budidaya pertanian modern, atau kegiatan bercocok tanam seperti sayuran, buah ataupun tanaman hias yang menggunakan lahan dari



kebun atau pekarangan rumah sebagai tempatnya. Di Kota Madiun, beberapa jenis tanaman hortikultura yang dibudidayakan antara lain sayuran seperti selada hijau, selada merah, dan sawi pokcoy, serta tanaman obat seperti jahe. Pemerintah Kota Madiun mendorong petani untuk menanam komoditas hortikultura karena dinilai lebih menguntungkan daripada padi. Selain itu, ada juga upaya penanaman pohon dan pemanfaatan lahan untuk hortikultura, baik di pusat kota maupun pinggiran. Pemerintah Kota Madiun juga berupaya untuk mendorong petani agar beralih ke tanaman hortikultura karena permintaan pasar yang beragam, tidak hanya beras.

7. Kemiskinan di Kota Madiun

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, secara layak. Kemiskinan juga bisa dipandang sebagai ketidakmampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis kemiskinan adalah jumlah minimum pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Di Kota Madiun, garis kemiskinan ini ditetapkan oleh BPS sebagai acuan untuk mengukur tingkat kemiskinan di kota tersebut.

Perkembangan persentase penduduk miskin dalam 10 tahun di Kota Madiun dalam tren turun dari yang semula kemiskinan sebesar 4,89 persen menuju ke 4,38 persen. Persentase penduduk miskin di Kota Madiun, data per 30 November 2024 tercatat 4,38 persen. Jumlah ini turun 0,36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dilaporkan 4,74 persen. Angka kemiskinan Kota Madiun sebesar 4,74 persen ini menempatkan Kota Madiun di urutan keempat daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur.

Meskipun demikian, garis kemiskinan di kota ini tergolong tinggi, mencapai Rp 637.838 per kapita per bulan pada tahun 2024, meningkat dari Rp 605.131 pada tahun sebelumnya. Garis kemiskinan di Kota Madiun pada tahun 2024 adalah Rp 637.838 per kapita per bulan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun. Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin jika daya beli masyarakat lesu.



Penurunan persentase penduduk miskin di Kota Madiun juga tercatat pada tahun 2024, dari 4,74% pada Maret 2023 menjadi 4,38% pada Maret 2024. Meskipun demikian, BPS tetap mewaspadaai potensi peningkatan jumlah penduduk miskin jika daya beli masyarakat terus menurun.

Penting untuk dicatat bahwa angka garis kemiskinan ini berbeda dengan standar garis kemiskinan versi Bank Dunia, yang menetapkan angka Rp 595.242 per kapita per bulan atau Rp 20.000 per hari.

Tabel 5.31. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun, 2019 - 2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2019	478.304	7,69	4,35
2020	497.628	8,83	4,98
2021	514.409	9,06	5,09
2022	551.620	8,49	4,76
2023	605.131	8,46	4,74
2024	637.838	7,84	4,38

Sumber : Kota Madiun Dalam Angka, 2025

Tingkat Kemiskinan ialah prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Indikator kemiskinan merupakan salah satu angka strategis di Indonesia untuk menentukan kebijakan pembangunan. Indikator kemiskinan terbagi menjadi tiga yaitu Angka Kemiskinan (P0), Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Keparahan Kemiskinan (P2).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 5.32. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Madiun, 2019 - 2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2019	0,50	0,08
2020	0,77	0,18
2021	0,67	0,15
2022	0,40	0,06
2023	0,65	0,16
2024	0,56	0,09

Sumber : Kota Madiun Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Madiun pada tahun 2022 adalah 0,40 dan di tahun 2023 naik sebesar 0,25 poin



menjadi 0,65. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Madiun, tahun 2022 yakni 0,06 dan pada tahun 2023 adalah 0,16 hal ini mencerminkan terjadi kenaikan 0,10 poin.

Sementara itu, pada tahun 2024 tercatat Indeks Kedalaman Kemiskinan dengan nilai 0,56 di Kota Madiun menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk miskin di kota tersebut memiliki kesenjangan pengeluaran sebesar 56% dari garis kemiskinan. Ini berarti, rata-rata penduduk miskin di Kota ini masih membutuhkan tambahan pengeluaran sebesar 56% dari garis kemiskinan untuk dapat mencapai garis kemiskinan tersebut.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Madiun yakni 0,09, menunjukkan terdapat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, namun ketimpangan tersebut relatif rendah. Artinya, meskipun ada penduduk miskin, kesenjangan pengeluaran di antara mereka tidak terlalu besar, dan secara umum, kondisi kemiskinan di daerah tersebut tidak terlalu parah jika dilihat dari sebaran pengeluaran penduduk miskin. Jadi, secara keseluruhan, Indeks Keparahan Kemiskinan 0,09 menunjukkan kondisi kemiskinan yang relatif merata di antara penduduk miskin, dengan tingkat ketimpangan yang tidak terlalu tinggi.


5.2. Karakteristik Responden

Penelitian mengenai **Indeks Rasa Aman di Kota Madiun Tahun 2025** dilakukan dengan menggunakan **260 kuesioner**, dengan sasaran **260 responden**. Kuesioner disebar ke **seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun**, yaitu sebanyak **3 kecamatan** dengan jumlah total kelurahan sebanyak **27 kelurahan**. Dari penelitian yang dilakukan **CV. LINPEKO** ini dapat disajikan hasil survei tentang Profil atau Karakteristik responden meliputi Jenis Kelamin responden, Pekerjaan responden, Usia responden dan Pendidikan Terakhir Responden.

Responden terdiri dari 149 laki-laki (57,3%) dan 111 perempuan (42,7%), jumlah responden laki-laki lebih banyak daripada responden perempuan. Kondisi ini bukan ada unsur kesengajaan, namun faktor kebetulan saja, sebab dalam pemilihan jenis responden secara acak, termasuk untuk jenis kelaminnya.

Tabel 5.33. Komposisi Responden Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		RESPONDEN	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Kartoharjo	55.955	27,74	72	28,00
2	Manguharjo	60.337	29,91	78	30,00
3	Taman	85.441	42,35	110	42,00
	Jumlah	201.733	100,00	260	100,00




Gambar 5.12.
Profil Jenis Kelamin Responden

Tabel 5.34. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1 Laki - Laki	149	57,3
2 Perempuan	111	42,7
Total	260	100

Responden berdasarkan kelompok usia, teridentifikasi bahwa responden yang berusia sma dengan atau kurangdari 30 tahun ada sebanyak 40 orang atau 15,4%. Usia 31-40

tahun ada sebanyak 57 (21,9%), kelompok usia 41-50 tahun ada sebanyak 90 (34,6%), lalu pada usia 51-60 tahun ada sebanyak 64 (24,6%), usia 61-70 tahun ada sebanyak 9 (3,5%), dan tidak ada responden yang berusia ≥ 71 tahun. Golongan usia 41-50 ternyata responden paling banyak dan untuk responden paling sedikit yakni pada kelompok usia 61-70 tahun.




Gambar 5.13.
Profil Usia Responden

Tabel 5.35. Usia Responden

Usia	Jumlah	%
1 <30	40	15,4
2 31-40	57	21,9
3 41-50	90	34,6
4 51-60	64	24,6
5 61-70	9	3,5
6 >71	0	0,0
Total	260	100,0

Seluruh responden pernah sekolah bahkan kuliah di perguruan tinggi. Untuk tingkat pendidikan, ternyata responden dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah ada 107 orang (41,2%), Diploma ada 36 orang (13,8%), Sarjana S-1 ada 102 orang (39,2%), Pasca Sarjana S-2 ada 11 orang

(4,2%), dan responden yang Doktoral S-3 ada 4 orang (1,5%). Kelompok responden yang memiliki pendidikan Maksimal SMA merupakan mayoritas responden dalam survei ini dan hanya terpaut 5 orang dengan Sarjana S-1. Tidak ada, yang Tidak Sekolah dan/atau Pendidikan Non Formal.



Gambar 5.14.
Profil Tingkat Pendidikan Responden

Tabel 5.36. Tingkat Pendidikan Responden

	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sekolah	0	0,0
2	Pendidikan Non Formal	0	0,0
3	SMA kebawah	107	41,2
4	Diploma	36	13,8
5	S-1	102	39,2
6	S-2	11	4,2
7	S-3	4	1,5
	Total	260	100


Tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Rasa Aman. Pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, akses terhadap informasi, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, yang semuanya berkontribusi pada rasa aman yang lebih besar, bahkan pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, termasuk hak asasi manusia.

Jenis pekerjaan responden meliputi: ASN/PNS 51 orang (19,6%), TNI dan Polri, masing-masing 25 orang (9,6), 52 orang Swasta (20,0%), lalu 39 Wiraswasta (15,0%) sedangkan yang 68 orang (26,2%) mengisi jenis pekerjaan lainnya.

Tabel 5.37. Jenis Pekerjaan Responden

	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	ASN/PNS	51	19,6
2	TNI	25	9,6
3	Polri	25	9,6
4	Swasta	52	20,0
5	Wiraswasta	39	15,0
6	Lainnya	68	26,2
	Total	260	100

Responden yang mengisi Jenis Pekerjaan lainnya, terdeteksi mereka adalah profesi Wartawan dan Karyawan masing-masing 3 orang (4,4%), untuk Pensiunan, Pedagang, Buruh, Dosen masing-masing 5 orang atau 7,4% sebagai MRT 11 orang (16,2%), Pelajar/Mahasiswa 6 orang (8,8%), Tenaga Upahan 14 (20,6%), Bidang Konstruksi ada 2 orang (2,9%), Seorang (1,5%) Seniman.




Gambar 5.15. Profil Jenis Pekerjaan Responden

Tabel 5.38. Jenis Pekerjaan Lainnya Responden

No	Pekerjaan Lainnya	Jumlah	%
1	MRT	11	16,2
2	Pelajar/Mahasiswa	6	8,8
3	Pensiunan	5	7,4
4	Pedagang	5	7,4
5	Tenaga Upahan	14	20,6
6	Konstruksi	2	2,9
7	Transportasi	4	5,9
8	Karyawan	3	4,4
9	Buruh	5	7,4
10	Seniman	1	1,5
11	Wartawan	3	4,4
12	Dosen	5	7,4
13	Guru	4	5,9
Total		68	100,0


Dalam kuesioner survei, "jenis pekerjaan lainnya" merujuk pada kategori pekerjaan yang tidak termasuk dalam pilihan jawaban yang sudah tersedia, tetapi masih relevan dengan topik survei. Ini memungkinkan responden untuk menjelaskan pekerjaan mereka secara lebih spesifik jika tidak sesuai dengan pilihan yang ada. Responden menuliskan jenis pekerjaan mereka di kolom tersebut.



Gambar 5.16. Profil Jenis Pekerjaan Lainnya Responden

5.3. Nilai dan Persentase Variabel Pengetahuan Responden Tentang Rasa Aman


Disajikan hasil perhitungan nilai dan persentase untuk masing-masing variabel pengetahuan responden tentang rasa aman. Variabel pengetahuan responden tentang rasa aman terdiri dari sepuluh variabel yaitu kesiapsiagaan bencana (V-1), risiko bencana (V-2), pemenuhan terhadap kebutuhan biologis dan fisiologis (V-3), pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan pengembangan diri (V-4), kebebasan politik dan pemikiran (V-5), kebebasan berkeyakinan (V-6), kebebasan dari diskriminasi (V-7), kriminalitas (V-8), kekerasan komunal (V-9), dan kekerasan negara-masyarakat (V-10).



Gambar 5.17. Nilai Variabel Persepsi Kesiapsiagaan Bencana

V-1 Kesiapsiagaan Bencana		
Tahu/Ada	219	84,23
Tahu/Tidak Ada	39	15,00
Tidak Tahu	2	0,77
Jumlah	260	100,00

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa pada variabel Kesiapsiagaan Bencana (V-1), 2 responden (0,77%) menyatakan kesiapsiagaan di daerah tidak tahu, 39 responden (15,0%) menyatakan tahu/tidak ada, dan 219 responden (84,23%) menyatakan tahu/ada.




Gambar 5.18 Nilai Variabel Persepsi Risiko Bencana



Gambar 4.6 menunjukkan bahwa pada variabel Risiko Bencana (V-2), 3 responden (1,15%) menyatakan risiko bencana di daerah tidak tahu, 94 responden (36,15%) menyatakan tahu/tidak ada, dan 163 responden (62,69%) menyatakan tahu/ada.

V-2 Risiko Bencana		
Tahu/Ada	163	62,69
Tahu/Tidak Ada	94	36,15
Tidak Tahu	3	1,15
Jumlah	260	100,00




Gambar 5.19 Nilai Variabel Persepsi Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis

V-3 Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis		
Tahu/Ada	163	62,69
Tahu/Tidak Ada	95	36,54
Tidak tahu	2	0,77
Jumlah	260	100,00

Lalu pada variabel Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis (V-3) yang ditunjukkan oleh grafik di atas 2 responden (0,77%) menyatakan pemenuhan kebutuhan biologis dan fisiologis di daerah tidak tahu, 92 responden (36,54%) menyatakan tahu/tidak ada, dan 163 responden (62,69%) menyatakan tahu/ada.

Pemenuhan kebutuhan biologis dan fisiologis adalah tingkat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu agar dapat bertahan hidup dan berfungsi dengan baik. Kebutuhan ini mencakup aspek fisik dan biologis yang vital untuk kelangsungan hidup, seperti makanan, minuman, udara, tempat tinggal, pakaian, tidur, dan kebutuhan seksual.


Sedangkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri adalah dua konsep yang saling terkait dalam hierarki kebutuhan manusia, khususnya dalam teori Maslow. Pemenuhan kebutuhan sosial mengacu pada kebutuhan individu untuk diterima, dicintai, dan memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain. Sedangkan pengembangan diri, atau aktualisasi diri, adalah upaya untuk mencapai potensi penuh seseorang, menjadi versi terbaik dari diri sendiri, dan berkontribusi pada dunia.



Gambar 5.20 Nilai Variabel Persepsi Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri

V-4 Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri		
Tahu/Ada	173	66,54
Tahu/Tidak Ada	83	31,92
Tidak Tahu	4	1,54
Jumlah	260	100

Pada variabel Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri (V-4) ditunjukkan data, bahwa 4 responden (1,54%) menyatakan pemenuhan kebutuhan sosial dan pengembangan diri di daerah tidak tahu, 83 responden (31,92%) menyatakan tahu/tidak ada, dan 173 responden (66,54%) menyatakan tahu/ada.




Gambar 5.21 Nilai Variabel Persepsi Kebebasan Politik dan Pemikiran

V-5 Kebebasan Politik dan Pemikiran		
Sering	2	0,77
Jarang	45	17,31
Tidak Pernah	213	81,92
Jumlah	260	100

Grafik di atas menunjukkan variabel kebebasan politik dan pemikiran di daerah (V-5), khususnya peristiwa kekerasan HAM dan hambatan kebebasan, ada 213 responden (81,92%) menyatakan tidak pernah, 45 responden (17,31%) mengaku jarang, 2 responden (0,77%) mengaku sering.

Kebebasan politik dan pemikiran adalah hak dasar warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan politik dan memiliki kebebasan untuk berpikir, berpendapat, dan berekspresi tanpa tekanan atau pembatasan yang tidak beralasan.



Gambar 5.22 Nilai Variabel Persepsi Kebebasan Berkeyakinan

V-6 Kebebasan Berkeyakinan		
Bebas/Sering	114	43,85
Kurang Bebas/Jarang	34	13,08
Tidak Bebas/Tidak Pernah	112	43,08
Jumlah	260	100

Data di atas menunjukkan variabel kebebasan berkeyakinan (V-6), ada 112 responden (43,08%) me nyatakan tidak bebas/tidak pernah, 34 responden (13, 08%) mengaku kurang bebas/jarang, 114 responden (43,85%) menyatakan bebas/sering.

Kebebasan berkeyakinan adalah hak fundamental setiap individu untuk memilih, menganut, dan menjalankan ajaran agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinannya sendiri, tanpa paksaan atau diskriminasi. Hak ini mencakup kebebasan untuk beribadah, mengikuti ajaran agama, menyebarkan keyakinannya, dan hak untuk tidak beragama.




Gambar 5.23 Nilai Variabel Persepsi Kebebasan dari Diskriminasi

V-7 Kebebasan dari Diskriminasi		
Sering	2	0,77
Jarang	57	21,92
Tidak Pernah	201	77,31
Jumlah	260	100

Grafik tersebut menunjukkan variabel kebebasan dari diskriminasi (V-7), 201 responden (77,31%) respon den menyatakan kebebasan dari diskriminasi di daerah tidak pernah, 57 responden (21,92%) menyatakan jarang, 2 responden (0,77%) mengaku sering.

Diskriminasi, dalam konteks ini, adalah tindakan yang merugikan atau memperlakukan seseorang secara tidak adil berdasarkan karakteristik tertentu yang dimilikinya. Kebebasan dari diskriminasi adalah hak setiap individu untuk diperlakukan sama dan adil




Gambar 5.24
Nilai Variabel
Persepsi
Kriminalitas

V-8 Kriminalitas		
Sering	54	20,77
Jarang	121	46,54
Tidak Pernah	85	32,69
Jumlah	260	100

Grafik di atas menunjukkan variabel kriminalitas (V-8), ada 85 responden (32,69%) menyatakan kriminalitas di daerah tidak pernah, 121 responden (46,54%) menyatakan jarang dan 54 responden (20,77%) menyatakan sering.

Kriminalitas adalah segala tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta merugikan individu atau kelompok lain.

Bentuk kriminalitas di Kota Madiun yang umum terjadi meliputi penipuan, pencurian (termasuk pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor), penganiayaan, dan kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Selain itu, ada juga kasus penyalahgunaan narkoba yang cukup menonjol. Namun angka kriminalitas di Kota Madiun Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023, sementara angka kecelakaan lalu lintas justru meningkat, menurut laporan Polres Madiun.



Gambar 5.25
Nilai Variabel
Persepsi
Kekerasan
Komunal



V-9 Kekerasan Komunal		
Sering	23	8,85
Jarang	83	31,92
Tidak Pernah	154	59,23
Jumlah	260	100

Grafik di atas menunjukkan variabel kekerasan komunal (V-9), 154 responden (59,23%) menyatakan kekerasan komunal di daerah tidak pernah, 83 responden (31,92%) menyatakan jarang, dan 23 responden (8,85%) menyatakan sering.

Kekerasan komunal di Kota Madiun, khususnya yang melibatkan perguruan silat, telah menjadi sorotan karena seringkali berujung pada konflik dan tindakan kekerasan. Pemicu konflik ini beragam, mulai dari persaingan antar kelompok hingga tindakan kriminal seperti pengeroyokan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi perhatian, dengan adanya peningkatan kasus kekerasan fisik, seksual, dan psikis.

Dalam rangka Operasi Pekat 2 Semeru 2025, Polres Madiun Kota berhasil mengungkap serangkaian kasus kekerasan yang terjadi di wilayah hukumnya. Sebanyak 11 orang tersangka diamankan dalam 7 kasus, yang terdiri dari 4 kasus pengeroyokan dan 3 kasus penganiayaan. [Sumber: <https://rri.co.id/daerah/1534996/polres-madiun-kota-tangkap-belasan-tersempa-pengeroyokan>]



Gambar 5.26 Nilai Variabel Persepsi Kekerasan Negara-Masyarakat

V-10 Kekerasan Negara-Masyarakat		
Sering	0	0,00
Jarang	65	25,00
Tidak Pernah	195	75,00
Jumlah	260	100

Data disamping menunjukkan variabel kekerasan negara-masyarakat (V-10), 195 responden (75,0%) menyatakan kekerasan negara-masyarakat di daerah tidak pernah, 65 responden (25,0%) menyatakan jarang, dan tidak ada responden menyatakan sering.


5.4. Nilai dan Persentase Variabel Persepsi Rasa Aman

Disajikan hasil perhitungan nilai dan persentase untuk masing-masing variabel persepsi rasa aman. Variabel persepsi rasa aman terdiri dari sepuluh variabel yaitu



kesiapsiagaan bencana (V-1), risiko bencana (V-2), pemenuhan terhadap kebutuhan biologis dan fisiologis (V-3), pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan pengembangan diri (V-4), kebebasan politik dan pemikiran (V-5), kebebasan berkeyakinan (V-6), kebebasan dari diskriminasi (V-7), kriminalitas (V-8), kekerasan komunal (V-9), dan kekerasan negara-masyarakat (V-10).

Secara terinci, setiap variabel persepsi rasa aman dapat dijelaskan sebagai berikut.




Gambar 5.27 Nilai Variabel Persepsi Kesiapsiagaan Bencana

Gambar grafik di atas menunjukkan bahwa pada variabel Kesiapsiagaan Bencana (V-1), 8 responden (3%) menyatakan kesiapsiagaan di daerah kurang baik/kurang aman, 178 responden (68,6%) menyatakan baik/aman, dan 74 responden (28,5%) menyatakan sangat baik/sangat aman.

V-1 Kesiapsiagaan Bencana		
Nilai	Jumlah	Persentase
Tidak Baik/Tidak Aman	0	0
Kurang Baik/Kurang Aman	8	3
Baik/Aman	178	68,6
Sangat Baik/Sangat Aman	74	28,5
Total	260	100

Kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah tindakan penting yang harus dilakukan oleh setiap individu dan masyarakat untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam. Langkah-langkah ini mencakup persiapan sebelum bencana, tindakan saat bencana, dan upaya pemulihan pasca bencana.


Kesiapsiagaan bencana di Kota Madiun terus ditingkatkan. Pemerintah Kota Madiun melalui BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) rutin menggelar apel kesiapsiagaan dan melakukan berbagai upaya antisipasi, terutama menjelang musim pancaroba dan kemarau, untuk meminimalkan dampak bencana, termasuk kebakaran.



Gambar 5.28 Nilai Variabel Persepsi Risiko Bencana

V-2 Risiko Bencana		
Nilai	Jumlah	Persentase
Tidak Baik/Tidak Aman	0	0
Kurang Baik/Kurang Aman	6	2,3
Baik/Aman	167	64,3
Sangat Baik/Sangat Aman	87	33,4
Total	260	100

Graafik disamping menunjukkan bahwa pada variabel Risiko Bencana (V-2), 6 responden (2,3%) menyatakan risiko bencana di daerah kurang baik/kurang aman, 167 responden (64,3%) menyatakan baik/aman, dan 87 responden (33,4%) menyatakan sangat baik/sangat aman.



Gambar 5.29 Nilai Variabel Persepsi Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis

V-3 Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis		
Nilai	Jumlah	Persentase
Tidak Baik/Tidak Aman	0	0
Kurang Baik/Kurang Aman	11	4,3
Baik/Aman	155	59,7
Sangat Baik/Sangat Aman	94	36
Total	260	100

Lalu pada variabel Pemenuhan terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis (V-3) yang ditunjukkan oleh grafik di atas bahwa ada 11 responden (4,3%) menyatakan pemenuhan kebutuhan biologis dan fisiologis di daerah kurang baik/kurang aman,

155 responden (59,7%) menyatakan baik/aman, dan 94 responden (36%) menyatakan sangat baik /sangat aman.

Pemenuhan kebutuhan biologis dan fisiologis merupakan hal mendasar yang perlu dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Kebutuhan ini mencakup aspek fisik dan biologis, seperti makan, minum, bernafas, tidur, serta kebutuhan seksual dan menjaga kesehatan tubuh.

Pemenuhan kebutuhan dasar ini sangat penting karena jika tidak terpenuhi, dapat mengganggu fungsi tubuh, kesehatan, dan menghambat pemenuhan kebutuhan lain yang lebih tinggi. Misalnya, jika seseorang tidak mendapatkan makanan yang cukup, ia akan kesulitan untuk fokus pada pekerjaan atau berinteraksi sosial. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan biologis dan fisiologis adalah fondasi bagi kehidupan yang sehat dan produktif.




Gambar 5.30 Nilai Variabel Persepsi Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri

V-4 Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Sosial		
Nilai	Jumlah	Persentase
Tidak Baik/Tidak Aman	0	0,0
Kurang Baik/Kurang Aman	9	3,3
Baik/Aman	170	65,2
Sangat Baik/Sangat Aman	82	31,5
Total	260	100

Pada variabel Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri (V-4) yang ditunjukkan oleh data di samping yakni 9 responden (3,3%) menyatakan pemenuhan kebutuhan sosial dan pengembangan diri di daerah kurang baik/kurang aman, 170 responden (65,2%) menyatakan baik/aman, dan 82 responden (31,5%) menyatakan sangat baik/sangat aman.


Kebutuhan sosial dan pengembangan diri saling melengkapi. Teori Maslow menempatkan kebutuhan sosial sebelum aktualisasi diri. Ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan sosial adalah fondasi penting untuk mencapai potensi penuh seseorang.



Gambar 5.31 Nilai Variabel Persepsi Kebebasan Politik dan Pemikiran

V-5 Kebebasan Politik dan Pemikiran		
Nilai	Jumlah	Persentase
Tidak Baik/Tidak Aman	0	0,0
Kurang Baik/Kurang Aman	3	1,2
Baik/Aman	173	66,5
Sangat Baik/Sangat Aman	84	32,3
Total	260	100

Grafik di atas menunjukkan variabel kebebasan politik dan pemikiran (V-5), ada 3 responden (1,2%) menyatakan kebebasan politik dan pemikiran di daerah kurang baik/kurang aman, 173 responden (66,5%) menyatakan baik/aman, dan 84 responden (32,3%) menyatakan sangat baik/ sangat aman.



Gambar 5.32 Nilai Variabel Persepsi Kebebasan Berkeyakinan

V-6 Kebebasan Berkeyakinan		
Nilai	Jumlah	Persentase
Tidak Baik/Tidak Aman	0	0,0
Kurang Baik/Kurang Aman	1	0,5
Baik/Aman	139	53,5
Sangat Baik/Sangat Aman	120	46,0
Total	260	100

Grafik tersebut menunjukkan variabel kebebasan berkeyakinan (V-6), tidak ada responden (0%) menyatakan kebebasan berkeyakinan di daerah tidak baik /tidak aman, 1 responden (0,5%) menyatakan kurang baik/kurang aman, 139 responden (53,5%) menyatakan baik/aman, dan 120 responden (46,0%) menyatakan sangat baik/ sangat aman.



Kebebasan berkeyakinan adalah hak asasi manusia yang fundamental, yang memungkinkan setiap orang untuk memiliki, memilih, dan menjalankan keyakinan atau agama mereka tanpa paksaan atau diskriminasi. Hak ini mencakup kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama, serta menjalankan ibadah, praktik, dan ajaran sesuai dengan keyakinan masing-masing, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain.

Kebebasan berkeyakinan di Kota Madiun dijamin dan dijunjung tinggi. Kota ini dikenal dengan toleransi yang tinggi antarumat beragama, yang terwujud dalam kerukunan antar berbagai suku dan etnis, serta agama yang dianut oleh masyarakatnya.

Masyarakat Kota Madiun terdiri dari berbagai suku dan etnis, serta beragam agama yang dianut. Meskipun demikian, kota ini tetap aman, nyaman, dan kondusif. Hal ini tidak terlepas dari peran semua pihak yang turut menjaga kerukunan antar umat beragama.

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan di Kota Madiun melibatkan berbagai pihak, termasuk Kantor Kementerian Agama Kota Madiun dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Madiun, serta dukungan dari pemerintah daerah. FKUB berperan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama melalui dialog dan penampungan aspirasi. Sementara itu, Kementerian Agama memiliki peran dalam pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam.




Gambar 5.33 Nilai Variabel Persepsi Kebebasan dari Diskriminasi

V-7 Kebebasan dari Diskriminasi		
Nilai	Jumlah	Persentase
Tidak Baik/Tidak Aman	0	0,0
Kurang Baik/Kurang Aman	7	2,7
Baik/Aman	151	58,2
Sangat Baik/Sangat Aman	102	39,1
Total	260	100


Grafik di atas menunjukkan variabel kebebasan dari diskriminasi (V-7), 7 responden (2,7%) menyatakan kebebasan dari diskriminasi di daerah kurang baik/kurang aman, 151 responden (58,1%) menyatakan baik/aman,

dan 102 responden (39,2%) menyatakan sangat baik/sangat aman.



Grafik di atas menunjukkan variabel kriminalitas (V-8), seorang responden (0,4%) menyatakan kriminalitas tidak baik/tidak aman, 14 responden (5,4%) menyatakan kurang baik/kurang aman, 162 responden (62,3%) menyatakan baik/aman, dan 84 responden (32,3%) menyatakan sangat baik/sangat aman.


Nilai	Jumlah	Persentase
Tidak Baik/Tidak Aman	1	0,5
Kurang Baik/Kurang Aman	14	5,4
Baik/Aman	162	62,3
Sangat Baik/Sangat Aman	83	31,8
Total	260	100



Nilai	Jumlah	Persentase
Tidak Baik/Tidak Aman	0	0,0
Kurang Baik/Kurang Aman	6	2,1
Baik/Aman	159	61,2
Sangat Baik/Sangat Aman	96	36,7
Total	260	100

menyatakan sangat baik/sangat aman.

Gambar 4.23 menunjukkan variabel kekerasan komunal (V-9), ada 7 responden (2,7%) menyatakan kekerasan komunal kurang baik/kurang aman, 159 responden (61,2%) menyatakan baik/aman, dan 91 responden (36,2%)



V-10 Kekerasan Negara-Masyarakat		
Nilai	Jumlah	Persentase
Tidak Baik/Tidak Aman	0	0,0
Kurang Baik/Kurang Aman	0	0,0
Baik/Aman	159	61,2
Sangat Baik/Sangat Aman	101	38,8
Total	260	100

Grafik di atas menunjukkan variabel kekerasan negara-masyarakat (V-10), ada tidak ada responden yang menyatakan kekerasan negara-masyarakat di daerah kurang baik/kurang aman bahkan tidak baik/tidak aman, ada 159 responden (61,2%)

menyatakan baik/aman, dan 98 responden (37,7%) menyatakan sangat baik/sangat aman. Kekerasan negara-masyarakat merujuk pada berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat, atau sebaliknya, kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap negara atau antar anggota masyarakat sebagai akibat dari relasi kuasa dan konflik dengan negara.

5.5. Pendapat Responden Tentang Rasa Aman

Pendapat masyarakat tentang rasa aman sangat beragam, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman pribadi, lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi. Secara umum, rasa aman dapat diartikan sebagai kondisi ketika seseorang merasa terlindungi dari ancaman fisik, psikologis, dan sosial. Namun, definisi dan pengalaman rasa aman ini bisa sangat subjektif dan berbeda-beda bagi setiap individu. Namun hal penting untuk dicatat bahwa rasa aman tidak hanya berkaitan dengan kondisi eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepribadian dan kondisi psikologis seseorang.

Hasil jajak pendapat melalui Survei **Indeks Rasa Aman di Kota Madiun Tahun 2025** dengan obyek **260** responden di wilayah kerja **Pemerintah Kota Madiun** mengenai persepsi rasa aman secara rinci digambarkan tabel ini:



Tabel 5.39. Nilai Persepsi Masyarakat Terhadap Rasa Aman di Kota Madiun

D;V;I	Deskripsi	Tdk Baik/Tdk Aman Skor [1]	Krg Baik/Krg Aman Skor [2]	Baik/ Aman Skor [3]	Sgt Baik/Sgt Aman Skor [4]	Total
D-1	Keamanan dari Bencana (Termasuk Pandemi; Berdasarkan UU No. 24/2007)	0	4	144	112	260
V-1	Kesiapsiagaan Bencana	0	1	129	131	260
I-1	Pengetahuan ada fasilitas antisipasi /mitigasi bencana dan kondisinya. <i>(Fasilitas Mitigasi)</i>	0	1	128	131	260
I-1a	Keberadaan Fasilitas penanggulangan/tanggap bencana. <i>(Fasilitas Mitigasi)</i>	0	0	117	143	260
I-1b	Keberadaan Fasilitas keselamatan jalan/jalan raya (Trotoar, Tempat Penyeberang Jalan, Lampu Isyarat / Pengatur Lalu-lintas). <i>(Fasilitas Mitigasi)</i>	0	2	139	119	260
I-2	Petunjuk dan pelatihan keselamatan dalam menghadapi bencana. <i>(Fasilitas Bencana)</i>	0	1	129	130	260
I-2a	Keberadaan petunjuk dan pelatihan keselamatan dalam menghadapi bencana. <i>(Fasilitas Siaga Bencana)</i>	0	0	136	124	260
I-2b	Keberadaan petunjuk/rambu dan petunjuk keselamatan dalam berlalu-lintas yang aman. <i>(Fasilitas Siaga Bencana)</i>	0	1	122	137	260
V-2	Risiko Bencana	0	7	159	94	260
I-3	Kejadian dan jenis bencana alam di kelurahan serta penanganannya oleh aparat pemerintah.	0	11	160	90	260
I-3a	Kejadian bencana alam di lingkungan Anda. <i>(Kejadian Bencana)</i>	0	13	158	89	260
I-3b	Kejadian kecelakaan lalu-lintas di lingkungan Anda. <i>(Kejadian Bencana)</i>	0	8	161	91	260
I-4	jumlah korban meninggal, luka-luka, hilang, mengungsi pada bencana alam yang pernah terjadi di desa/kelurahan ini dan bagaimana mitigasi / penanganannya/luka/hilang/mengungsi pada bencana alam yang pernah terjadi. <i>(Mitigasi Korban Bencana)</i>	0	4	159	97	260
I-4a	Kejadian korban meninggal/luka-luka/hilang /mengungsi pada bencana alam yang pernah terjadi. <i>(Mitigasi Korban Bencana)</i>	0	4	161	95	260
I-4b	Kejadian korban meninggal/luka-luka pada kecelakaan lalu-lintas yang pernah terjadi. <i>(Mitigasi Korban Bencana)</i>	0	4	157	99	260
D-2	Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	0,5	10	130	120	260
V-3	Pemenuhan terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis	1	4	125	130	260
1-5	Ketersediaan/kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk obat-obatan dan fasilitas kesehatan lainnya.	0	5	127	129	260
1-5a	Kejadian/kasus ancaman penyakit menu lar dan berbahaya. (Kesehatan-Penyakit)	0	7	118	135	260
1-5b	Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk obat-obatan dan fasilitas kesehatan (faskes) medis lainnya. (Akses Terhadap Kesehatan-Obat/Faskes)	0	2	135	123	260
I-6	Kejadian/kasus krisis energi/kelangkaan bahan bakar untuk memasak. (Akses Terhadap Energi)	0	1	151	108	260
I-7	Kejadian/kasus kekeringan/bencana alam. (Akses Terhadap Air Bersih)	0	0	124	136	260



I-8	Kejadian/kasus paceklik/kelangkaan angan. (Akses Terhadap Pangan)	0	0	93	167	260
I-9	Kejadian/kasus musibah kebakaran/bencana alam. (Perumahan dan Permukiman)	4	12	132	112	260
V-4	Pemenuhan terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri	0	16	134	111	260
I-10	Keberadaan aktivitas/kegiatan lembaga kemasyarakatan. (Advokasi - LSM)	0	28	155	77	260
I-11	Kejadian/kasus gangguan keamanan pada sekolah / lembaga Pendidikan. (Pendidikan)	0	3	113	144	260
D-3	Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan	0	3	108	149	260
V-5	Kebebasan Politik dan Pemikiran	0	4	121	136	260
I-12	Kejadian/kasus ancaman kekerasan/ penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah menghambat kebebasan berkumpul, ber serikat dan berpendapat. (Kekerasan - Pelanggaran HAM)	0	6	121	133	260
I-13	Kejadian/kasus ancaman kekerasan/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul, berserikat & berpendapat. (Ketenteraman-Hambatan Kebebasan)	0	2	120	138	260
V-6	Kebebasan Berkeyakinan	0	0	81	179	260
I-14	Kondisi kebebasan masyarakat dalam menjalankan agama/keyakinannya. (HAM-Agama-Masyarakat)	0	0	66	194	260
I-15	Kejadian/kasus tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan /mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya. (HAM-Agama-Pejabat)	0	0	83	177	260
I-16	Kejadian/kasus ancaman kekerasan/penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat [pokmas] terhadap pokmas lain terkait dengan ajaran agama. (Ketenteraman-Ajaran Agama)	0	0	93	167	260
V-7	Kebebasan dari Diskriminasi	1	5	123	132	260
I-17	Kejadian/kasus diskriminasi dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya. (Diskriminasi oleh Masyarakat)	0	1	108	151	260
I-18	Kejadian/kasus tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya. (Diskriminasi oleh Pejabat)	0	2	116	142	260
I-19	Kejadian/kasus ancaman kekerasan/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya. (Kekerasan oleh Masyarakat)	2	11	145	102	260
D-4	Keamanan dari Kekerasan	3	12	166	79	260
V-8	Kriminalitas	7	23	160	71	260
I-20	Kejadian/kasus tindak pidana curas, curanmor, perampasan/jambret, & pencurian lainnya yang terjadi di lingkungan Anda selama setahun terakhir. (Pencurian)	7	29	145	79	260
I-21	Kejadian/kasus tindak penganiayaan perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi di lingkungan Anda selama setahun terakhir. (Ketertiban)	9	33	163	55	260
I-22	Kejadian/kasus tindak perdagangan orang, KDRT, dan kejahatan terhadap anak yang terjadi di lingkungan Anda selama setahun terakhir. (Perdagangan Orang & KDRT)	7	19	150	84	260



I-23	Kejadian tindak pembunuhan yang terjadi di lingkungan Anda selama setahun terakhir. (Pembunuhan)	3	11	181	65	260
V-9	Kekerasan Komunal	1	12	201	46	260
I-24	Kejadian/kasus korban luka-luka atau meninggal akibat perkelahian antarkelompok masyarakat, antar kelurahan, antarsuku, dan antar agama. (Perkelahian)	1	12	201	46	260
V-10	Kekerasan Negara - Masyarakat	0	1	138	121	260
I-25	Kejadian/kasus korban luka-luka atau meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/ kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan. (Ketertiban)	0	1	138	121	260

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Indikator Faktual

Penilaian indikator faktual oleh responden adalah proses pengumpulan informasi mengenai fakta-fakta yang diketahui atau dianggap benar oleh responden. Responden memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan, yang berkaitan dengan fakta-fakta spesifik dalam konteks penelitian. Data yang terkumpul ini kemudian digunakan untuk mengukur pemahaman responden terhadap suatu fenomena atau untuk menguji hipotesis penelitian. Penilaian pada indikator faktual diperoleh dari jawaban responden yang dinyatakan pada kolom 2 dari kejadian maupun pengetahuan yang dialami oleh responden dengan masing-masing indikator (I-1 sampai I-25) yang ada di dalam kuesioner. Hasil perhitungan indikator faktual disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.40. Nilai Persepsi Pada Dimensi Keamanan Dari Bencana (D-1)

Variabel	Indikator	Σ Skor = 1	Σ Skor = 2	Σ Skor = 3	Σ Skor = 4	Jumlah Responden
V-1	I-1	0	1	128	131	260
	I-2	0	1	129	130	260
V-2	I-3	0	11	160	90	260
	I-4	0	4	159	99	260

Tabel 5.41. Nilai Persepsi Pada Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial (D-2)

Variabel	Indikator	Σ Skor = 1	Σ Skor = 2	Σ Skor = 3	Σ Skor = 4	Jumlah Responden
V-3	I-5	0	5	127	129	260
	I-6	0	1	151	108	260
	I-7	0	0	124	136	260
	I-8	0	0	93	167	262
	I-9	4	12	132	112	260
V-4	I-10	0	28	155	77	260
	I-11	0	3	113	144	260



Table 5.42. Nilai Persepsi Pada Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan Atas Kebhinekaan (D-3)

Variabel	Indikator	Σ Skor = 1	Σ Skor = 2	Σ Skor = 3	Σ Skor = 4	Jumlah Responden
V-5	I-12	0	6	121	133	260
	I-13	0	2	120	138	260
V-6	I-14	0	0	66	194	260
	I-15	0	0	83	177	260
	I-16	0	0	93	167	260
V-7	I-17	0	1	108	151	260
	I-18	0	2	116	142	260
	I-19	2	11	145	102	260

Table 5.43. Nilai Persepsi Pada Dimensi Keamanan dari Kekerasan (D-4)

Variabel	Indikator	Σ Skor = 1	Σ Skor = 2	Σ Skor = 3	Σ Skor = 4	Jumlah Responden
V-8	I-20	7	29	145	79	260
	I-21	9	33	163	55	260
	I-22	7	19	150	84	260
	I-23	3	11	181	65	260
V-9	I-24	1	12	201	46	260
V-10	I-25	0	1	138	121	260

Dari perhitungan Indikator Faktual di atas, dilakukan uji korelasi menggunakan Uji korelasi Spearman dengan SPSS. Uji korelasi dimaksudkan untuk mengetahui korelasi antar Dimensi dan korelasi antar Variabel dalam setiap dimensi. Hasil uji korelasi Spearman adalah sebagai berikut.

Korelasi antar Variabel pada Dimensi 1

Semua Variabel Faktual (Variabel kesiap-siagaan bencana dan variabel risiko bencana) pada Dimensi Keamanan dari Bencana memiliki hubungan satu sama lain, dengan nilai korelasi sebesar 0,251. Selain itu, hampir semua indikator faktual pada Dimensi Keamanan dari Bencana juga memiliki hubungan satu sama lain, dimana hubungan tersebut adalah positif. Artinya, misalkan Indikator Fasilitas Mitigasi mendapat penilaian baik, maka Indikator lain juga akan mendapat penilaian yang baik juga, begitupun sebaliknya. Indikator Kejadian Bencana (I-3) dan Indikator Mitigasi Korban Bencana (I-4), tidak memiliki hubungan satu sama lain.

Korelasi antar Variabel pada Dimensi 2

Semua Variabel Faktual (V-3 dan V-4) pada Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial memiliki hubungan satu sama lain, dengan nilai korelasi sebesar 0,166. Sedangkan pada hubungan antar indikatornya, tidak semua indikator faktual pada Dimensi Pemenuhan



Kesejahteraan Sosial memiliki hubungan satu sama lain. Selengkapnya, hubungan antar Indikator pada Dimensi 2 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.44. Korelasi antar Variabel pada Dimensi 2

	Indikator	Berkorelasi dengan Indikator
I-5	Kesehatan	Energi, Air Bersih, Pangan, Pendidikan
I-6	Energi	Kesehatan, Air Bersih, Pangan, Advokasi-LSM, Pendidikan
I-7	Air Bersih	Kesehatan, Energi, Pangan, Advokasi-LSM, Pendidikan
I-8	Pangan	Kesehatan, Energi, Air Bersih, Perumahan, Pendidikan
I-9	Perumahan	Pangan, Advokasi-LSM, Pendidikan
I-10	Advokasi - LSM	Energi, Air Bersih, Perumahan, Pendidikan
I-11	Pendidikan	Kesehatan, Energi, Air Bersih, Pangan, Perumahan, Advokasi-LSM

Korelasi antar Variabel pada Dimensi 3

Variabel Faktual (V-5 dan V-6) pada Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan memiliki hubungan satu sama lain, dengan nilai korelasi sebesar 0,286. Variabel Faktual (V-6 dan V-7) pada dimensi ini juga memiliki hubungan satu sama lain, dengan nilai korelasi sebesar 0,129. Sedangkan pada hubungan antar indikatornya, tidak semua indikator faktual pada Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan memiliki hubungan satu sama lain. Selengkapnya, hubungan antar Indikator pada Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.45. Korelasi antar Variabel pada Dimensi 3

	Indikator	Berkorelasi dengan Indikator
I-12	Kekerasan - HAM	Ketenteraman (I-13), HAM-Pejabat (I-15), Ketenteraman (I-16), Diskriminasi oleh Masyarakat (I-17), Kekerasan oleh Masyarakat (I-19)
I-13	Ketenteraman	Kekerasan-HAM (I-12), HAM-Pejabat (I-15), Ketenteraman (I-16), Diskriminasi oleh Masyarakat (I-17), Kekerasan oleh Masyarakat (I-19)
I-14	HAM - Masyarakat	HAM-Pejabat (I-15), Ketenteraman (I-16), Diskriminasi oleh Masyarakat (I-17), Diskriminasi oleh Pejabat (I-18), Kekerasan oleh Masyarakat (I-19)
I-15	HAM - Pejabat	Kekerasan-HAM (I-12), Ketenteraman (I-13), HAM-Masyarakat(I-14), Ketenteraman (I-16)
I-16	Ketenteraman	Kekerasan-HAM (I-12), Ketenteraman (I-13), HAM-Masyarakat (I-14), HAM-Pejabat (I-15), Diskriminasi oleh Masyarakat (I-17)
I-17	Diskriminasi oleh Masyarakat	Kekerasan-HAM (I-12), Ketenteraman (I-13), HAM-Masyarakat (I-14), Ketenteraman (I-16), Diskriminasi oleh Pejabat (I-18), Kekerasan oleh Masyarakat (I-19)
I-18	Diskriminasi oleh Pejabat	HAM-Masyarakat (I-14), Diskriminasi oleh Masyarakat (I-17), Kekerasan oleh Masyarakat (I-19)
I-19	Kekerasan oleh Masyarakat	Kekerasan-HAM (I-12), Ketenteraman (I-13), HAM-Masyarakat(I-14), Diskriminasi oleh Masyarakat (I-17), Diskriminasi oleh Pejabat (I-18)

Korelasi antar Variabel pada Dimensi 4

Variabel Faktual V-8 memiliki hubungan dengan variabel faktual V-9 dan V-10 pada Dimensi Keamanan dari Kekerasan, dengan nilai korelasi sebesar 0,390 dan 0,221. Namun, tidak ada hubungan antara variabel faktual V-9 dengan V-10. Sedangkan pada hubungan antar



indikatornya, tidak semua indikator faktual pada Dimensi Keamanan dari Kekerasan memiliki hubungan satu sama lain. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.46. Korelasi antar Variabel pada Dimensi 4

	Indikator	Berkorelasi dengan Indikator
I-20	Pencurian	Ketertiban (I-21), Perdagangan Orang & KDRT (I-22), Pembunuhan (I-23), Perkelahian (I-24), Ketertiban (I-25)
I-21	Ketertiban	Pencurian (I-20), Perdagangan Orang & KDRT (I-22), Pembunuhan (I-23), Perkelahian (I-24), Ketertiban (I-25)
I-22	Perdagangan Orang & KDRT	Pencurian (I-20), Perdagangan Orang & KDRT (I-22), Pembunuhan (I-23), Ketertiban (I-25)
I-23	Pembunuhan	Pencurian (I-20), Ketertiban (I-21), Perdagangan Orang & KDRT (I-22), Perkelahian (I-24),
I-24	Perkelahian	Pencurian (I-20), Perdagangan Orang & KDRT (I-22), Pembunuhan (I-23)
I-25	Ketertiban	Pencurian (I-20), Ketertiban (I-21), Perdagangan Orang & KDRT (I-22)

2) Indikator Persepsi

Penilaian indikator persepsi diperoleh dari jawaban responden yang dinyatakan pada kolom 3, 4, 5 dan 6 yang ada di dalam kuesioner.

Dimensi 1 (Keamanan dari Bencana) D-1

Pada Dimensi ini, total nilai indikator (N_i) dengan jawaban Tidak Aman 0 responden, Kurang Aman 17 responden, Aman 576 responden, Sangat Aman 450 responden. Sedangkan total nilai indikator menurut *Variabel (V-1)* Kesiap-siagaan Bencana menunjukkan jawaban Tidak Aman 0 responden, Kurang Aman 2 responden, Aman 257 responden, Sangat Aman 261 responden dan *Variabel (V-2)* Risiko Bencana pada Dimensi ini menunjukkan jawaban Tidak Aman 0 responden, Kurang Aman 15 responden, Aman 319 responden, Sangat Aman 189 responden.

Korelasi Antar Indikator Persepsi Rasa Aman pada D-1

Semua Indikator Persepsi pada Dimensi Keamanan dari Bencana memiliki hubungan satu sama lain meskipun beberapa indikator memiliki hubungan yang lemah antar indikatornya. Selain itu, pola hubungan antar indikatornya adalah positif seperti hubungan Indikator Fasilitas Mitigasi dengan Indikator Siaga Bencana. Artinya jika indikator Fasilitas Mitigasi mendapat penilaian yang baik atau tinggi, maka indikator Fasilitas Siaga Bencana, akan mendapat penilaian yang baik atau tinggi juga, begitupun sebaliknya. Berikut ditunjukkan Indikator mana saja yang saling memiliki hubungan kuat.

Tabel 5.47. Korelasi Antar Indikator Persepsi Rasa Aman pada D-1

	Indikator	Berkorelasi kuat dengan Indikator
I-1	Fasilitas Mitigasi	Fasilitas Siaga Bencana (I-2)
I-2	Fasilitas Siaga Bencana	Fasilitas Mitigasi (I-1), Kejadian Bencana (I-3), Mitigasi Korban Bencana (I-4)
I-3	Kejadian Bencana	Fasilitas Siaga Bencana (I-2)
I-4	Mitigasi Korban Bencana	Fasilitas Siaga Bencana (I-2)



Dimensi 2 (Pemenuhan Kesejahteraan Sosial) D-2

Pada Dimensi ini, total nilai indikator (N_i) dengan Jawaban Tidak Aman 4 responden, Kurang Aman 49 responden, Aman 895 responden, Sangat Aman 873 responden. Sedangkan total nilai indikator menurut *Variabel (V-3)* Pemenuhan terhadap Kebutuhan Biologis dan Fisiologis menunjukkan jawaban Tidak Aman 4 responden, Kurang Aman 18 responden, Aman 627 responden, Sangat Aman 652 responden dan *Variabel (V-4)* Pemenuhan terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri pada Dimensi ini menunjukkan jawaban Tidak Aman 0 responden, Kurang Aman 31 responden, Aman 268 responden, Sangat Aman 221 responden.

Korelasi Antar Indikator Persepsi Rasa Aman pada D-2

Korelasi antar indikator persepsi rasa aman merujuk pada hubungan atau keterkaitan antara berbagai faktor yang memengaruhi persepsi seseorang tentang rasa aman. Semua indikator persepsi pada dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial berhubungan satu dengan lainnya, meskipun terdapat beberapa Indikator yang memiliki hubungan lemah. Berikut ditunjukkan Indikator yang memiliki hubungan kuat satu sama lain.

Tabel 5.48. Korelasi Antar Indikator Persepsi Rasa Aman pada D-2

	Indikator	Berkorelasi dengan Indikator
I-5	Kesehatan	Air Bersih (I-7), Perumahan (I-9)
I-6	Energi	-
I-7	Air Bersih	Kesehatan (I-5), Advokasi-LSM (I-10)
I-8	Pangan	Pendidikan (I-11)
I-9	Perumahan	Kesehatan (I-5)
I-10	Advokasi - LSM	Air Bersih (I-7), Pendidikan (I-11)
I-11	Pendidikan	Pangan (I-8), Advokasi-LSM (I-10)

Dimensi 3 (Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan) D-3

Pada Dimensi ini, total nilai indikator (N_i) dengan jawaban Tidak Aman 2 responden, Kurang Aman 22 responden, Aman 852 responden, Sangat Aman 1204 responden. Sedangkan total nilai indikator menurut *Variabel (V-5)* Kebebasan Politik dan Pemikiran menunjukkan jawaban Tidak Aman 0 responden, Kurang Aman 8 responden, Aman 241 responden, Sangat Aman 271 responden, *Variabel (V-6)* Kebebasan Berkeyakinan menunjukkan jawaban Tidak Aman 0 responden, Kurang Aman 0 responden, Aman 242 responden, Sangat Aman 538 responden, dan *Variabel (V-7)* Kebebasan dari Diskriminasi menunjukkan jawaban Tidak Aman 2 responden, Kurang Aman 14 responden, Aman 369 responden, Sangat Aman 395 responden.

Korelasi Antar Indikator Persepsi Rasa Aman pada D-3

Hubungan antar indikator persepsi rasa aman adalah hubungan yang kompleks, hubungan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Semua Indikator Persepsi pada Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan memiliki hubungan satu sama lain.



Meskipun tidak semuanya memiliki hubungan yang kuat. Berikut disajikan tabel untuk mengetahui Indikator mana saja yang memiliki hubungan kuat satu sama lain.

Tabel 5.49. Korelasi Antar Indikator Persepsi Rasa Aman pada D-3

	Indikator	Berkorelasi dengan Indikator
I-12	Kekerasan - HAM	Ketenteraman (I-13), HAM-Pejabat (I-15), Diskriminasi oleh Pejabat (I-18), Kekerasan oleh Masyarakat (I-19)
I-13	Ketenteraman	Kekerasan-HAM (I-12), HAM-Masyarakat (I-14), Ketenteraman (I-16), Diskriminasi oleh Pejabat (I-18), Kekerasan oleh Masyarakat (I-19)
I-14	HAM - Masyarakat	Ketenteraman (I-13), Diskriminasi oleh Masyarakat (I-17)
I-15	HAM - Pejabat	Kekerasan-HAM (I-12), Diskriminasi oleh Pejabat (I-18)
I-16	Ketenteraman	Ketenteraman (I-13)
I-17	Diskriminasi oleh Masyarakat	Kekerasan-HAM (I-12), Ketenteraman (I-13), HAM-Masyarakat (I-14), Ketenteraman (I-16), Diskriminasi oleh Pejabat (I-18), Kekerasan oleh Masyarakat (I-19)
I-18	Diskriminasi oleh Pejabat	Kekerasan-HAM (I-12), Ketenteraman (I-13), HAM-Pejabat (I-15), Kekerasan oleh Masyarakat (I-19)
I-19	Kekerasan oleh Masyarakat	Kekerasan-HAM (I-12), Ketenteraman (I-13), Diskriminasi oleh Pejabat (I-18)

Dimensi 4 (Dimensi Keamanan dari Kekerasan) D-4

Pada Dimensi ini, total nilai indikator (N_i) dengan jawaban Tidak Aman 27 responden, Kurang Aman 105 responden, Aman 978 responden dan Sangat Aman 450 responden. Sedangkan nilai indikator menurut *Variabel (V-8)* Kriminalitas menunjukkan jawaban Tidak Aman 10 responden, Kurang Aman 30 responden, Aman 331 responden, Sangat Aman 149 responden, *Variabel (V-9)* Kekerasan Komunal menunjukkan jawaban Tidak Aman 1 responden, Kurang Aman 12 responden, Aman 201 responden, Sangat Aman 46 responden, *Variabel (V-10)* Kekerasan Negara – Masyarakat menunjukkan jawaban Tidak Aman 0 responden, Kurang Aman 1 responden, Aman 138 responden, Sangat Aman 121 responden.

Korelasi Antar Indikator Persepsi Rasa Aman Pada D-4

Semua Indikator Persepsi pada Dimensi Keamanan dari Kekerasan memiliki hubungan satu sama lain. Namun tidak semua memiliki hubungan yang kuat antar Indikatornya. Berikut adalah Indikator yang memiliki hubungan kuat satu sama lain.

Tabel 5.50. Korelasi Antar Indikator Persepsi Rasa Aman Pada D-4

	Indikator	Berkorelasi dengan Indikator
I-20	Pencurian	Perdagangan Orang & KDRT (I-22)
I-21	Ketertiban	Perdagangan Orang & KDRT (I-22), Pembunuhan (I-23), Perkelahian (I-24)
I-22	Perdagangan Orang & KDRT	Pencurian (I-20), Ketertiban (I-21)
I-23	Pembunuhan	Ketertiban (I-21), Ketertiban (I-25),
I-24	Perkelahian	Ketertiban (I-21)
I-25	Ketertiban	Pembunuhan (I-23)

Hasil survei tentang Persepsi Rasa Aman Kota Madiun 2025, disajikan dalam bentuk tabel nilai. Penyajian tabel nilai adalah cara untuk menampilkan data dalam bentuk tabel yang berisi nilai-nilai numerik. Tabel ini disusun dalam baris dan kolom, memudahkan pembaca untuk melihat dan membandingkan nilai-nilai dengan jelas.



Tabel 5.51. Nilai Persepsi Rasa Aman Kota Madiun 2025

			Indikator Rasa Aman	Nilai Interval	Nilai Konversi
D-1		I-1	Fasilitasi Mitigasi	3,5	87,41
	V-1	I-1a	Fasilitas Mitigasi [Fasilitas Tanggap Bencana]	3,54	88,56
		I-1b	Fasilitas Mitigasi [Fasilitas Keselamatan Jalan]	3,45	86,25
		I-2	Fasilitasi Siaga Bencana	3,5	87,5
		I-2a	Fasilitas Siaga Bencana [Petunjuk Keselamatan]	3,48	86,92
		I-2b	Fasilitas Siaga Bencana [Rambu Lalin]	3,52	88,08
	V-2	I-3	Kejadian Bencana	3,31	82,65
		I-3a	Kejadian Bencana [Penanganan oleh Aparat]	3,29	82,31
		I-3b	Kejadian Bencana [Penanganan Kecelakaan Lalin]	3,32	82,98
		I-4	Mitigasi Korban Bencana	3,36	83,94
		I-4a	Mitigasi Korban Bencana [Penanganan oleh Aparat]	3,35	83,75
		I-4b	Mitigasi Korban Bencana [Penanganan Korban Laka Lalin]	3,37	84,13
D-2	V-3	I-5	Kesehatan dan Akses terhadap Layanan Kesehatan	3,48	86,97
		I-5a	Kesehatan – Penyakit	3,49	87,31
		I-5b	Kesehatan – Obat/Faskes	3,47	86,63
		I-6	Energi	3,41	85,29
		I-7	Air Bersih	3,52	88,08
		I-8	Pangan	3,64	91,06
		I-9	Perumahan	3,35	83,85
	V-4	I-10	Advokasi-LSM/Ormas [Ciptakan Rasa Aman]	3,19	79,71
		I-11	Pendidikan [Ancaman Keamanan Anak Didik]	3,54	88,56
D-3	V-5	I-12	Kekerasan – HAM Warga Berserikat	3,49	87,21
		I-13	Ketenteraman - Kebebasan Berkumpul	3,52	88,08
	V-6	I-14	HAM – Masyarakat Beragama	3,75	93,65
		I-15	HAM – Pejabat Tidak Membatasi Beragama	3,68	92,02
		I-16	Ketenteraman - Bebas Ancaman dalam Beragama	3,64	91,06
	V-7	I-17	Diskriminasi oleh Masyarakat	3,58	89,42
		I-18	Diskriminasi oleh Pejabat	3,54	88,46
		I-19	Kekerasan oleh Masyarakat	3,33	83,37
D-4	V-8	I-20	Pencurian	3,14	78,46
		I-21	Penganiayaan dan Kesusilaan	3,02	75,38
		I-22	Perdagangan Orang & KDRT	3,20	79,9
		I-23	Pembunuhan	3,18	79,62
	V-9	I-24	Perkelahian	3,12	78,08
	V-10	I-25	Korban Akibat Benturan Kepentingan	3,46	86,54



Tabel 5.52. Nilai Variabel Indeks Rasa Aman Tahun 2025

D	V	Variabel Rasa Aman	Nilai Interval	Nilai Konversi
D-1	V-1	Kesiapsiagaan Bencana	3,5	87,45
	V-2	Resiko Bencana	3,33	83,29
D-2	V-3	Pemenuhan terhadap kebutuhan biologis dan fisiologis	3,48	87,04
	V-4	Pemenuhan terhadap kebutuhan sosial & pengembangan diri	3,37	84,13
D-3	V-5	Kebebasan politik dan pemikiran	3,51	87,64
	V-6	Kebebasan berkeyakinan	3,69	92,24
	V-7	Kebebasan dari diskriminasi	3,48	87,08
D-4	V-8	Kriminalitas	3,13	78,34
	V-9	Kekerasan Komunal	3,12	78,08
	V-10	Kekerasan Negara-Masyarakat	3,46	86,54




Gambar 5.37. Nilai Per Variabel Indeks Rasa Aman

Berdasarkan hasil survei dan analisis, bahwa nilai Variabel tertinggi yakni **V-6 Variabel Kebebasan Berkeyakinan** dengan Nilai Interval 3,69 dan Nilai Konversi 92,24 sedang nilai terendah yakni **V-9 Variabel Kekerasan Komunal** dengan Nilai Interval 3,12 atau Nilai Konversi 78,08.

Tabel 5.53. Nilai Dimensi Indeks Rasa Aman Tahun 2025

D	Dimensi Rasa Aman	Nilai Interval	Nilai Konversi
D-1	Keamanan dari Bencana	3,41	85,37
D-2	Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	3,42	85,58
D-3	Perlindungan & Pemanfaatan Atas Kebhinekaan	3,56	88,99
D-4	Keamanan dari Kekerasan	3,24	80,99
	Nilai Rasa Aman Kota Madiun	3,41	85,23
	PERINGKAT	A	
	PREDIKAT	AMAN TERKENDALI	



Gambar 5.38. Nilai Per Dimensi Indeks Rasa Aman

Untuk perolehan nilai dimensi, ternyata nilai tertinggi pada D-3 Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan Atas Kebhinnekaan Nilai Interval 3,56 atau Nilai Konversi 88,99, sedangkan nilai terendah yakni D-4 Dimensi Keamanan dari Kekerasan dengan Nilai Interval 3,24 atau Nilai Konversi 80,99.

Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa **Rata-rata Nilai Persepsi Rasa Aman Kota Madiun sebesar 3,41 (Nilai Rata-rata Konversi 85,23)** atau status/predikat “**AMAN TERKENDALI**”. Dari empat dimensi, nilai persepsi rasa aman tertinggi berada pada **Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan Atas Kebhinnekaan (D-3)** yaitu dengan nilai konversi 88,99 (Nilai Interval 3,56). Sedangkan yang terendah adalah pada **Dimensi Keamanan dari Kekerasan (D-4)** dengan Nilai Konversi sebesar 80,99 (Nilai Interval 3,24). Pada deskripsi Nilai D-4 yang terendah, Nilai konversi **Variabel Kriminal (V-8)** adalah yang terendah yaitu 78,34 (Nilai Interval 3,13), perolehan ini sekaligus menjadi peroleh Nilai Variabel yang terendah kedua setelah V-9 Variabel Kekerasan Komunal dengan Nilai Interval 3,12 atau Nilai Konversi 78,08 dari seluruh (10) Variabel.



Gambar 5.39. Perbandingan Nilai Indeks Rasa Aman Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025



5.6. Pernyataan Responden dan Saran/Harapan Tentang Rasa Aman

Guna menggali informasi lebih banyak lagi, maka dalam survei kepada responden diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, meliputi : D-1 Tentang pendapat terhadap fasilitas tanggap bencana dan mitigasi / penanganan pasca bencana; D-2 Tentang pendapat responden terhadap tata kelola kebutuhan dasar energi, air bersih, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan masyarakat; D-3 Tentang pendapat responden terhadap perlindungan terhadap Kebebasan Politik dan Pemikiran, Kebebasan Berkeyakinan, dan Kebebasan dari Diskriminasi; D-4 Tentang pendapat responden terhadap keamanan dari Tindak Kriminalitas, Kekerasan Komunal, dan Kekerasan Negara - Masyarakat; serta kesempatan untuk menyampaikan saran/harapan dan himbauan lainnya.

Untuk **pendapat/ Pernyataan terbuka responden** tersebut dapat dilihat/dibaca **secara lengkap pada lampiran** laporan ini. Masukan/Harapan/Saran yang disampaikan Responden (R) secara Spesifik Sesuai Dimensi/Variabel/Indikator maupun tidak Spesifik Sesuai Dimensi/Variabel/Indikator tersebut di atas sebagai salah satu bentuk partisipatif aktif masyarakat dalam rangka **mendorong, membangun dan mewujudkan Kota Madiun yang aman.**

Apa pun materi yang disampaikan, hal itu merupakan wujud atas kepedulian masyarakat dan harus diterima oleh masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara [ASN], Polri dan TNI. Hal ini, diharapkan juga menjadi salah satu dasar untuk menyusun dan menyempurnakan kebijakan penyelenggaraan **Pemerintah Kota Madiun** yang lebih baik.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penilaian persepsi masyarakat (responden) pada setiap indikator dapat disimpulkan bahwa **Indeks Rasa Aman (IRA) di Kota Madiun Tahun 2025** memperoleh **Nilai Interval 3,41** atau dengan **Nilai Konversi 85,23** yaitu pada peringkat “A” dengan predikat “**AMAN TERKENDALI**”.

Untuk **Indikator**, nilai persepsi rasa aman **tertinggi** yakni **I.14 HAM – Masyarakat Beragama** Nilai Interval **3,75** atau Nilai Konversi **93,65** dengan standar status **Kondusif**. Sedangkan yang **terendah** adalah **I.21 Penganiayaan dan Kesusilaan** Nilai Interval **3,02** atau Nilai Konversi **75,38** dengan standar status **Sangat Aman**.

Untuk **Variabel**, nilai persepsi rasa aman **tertinggi** adalah Variabel **V-6 Kebebasan Berkeyakinan** Nilai Interval **3,69** atau Nilai Konversi **92,24** dengan standar status **Kondusif**, persepsi rasa aman **terendah** adalah **V-8 Kriminalitas** Nilai Interval **3,13** atau Nilai Konversi **78,34** dengan standar status **Sangat Aman** dan **V-9 Kekerasan Komunal** Nilai Interval **3,12** atau Nilai Konversi **78,08** dengan standar status **Sangat Aman**.

Untuk **Dimensi**, secara terinci dijelaskan: nilai persepsi rasa aman **tertinggi** yakni **D-3 Perlindungan & Pemanfaatan Atas Kebhinekaan** dengan Nilai Interval **3,56** atau nilai konversi **88,99** dengan standar status **Kondusif**. Sedangkan persepsi rasa aman **terendah** adalah **D-4 Dimensi Keamanan dari Kekerasan** dengan Nilai Interval **3,24** atau Nilai Konversi **80,99** dengan standar status **Sangat Aman**.

6.2. Rekomendasi/Saran

Hasil survei persepsi masyarakat menjadi sarana untuk mengetahui tentang potret, situasi dan kondisi keamanan di Kota Madiun. Perolehan nilai **Indeks Keamanan Manusia Indonesia** atau **Indeks Rasa aman Kota Madiun Tahun 2025**, cukup meyakinkan dengan predikat Aman Terkendali. Namun dari 10 variabel yang diukur, ada dua variabel yang memperoleh nilai rendah dibandingkan dengan 8 variabel lainnya.

Untuk lebih meningkatkan perolehan nilai pada penilaian selanjutnya, maka disampaikan rekomendasi/saran khusus untuk dua variabel bernilai rendah tersebut. Rekomendasi/saran yang disampaikan dimaksud diharapkan agar dapat dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun, terutama Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sesuai rekomendasi/saran tersebut.



6.2.1. Variabel Kriminalitas

Tindakan kriminalitas merupakan salah satu masalah sosial yang bertentangan dengan norma hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kriminalitas adalah hal-hal yang bersifat kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum pidana atau kejahatan. (<https://kbbi.web.id/kriminalitas>, tanggal 11-05-2025, pukul 23.13 WIB). Bentuk perbuatan kriminalitas mungkin sering kita jumpai secara tidak sengaja di lingkungan sekitar. Seseorang dianggap bertindak kriminal jika melanggar undang-undang dan merugikan masyarakat.

Secara faktual, nilai kriminalitas buruk tapi angka kriminalitas menurun. Nilai kriminalitas yang buruk mengindikasikan bahwa [persepsi] masyarakat menilai tingkat kejahatan sebagai tinggi, sementara penurunan angka kriminalitas menunjukkan bahwa jumlah kejahatan yang terjadi sebenarnya berkurang.

Rekomendasi/saran untuk langkah Pemerintah Kota Madiun dalam upaya Mencegah dan Menanggulangi Kriminalitas, antara lain:

1) **Merancang dan Mewujudkan Zero Pengangguran.** Tingkat pengangguran yang tinggi lebih sebagai faktor pemicu dalam situasi sosial dan ekonomi yang sulit sehingga dapat berkorelasi dengan peningkatan angka kriminalitas. Mencapai zero pengangguran adalah target yang sangat ambisius dan mungkin sulit dicapai sepenuhnya. Namun, bukan berarti hal yang mustahil untuk mewujudkan. Langkah strategis untuk dapat dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, antara lain: Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi, Pengembangan UMKM, dan Peningkatan Kualitas Pendidikan.
- b. Peningkatan Investasi dan Pengembangan Sektor Ekonomi, melalui: Menarik Investasi, Pengembangan Sektor Unggulan, dan Peningkatan Infrastruktur.
- c. Program dan Kebijakan yang Mendukung, misalnya: Optimalisasi aplikasi Sistem Informasi Pencari Kerja (Sicaker), melanjutkan/meningkatkan Program Pelatihan dan Penempatan Bagi Pencari Kerja (Papan Baja), Peningkatan Akses Kesehatan dan Lingkungan, Penyediaan Informasi Lapangan Kerja, dan Pengawasan Peningkatan Mutu Pendidikan.
- d. Kolaborasi dan Kemitraan, dengan cara membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat.



- 2) **Meningkatkan Pengawasan dan Keamanan Lingkungan**, antara lain dengan Mengaktifkan kembali/memperkuat Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tingkat Rukun Warga (RW), Memasang/menambah CCTV di titik-titik rawan kejahatan, Memastikan (cahaya) Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) berfungsi dengan baik untuk meningkatkan visibilitas, ada program wajib lapor bagi tamu di rumah untuk meningkatkan pengawasan, dan Perbaiki Ruang Publik, yakni memastikan kebersihan dan kerapian ruang publik, serta memastikan properti tampak terawat.
- 3) **Koordinasi dan Partisipasi Masyarakat**, antara lain dalam bentuk: Koordinasi Antar Unsur dengan membangun koordinasi yang baik antara Lurah, RW/RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan, Melibatkan/partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan, misalnya dengan kegiatan patroli bersama, piket malam, atau program edukasi, Menciptakan saluran informasi/komunikasi yang baik agar masyarakat dapat melaporkan tindak kejahatan.
- 4) **Penegakan Hukum**, antara lain Melakukan patroli rutin di wilayah rawan kejahatan, baik oleh kepolisian maupun pihak terkait serta Menindak tegas pelaku kejahatan dan menegakkan hukum dengan adil.
- 5) **Kebijakan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi** yakni: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi [mengurangi potensi kejahatan disebabkan faktor ekonomi], Meningkatkan akses pendidikan untuk memberikan wawasan dan keterampilan kepada masyarakat, dan Melakukan kebijakan sosial yang memberikan dukungan kepada kelompok rentan dan membutuhkan bantuan.
- 6) **Edukasi dan Sosialisasi**, antara lain: Melakukan kampanye sosialisasi mengenai pencegahan kejahatan kepada masyarakat dan Pencegahan Berbasis Masyarakat, dengan menyelenggarakan FGD (*Focus Group Discussion*) atau forum diskusi untuk membahas upaya pencegahan kejahatan di tingkat masyarakat.

Kombinasi dari berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Madiun dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warganya serta meningkatkan stabilitas sosial dan politik.



6.2.2. Variabel Kekerasan Komunal

Kasus kekerasan mencakup berbagai bentuk, termasuk kekerasan seksual, pengeroyokan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, kasus kekerasan tersebut bahkan melibatkan anak-anak. Bentuk kekerasan komunal di Kota Madiun yakni: pengeroyokan, penganiayaan, dan pelecehan seksual. Pemicunya, mulai dari bentrokan antara kelompok komunitas hingga tindakan perorangan.

Rekomendasi/saran untuk langkah Pemerintah Kota Madiun dalam upaya Mencegah Kekerasan Komunal:

- 1) Penguatan kesadaran masyarakat terhadap toleransi, antara lain dengan melakukan Kampanye/Sosialisasi, Edukasi, Dialog, Kegiatan Keagamaan, dan Pelestarian Budaya tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar kelompok, serta bahaya kekerasan komunal.
- 2) Penyediaan sarana dialog antar kelompok, antara lain dalam bentuk: Fasilitas Publik, Media Komunikasi, Forum Dialog, dan Penguatan Peran RT/RW guna mencegah konflik dan menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat.
- 3) Penegakan hukum yang tegas, antara lain Peraturan Daerah (tentang toleransi & penanganan konflik komunal), Penegakan Hukum (secara adil dan tegas terhadap pelaku kekerasan komunal, serta memberikan perlindungan kepada korban), dan Kerja Sama dengan Kepolisian (dalam menangani kasus kekerasan komunal, serta mengantisipasi potensi konflik).
- 4) Kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengatasi potensi konflik dan mengembalikan rasa aman, misalnya: Ormas, Orgama, LSM, Tomas, Toga, Pendidikan, Lembaga Terkait.
- 5) Edukasi, Pemkot Madiun agar antara lain: (1) membuat buku pintar tentang pedoman atau tips menghadapi dan menangani kekerasan, (2) memberi penghargaan atau apresiasi kepada masyarakat yang menyuarakan atau melaporkan dan menangani secara baik dan benar atas kekerasan, terutama kekerasan pada anak dan perempuan. (3) lebih mengintensifkan peran keluarga dan masyarakat dalam penanganan kekerasan, termasuk para psikolog/psikiater dan penyuluh agama.

Keberhasilan mencegah kekerasan komunal membawa dampak positif yang luas bagi masyarakat, termasuk peningkatan rasa aman, keamanan, dan keharmonisan sosial.*



BAB VII PENUTUP

Demikian laporan hasil survei **Indeks Rasa Aman Kota Madiun Tahun 2025**. Penyusunan survei Indeks Rasa Aman dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang Indeks Rasa Aman dari warga/masyarakat di **Kota Madiun**, sekaligus sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi keamanan dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat di lingkungan **Pemerintah Kota Madiun**.

Dari hasil survei Indeks Rasa Aman ini mendapatkan deskripsi mengenai persepsi masyarakat terhadap Rasa Aman di **Kota Madiun**. Mendapatkan masukan, kritik dan saran masyarakat luas terhadap **Pemerintah Kota Madiun** guna perbaikan di masa mendatang. Mengetahui tingkat keamanan manusia di **Kota Madiun**; sebagai bagian dari dasar perencanaan, proyeksi atau implementasi program pembangunan di **Kota Madiun**; Menjadi sistem pencegah dini (*early warning system*) berdasarkan berbagai komponen; Menjadi sistem pendukung bagi pengambilan keputusan serta intervensi kebijakan dalam kondisi tertentu; Barometer bagi **Pemerintah Kota Madiun** untuk menciptakan keberlanjutan pelayanan publik.

Oleh karena itu, agar pelaksanaan survei dimaksud dilakukan secara rutin dan terus menerus, setidaknya sekali dalam setahun. Sehingga diketahui kecenderungan maupun perbandingan dalam setiap waktunya. @

RESEARCH AND CONSULTING



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Wolfers, "National Security' as an Ambiguous Symbol", *Political Science Quarterly*, vol. 67, no. 4, 1952, hal. 483.
- Abad Jr., M.C.. 2000. *The Challenge of Balancing State Security with Human Security*. Indonesian Quarterly. Vol. XXXVII, No. 4.
- Acharya, Amitav. 2001. *Human Security: East versus West*. Singapore; Institute of Defence and Strategic Studies.
- Alberth, J., & Carlsson, H. (2009). *Critical Security Studies, Human Security and Peace*. Diambil 2 Mei 2014 dari www.iei.liu.se/stat/utbildning-grundniva/c_och_d-uppsatser/juni202009/1/120303/DuppsatsJohanAlberthHenningCarlssonNY.pdf;
- Albrecht Schnabel, *The human security approach to direct and structural violence*, Security and Conflict, SIPRI, 2007, hal. 90.
- Alkire, S. (2003). *A Conceptual Framework For Human Security*. Oxford: University of Oxford.
- Andree Kirchner, *Environmental Security*, Fourth UNEP Global Training Programme on Environmental Law and Policy, <http://www.uvm.edu/~shali/Kirchner.pdf>, diunduh pada 10 September 2015, hal. 1.
- Anne Hammerstad. 2000. *Whose Security? UNHCR, Refugee Protection and State Security After the Cold War*. Security Dialogue
- Axworthy, Lloyd. 1997. *Canada and Human Security: The Need for Leadership*. International Journal.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; *Laporan Nasional Indikator Hak Atas Rasa Aman*, 2016
- Bantarto Bando (ed). 2005. *kumpulan tulisan. Perspektif Baru Keamanan Nasional*. Jakarta. CSIS.
- BAPPEDA Kota Madiun, *Buku Putih Sanitasi Kota Madiun: Kelompok Kerja Sanitasi Kota Madiun 2015*
- BNPB, *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Volume 4, Nomor 2, Tahun 2013*: Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, www.bnpb.go.id diakses 21 Maret 2019.
- BNPB, *Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012*.
- Booth, K. (1991). Security and Emancipation. *Review of International Studies*, No.17 (4): 313 – 216.
- Booth, K. (1997). Security and Self: Reflections of a Fallen Realist. *Critical Security Studies: Concepts and Cases*. Krause, K., & Williams, M.C. (editor). London: University College London.
- Booth, K. (2007). *Theory of World Security*. New York: Cambridge University Press.



- Booth, K. (2013). Deepening, Broadening, Reconstructing. *Critical Security Studies: Critical Concepts In Military, Strategic and Security Studies*. Williams, N.V. (editor). New York: Routledge.
- BPS, *Buku Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2015*: Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik - RI
- BPS, *Gini Ratio*, http://www.bps.go.id/website/tabelExcelIndo/indo_23_6.xls, diunduh pada 20 Oktober 2015.
- BPS, *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Timur 2017*: BPS Provinsi Jawa Timur
- BPS, *Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah, 2000 – 2014*, http://bps.go.id/website/tabelExcelIndo/indo_34_1.xls, diunduh pada 27 Oktober 2015.
- BPS, *Produk Domestik Bruto Per Kapita, Produk Nasional Bruto Per Kapita dan Pendapatan Nasional Per Kapita*, <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1241>, diunduh pada 20 Oktober 2015.
- BPS, *Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (Crime Clock) menurut Kepolisian Daerah 2000-2014*, http://bps.go.id/website/tabelExcelIndo/indo_34_2.xls, diunduh pada 27 Oktober 2015.
- Braden R. Allenby, "Environmental Security: Concept and Implementation", *International Political Science Review*, Vol. 21, No. 1, 2000.
- Burke, Anthony. 2001. *Caught between National and Human Security: Knowledge and Power in Post-Crisis Asia*. Pacifica Review: Peace, Security & Global Change.
- Buzan, B., & Waever, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework For Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Buzan, Barry (et.al.). 1998. *Security: A New Framework for A nalysis*. Lynne Rienner London.
- Caballero-Anthony, Mely, dan Mohamed Jawhar Hasan (eds.). 2001. *The A sia Pacific in the New*
- Caballero-Anthony, Mely. 2004. *Revisioning Human Security in Southeast A sia*. Asian Perspective.
- Caroline Thomas, *Global Governance, Development and Human Security: The Challenge of Poverty and Inequality*, Virginia: Pluto Press, 2000, hal. 5 – 6.
- Dalby, Simon. 1997. "Contesting an Essential Concept: Reading the Dilemma in Contemporary Security Discourse", dalam Krause, Keith dan Williams, M.C.. (eds.). *Critical Security Studies: Concept and Cases*. UCL Press. London
- Dewan Ketahanan Nasional. 2010. *Keamanan Nasional; Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta. DKN.
- Edi Suharto, *Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia: Kecenderungan dan Isu*, http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_15.htm, diakses pada 20 Oktober 2015.
- Environmental Security Study*, <http://www.millennium-project.org/millennium/es-2def.html>, diakses pada 20 Oktober 2015.
- EnvironmentalSecurity*, <http://www.unep.org/roe/KeyActivities/EnvironmentalSecurity/tabid/54360/Default.aspx>, diakses pada 27 Oktober 2015.



- Fierke, K.M. 2007. *Critical Approaches to International Security*. Cambridge: Polity Press.
- Focus Group Discussion. 2006. *Mencari Format RUU KN*. Jakarta. Propatria Institute.
- Focus Group Discussion. 2006. *Tujuan dan Hakekat Keamanan Nasional*. Jakarta. Propatria Institute.
- Gasper, Des. 2005. *Securing Humanity: Situating 'Human Security' as Concept and Discourse*. Journal of Human Development
- Global National Security and Intelligence Agencies Handbook Volume 1*, Washington: International Business Publications, 2015, hal. 24.
- Hari, Prihatono K., dkk. 2007. *Keamanan Nasional; Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran Politik dan Kebijakan*. Jakarta. Propatria Institute.
- Human Security and Natural Disaster*, United Nations University – Institute for Sustainability and Peace, <http://isp.unu.edu/research/human-security/>, diakses pada 20 Oktober 2015.
- Human Security Unit, *Human Security In Theory And Practice, An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*, New York: United Nations, 2009, hal. 7.
- Human Security Unit, *Human Security in Theory and Practice, Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, United Nations, 2009, hal. 12.
- Human Security: Indicators for Measurement*, <http://www.gdrc.org/sustdev/husec/z-indicators.html>, diakses pada 7 Desember 2014.
- I. Bellany, "Towards a Theory of International Security", *Political Studies*, vol. 29, no. 1, 1981, hal. 102.
- Ihsan Ali-Fauzi, Rudy Harisyah Alam, Samsu Rizal Panggabean, *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2009, hal. iv.
- Indonesia, *Kemiskinan di Indonesia*, <http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301>, diakses pada 20 Oktober 2015.
- Institute for Defence Security and Peace Studies. 2008. *Kebijakan Umum Keamanan Nasional*. Jakarta. IDSPS.
- Institute for International Cooperation, *Poverty Reduction and Human Security*, Japan International Cooperation Agency, 2006.
- J. F. Jones, "Human Security and Social Development", *Denver Journal of International Law and Policy*, vol. 33, hal. 92.
- James Ohwofasa Akpeninor, *Modern Concepts of Security*, AuthorHouse, 2013, hal. 73.
- Johan Galtung dan Charles Webel (ed). 2007. *Hanbooks of Peace and Conflict Studies*. London
- Johan Galtung, *Violence, War, and Their Impact: On Visible and Invisible Effects of Violence*, Polylog: Forum for Intercultural Philosophy 5, 2004.
- Jones, R. W. (1999). *Security, Strategy and Critical Theory*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Laporan Nasional Indikator Hak Atas Rasa Aman 2016: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 2016*



- Kementerian PPN/BAPPENAS, *Kaji Ulang Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2013*: Edy Prasetyono, Ph.D Riefqi Muna, Ph.D Mahmud Syaltout, Ph.D, *Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2015*, Direktorat Politik dan Komunikas BAPPENAS.
- Kementerian PPN/Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Buku I, Agenda Pembangunan Bidang*, 2014, hal. 6-171 – 6-173.
- Kementerian PPN/Bappenas, *RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019 Buku II, Agenda Pembangunan Bidang*, 2014, hal.1-64 – 1-76.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Bimbingan Penyuluhan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat*: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2007.
- Kerr, P. (2013). Human Security. *Contemporary Security Studies*. Collins, A. (editor). United Kingdom: Oxford University Press.
- Krause, K., & Williams, M. C. (1997). *Critical Security Studies: Concepts and Cases*. London: University College London.
- Kristiadi, J. 2003. *Makalah Seminar*. National Democracy, Human Security, HAM dan Demokrasi. Jakarta. Propatria Institute.
- Laporan Tentang Indonesia*: World Justice Project, 19-21 JANUARI 2015
- LIPI, *Panduan Mengukur Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat Dan Komunitas Sekolah*: Deny Hidayati, Widayatun, Puji Hartana, Triyono, dan Titik Kusumawati, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, 2017
- Maakarim, Mufti, Wendy Andika P., Fitri Bintang T. (ed). 2009. *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta. IDSPS
- Madoka Futamura, Christopher Hobson and Nicholas Turner, *Natural Disasters and Human Security*, <http://unu.edu/publications/articles/natural-disasters-and-human-security.html>, diakses pada 20 Oktober 2015.
- Mark Bevir (ed.), *Encyclopedia of Governance*, SAGE Publications, 2006, hal. 430.
- Mas'oe'd, Mohtar dan Riza Noer Arfani (ed). 1992. *Isyu-Isyu Global Masa Kini*. Yogyakarta. Pusat Antar Universitas – Studi Sosial UGM.
- Matsumae, Tatsuro and Lincoln C. Chen (eds). 1995. *Common Security in A sia New Concepts of Human Security*. Tokyo; Tokai University Press
- MENYONGSONG 2014-2019, *Memperkuat Indonesia Dalam Dunia Yang Berubah*: Badan Intelijen Negara (BIN), Editor: Muhammad AS Hikam, ISBN: 978-602-70221-0-2, Diterbitkan Oleh CV. Rumah Buku, www.rubudesign.co di akses 20 Maret 2019.
- Millennium: Political and Security Challenges*. Kuala Lumpur: Institute of Strategic and International Studies
- Monograph No. 2. 2004. *Keamanan Nasional*. Jakarta. Propatria Institute.
- Morgan Bazilian et. al, *Measuring Energy Access: Supporting A Global Target*, Columbia University, New York, 2010, hal. 16.
- Murtimer, D. (2013). Critical Security Studies: A Sistematic History. *Contemporary Security Studies*. Collins, A. (editor.). United Kingdom: Oxford University Press.
- National Security Concept of the Republic of Azerbaijan. 2007. New York. Routledge.



- Paris, R. (2001). Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?. *International Security*, No. 26 (2): 87 – 102.
- Paul Bacon and Christopher Hobson, "Incorporating natural disasters into the human security agenda", dalam Christopher Hobson, Paul Bacon and Robin Cameron (ed), *Human Security and Natural Disasters*, New York: Routledge, 2014, hal. 7.
- Pemerintah Kota Madiun, *Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Madiun*: Keputusan WaliKota Madiun Nomor : 050-401.204/ 2 5 4/2017.
- Pemerintah Kota Madiun, *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*: Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013.
- Prasetyono, Edi. 2003. *Makalah Seminar*. Human Security. Jakarta. Propatria Institute.
- Prihatono, T. Hari, Jessica E., Iis Gindarsah. *Keamanan Nasional; Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran Politik dan Kebijakan*. Jakarta. Propatria Institute.
- Rajkumar Bobichand, *Understanding Violence Triangle and Structural*, <http://kanglaonline.com/2012/07/understanding-violence-triangle-and-structural-violence-by-rajkumar-bobichand/Violence>, diakses pada 24 Oktober 2015
- Richard Wyn Jones. 1999. *Security, Strategy and Critical Theory*. London: Lynne Rienner.
- Rizal A.Hidayat; Keamanan Manusia Dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra-Negara; <http://intermesticjournal.fisip.unpad.ac.id/index.php/intermestic> diakses 14 - 06 -2024;
- Seabrook, Jeremy. 2006. Kemiskinan Global (Kegagalan Ekonomi Model Neo Liberalisme. Yogyakarta; Resist Book.
- Seri 8 penjelasan singkat (back grounder) *Keamanan Nasional*. diakses dari
- Shahrbanou Tadjbakhsh, *Human Security: Concepts and Implications with an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan*, Centre d'etudes et de recherches internationales, Sciences Po, September 2005, hal. 74.
- Stephen Walt, "The Renaissance of Security Studies", *International Studies Quarterly*, vol. 35, no. 2, 1991, hal. 212.
- Steven J Main. 2000. Rusia's New National Security Concept; the Threat Defined.Sandhurst. CSRC.
- Subianto, Landry Haryo. 2002. *Konsep Human Security; Tinjauan dan Prospek*, dalam Analisis CSIS No.1 Tahun XXXI/2002. Jakarta; CSIS.
- Sue L. T McGregor, *Well-being, Wellnes and Basic Human Needs in Home Economics*, McGregor Monograph Series No. 201003, 2010, hal 5-6; Sardar M. N. Islam, Matthew Clarke, *The Relationship between Well-being, Utility and Capacities: A New Approach to Social Welfare Measurement based on Maslow's Hierarchy of Needs*, Centre for Strategic Economic Studies, Victoria University, 2001, hal. 13 – 16.
- Sukadis, Beni (ed). 2007. *Kumpulan Tulisan*. Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia. Jakarta. Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia.
- Susatyo, Heru. 2008. *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*. Jakarta. Lex Jurnalica.
- Sverre Lodgaard (2000), *Human Security; Concept and Operationalization*, <http://>



- Tadjabhsh, Shahrbanou and Anuradham. 2007. *Human Security; concept and implications*. Chenoy, Routledge. New York. Tulisan Terbitan Organisasi / Pemerintah Sukadis, Beni (ed). 2007. *A Imanak Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*. Jakarta. LESPERSI dan DCAF.
- United Nations Development Program (UNDP). 1994. *Human Development Report*. Oxford. Oxford University Press.
- UNSFIR membagi kekerasan sosial dalam empat kategori besar, yaitu: kekerasan komunal, kekerasan separatis, kekerasan negara-masyarakat, dan kekerasan terkait hubungan industri. Mohammad Zulfan Tadjoeaddi, *Anatomi Kekerasan Sosial Dalam Kontekstransisi: Kasus Indonesia 1990-2001*, Working Paper 0201-I, United Nations Support Facility for Indonesian Recovery, Jakarta, 2002, hal. 2.
- Violence Prevention Alliance, *Definition and Typology of Violence*, <http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/>, diakses pada 27 Oktober 2015.
- Wardoyo, B. (2015). *Perkembangan, Paradigma dan Konsep Keamanan Internasional & Relevansinya Untuk Indonesia*. Klaten: Nugra Media.
- www.cpdindia.org/conceptandoperationalization.htm, diakses tanggal 14 Februari 2011
- www.idsps.org/option,com_docman/task,doc_download/gid.../Itemid,15/ tanggal 06





LAMPIRAN

PENDAPAT RESPONDEN PER DIMENSI DAN SARAN/HARAPAM TENTANG RASA AMAN

Dimensi 1 Fasilitas Tanggap Bencana dan Mitigasi/Penanganan Pasca Bencana

1. Baik perlu ditingkatkan lagi [R-1]
2. Baik dan aman. [R-2]
3. Baik. [R-4]
4. Sangat bagus adanya fasilitas untuk menangani sewaktu waktu ada bencana.[R-5]
5. sangat baik tekondisikan.[R-7]
6. Baik, fasilitas lengkap tapi masih minim pengetahuan masyarakat terkait pengangguran dan kegunaan. Dengan sosialiasi secara merata.[R-9]
7. Baik/aman.[R-10]
8. Pertahankan dan tingkatkan. [R-11]
9. Penanganan yang cukup baik dan memuaskan. [R-12]
10. Moohon lebih ditingkat pelayanannya. [R-14]
11. Untuk fasilitas sudah bagus mohon ditingkatkan lagi.[R-16]
12. Baik.[R-17]
13. Secara keseluruhan sudah sangat baik, ada kekurangan di simbol atau tanda titik kumpul.[R-18]
14. Segala upaya penanganan pasca bencana, baik dan lancar, demikiran pula untuk fasilitasnya juga baik, berarti perhatian pemerintah terhadap masyarakat oleh pemerintah baik. [R-19].[R-19]
15. Saya senang sekali dengan adanya fasilitas tanggap bencana tersebut karena jika terjadi bencana swaktu - waktu sudah sigap ada untuk kita.[R-21]
16. Cukup bagus.[R-23]
17. Sudah baik.[R-25]
18. Posko siaga bencana dapat didirikan sementara di balai warga atau kantor kelurahan bila terjadi bencana/darurat, perlu penyediaan APAR, perlunya pelatihan dasar dari BPBD untuk relawan dari warga (Kartar/PKK).[R-26]
19. Sudah baik.[R-27]
20. Harapan saya untuk wilayah yang perbatasan dengan sungai bengawan agar di fasilitasi alat peringatan dini.[R-29]
21. Sudah baik perlu ditingkatkan kembali.[R-34]
22. Sangat baik dalam penanganan musibah maupunbencana alam.[R-35]
23. Selalu tanggap waspada bila terjadi adanya bencana.[R-36]
24. Selalu siap dan tanggap untuk menanggulangi bencana.[R-41]
25. Selalu siap tanggap dan sigap.[R-42]
26. Selalu sigap tanggap dengan bencana.[R-43]
27. Selalu siap dan tanggap selalu.[R-44]
28. Selalu sigap untuk menanggulangi bencana.[R-45]
29. Ada destana kelurahan kanigoro (desa/kelurahan tangguh bencana dan FPRB forum penanggulangan resiko bencana.[R-48]
30. fasilitas tanggap bencana ada dan penanganan baik.[R-50]
31. ketersediaan layanan keamanan, kesehatan dan fasilitas tanggap bencana dalam mitigasi sangat bagus dan aman.[R-51]
32. baik, agar meningkatkan fasilitas tanggap bencana di Kota Madiun.[R-53]
33. Mungkin perlu diadakan mitigasi penanganan pasca bencana skup 1 kelurahan agar seluruh lapisan masyarakat 1 kelurahan mampu menerima/tetap hidup saat setelah terjadi bencana.[R-56]
34. Sangat baik.[R-58]
35. Kota Madiun sigap dan cepat dalam penanganan bencana mitigasi perlu ditingkatkan.[R-59]
36. Baik.[R-60]
37. Baik.[R-61]
38. Edukasi untuk masyarakat kurang.[R-62]
39. Fasilitas sarana dan prasarana sudah mencukupi.[R-63]
40. Fasilitas sarana dan prasarana sudah mencukupi.[R-67]



41. Mitigasi tidak lengkap.[R-68]
42. Alat mitigasi tidak ada.[R-69]
43. Baik cepat tanggap.[R-72]
44. Baik/aman.[R-73]
45. Baik/aman.[R-74]
46. Sangat baik dan gercep dalam penanganannya baik dari masyarakat setempat dan badan/penanggulangan bencana dari kota.[R-75]
47. Sudah ada, baik.[R-76]
48. Baik.[R-77]
49. Pemulihan jiwa sosial terhadap anak dan pantauan logistik bagi yang berdampak.[R-78]
50. Penanganan baik.[R-82]
51. Baik.[R-83]
52. Sudah baik. Bisa ditingkatkan lebih baik lagi.[R-84]
53. Tindakan penanganan bencana yang karena adanya penanganan yang sangat baik antara masyarakat dengan aparat penanggulangan bencana sehingga penanganan bencana bisa secepatnya teratasi dengan cepat dan tepat.[R-85]
54. Fasilitas yang sudah ada cukup baik.[R-86]
55. Tercukupi, perlu pelatihan bagi pegawai minimal mengerti/tahu tindakan awal.[R-87]
56. Menggunakan alat yang ada serta menggunakan APAR yang sudah tersedia bila kebakaran.[R-91]
57. Untuk fasilitas sudah bagus mohon ditingkatkan lagi.[R-93]
58. Baik hanya lebih di tingkatkan.[R-95]
59. Fasilitas tersedia, penanganan sangat baik.[R-97]
60. Diperlukannya kelengkapan alat-alat komunikasi dan perlengkapan medis diposko tanggap bencana.[R-99]
61. Untuk tetap dilaksanakan pemeliharaan fasilitas secara rutin/berkala.[R-100]
62. Fasilitas tanggap bencana dan mitigasi di Kota Madiun sangat lengkap apabila terjadi bencana dapat ditangan dengan cepat dan sigap.[R-101]
63. Fasilitas tanggap bencana dan mitigasi di Kota Madiun sangat lengkap apabila terjadi bencana dapat ditangan dengan cepat dan sigap.[R-102]
64. Sudah lengkap dan penanganan saat terjadi bencana sangat cepat dan sigap.[R-103]
65. Perlu adanya pelatihan secara berkala bagi aparatur pemerintah dan masyarakat.[R-108]
66. Tanggap bencana perlu ditingkatkan lebih baik lagi kedepannya.[R-109]
67. Sangat baik dan aman.[R-110]
68. Sudah baik .[R-112]
69. Cukup baik.[R-113]
70. Baik.[R-116]
71. Cukup baik.[R-117]
72. Baik dan aman.[R-118]
73. Fasilitas dilengkapi lagi dan diberi edukasi praktek lapangan ooleh instansi yang membawahi bencana.[R-119]
74. Cukup bagus, walaupun diwilayah sata jarang terjadi bencana akan tetapi respon petugas dan warga jika terjadi bencana sangat bagus.[R-124]
75. Sangat baik.[R-125]
76. Fasilitas dan pelatihan yang sudah diberikan adalah penanganan kebakaran dan pemebrian APAR.[R-126]
77. Cukup bagus.[R-127]
78. Mitigasi kebanyakan hanya sebagai pelengkap saja, kemungkinan tabung banyak yang exp.[R-130]
79. Untuk sementara baru berdomisili di madiun baru jadi belum terlalu tau persis keadaan sekarang dilingkungan madiun.[R-131]
80. Edukasi tidak ada, mitigasi kurang.[R-132]
81. Ada tapi kurang lengkap.[R-133]
82. Mitigasi kurang.[R-134]
83. Sudah baik dalam menjalankan tugas, sigap dan tanggap.[R-135]
84. Penanaman kesadaran masyarakat tentang tanggap bencana dan mitigasi.[R-136]
85. Fasilitas tanggap bencana dan mitigasi cukup memadai.[R-137]



86. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.[R-138]
87. Mitigasi agar lebih ditingkatkan dan ada evaluasi secara berkala.[R-139]
88. Fasilitas tanggap bencana sudah bagus.[R-140]
89. Ada mitigasi lengkap.[R-141]
90. Responnya cepat langsung ditangani.[R-142]
91. Dalam menangani bencana cepat dan tanggap.[R-143]
92. Fasilitas tanggap bencana dan mitigasi/penanganan pasca bencana sudah baik.[R-144]
93. Sangat baik dan aman .[R-145]
94. Perlu ditambah lebih banyak lagi.[R-146]
95. Responden berharap adanya peningkatan anggota dan pelatihan tanggap bencana.[R-150]
96. Program pembangunan/perbaikan rumah pasca bencana dan partisipasi masyarakat dalam program kelompok masyarakat (Pokmas).[R-151]
97. Baik dan aman.[R-152]
98. Peran pemerintah tentang tanggap bencana sangat baik. Saat ada bencana angin besar ada banyak pohon tumbang dan pihak BPBD dengan cepat mengevakuasi warga dan bantuan dana perbaikan.[R-153]
99. Baik dan lengkap.[R-154]
100. Baik dan lengkap.[R-155]
101. Bila ada kejadian bisa segera diatasi.[R-158]
102. sudah cukup baik namun mohon dirawat secara berkala.[R-161]
103. Memastikan bantuan tersalurkan secara efisien dan merata.[R-164]
104. Sudah baik, harap lebih baik lagi.[R-165]
105. Perlu penambahan fasilitas tanggap bencana dan mitigasi/penanganan pasca bencana.[R-166]
106. Perlu penambahan fasilitas .[R-167]
107. Sudah bagus.[R-168]
108. Perlu ada evaluasi.[R-169]
109. Memberikan edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi masyarakat menghadapi bencana.[R-176]
110. Sudah lumayan baik lebih diperhatikan besaran biaya akibat bencana.[R-177]
111. Mohon diperbanyak lagi penunjuk arah menuju evakuasi/titik kumpul.[R-178]
112. Lebih ditingkatkan untuk sarprasnya.[R-179]
113. cukup baik karena di daerah saya jarang terjadi bencana.[R-183]
114. Ketersediaan logistik (makanan, air bersih, selimut) fasilitas kesehatan darurat dan tempat pengungsian yang aman.[R-188]
115. Mohon di giatkan pelatihan sehingga masyarakat dapat memahami.[R-189]
116. Selama ini sangat aman dan terkendali.[R-190]
117. Fasilitas tanggap bencana kedepannya lebih banyak lagi.[R-193]
118. Madiun relatif aman, hampir tidak ada bencana.[R-195]
119. Kecepatan dan ketepatan respon. Masyarakat mengharapkan respon yang cepat dan tepat dari pihak berwenang setelah bencana.[R-200]
120. Baik.[R-201]
121. Baik.[R-202]
122. Baik.[R-203]
123. Masih belum ada jalur evakuasi.[R-204]
124. Baik, semakin ditingkatkan dan dipertahankan pelayanan yang sudah baik.[R-206]
125. Baik/aman.[R-208]
126. Dari segi kelancaran adanya penambahan alat jangan menggunakan manual.[R-209]
127. Baik.[R-210]
128. terutama masalah banjir di wilayah kelurahan terutama kayen aparat desa sering membantu menanggulangi bencana terima kasih.[R-211]
129. Untuk dirawat dan diperbanyak.[R-213]
130. Perlu ditingkatkan .[R-216]
131. Perlu adanya peningkatan.[R-217]
132. Fasilitas tanggap bencana dan mitigasi / penanganan pasca bencana sangat baik.[R-219]
133. Cukup memadai.[R-220]



134. Sudah cukup.[R-221]
135. Semua sudah bagus dan sangat cepat tanggap dalam menghadapi situasi sehingga sangat aman.[R-223]
136. Fasilitas dan tanggapan sudah sangat baik, sehingga penanganan cepat dan tepat.[R-226]
137. Untuk fasilitas tanggap bencana kiranya untuk alat pemadam supaya diperhatikan (bisa digunakan atau tidak).[R-227]
138. Sudah cukup baik tindakan yang dilakukan ketika terjadi bencana.[R-229]
139. Sudah cepat tanggap dalam penanganannya .[R-230]
140. Menurut saya cukup baik karena di daerah saya jarang terjadi bencana juga.[R-232]
141. Baik/bagus.[R-237]
142. Sudah baik dan lengkap.[R-238]
143. Baik.[R-239]
144. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa saja potensi bencana di tempat tinggal mereka. Mulai dari level anak-anak di sekolah dasar sampai kalangan orang tua.[R-240]
145. Pendapat saya selama di Madiun untuk penanganan tentang pemadam cepat dan tidak pernah mengecewakan.[R-241]
146. Cukup baik dan aman.[R-245]
147. Sudah cukup baik.[R-246]
148. Fasilitas ada kebetulan di kota Madiun tidak pernah terjadi bencana .[R-250]
149. Memberi bantuan dari instansi yang terkait.[R-251]
150. Setuju bahwa adanya rencana evakuasi yang jelas dan terstruktur sangat penting untuk mempercepat evakuasi dan menyelamatkan nyawa.[R-252]
151. Kami memberi bantuan baik tenaga maupun pikiran dan melaporkan kepada pihak yang menangani (BPBD); Pihak yang menangani segera ke TKP guna pertolongan.[R-253]
152. Ada. Berharap fasilitas ini berfungsi secara efektif dan efisien.[R-254]
153. Sudah sangat baik dalam penanggulangan bencana alam.[R-255]
154. Petunjuk untuk assembly point (titik kumpul) belum jelas termasuk jalur evakuasi, khususnya di ruang terbuka.[R-256]
155. Mitigasi kurang.[R-257]
156. Petugas tanggap bencana siaga, alat mitigasi kurang memadai.[R-258]

Dimensi 2 Tata Kelola Kebutuhan Dasar Energy, Air Bersih, Pangan, Perumahan, Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Masyarakat

1. Baik perlu ditingkatkan lagi. [R-1]
2. Baik dan aman. [R-2]
3. Sandang – Pangan – Papan sebagai kebutuhan pokok, mohon Pemkot Madiun membantu rakyat yang tidak mampu dan hidup di kawasan kumuh. [R-3]
4. Baik. [R-4]
5. Akses dasar dipenuhi oleh pemerintah sudah cukup aman baik, terbukti Kota Madiun menjadi idola dalam aspek apapun dari warga di sekeliling Kota Madiun.[R-5]
6. Sangat mendukung sesuai kebutuhan masyarakat.[R-7]
7. Baik perlu ditingkatkan lagi.[R-9]
8. Baik/aman. [R-10]. [R-10]
9. Pertahankan yang sudah baik bahkan terus ditingkatkan. [R-11]
10. Sangat baik . [R-12]
11. Baik tapi tetap perlu untuk lebih ditingkatkan. [R-14]
12. Untuk air bersih sementara ini masih belum merasa, mungkin kedepannya secara bertahap dibantu bagi yang kurang mampu untuk pemasangan PDAM.[R-16]
13. Baik.[R-17]
14. Sudah sangat baik.[R-18]
15. Sangat baik, segala perhatian dari pemerintah. [R-19]. [R-19]
16. Alhamdulillah saat ini saya tengah berada di Kota Madiun yang semua fasilitas telah tersedia oleh peran pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya.[R-21]
17. Cukup baik.[R-23]



18. Sudah baik.[R-25]
19. Sudah berjalan dengan baik.[R-26]
20. Sudah baik.[R-27]
21. Untuk ditingkatkan fasilitas dan SDMnya.[R-29]
22. Sudah sangat baik.[R-34]
23. Sangat memuaskan.[R-35]
24. Sudah terfasilitasi semua.[R-36]
25. Semua tersedia dengan baik dan lancar.[R-41]
26. Semua tersedia dengan baik.[R-42]
27. Semua tersedia dengan baik dan lancar.[R-43]
28. Semua tersedia dengan baik.[R-44]
29. Semua tersedia dengan baik dan lancar.[R-45]
30. Air bersih, energi, pangan : semua ada kendala.[R-48]
31. baik. Perlu ditingkatkan pengelolaan serta fasilitas untuk kepentingan/kebutuhan masyarakat tersebut.[R-50]
32. Kebutuhan air bersih, pangan, perumahan kesehatan berpendidikan dalam perlindungan masyarakat sangat terpenuhi.[R-51]
33. Alhamdulillah tercukupi, harapan bisa memiliki perumahan sendiri karena masuk data warga yang belum memiliki perumahan.[R-56]
34. Sangat baik .[R-58]
35. Tata kelola sangat baik, apalagi ada panti lansia tuna wisma.[R-59]
36. Baik.[R-60]
37. Baik.[R-61]
38. Sudah baik.[R-62]
39. Mencukupi.[R-63]
40. Mencukupi.[R-67]
41. Aman.[R-68]
42. Aman.[R-69]
43. Sangat baik .[R-70]
44. Baik.[R-72]
45. Tersedia, aman.[R-73]
46. Tersedia, aman.[R-74]
47. Sangat aman dan terkendali.[R-75]
48. Sudah baik.[R-76]
49. Dikelola baik.[R-77]
50. Sudah baik, makin ditingkatkan.[R-78]
51. Keseluruhan sudah cukup baik.[R-82]
52. Baik.[R-83]
53. Baik.[R-84]
54. Bisa tercukupi serta teratasi dengan sangat baik.[R-85]
55. Sudah cukup baik, tapi perlu adanya upaya lagi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.[R-86]
56. Aman dan tercukupi.[R-87]
57. Semua sudah lengkap tinggal mempertahankan dan menjaga kualitas.[R-91]
58. untuk air bersih sementara ini masih belum merasa, mungkin kedepannya secara bertahap dibantu bagi yang kurang mampu untuk pemasangan PDAM.[R-93]
59. Sudah baik hanya perlu ditingkatkan.[R-95]
60. Kebutuhan tercukupi, perlindungan masyarakat sangat baik.[R-97]
61. Ketersediaan air bersih yang layak sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit.[R-99]
62. SPA sudah cukup, fasilitas keselamatan sudah ada puskesmas terdekat, fasilitas pendidikan tercukupi.[R-100]
63. Sangat terkoodinir dan tertata dengan sangat baik.[R-101]
64. Sudah baik.[R-102]
65. Sudah sangat baik.[R-103]



66. Sudah baik, tercukupi dan aman.[R-108]
67. Ditingkatkan lagi.[R-109]
68. Aman, terkendali dan berjalan baik.[R-110]
69. Sudah baik .[R-112]
70. Baik.[R-113]
71. Baik.[R-116]
72. Cukup.[R-117]
73. Baik dan aman.[R-118]
74. Air bersih yang murah, pendidikan yang murah, kesehatan yang memadai.[R-119]
75. Sangat memenuhi sumber energi, pangan, air sangat tersedia dan layak.[R-124]
76. Sangat baik semuanya.[R-125]
77. Sudah baik.[R-126]
78. Tersedia dan layak.[R-127]
79. Cukup baik walaupun pernah terjadi kekosongan LPG tapi tidak sampai lama.[R-130]
80. Sangat baik, bersih mudah dijangkau.[R-131]
81. Cukup kalau ada kelengkapan LPG tidak sampai lama.[R-132]
82. Cukup.[R-133]
83. Baik.[R-134]
84. Sudah baik.[R-135]
85. Ketersediaan pangan bagi masyarakat telah terpenuhi dengan baik.[R-136]
86. Layanan kesehatan lebih efektif dan lebih baik.[R-137]
87. Ketersediaan air bersih bagi masyarakat sangat terpenuhi dengan baik.[R-138]
88. Air bersih sangat mudah didapat didaerah saya.[R-139]
89. Hampir semua yang disebutkan diatas tersedia di Kota Madiun dan sudah bisa dijangkau sebagian besar penduduk kota.[R-140]
90. Cukup.[R-141]
91. Pelayanannya sangat baik, kalau ada keluhan langsung ditanggapi sama petugas PDAM.[R-142]
92. Tata kelola baik dan rapi.[R-143]
93. Perumahan, kesehatan, pendidikan dan perlindungan masyarakat sudah memberikan kenyamanan dan lengkap.[R-144]
94. Sangat baik.[R-145]
95. Sudah baik.[R-146]
96. Energi didaerah perkotaan cenderung puas; Air bersih belum merata terutama diwilayah pedesaan dan daerah terdampak bencana; pangan kenaikan harga pangan sering dikeluhkan.[R-150]
97. Menjalankan rencana tata ruang yang aman sehat dan berkelanjutan menghindari pembangunan di area rawan bencana.[R-151]
98. Baik dan aman.[R-152]
99. Tidak ada kendala air bersih di lingkungan Mojorejo.[R-153]
100. Baik.[R-154]
101. Baik.[R-155]
102. Sekarang sudah banyak yang jualan gas 3kg untuk air bersih aman.[R-158]
103. Sudah cukup baik.[R-161]
104. Sumber energi yang terjangkau dan berkelanjutan baik listrik maupun bahan bakar .[R-164]
105. Sudah baik, harap ditingkatkan lagi kedepannya.[R-165]
106. Terhadap kebutuhan primer di Kota Madiun sudah memenuhi standar.[R-166]
107. Sudah memenuhi standar.[R-167]
108. Kedepannya ditingkatkan lagi.[R-168]
109. Sudah memenuhi standar.[R-169]
110. Tata kelola air bersih dengan mengutamakan jaringan pipa air bersih sumur bor untuk merata.[R-176]
111. Baik.[R-177]
112. Mohon untuk dinas terkait yang menangani kesehatan agar dapat memberitahu masyarakat yang belum tercover BPJS kesehatan dari pemkot.[R-178]
113. Sudah cukup baik.[R-179]
114. Sudah memadai dan sangat baik.[R-183]



115. Memastikan semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dari usia dini hingga pendidikan tinggi, termasuk bangunan sekolah yang tahan bencana.[R-188]
116. Adanya himbauan di pemerintah daerah dalam mencukupi kebutuhan di masyarakat dapat membantu income dan mengembangkan UMKM sehingga memberikan kemajuan .[R-189]
117. Kebutuhan masyarakat sangat tercukupi sehingga tidak ada keluhan, semoga dapat berjalan lancar untuk mensejahterakan masyarakat.[R-190]
118. Sangat cukup.[R-193]
119. Semua sudah terfasilitasi dengan baik, hanya catatan untuk babnisa lebih ditingkatkan dalam keamanan masyarakat.[R-195]
120. Memastikan layanan kesehatan yang mampu beradaptasi dan optimbal saat krisis/bencana.[R-200]
121. Ada dan baik.[R-201]
122. Ada dan baik.[R-202]
123. Ada dan baik.[R-203]
124. Sudah baik.[R-204]
125. Baik.[R-205]
126. Baik, untuk dipertahankan yang sudah baik ini.[R-206]
127. Baik/aman.[R-208]
128. Baik.[R-210]
129. Sangat baik.[R-211]
130. Baik.[R-213]
131. Perlu ditingkatkan .[R-216]
132. Untuk lebih ditingkatkan lagi.[R-217]
133. Sangat baik, semoga semakin baik.[R-219]
134. Sudah cukup baik.[R-220]
135. Sudah cukup baik.[R-221]
136. Sangat bagus terpenuhi semua dan kota menjadi lebih indah dan nyaman untuk dikunjungi warga dari luar kota.[R-223]
137. Sangat aman dan untuk persediaan jika terjadi sesuatu juga aman.[R-226]
138. Sampai saat ini masih aman.[R-227]
139. Sudah cukup memadai fasilitas juga diberikan kepada masyarakat.[R-229]
140. Semua sudah cukup memadai/tidak kekurangan sedikitpun.[R-230]
141. Sudah memadai dan sangat baik.[R-232]
142. Baik/bagus.[R-237]
143. Baik lebih ditingkatkan lagi.[R-238]
144. Baik.[R-239]
145. Sudah cukup baik.[R-240]
146. Pemakaian air PDAM tidak pernah ada masalah dan tidak pernah ada kemacetan.[R-241]
147. Sangat baik dna air jernih.[R-245]
148. Tata kelola hasilnya sangat baik.[R-250]
149. Sangat baik, sudah tertata dengan bagus.[R-251]
150. Diwilayah kami semua sudah ditangani dengan baik.[R-253]
151. Berharap tata kelola energi dan air bersih yang baik, kualitas yang terjamin dan akses yang mudah.[R-254]
152. Sangat baik, sudah tercukupi.[R-255]
153. Cukup baik.[R-256]
154. Aman.[R-257]
155. Kebutuhan dasar lancar semua. Hanya saja kalau terjadi kenaikan harga sebaiknya cepat dicarikan sumbernya dan diatasi.[R-258]



Dimensi 3 Perlindungan Terhadap Kebebasan Berpolitik dan Pemikiran, Kebebasan Berkeyakinan, dan Kebebasan dari Diskriminasi:

1. Baik perlu ditingkatkan lagi. [R-1]
2. Baik dan aman. [R-2]
3. Baik. [R-4]
4. Kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam peraturan maupun aturan sosial dan warga masyarakat patuh terhadap peraturan tsb.[R-5]
5. Sangat aman terkendali sesuai harapan warga masyarakat dalam kehidupan nyaman, aman dan damai.[R-7]
6. Baik perlu diawasi terkait pemilu salah satunya agar tidak ada perlengkapan antara pendukung kubu.[R-9]
7. Baik/aman. [R-10].[R-10]
8. Pertahankan program yang sudah baik kondisi yang sudah aman dan nyaman ini. [R-11]
9. Jangan mudah percaya & menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena bisa memicu keresahan. [R-12]
10. Sangat baik. [R-14]
11. Masyarakat di era sekarang lebih baik dalam penyampaian aspirasinya.[R-16]
12. Baik.[R-17]
13. Sudah sangat baik.[R-18]
14. Penerapan kebebasan, kerukunan, kekeluargaan tetap diutamakan. [R-19].[R-19]
15. pendapat saya terhadap kebebasan berpolitik kita dapat menularkan inspirasi ilmu politik di era kemajuan Indonesia saat ini.[R-21]
16. cukup baik.[R-23]
17. Sudah baik.[R-25]
18. Tidak ada pembatasan kebebasan berpolitik, berkeyakinan & diskriminasi di wilayah Rejomulyo. Semua berjalan baik dan damai. [R-26]
19. Sudah baik.[R-27]
20. Memberikan kebebasan kepada warga untuk memberikan pendapat.[R-29]
21. Sangat baik sekali.[R-34]
22. Baik dan aman.[R-35]
23. Kebebasan politik sudah terjalin sejak dahulu.[R-36]
24. Bebas melaksanakan politik dan bebas.[R-41]
25. Bebas melakukan dan melaksanakan sesuai hak dan bebas berpolitik.[R-42]
26. Bebas melaksanakan politik dan berkeyakinan.[R-43]
27. Bebas melaksanakan berpolitik dan berkeyakinan.[R-44]
28. Bebas melaksanakan politik dan bebas berkeyakinan.[R-45]
29. Masyarakat bebas menjalankan hak politiknya.[R-48]
30. Bebas berpendapat tanpa deskriminasi.[R-50]
31. Dalam politik dan pemikiran, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dan diskriminasi bagus. Tidak ada benturan dan tidak ada persoalan apa pun. [R-51]
32. Mungkin pemerintah bisa memberikan tim kesus sebagai pendamping korban saat terjadi permasalahan dalam kurangnya melaksanakan kebebasan berpolitik dan berkeyakinan.[R-56]
33. Sangat baik dan sangat nyaman.[R-58]
34. Aman .[R-59]
35. Aman .[R-60]
36. Aman .[R-61]
37. Sudah baik.[R-62]
38. Sangat aman menjunjung tinggi toleransi.[R-63]
39. Sangat menjunjung tinggi kebebasan toleransi.[R-67]
40. Aman .[R-68]
41. Aman .[R-69]
42. Sangat baik.[R-70]
43. Bebas dan nyaman.[R-72]
44. Sangat baik, aman.[R-73]



45. Sangat baik, aman.[R-74]
46. Aman dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.[R-75]
47. Aman.[R-76]
48. Sudah baik.[R-77]
49. Bebas dan rahasia.[R-78]
50. Secara umum baik, aman dan tidak ada perpecahan.[R-82]
51. Baik.[R-83]
52. Sudah baik.[R-84]
53. Aparat pemerintah sangat netral sehingga kegiatan rutin bisa berjalan lancar dan aman.[R-85]
54. Sudah cukup baik.[R-86]
55. Toleransi baik.[R-87]
56. Sudah saling memahami antara perbedaan secara demokrasi.[R-91]
57. Masyarakat di era sekarang lebih baik dalam penyampaian aspirasinya.[R-93]
58. Sudah baik perlu ditingkatkan.[R-95]
59. pemerintah tidak membatasi masyarakat dalam berfikir bebas berkeyakinan dan tidak ada diskriminatif.[R-97]
60. Tersedianya ruang diskusi publik yang aman dan terbuka bagi setiap individu.[R-99]
61. Setiap kepercayaan dilindungi, kepercayaan beragama, dan lain sebagainya.[R-100]
62. Sangat dijamin oleh pemkot.[R-101]
63. Kota Madiun sangat aman dan dijamin oleh pemerintah Kota Madiun.[R-102]
64. Sudah aman.[R-103]
65. Tidak ada masalah antara diaog, komunikasi yang baik antar komunitas dalam masyarakat.[R-108]
66. Sudah sesuai/bebas berpendapat.[R-109]
67. Sangat baik dan aman.[R-110]
68. Baik.[R-112]
69. Baik.[R-113]
70. Kurang baik.[R-116]
71. Cukup baik.[R-117]
72. Baik dan aman.[R-118]
73. Kebebasan sudah berjalan .[R-119]
74. Selama masih aman dan tidak menimbulkan kegaduhan di wilayah maka aman-aman saja.[R-124]
75. Sangat baik/sangat aman.[R-125]
76. Sudah baik.[R-126]
77. Aman dan bebas.[R-127]
78. Cukup .[R-130]
79. Sangat baik.[R-131]
80. Baik.[R-132]
81. Cukup.[R-133]
82. Aman.[R-134]
83. Sudah baik.[R-135]
84. Masyarakat telah diberi kebebasan untuk menjalankan praktek keagamaan dan keyakinan tanpa diskriminasi.[R-136]
85. Adanya kebebasan dari masyarakat untuk menyampaikan pendapat politiknya.[R-137]
86. Adanya kebebasan menyampaikan gagasan atau ide tanpa rasa takut.[R-138]
87. Setiap warga berhak berpolitik dan berkeyakinan.[R-139]
88. Selama di Madiun belum ditemukan pemaksaan dalam hal keyakinan dan diskriminasi baik pemikiran ataupun politik.[R-140]
89. Baik.[R-141]
90. Alhamdulillah Madiun selalu bebas dalam berpendapat tidak ada diskriminasi.[R-142]
91. Untuk tentang kebebasan politik lebih baik dari yang dulu dulu.[R-143]
92. Sudah baik dan dapat menyalurkan aspirasi.[R-144]
93. Sangat baik.[R-145]
94. Sudah baik.[R-146]
95. Setiap individu diperlakukan setara tidak mengalami perlakuan buruk berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan.[R-151]



96. Baik dan aman.[R-152]
97. Kondisi pesta politik di wilayah kelurahan Mojorejo aman dan kondusif.[R-153]
98. Baik.[R-154]
99. Baik.[R-155]
100. Diberikan kebebasan menyampaikan gagasan atau ide tanpa rasa takut.[R-158]
101. Sudah cukup aman dan kondusif.[R-161]
102. Kebebasan untuk menjalankan keyakinan secara politik atau privat baik secara individu maupun bersama orang lain.[R-164]
103. Sudah baik harap dipertahankan.[R-165]
104. Sebuah keniscayaan sebuah perbedaan ditengah masyarakat maka carilah kesamaanya.[R-166]
105. Perbedaan itu biasa yang terpenting saling menghormati.[R-167]
106. Harus menerima semua kritikan.[R-168]
107. Saling menghormati.[R-169]
108. Perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi .[R-176]
109. Baik.[R-177]
110. Kesetaraan antar kelompok harus lebih diperhatikan di mata pemerintah, kepolisian dan TNI. Keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan saling menghormati dan bertoleransi. [R-178]
111. Tidak pernah ada kasus diskriminasi.[R-179]
112. Bebas cuma terkadang ada sekelompok orang yang sering mendiskriminasi orang lain karena berbeda dengannya.[R-183]
113. Kebebasan berkeyakinan setiap individu untuk memilih, menjalankan tanpa paksaan atau diskriminasi.[R-188]
114. Dalam perkembangan terakhir masyarakat sudah bisa memilih yang terbaik untuk mengambil keputusan berpolitik.[R-190]
115. Sangat aman.[R-193]
116. Sudah cukup baik.[R-195]
117. Baik.[R-201]
118. Baik.[R-202]
119. Baik.[R-203]
120. Sudah baik.[R-204]
121. Baik.[R-205]
122. Baik dan bagus.[R-206]
123. Baik/aman.[R-208]
124. Baik.[R-210]
125. Sangat baik.[R-211]
126. Baik.[R-213]
127. Perlu ditingkatkan .[R-216]
128. Masih perlu ditingkatkan .[R-217]
129. Perlindungan terhadap kebebasan politik dan pemikiran kebebasan keyakinan dan kebebasan diskriminasi sangat baik.[R-219]
130. Sudah cukup baik.[R-220]
131. Sudah lumayan baik.[R-221]
132. Bebas dalam menjalankan hak berpolitik dan tidak diskriminasi.[R-223]
133. Sudah banyak aparat baik dari pemerintah maupun POLRI sudah menjadi kenyamanan.[R-226]
134. Sampai saat ini terkendali.[R-227]
135. Sudah baik, untuk memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbagai macam hal yang positif.[R-229]
136. Semua sudah bebas berpolitik dan bisa mengapresiasi pemikirannya.[R-230]
137. Bebas cuma terkadang ada sekelompok orang yang sering mendiskriminasi orang lain karena berbeda dengannya.[R-232]
138. Baik/bagus.[R-237]
139. Baik.[R-238]
140. Aman.[R-239]
141. Sudah cukup baik.[R-240]
142. Aman.[R-241]



143. Semoga di Kota Madiun bisa selalu aman dan bebas driskiminasi.[R-246]
144. Perlindungan kebebasan politik sangat baik.[R-250]
145. Di wilayah tidak terjadi perbedaan baik suku, agama,dll dan semua merasa bebas.[R-253]
146. Pemerintah perlu berperan aktif dalam perlindungan HAM. Keamanan dan peningkatan toleransi diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan harmonis.[R-254]
147. Sangat baik.[R-255]
148. Sudah cukup baik.[R-256]
149. Aman.[R-257]
150. Aman.[R-258]

Dimensi 4 Keamanan dari tindak Kriminalitas, Kekerasan Komunal, dan Kekerasan Negara – Masyarakat:

1. Baik perlu ditingkatkan lagi. [R-1]
2. Aman dan terkendali. [R-2]
3. Baik. [R-4]
4. Tindak kriminalitas pasti ada namun guyup rukun peningkatan keamanan di tingkat RT/RW sudah amat sangat baik.[R-5]
5. Aparat dan pemerintah sangat sigap dan tanggap.[R-7]
6. Baik perlu ditingkatkan lagi.[R-9]
7. Tidak tahu. [R-10].[R-10]
8. Pertahankan yang sudahbaik jangan dinodai dengan perbuatan buruk. [R-11]
9. Jaga toleransi dan saling hormat. [R-12]
10. Baik, perlu terus lebih ditingkatkan. [R-14]
11. Tidak bisa dipungkiri di jaman sekarang tingkat kriminalitas, mengalami peingkatan, salah satunya karena himpitan ekonomi.[R-16]
12. Baik.[R-17]
13. Sudah sangat aman, bebas tekanan dari pihak manapun.[R-18]
14. Kamtibmas di lingkungan masyarakat tetap berkomunikasi dan menjalin harmonisasi dengan tiga pilar kelurahan. [R-19].[R-19]
15. Pendapat saya lebih tentang keamanan, mungkin dari aparat kepolisian lebih tegas dalam pengawasan kelompok organisasi di Kota Madiun ataupun bahan informasi yang membuat ricuh.[R-21]
16. Cukup baik.[R-23]
17. Sudah baik.[R-25]
18. Dikelurahan Rejomulyo tidak pernah terjadi kejadian ekstrim tindak kekerasan.[R-26]
19. Sudah baik.[R-27]
20. Sebaiknya diberikan stimulasi yang mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban kepada petugas keamanan kelurahan khususnya.[R-29]
21. Tidak ada.[R-34]
22. Sangat baik.[R-35]
23. Karena disetiap RT sudah disediakan pos kamling.[R-36]
24. Semua teratasi dengan baik dan terukur.[R-41]
25. Semua yang terjadi teratasi dengan baik.[R-42]
26. Semua tindakan kriminal teratasi dengan baik dan terukur.[R-43]
27. Semua tindakan yang terjadi dapat teratasi dengan baik dan terukur.[R-44]
28. Tindakan kekerasan semua teratasi dengan baik.[R-45]
29. Tidak ada tindak kriminalitas dan asusila.[R-48]
30. Aman.[R-50]
31. Tentang keamanan dari tindak kriminalitas kekerasan komunal dan kebebasan negara - masyarakat sangat terpelihara aman.[R-51]
32. Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat bisa berenergi pemerintah dengan masyarakat dan penegak hukum dan keamanan meminimalisir kriminalitas .[R-56]
33. Sangat baik dan sangat aman.[R-58]
34. Aman.[R-59]
35. Aman.[R-60]



36. Aman.[R-61]
37. Ditingkatkan lagi.[R-62]
38. Sangat aman.[R-63]
39. Sangat aman.[R-67]
40. Baik.[R-68]
41. Baik.[R-69]
42. Baik.[R-70]
43. Aman tapi perlu perhatian pada komunitas remaja di masyarakat.[R-72]
44. Baik, aman.[R-73]
45. Baik, aman.[R-74]
46. Cepat, aman dan terseleraikan dengan kondusif.[R-75]
47. Secara umum dilingkungan kita sudah aman.[R-76]
48. Aman.[R-77]
49. Semakin ditingkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan dan pemasangan cetu di setiap RT RW.[R-78]
50. Kondisi lingkungan aman.[R-82]
51. Baik.[R-83]
52. Sudah aman.[R-84]
53. Tindakan aparat pemerintah penegak hukum tentu sangat tepat sesuai SOP.[R-85]
54. Sudah cukup baik perlu ditingkatkan lagi dan tetap menjaga sinergitas dan kerjasama dengan masyarakat.[R-86]
55. Tidak ada gangguan.[R-87]
56. Kebetulan di lingkungan kami tidak ada.[R-91]
57. Tidak bisa dipungkiri di jaman sekarang tingkat kriminalitas, mengalami peningkatan, salah satunya karena himpitan ekonomi.[R-93]
58. Sudah bagus perlu ditingkatkan.[R-95]
59. Tidak ada tindak kriminal maupun kekerasan komunal masyarakat.[R-97]
60. Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan dan mencegah kejahatan.[R-99]
61. Kemanan dilingkungan kita sudah terkendali dan aman dari berbagai unsur.[R-100]
62. Sangat dijamin oleh pemerintah Kota Madiun.[R-101]
63. Kemanan di Kota Madiun sangat aman dan baik.[R-102]
64. Sudah aman dan tertib.[R-103]
65. Aman dari gangguan, adanya kesepakatan antar pemerintah dan komunitas pencak silat, petugas keamanan dan petugas keamanan RT dengan siskamling.[R-108]
66. Ditingkatkan lagi.[R-109]
67. Sangat bisa teratasi dan terkendali.[R-110]
68. Baik.[R-112]
69. Baik.[R-113]
70. Baik.[R-116]
71. Cukup baik.[R-117]
72. Baik dan aman.[R-118]
73. Tingkatkan poskamling dan rasa menjaga lingkungan.[R-119]
74. Diwilayah saya aman tidak ada tindakan kriminal dan kekerasan.[R-124]
75. Sangat baik/sangat aman.[R-125]
76. Masih terjadi karena akibat konsumsi miras.[R-126]
77. Tidak ada kriminalitas dan kekerasan yang pernah terjadi/dialami diwilayah saya.[R-127]
78. Baik.[R-130]
79. Sangat baik juga, banyak sekarang polisi yang siap sedia dipos-pos tertentu yang sudah ditetapkan.[R-131]
80. Cukup .[R-132]
81. Baik.[R-133]
82. Saat ini cukup aman.[R-134]
83. Sudah baik dan aman.[R-135]
84. Perlu peningkatan komunikasi antar kelompok untuk menghindari kekerasan komunitas.[R-136]



85. Perlu transparansi dalam penegakan hukum.[R-137]
86. Perlu peningkatan patroli keamanan dan kerjasama antara aparat keamanan untuk mengurangi tindak kriminalitas.[R-138]
87. Sangat aman.[R-139]
88. Sejauh ini relatif aman, kecuali kelompok silat yang biasanya terjadi gesekan antara kelompok satu dan yang lain.[R-140]
89. Cukup .[R-141]
90. Di Madiun aman tida ada tindak kriminalitas, polisi selalu siap siaga 24 jam.[R-142]
91. Untuk kriminalitas keamanan lebih ditingkatkan.[R-143]
92. Lingkungan disekitar Kota Madiun sudah relatif aman dari kriminalitas.[R-144]
93. Sangat baik.[R-145]
94. Sudah baik.[R-146]
95. Memastikan pembangunan ekonomi yang merata dan adil termasuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua kelompok masyarakat.[R-151]
96. Baik dan aman.[R-152]
97. Tindak kriminal dan kekerasan sangat bisa diminimalisir dengan sangat baik.[R-153]
98. Tidak ada.[R-154]
99. Tidak ada.[R-155]
100. Aman lancar terkendali.[R-158]
101. Tidak ada kejadian, mohon untuk tetap ditingkatkan keamanannya.[R-161]
102. Mendukung peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan berbagai adat dalam meredam konflik sejak dini.[R-164]
103. Sudah sangat baik.[R-165]
104. Bila aparat sering hadir ditengah" masyarakat maka ketengan akan tercapai dengan baik.[R-166]
105. Peran aktif aparat yang hadir ditengah masyarakat membikin suasana tenang dan kondusif.[R-167]
106. Bilamana aparat datang ditengah" masyarakat maka keamanan akan meningkat.[R-168]
107. Aman, tenang dan kondusif.[R-169]
108. Memberikan nilai-nilai toleransi yang tinggi.[R-176]
109. Lebih ditingkatkan keamanan dari aparaturnegara.[R-177]
110. Aman.[R-178]
111. Sudah cukup bagus ada banyak CCTV.[R-179]
112. Relatif aman dan jarang terjadi tindak kekerasan.[R-183]
113. Kemampuan negara dan masyarakat untuk mengintervensi dan meredakan konflik ketika masuk dalam skala kecil.[R-188]
114. harapan kami di pasar tradisional ditertibkan dari anak punk dan pengamen.[R-195]
115. Ada dan baik.[R-201]
116. Ada dan baik.[R-202]
117. Baik.[R-203]
118. Penanganan sudah baik.[R-204]
119. Baik.[R-205]
120. Baik dan bagus.[R-206]
121. Baik/aman.[R-208]
122. Baik dan aman.[R-210]
123. Tidak ada.[R-211]
124. Aman.[R-213]
125. Perlu ditingkatkan .[R-216]
126. Ditingkatkan lagi.[R-217]
127. Keamanan di kota saya sangat baik.[R-219]
128. Sudah cukup baik.[R-220]
129. Sudah baik.[R-221]
130. kota Madiun sangat aman dan damai sperti slogan nya Madiun nyaman mewujudkan program panca sudah terpenuhi.[R-223]
131. Diharapkan lebih digerakkan lagi kegiatan-kegiatan .[R-226]
132. Setuasi saat ini terkendali.[R-227]
133. Amat sangat aman dan terkendali.[R-229]



134. Sudah aman karena disetiap RT sudah ada pos jaga.[R-230]
135. Relatif aman dan tidak ada tindak kekerasan.[R-232]
136. Baik/bagus.[R-237]
137. Baik.[R-238]
138. Aman.[R-239]
139. Sudah cukup baik.[R-240]
140. Tidak pernah.[R-241]
141. Cukup aman.[R-245]
142. Dikota Madiun sangat aman dari tindak kriminalitas.[R-250]
143. Diwilayah kami aman dan kondusif.[R-253]
144. Melaporkan setiap tindakan kriminalitas.[R-254]
145. Baik.[R-255]
146. Aman.[R-256]
147. Tingkatkan pengamanan.[R-257]
148. Sebaiknya tetap waspada.[R-258]

Saran dan Himbauan Terkait Menciptakan Rasa Aman:

1. Semakin ditingkatkan keamanan agar lebih nyaman dan sejahtera. [R-2]
2. Sudah baik. [R-4]
3. Menciptakan rasa aman tidak bisa hanya salah satu pihak, warga masyarakat pemerintah dan juga kepolisian saling bersinergi, kerjasama satu dengan lainnya sehingga rasa aman pun tercipta, itulah Kota Madiun.[R-5]
4. Masyarakat sangat berharap terciptanya kota nyaman aman dan damai serta kondusif.[R-7]
5. Mohon untuk sering mengadakan sosialisasi edukasi menjaga keamanan diri terhadap kriminalitas.[R-9]
6. Tidak mendiskriminasikan seseorang dan saling menghormati antar agama dan golongan.[R-10]
7. Tingkatkan kepedulian dan solidaritas. [R-11]
8. Meningkatkan kesadaran warga, penerapan sistem keamanan, pemasangan kamera pengawas (CCTV). [R-12]
9. Menciptakan kerjasama yang baik. [R-14]
10. Menjaga kamtibmas merupakan tanggung jawab bersama, perlu untuk aktif poskamling.[R-16]
11. Selalu menjunjung keguyuban lingkungan antar warga.[R-18]
12. Untuk menjaga lingkungan masyarakat tetap aman, mengedepankan kerukunan, kekeluargaan, kerjasama yang baik. [R-19].[R-19]
13. Dengan himbauan rasa aman ini saya sangat senang dan merasa nyaman karena berada di negara yang masih memikirkan keselamatan masyarakatnya saya berharap kepada kalangan manapun berada peka atau sigaplah terhadap keamanan.[R-21]
14. Tempat - tempat rawan harus dikasih CCTV dan dihidupkan poskamling.[R-23]
15. Sudah baik.[R-25]
16. Aparat bersama warga turut menjaga keamanan wilayah.[R-26]
17. selalu menciptakan suasana aman, tenang dan damai.[R-29]
18. Himbauan sering diadakan pertemuan membahas hal" yang terjadi di lingkungan.[R-34]
19. Mari bersama sama saling menciptakan rasa aman dan damai.[R-36]
20. Kondisi keamanan kondusif aman dan nyaman.[R-41]
21. Kondisi keamanan sangat terjaga dan terkendali aman dan nyaman.[R-42]
22. Kondisi keamanan kondusif terkendali aman dan nyaman.[R-43]
23. Kondisi keamanan sangat kondusif dan aman terkendali.[R-44]
24. Kondisi keamanan kondusif aman dan nyaman.[R-45]
25. Penanganan perlu lebih ditingkatkan.[R-50]
26. Mohon di lacak tempat - tempat wargnet karena dari tempat tersebut lahirnya kebebasan termasuk kebebasan bicara sehingga kurang pantas di dengar. Mohon di cek!. [R-51]
27. Adanya koordinasi antara masyarakat dengan aparat pemerintah, TNI, POLRI, Penegak Perda dalam hal keamanan dan kenyamanan bermasyarakat. "Bisa ngolah pikir bareng". [R-56]
28. Untuk ditingkatkan keamanan agar terwujud kenyamanan masyarakat dan semua warga.[R-58]



29. Tetap lakukan patroli malam, diadakan edukasi dan sosialisasi terhadap pemuda madiun.[R-59]
30. Lahan parkir perlu diperluas khususnya tempat taman wisata dan mall.[R-60]
31. Tingkatkan lagi patroli pada malam hari.[R-61]
32. Setiap kelurahan diusahakan aktif di sosmed sehingga warga biar lebih update.[R-62]
33. Menjaga kerukunan, gotong-royong.[R-63]
34. Selalu menjaga kerukunan bermasyarakat dan gotong royong.[R-67]
35. Saat ini Kota Madiun sudah aman dan nyaman tolong ditingkatkan lagi patroli kota.[R-68]
36. Diadakan edukasi untuk remaja.[R-69]
37. Semua terjamin aman.[R-70]
38. Untuk taman lalu lintas tolong dikasih area belajar setir mobil agar masyarakat yang belajar nyetir jadi aman tidak mengganggu lainnya.[R-71]
39. Semoga semakin baik kedepan.[R-72]
40. Antara masyarakat lingkungan disekitar harus saling kerjasama dalam menciptakan suasana ras/aman.[R-75]
41. Lebih banyak/sering sosialisasi oleh pihak terkait.[R-76]
42. Aparat keamanan dioptimalkan giat patroli.[R-77]
43. Tingkatkan penerangan lingkungan dan aktifkan pos kamling dilingkungan rumah.[R-78]
44. Patroli secara berkala.[R-82]
45. Hendaknya antara masyarakat dan aparat penegak hukum pemerintah ada koordinasi yang baik sehingga bisa tercapai keamanan yang terbaik dilingkungan masyarakat; Dalam lingkungan kelurahan mari kita jaga bersama lingkungan kita, kita tingkatkan siskamling di pos pos kamling ditiap RT/RW.[R-85]
46. Desa aman dan nyaman bisa diwujudkan atas kerjasama semua pihak dan elemen yang ada dimasyarakat.[R-86]
47. Aman dari bencana alam atau bencana karena keteledoran/kecerobohan manusia; Saprasi (Apar), pelatihan bencana kebakaran dan karena aman (gempa).[R-87]
48. Saling menghargai dan mengerti bahwa apapun perbuatan dan tindakan tidak baik adalah melanggar hukum.[R-91]
49. Menjaga kamtibmas merupakan tanggung jawab bersama, perlu untuk aktif poskamling.[R-93]
50. Masyarakat ingin agar petugas - petugas lebih dekat dengan rakyat sehingga kami merasa lebih aman.[R-95]
51. Rasa aman tercipta apabila masyarakat saling menjaga kerukunan antar warga dan hidup dalam gotong royong sehingga kebersamaan akan terjalin indah.[R-97]
52. Terciptanya lingkungan yang aman, pencahayaan yang baik, jalan-jalan yang mudah terlihat, dapat membantu mengurangi tindak kriminalitas.[R-99]
53. Dilaksanakan monitoring keamanan di berbagai sudut wilayah secara random guna menciptakan suasana yang aman.[R-100]
54. Rasa aman di Kota Madiun tercipta dengan baik berkat kerjasama antar banyak pihak seperti : Babinsa, Babinkamtibmas, OPD, Pegawai/Perangkat, warga masyarakat berkerjasama dengan pemerintah Kota Madiun.[R-101]
55. Rasa aman dan ketertiban agar di pertahankan dan ditingkatkan lagi.[R-102]
56. Untuk menciptakan rasa aman saran dan himbauan yang dapat diterapkan meliputi kerjasama antar warga, pemerintah, dan aparat keamanan, serta peningkatakan kesadaran partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan untuk tetap dijaga.[R-103]
57. Untuk diusahakan dan aman pada masyarakat dengan siskamling, patroli dan petugas keamanan pemerintah dengan masyarakat.[R-108]
58. Perlu lebih ditingkatkan lagi tentang keamanan kenyamanan khususnya di lingkungan RT.[R-109]
59. Sangat baik dan aman.[R-110]
60. Tingkatkan dan tetap jaga rasa aman di masyarakat.[R-113]
61. Nihil.[R-116]
62. Cukup.[R-117]
63. Baik dan aman.[R-118]
64. Ciptakan rasa aman di tingkat sekitar lingkungan.[R-119]
65. Cukup dengan bersinergi dengan 3 pilar dan melaksanakan giat jaga poskamling dengan kita peduli terhadap lingkungan maka akan lebih sedikit ada ancaman atau tindak pidana/kekerasan.[R-124]



66. Semoga selalu ditingkatkan lagi supaya tercipta rasa aman dan nyaman untuk masyarakat.[R-125]
67. Penambahan pemasangan CCTV dan mengadakan poskamling serta tindakan proaktif dari aparat keamanan untuk menjaga lingkungan terutama malam hari.[R-126]
68. Kegiatan siskamling ditingkatkan lagi.[R-127]
69. Lebih ditingkatkan lagi edukasi tentang penipuan lewat sosmed karena banyak korban terutama yang SDM rendah.[R-130]
70. Sudah sangat baik alangkah kebih baiknya ditambah lagi untuk motivasi lebih baik lagi.[R-131]
71. Mengharapkan harga sembako murah.[R-132]
72. Semoga tidak sampai langka LPG dan sembako murah.[R-133]
73. Tingkatkan edukasi masyarakat melalui media sosial, melalui segala bidang.[R-134]
74. Sudah baik dan nyaman.[R-135]
75. Meningkatkan kualitas penegakan hukum.[R-136]
76. Meningkatkan kerjasama antar aparat keamanan dan masyarakat.[R-137]
77. Perlu meningkatkan infrastruktur keamanan.[R-138]
78. Lebih ditingkatkan rasa persaudaraan.[R-139]
79. Agar lebih ditertibkan beberapa golongan yang biasa menimbulkan kegaduhan, semoga kedepan bisa lebih baik lagi dalam koordinasi guna membentuk Kota Madiun yang lebih aman.[R-140]
80. PKL ditata ulang biar rapi.[R-141]
81. Diadakan pos jaga malam agar Madiun lebih aman dari tindak pencurian.[R-142]
82. Untuk saran saya terkait menciptakan rasa aman lebih baik dan perbanyak lagi untuk petugas keamanan.[R-143]
83. Untuk lebih meningkatkan/menambah pengamanan pada saat even-even legiatan agar tidak terjadi rusuh.[R-144]
84. Saling menghargai dan menghormati antar sesama.[R-147]
85. Saling menghargai dan menghormati antar sesama.[R-148]
86. Himbauan untuk melaporkan aktivitas atau orang yang mencurigakan kepada pihak berwenang (kepolisian) atau ketua RT/RW setempat.[R-151]
87. Lebih sering patroli aparat pemerintah yang berwenang.[R-152]
88. Menciptakan rasa aman untuk masing" wilayah menghidupkan lagi poskamling di setiap RT dan RW.[R-153]
89. Ada dan baik.[R-154]
90. Ada dan baik.[R-155]
91. Perlu ditambah petugas keamanan [Satpol] di area-area obyek wisata..[R-158]
92. Patroli Siskamling dilombakan, lingkungan yang belum ada dibuatkan pos penjagaan yang setiap waktu ada yang jaga.[R-161]
93. Perhatikan lingkungan sekitar anda terutama di tempat umum atau saat berpergian sendirian.[R-164]
94. Bangun komunikasi yang terbuka. Tingkatkan pengawasan dan kepedulian sosial, pasang CCTV atau sistem keamanan, adakan pelatihan atau sosialisasi tentang keamanan serta menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.[R-165]
95. Mari kita ciptakan Kota Madiun yang aman dan nyaman.[R-166]
96. Ciptakan Kota Madiun yang aman, nyaman dan ramah kepada warga lain yang berkunjung.[R-167]
97. Untuk menciptakan rasa aman maka masyarakat dan aparaturnegara harus satu visi misi yaitu menjaga dilingkungan masing-masing.[R-168]
98. Menciptakan Kota Madiun menjadi kota paling aman dan nyaman serta bersih.[R-169]
99. Saran mengikuti kasus bela diri dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk membela diri dalam situasi mendesak.[R-176]
100. Kerjasama, penyuluhan dari aparaturnegara ke masyarakat melalui komunikasi ke kelompok wilayah terkecil (RT).[R-177]
101. Di setiap kelurahan perlu ada pertemuan antar kelompok masyarakat untuk saling bahu membahu membangun ketentraman dan agar terciptanya rasa kekeluargaan antar kelompok.[R-178]
102. Ditambahkan sosialisasi dan kegiatan rutin pengamanan berbentuk swadaya masyarakat.[R-179]
103. Saran untuk lebih meningkatkan pelayanan meskipun tindak kejahatan di daerah relatif kecil, himbauan terjadi kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat pemerintah.[R-183]
104. Himbauan aktifkan siskamling/ronda malam untuk menjaga lingkungan setara swadaya.[R-188]



105. Peningkatan pos kamling; Adanya sinergi 3 pilar.[R-193]
106. Tingkat keamanan dan kenyamanan wisatawan di obyek wisata "dunia" Kota Madiun.[R-195]
107. Menciptakan rasa aman adalah tanggung jawab bersama.[R-200]
108. Diadakan sosialisasi ke warga/masyarakat untuk menciptakan rasa aman di lingkungan.[R-201]
109. Diadakan sosialisasi ke masyarakat.[R-202]
110. Diadakan sosialisasi ke masyarakat untuk rasa aman di lingkungan.[R-203]
111. Yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan lagi biar semakin baik.[R-206]
112. Sigap, cepat, peduli dan tanggap.[R-208]
113. Siskamling ditingkatkan.[R-210]
114. Toleransi antar sesama.[R-211]
115. Supaya ditingkatkan.[R-213]
116. Frekuensi dan jenis patroli keliling di lingkungan perlu semakin meningkatkan rasa aman.[R-216]
117. Kerjasama antara masyarakat dan aparat pemerintah (terutama bagian keamanan) lebih ditingkatkan lagi supaya kondisi lingkungan aman.[R-217]
118. Mohon keterlibatan warga masyarakat jangan pernah diabaikan..[R-219]
119. Lebih ditingkatkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat terkait .[R-220]
120. Selalu kerja sama dengan aparat terkait dan koordinasi.[R-221]
121. Tidak ada saran yang perlu karena Kota Madiun sudah sangat aman dan nyaman, semua fasilitas terpenuhi sehingga membuat iri hati daerah lain.[R-223]
122. Tetap tingkatkan kewaspadaan di lingkungan dan ikut ciptakan rasa aman dan kondusif dikalayah.[R-227]
123. Agar masyarakat selalu mematuhi peraturan yang berkala yang diberikan oleh pemerintah.[R-229]
124. Kalau bisa ditingkatkan lagi dengan cara patroli.[R-230]
125. Saran untuk lebih meningkatkan pelayanan meskipun tindak kejahatan di daerah relatif kecil, himbuan terjadi kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat pemerintah.[R-232]
126. Sementara bagus.[R-237]
127. Penambahan fasilitas dan petugas keamanan.[R-238]
128. Kelola tempat parkir biar lebih nyaman bagi pengendara.[R-239]
129. Diusahakan memilih call centre sehingga masyarakat bisa memberikan laporan jika ada hal a.[R-240]
130. Menjaga dan memperbaiki lingkungan.[R-241]
131. Adanya kekompakan dan sinergi antara masyarakat TNI, POLRI serta komponen masyarakat lainnya dalam menjaga keamanan dan stabilitas Kota Madiun.[R-250]
132. Agar ditingkatkan kembali tentang sosialisasi terhadap masyarakat tentang menjaga rasa kenyamanan di lingkungan.[R-252]
133. Diadakannya sosialisasi dalam segala bidang terhadap masyarakat.[R-253]
134. Untuk menciptakan rasa aman, saran dan himbuan yang dapat dilakukan contohnya peningkatan penerangan, penerapan CCTV, program ronda malan.[R-254]
135. Aparat seharusnya lebih aktif dan responsif ketika mendapati aduan dari masyarakat.[R-255]
136. Pada ruang terbuka didukung dengan penanganan yang cukup, seperti pada taman, RTH, dll ; Diberikan petugas jaga keamanan yang stand by di lokasi (satpol PP/satpam).[R-256]
137. Sering diadakan patroli.[R-257]
138. Mohon di tempat-tempat umum seperti taman dll diusahakan di kasih tenaga pengamanan.[R-258]



SUASANA DAN AKTIVITAS SURVEI INDEKS RASA AMAN KOTA MADIUN oleh **CV. LINPEKO** TAHUN 2025



Seminar Pendahuluan Pelaksanaan Survei Dan Kajian Indeks Rasa Aman Kota Madiun Tahun 2025



SUASANA DAN AKTIVITAS SURVEI INDEKS RASA AMAN KOTA MADIUN oleh **CV. LINPEKO** TAHUN 2025



Surveyor menyerahkan dan menjelaskan kuesioner Survei Indeks Rasa Aman Kota Madiun Tahun 2025 di Kantor Lurah dan Kantor Camat se-Kota Madiun



SUASANA DAN AKTIVITAS SURVEI INDEKS RASA AMAN KOTA MADIUN oleh **CV. LINPEKO** TAHUN 2025



Untuk mendapatkan gambaran lebih jauh, dilakukan pendalaman informasi terkait rasa aman dengan stakeholder: tokoh masyarakat, aparat keamanan (TNI-Polri) maupun Satpol PP dan Damkar.



SUASANA DAN AKTIVITAS SURVEI INDEKS RASA AMAN KOTA MADIUN oleh CV. LINPEKO TAHUN 2025



Aparat Babinkamtibmas dan warga masyarakat sangat antusias mengisi kuesioner Survei Indeks Rasa Aman Kota Madiun Tahun 2025.



SUASANA DAN AKTIVITAS SURVEI INDEKS RASA AMAN KOTA MADIUN oleh CV. LINPEKO TAHUN 2025



Warga masyarakat Kota Madiun yang terpilih sebagai responden tampak semangat dan serius mengisi kuesioner Survei Indeks Rasa Aman Kota Madiun Tahun 2025





SUASANA DAN AKTIVITAS SURVEI INDEKS RASA AMAN KOTA MADIUN oleh **CV. LINPEKO** TAHUN 2025



Seminar Hasil Survei Dan Kajian Indeks Rasa Aman Kota Madiun Tahun 2025